



SAMUDRA  
SOLUSI  
PROFESIONAL

PT. SAMUDRA SOLUSI PROFESIONAL



# **METODOLOGI PENELITIAN HUKUM**

Dr. R. Arif Muljohadi, S.H., M.Hum.



**METODOLOGI**  
**PENELITIAN HUKUM**



**Dr. R. Arif Muljohadi, S.H., M.Hum.**

# **METODOLOGI PENELITIAN HUKUM**

Diterbitkan Oleh:



**PT. Samudra Solusi Profesional**

## Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN PENANGGUNG JAWAB	Metode Penelitian Hukum / Dr. R. Arif Muljohadi, S.H., M.Hum. / editor, Abdul Gafur Rinaldi, S.Ak., M.Sc., CTT., BKP.
EDISI	Cetakan Pertama, Desember 2025
PUBLIKASI	Malang : PT Samudra Solusi Profesional, 2025
DESKRIPSI FISIK	372 halaman ; 23 cm
IDENTIFIKASI	ISBN : 978-634-7500-22-9
SUBJEK	Metode Penelitian Hukum

### METODOLOGI PENELITIAN HUKUM

Copyright ©2025

**Penulis:** Dr. R. Arif Muljohadi, S.H., M.Hum.

**Editor:** Abdul Gafur Rinaldi, S.Ak., M.Sc., CTT. BKP.

**Layouter:** Shanty Dwi Rachmawati

**Desain Cover:** La\_Chus99

**Diterbitkan Oleh:**



Anggota IKAPI

No. Registrasi Keanggotaan: 385/JTI/2023

#### **Kantor Pusat**

Bukit Cemara Tidar Blok K1 No. 14  
Desa/Kelurahan Karangbesuki, Kec. Sukun,  
Kota Malang, Jawa Timur  
Telp/Fax: 0822-3118-6542  
Email: samudrasolusiprofesional@gmail.com

#### **Kantor Cabang**

- Workshop Jasmine, Jasmine Valley Blok 3 No. 2, Araya, Malang
- Jalan Magelang, No. 118 Karangwaru, Tegalrejo, D.I Yogyakarta

**Cetakan Pertama,** Desember 2025

**ISBN:** 978-634-7500-22-9

Dilarang keras mengutip, menjiplak, atau memfotokopi baik sebagian atau seluruh isi buku ini, serta menjual belikannya tanpa mendapat izin tertulis dari penerbit.

# Kata Pengantar

Buku ajar ini hadir di hadapan pembaca, khususnya para mahasiswa yang sedang menapaki jenjang pendidikan tinggi di bidang hukum, sebagai sebuah undangan untuk memasuki gerbang pemikiran ilmiah dalam disiplin ilmu hukum. Penulis menaruh harapan besar agar buku ini tidak dipandang sebagai sekadar kumpulan teori yang kaku, melainkan sebagai sebuah dialog yang memantik nalar kritis. Setiap bab dirancang untuk tidak hanya menjelaskan “apa” dan “bagaimana” melakukan penelitian hukum, tetapi juga untuk mendorong pembaca bertanya “mengapa” sebuah metode dipilih dan “apa implikasinya”. Harapannya, setelah menuntaskan seluruh materi, pembaca akan memiliki kepercayaan diri untuk merumuskan masalah penelitian yang tajam, memilih metodologi yang tepat, serta menghasilkan karya ilmiah yang orisinal dan berdampak.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan inspirasi selama proses penulisan buku ini. Ucapan terima kasih ditujukan kepada rekan-rekan sejawat di lingkungan akademis yang diskusi dan masukannya telah memperkaya substansi buku ini. Tidak lupa, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada keluarga tercinta yang senantiasa memberikan dukungan moril dan doa yang tak terhingga. Akhir kata, penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun dari para pembaca akan diterima dengan tangan terbuka demi perbaikan di masa mendatang. Semoga buku ajar ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

# Prakata

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku ajar yang berjudul “Metodologi Penelitian Hukum” ini. Buku ini dirancang sebagai panduan fundamental bagi para mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum yang hendak memahami dan mendalami seluk-beluk penelitian di bidang hukum. Urgensi penguasaan metodologi penelitian hukum tidak dapat ditawar lagi di tengah kompleksitas perkembangan hukum dan tuntutan masyarakat yang semakin dinamis. Kemampuan untuk melakukan penelitian yang sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah merupakan kompetensi inti yang harus dimiliki oleh setiap insan hukum untuk dapat menganalisis, mengkritisi, dan pada akhirnya memberikan kontribusi bagi pembangunan sistem hukum yang lebih baik.

Penulisan buku ajar ini didasari oleh sebuah kesadaran bahwa banyak literatur yang ada terkadang menyajikan konsep metodologi secara terpisah-pisah, antara penelitian normatif dan empiris, tanpa jembatan yang memadai. Oleh karena itu, buku ini berupaya menyajikan sebuah kerangka yang integratif, memperlihatkan bagaimana berbagai pendekatan dan metode saling melengkapi untuk menjawab permasalahan hukum yang multifaset. Tujuannya adalah untuk membekali pembaca dengan pemahaman yang komprehensif, mulai dari landasan filosofis yang mendasari ilmu hukum, hingga teknik-teknik praktis dalam merancang, melaksanakan, dan melaporkan sebuah penelitian hukum yang berkualitas tinggi. Dengan demikian, diharapkan buku ini tidak hanya menjadi bacaan wajib dalam perkuliahan, tetapi juga menjadi sumber rujukan yang relevan dalam praktik profesional.

# Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	iii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI .....	v

## **BAB 1**

KONSEP DASAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM.....	1
A. Pengertian Metodologi Penelitian Hukum.....	3
B. Kedudukan Metodologi dalam Ilmu Hukum.....	6
C. Pentingnya Penelitian Hukum .....	9
D. Karakteristik Ilmu Hukum.....	12
E. Ruang Lingkup Metodologi Penelitian Hukum .....	15
F. Tujuan dan Fungsi Penelitian Hukum.....	18

## **BAB 2**

FILSAFAT ILMU DAN ILMU HUKUM.....	27
A. Landasan Ontologis Penelitian Hukum.....	29
B. Landasan Epistemologis Penelitian Hukum .....	32
C. Landasan Aksiologis Penelitian Hukum.....	36
D. Paradigma Penelitian Hukum .....	39
E. Posisi Ilmu Hukum dalam Peta Ilmu Pengetahuan.....	42

# BAB 3

JENIS-JENIS PENELITIAN HUKUM .....	51
A. Klasifikasi Berdasarkan Sifat Penelitian .....	53
B. Klasifikasi Berdasarkan Pendekatan .....	56
C. Klasifikasi Berdasarkan Tujuan/Fungsi .....	59
D. Penelitian Hukum Dogmatis dan Non-Dogmatis.....	62
E. Perbandingan Normatif dan Empiris .....	65
F. Penelitian Komparatif dan Studi Kasus .....	68

# BAB 4

PENELITIAN HUKUM NORMATIF .....	77
A. Pengertian dan Karakteristik.....	79
B. Pendekatan Utama dalam Normatif .....	82
C. Pendekatan Pelengkap dalam Normatif.....	85
D. Tahapan Penelitian Normatif.....	88
E. Metode Penemuan dan Penafsiran Hukum .....	91
F. Validitas dan Keabsahan Hasil Normatif .....	94

# BAB 5

PENELITIAN HUKUM EMPIRIS/SOSIOLOGIS .....	103
A. Pengertian dan Fokus Kajian.....	105
B. Pendekatan dalam Penelitian Empiris .....	108
C. Objek Penelitian Empiris.....	111
D. Desain Penelitian Empiris Kuantitatif.....	114
E. Desain Penelitian Empiris Kualitatif .....	117
F. Populasi dan Sampel Penelitian Empiris.....	120

# **BAB 6**

PERUMUSAN MASALAH DAN TUJUAN PENELITIAN .....	129
A. Identifikasi dan Penetapan Topik .....	131
B. Perumusan Masalah Penelitian .....	134
C. Tujuan Penelitian .....	137
D. Kerangka Konseptual dan Variabel (Untuk Empiris) .....	140
E. Hipotesis Penelitian .....	143
F. Judul Penelitian yang Efektif .....	146

# **BAB 7**

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI .....	155
A. Fungsi dan Signifikansi Kajian Pustaka .....	157
B. Teknik Penelusuran Pustaka .....	160
C. Penyusunan Kerangka Teori .....	163
D. Hubungan Kerangka Teori dengan Penelitian .....	166
E. Sumber-sumber Pustaka Hukum .....	169
F. Sitasi dan Referensi Ilmiah .....	172

# **BAB 8**

METODE PENGUMPULAN DATA HUKUM NORMATIF .....	179
A. Jenis Bahan Hukum .....	181
B. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	184
C. Metode Pengolahan Bahan Hukum .....	187
D. Pengujian Kualitas Bahan Hukum .....	190
E. Analisis Bahan Hukum .....	193

# BAB 9

METODE PENGUMPULAN DATA HUKUM EMPIRIS .....	201
A. Populasi dan Sampel Penelitian Empiris.....	203
B. Wawancara sebagai Teknik Pengumpulan Data.....	206
C. Observasi sebagai Teknik Pengumpulan Data .....	209
D. Angket/Kuesioner sebagai Teknik Pengumpulan Data .....	212
E. Teknik Triangulasi Data.....	215
F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen.....	218

# BAB 10

TEKNIK ANALISIS DATA HUKUM.....	227
A. Analisis Data Penelitian Normatif.....	229
B. Analisis Data Kuantitatif.....	232
C. Analisis Data Kualitatif (Model Interaktif) .....	235
D. Analisis Data Gabungan (Mixed Methods).....	238
E. Interpretasi dan Pembahasan Hasil.....	241

# BAB 11

PENULISAN PROPOSAL PENELITIAN.....	249
A. Fungsi dan Pentingnya Proposal Penelitian.....	251
B. Sistematika Proposal Penelitian.....	254
C. Metode Penelitian dalam Proposal .....	257
D. Aspek Administratif Proposal .....	260
E. Evaluasi dan Presentasi Proposal .....	263
F. Tips Penulisan Proposal yang Efektif .....	266

# BAB 12

ETIKA PENELITIAN HUKUM.....	273
A. Prinsip Dasar Etika Penelitian.....	275
B. Etika Terhadap Responden (Penelitian Empiris) .....	278
C. Etika Terkait Penggunaan Data dan Referensi .....	281
D. Peran Komite Etik Penelitian .....	284
E. Etika Peneliti Hukum dan Profesi .....	287

# BAB 13

STRUKTUR DAN SISTEMATIKA LAPORAN PENELITIAN .....	295
A. Bagian Awal Laporan Penelitian .....	297
B. Bab I: Pendahuluan.....	300
C. Bab II: Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori.....	303
D. Bab III: Metode Penelitian .....	305
E. Bab IV dan V: Hasil dan Pembahasan.....	308
F. Bab Penutup, Daftar Pustaka, dan Lampiran .....	311

# BAB 14

PUBLIKASI DAN PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN.....	319
A. Diseminasi Hasil Penelitian.....	321
B. Pemilihan Jurnal dan Proses Review .....	324
C. Pemanfaatan Hasil Penelitian oleh Pembuat Kebijakan .....	327
D. HAKI dan Perlindungan Penelitian.....	330
E. Penelitian Lanjutan dan Pengembangan .....	333

DAFTAR PUSTAKA.....	341
GLOSARIUM .....	353
BIODATA PENULIS.....	360



**Konsep Dasar  
Metodologi  
Penelitian Hukum**

**01**

**M**emasuki arena ilmu hukum seringkali diibaratkan sebagai mempelajari seperangkat aturan dan norma yang statis. Namun, pandangan ini mengabaikan jantung dari disiplin ilmu hukum itu sendiri, yaitu kemampuannya untuk berevolusi, beradaptasi, dan merespons dinamika sosial melalui proses penemuan dan analisis yang sistematis. Di sinilah metodologi penelitian hukum memegang peranan sentral. Ia bukanlah sekadar lampiran teknis dalam penulisan karya ilmiah, melainkan sebuah kerangka berpikir fundamental yang menuntun para yuris untuk mendekati permasalahan hukum dengan cara yang logis, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa metodologi yang kokoh, argumentasi hukum akan kehilangan landasan ilmiahnya dan berisiko menjadi sekadar opini subjektif.

Bab ini akan menjadi gerbang utama untuk memahami esensi dari metodologi penelitian hukum. Pembahasan akan diawali dengan membedah pengertian dasar dari metodologi itu sendiri, kemudian mengerucut pada konteks spesifik penelitian dalam bidang hukum. Pemahaman ini krusial karena ilmu hukum memiliki karakteristik yang unik, yakni sifatnya yang preskriptif dan normatif, yang secara langsung memengaruhi cara pandang dan pendekatan dalam penelitiannya (Disemadi, 2022). Karakteristik ini membedakannya secara tegas dari ilmu-ilmu sosial atau ilmu alam yang cenderung bersifat deskriptif.

Selanjutnya, bab ini akan mengelaborasi kedudukan metodologi sebagai tulang punggung bagi pengembangan ilmu hukum. Metodologi berfungsi sebagai alat untuk melakukan eksplorasi terhadap wilayah-wilayah hukum yang belum terjamah, sekaligus menjadi standar pembuktian ilmiah yang menjaga marwah ilmu hukum sebagai sebuah disiplin yang rasional (Zhao, 2024). Kita juga akan menjelajahi hubungan erat antara metodologi dengan epistemologi hukum, cabang filsafat yang mempertanyakan bagaimana kita dapat memperoleh pengetahuan hukum yang absah dan benar.

Pentingnya penelitian hukum juga akan menjadi fokus utama. Dalam sebuah negara hukum yang dinamis, penelitian hukum menjadi motor penggerak pembaharuan hukum. Temuan-temuan dari penelitian yang valid dapat memberikan masukan krusial bagi para legislator, hakim, dan pembuat kebijakan. Selain itu, penelitian hukum juga memberikan

kontribusi tak ternilai bagi pengayaan dan pengujian teori-teori hukum yang sudah ada, memastikan bahwa teori tersebut tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Ruang lingkup metodologi penelitian hukum akan dipetakan secara jelas, membedakan antara batasan formal yang berkaitan dengan sumber hukum positif dan batasan material yang mencakup nilai-nilai dan realitas sosial di balik hukum. Pemetaan ini penting untuk memberikan gambaran kepada peneliti mengenai luasnya spektrum kajian yang dapat dieksplorasi dalam penelitian hukum, baik yang berfokus pada hukum positif (*law in the books*) maupun hukum dalam kenyataannya (*law in action*).

Sebagai penutup bab, akan dibahas secara rinci mengenai tujuan dan fungsi dari dilakukannya penelitian hukum. Fungsi-fungsi ini mencakup kemampuan untuk menjelaskan fenomena hukum secara akurat (deskriptif), menguji kebenaran suatu dalil atau hipotesis hukum (pengujian), serta mengembangkan konsep, teori, atau bahkan instrumen hukum yang baru (pengembangan). Pemahaman mendalam terhadap fungsi-fungsi ini akan membantu peneliti dalam merumuskan tujuan penelitiannya secara lebih tajam dan terarah.

Dengan menguasai seluruh konsep dasar yang disajikan dalam bab ini, mahasiswa akan memiliki fondasi yang kuat untuk melangkah ke bab-bab selanjutnya. Fondasi ini tidak hanya berupa pengetahuan teoretis, tetapi juga cara pandang yang kritis dan sistematis dalam melihat hukum, bukan sebagai produk jadi, melainkan sebagai sebuah proses pencarian kebenaran yang berkelanjutan. Penguasaan konsep dasar ini adalah langkah pertama untuk menjadi seorang peneliti hukum yang kompeten dan berintegritas.

## **A. Pengertian Metodologi Penelitian Hukum**

Setiap disiplin ilmu memiliki cara atau jalan untuk menemukan kebenaran ilmiah, dan jalan tersebut dikenal sebagai metodologi. Dalam ilmu hukum, metodologi ini memiliki kekhasan tersendiri yang dibentuk oleh sifat dan objek kajiannya yang unik. Memahami pengertian metodologi penelitian hukum secara mendalam adalah prasyarat mutlak sebelum seorang peneliti dapat merancang dan melaksanakan sebuah studi yang

kredibel. Kekeliruan dalam memahami konsep dasar ini dapat berujung pada pemilihan pendekatan yang tidak tepat, analisis yang dangkal, dan kesimpulan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Oleh karena itu, subbab ini akan mengurai pengertian metodologi penelitian hukum dengan membedahnya ke dalam tiga komponen utama, yaitu definisi metodologi secara umum, definisi penelitian hukum secara spesifik, dan perbedaannya dengan metode penelitian pada disiplin ilmu lain.

Penguraian ini bertujuan untuk membangun sebuah pemahaman yang hierarkis, dari yang paling umum hingga yang paling spesifik. Pendekatan ini memungkinkan pembaca untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip umum dalam metodologi penelitian diadaptasi dan dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan khusus dari ilmu hukum (Hamzani et al., 2023). Ilmu hukum, dengan karakternya yang berada di persimpangan antara ilmu humaniora dan ilmu sosial, menuntut sebuah metodologi yang mampu mengakomodasi analisis terhadap norma (yang bersifat preskriptif) sekaligus fakta sosial (yang bersifat deskriptif). Dualitas inilah yang menjadi inti dari kekhasan metodologi penelitian hukum.

Proses pemahaman ini tidak hanya bersifat teoretis. Dengan memahami definisi dan perbedaan ini, seorang calon peneliti dapat lebih awal mengidentifikasi posisi penelitiannya. Apakah penelitiannya akan berfokus murni pada analisis doktrinal terhadap teks-teks hukum, ataukah akan mencoba melihat bagaimana teks-teks hukum tersebut beroperasi dalam masyarakat. Kesadaran akan posisi ini akan sangat memengaruhi seluruh tahapan penelitian selanjutnya, mulai dari perumusan masalah, pemilihan sumber data, hingga teknik analisis yang akan digunakan.

Lebih jauh lagi, pemahaman yang solid terhadap pengertian metodologi penelitian hukum akan menghindarkan peneliti dari jebakan reduksionisme, yaitu menyederhanakan penelitian hukum seolah-olah sama persis dengan penelitian sosial atau penelitian eksakta. Setiap disiplin ilmu memiliki logikanya sendiri, dan metodologi adalah manifestasi dari logika tersebut. Mengabaikan logika internal ilmu hukum dan memaksakan metodologi dari disiplin lain tanpa adaptasi yang cermat adalah sebuah kesalahan epistemologis yang fatal (Susanto, 2021).

Oleh karena itu, subbab ini tidak hanya menyajikan serangkaian definisi. Ia mengajak pembaca untuk merefleksikan hakikat dari kegiatan meneliti dalam konteks hukum. Ini adalah tentang memahami "cara berpikir yuridik" (*juridische denkwijze*) yang sistematis dan logis, yang menjadi dasar bagi setiap argumentasi hukum yang kokoh. Penguasaan terhadap fondasi ini akan menjadi bekal paling berharga bagi mahasiswa untuk dapat menghasilkan karya penelitian yang tidak hanya memenuhi standar akademis, tetapi juga relevan dan bermanfaat bagi pengembangan hukum.

## **Analogi:**

Bayangkan metodologi penelitian sebagai resep dan manual memasak. Resep umum (metodologi penelitian umum) mungkin memberi tahu Anda cara menumis, merebus, atau memanggang. Namun, untuk membuat masakan khas daerah tertentu, misalnya Rendang, Anda memerlukan resep spesifik (metodologi penelitian hukum) yang menjelaskan bumbu-bumbu unik (sumber hukum primer dan sekunder), teknik memasak yang khas (penafsiran hukum), dan kriteria kematangan yang pas (validitas hasil penelitian). Menggunakan resep umum untuk membuat Rendang mungkin akan menghasilkan masakan yang bisa dimakan, tetapi tidak akan otentik. Demikian pula, menggunakan metodologi umum tanpa penyesuaian untuk meneliti hukum akan menghasilkan analisis yang kehilangan esensi yuridiknya.

### **1. Definisi Metodologi**

Metodologi, secara etimologis, berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau jalan, dan *logos* yang berarti ilmu. Dengan demikian, secara harfiah, metodologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang cara atau jalan (Bhat, 2020). Dalam konteks ilmiah, metodologi adalah studi sistematis mengenai prinsip-prinsip dan prosedur yang menuntun sebuah penyelidikan atau penelitian dalam suatu disiplin ilmu untuk memperoleh pengetahuan yang valid dan dapat diandalkan. Ini lebih dari sekadar kumpulan teknik atau metode, metodologi mencakup analisis teoretis dan filosofis terhadap asumsi-asumsi yang mendasari sebuah pendekatan penelitian. Ia mempertanyakan mengapa sebuah metode tertentu dipilih dan bagaimana metode tersebut dapat menghasilkan pengetahuan yang absah.

## 2. Definisi Penelitian Hukum

Penelitian hukum adalah suatu proses kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metodologi, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya (Ishaq, 2022). Kegiatan ini dilakukan secara mendalam untuk menemukan fakta-fakta baru atau melakukan interpretasi baru terhadap fakta yang sudah ada, yang pada akhirnya bertujuan untuk menemukan jawaban atas isu-isu hukum yang timbul. Penelitian hukum secara esensial merupakan upaya untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu kesesuaian antara suatu peraturan dengan peraturan lain yang setingkat atau lebih tinggi, serta kebenaran korespondensi, yaitu kesesuaian antara teori atau norma dengan realitas di lapangan (Salim & Nurbani, 2021). Proses ini melibatkan serangkaian langkah sistematis, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan bahan atau data hukum, analisis, hingga penarikan kesimpulan.

## 3. Perbedaan dengan Metode Penelitian Umum

Perbedaan fundamental antara metodologi penelitian hukum dengan metodologi penelitian umum (khususnya ilmu-ilmu sosial) terletak pada sifat dan objek kajiannya. Ilmu hukum memiliki sifat preskriptif, yaitu menentukan apa yang seharusnya (*das sollen*), sementara ilmu sosial bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan apa adanya (*das sein*) (Disemadi, 2022). Objek kajian utama dalam penelitian hukum (terutama normatif) adalah norma, aturan, dan asas hukum yang terkandung dalam bahan-bahan hukum, yang dianalisis menggunakan logika yuridik dan metode penafsiran. Sebaliknya, penelitian sosial berfokus pada perilaku manusia dan fenomena sosial yang dianalisis menggunakan statistik atau interpretasi kualitatif terhadap data lapangan. Meskipun penelitian hukum empiris meminjam beberapa metode dari ilmu sosial, kerangka analisisnya tetap bertumpu pada norma hukum sebagai referensi utama.

## B. Kedudukan Metodologi dalam Ilmu Hukum

Dalam bangunan keilmuan hukum, metodologi bukanlah sekadar ornamen atau pelengkap, melainkan pilar penyangga yang fundamental. Posisinya begitu sentral karena metodologi menyediakan legitimasi

ilmiah bagi setiap klaim dan argumen yang dibangun dalam disiplin ini. Tanpa seperangkat metode yang diakui dan ditaati bersama, ilmu hukum akan terdegradasi menjadi arena perdebatan opini yang tidak berkesudahan, tanpa ada kriteria yang jelas untuk menentukan mana argumen yang lebih valid. Metodologi memberikan kerangka kerja yang memungkinkan para yuris, baik akademisi maupun praktisi, untuk bergerak dari keyakinan subjektif menuju kesimpulan objektif yang dapat diverifikasi dan diperdebatkan secara rasional (Zhao, 2024).

Kedudukan metodologi dapat dianalogikan sebagai sistem peradilan dalam sebuah negara hukum. Sebagaimana sistem peradilan menyediakan prosedur dan aturan pembuktian untuk mencapai keadilan, metodologi penelitian hukum menyediakan prosedur dan "aturan pembuktian" ilmiah untuk mencapai kebenaran yuridik. Ia memastikan bahwa setiap "putusan" atau kesimpulan penelitian didasarkan pada "alat bukti" (bahan hukum atau data) yang relevan dan dianalisis melalui "proses persidangan" (metode analisis) yang adil dan transparan. Dengan demikian, metodologi berfungsi sebagai penjaga integritas dan objektivitas dalam proses pengembangan ilmu hukum.

Lebih jauh, metodologi merupakan jembatan yang menghubungkan antara filsafat hukum (epistemologi) dengan praktik penelitian yang konkret. Filsafat hukum bertanya tentang hakikat pengetahuan hukum dan bagaimana cara memperolehnya, sementara metodologi menerjemahkan pertanyaan-pertanyaan filosofis tersebut ke dalam langkah-langkah operasional yang dapat dijalankan oleh seorang peneliti (Van Hoecke, 2021). Ketika seorang peneliti memilih pendekatan normatif, ia secara implisit mengadopsi pandangan epistemologis bahwa pengetahuan hukum yang utama bersumber dari analisis rasional terhadap teks-teks otoritatif. Sebaliknya, pemilihan pendekatan empiris mencerminkan pandangan bahwa pengetahuan hukum juga harus digali dari realitas sosial.

Posisi sentral metodologi juga terlihat dari perannya dalam pendidikan hukum. Mengajarkan hukum tanpa mengajarkan metodologinya sama saja dengan memberikan ikan tanpa memberikan kail. Mahasiswa mungkin hafal pasal-pasal dalam undang-undang, tetapi mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk menganalisis, mengkritik, atau menemukan solusi atas

permasalahan hukum baru yang belum diatur. Penguasaan metodologi memberdayakan mahasiswa untuk menjadi pembelajar seumur hidup (*lifelong learners*), yang mampu secara mandiri menemukan, memahami, dan mengembangkan hukum seiring dengan perkembangan zaman (Mike, 2020).

Dengan demikian, jelaslah bahwa kedudukan metodologi dalam ilmu hukum tidak dapat diremehkan. Ia adalah fondasi yang menopang validitas ilmu hukum, mesin yang menggerakkan perkembangannya, dan kompas yang mengarahkan para penelitiannya dalam perjalanan mencari kebenaran dan keadilan. Memahami kedudukannya secara mendalam berarti memahami esensi dari ilmu hukum itu sendiri sebagai sebuah disiplin ilmiah yang dinamis dan relevan bagi masyarakat.

## **Analogi:**

Kedudukan metodologi dalam ilmu hukum dapat diibaratkan seperti peran seorang arsitek dalam pembangunan sebuah gedung. Pemilik gedung (masyarakat) memiliki keinginan akan sebuah bangunan yang adil dan tertib (tujuan hukum). Para filsuf hukum mungkin merenungkan konsep ideal tentang gedung tersebut (filsafat hukum). Namun, arsitek (peneliti hukum) lah yang menggunakan ilmu dan teknik spesifik (metodologi) untuk merancang denah yang detail (desain penelitian), memilih material yang tepat (sumber data), dan mengawasi proses konstruksi (analisis) hingga gedung tersebut berdiri kokoh dan fungsional (hasil penelitian yang valid). Tanpa arsitek dan metodologinya, ide brilian tentang sebuah gedung akan tetap menjadi angan-angan.

### **1. Metodologi sebagai Alat Eksplorasi**

Metodologi penelitian hukum berfungsi sebagai instrumen utama untuk melakukan eksplorasi terhadap berbagai dimensi hukum. Ia layaknya sebuah peta dan kompas yang memungkinkan peneliti untuk menjelajahi wilayah-wilayah hukum yang kompleks, baik yang sudah dikenal maupun yang sama sekali baru (Hamzani et al., 2024). Melalui pendekatan-pendekatan seperti studi kasus, penelitian historis, atau perbandingan hukum, peneliti dapat mengungkap aspek-aspek tersembunyi, mengidentifikasi pola-pola yang tidak terlihat, dan menemukan hubungan-hubungan baru antar

konsep hukum. Sebagai alat eksplorasi, metodologi memungkinkan ilmu hukum untuk tidak hanya terpaku pada apa yang sudah ada, tetapi juga secara aktif mencari dan membentuk pemahaman baru.

## **2. Metodologi sebagai Landasan Ilmiah**

Ilmu hukum sering diperdebatkan posisinya di antara gugusan ilmu pengetahuan. Untuk meneguhkan dirinya sebagai sebuah disiplin ilmiah (*science*), ilmu hukum memerlukan landasan yang kokoh, dan landasan itu adalah metodologi (Bhat, 2020). Metodologi menyediakan serangkaian prosedur yang sistematis, logis, dan terbuka, yang membuat proses penelitian dan hasilnya dapat diuji dan diverifikasi oleh pihak lain. Ketaatan pada metodologi yang tepat memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik bukanlah sekadar opini atau spekulasi, melainkan hasil dari analisis yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Dengan demikian, metodologi memberikan legitimasi ilmiah yang krusial bagi setiap produk pemikiran hukum.

## **3. Hubungan dengan Epistemologi Hukum**

Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, sifat, metode, dan batasan pengetahuan. Epistemologi hukum, secara spesifik, mempertanyakan “bagaimana kita tahu apa itu hukum?” dan “bagaimana kita dapat memperoleh pengetahuan yang benar tentang hukum?” (Susanto, 2021). Metodologi penelitian hukum adalah jawaban praktis atas pertanyaan-pertanyaan epistemologis tersebut. Pilihan antara metodologi normatif dan empiris, misalnya, secara langsung merefleksikan pendirian epistemologis seorang peneliti. Peneliti normatif meyakini pengetahuan hukum ditemukan melalui penalaran logis terhadap teks, sedangkan peneliti empiris berpendapat pengetahuan hukum juga harus digali dari pengalaman dan observasi terhadap realitas sosial.

## **C. Pentingnya Penelitian Hukum**

Dalam ekosistem hukum yang sehat, penelitian berfungsi sebagai jantung yang memompa darah segar berupa gagasan, analisis, dan solusi inovatif ke seluruh sistem. Pentingnya penelitian hukum melampaui sekadar pemenuhan tugas akademik; ia merupakan elemen vital bagi

keberlangsungan dan relevansi hukum di tengah masyarakat yang terus berubah. Mengabaikan penelitian hukum berarti membiarkan sistem hukum menjadi fosil, kaku, dan terasing dari realitas sosial yang diaturnya. Setiap pasal dalam undang-undang, setiap putusan hakim, dan setiap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hukum, idealnya, harus didasarkan pada temuan-temuan penelitian yang mendalam dan komprehensif.

Penelitian hukum menjadi krusial karena ia menyediakan mekanisme untuk melakukan evaluasi kritis terhadap hukum yang berlaku. Hukum bukanlah produk yang sempurna dan abadi. Melalui penelitian, kita dapat mengidentifikasi kelemahan-kelemahan, inkonsistensi, atau bahkan ketidakadilan yang mungkin terkandung dalam sistem hukum (Putra & Adhari, 2023). Penelitian efektivitas hukum, misalnya, dapat mengungkap apakah suatu undang-undang berhasil mencapai tujuannya atau justru menimbulkan masalah baru di masyarakat. Tanpa umpan balik yang sistematis dari penelitian semacam ini, para pembuat hukum akan bekerja dalam ruang hampa, tanpa data yang valid untuk memperbaiki atau memperbaharui produk hukum mereka.

Signifikansi penelitian hukum juga terletak pada perannya sebagai inkubator bagi pengembangan teori-teori hukum. Teori hukum bukanlah dogma yang statis, melainkan kerangka penjelasan yang harus terus-menerus diuji, disempurnakan, dan bahkan ditantang. Penelitian memberikan data dan argumen baru yang dapat memperkaya teori yang sudah ada atau melahirkan teori-teori baru yang lebih mampu menjelaskan fenomena hukum kontemporer (McConville & Chui, 2021). Perkembangan konsep seperti negara hukum, hak asasi manusia, atau keadilan restoratif, semuanya didorong oleh akumulasi pengetahuan yang dihasilkan melalui penelitian hukum selama berabad-abad.

Bagi para praktisi hukum, seperti hakim, jaksa, dan advokat, hasil penelitian hukum menawarkan wawasan yang dapat mempertajam analisis dan argumentasi mereka. Putusan-putusan pengadilan yang merujuk pada doktrin-doktrin atau temuan-temuan penelitian akademis cenderung memiliki kualitas pertimbangan yang lebih mendalam dan progresif. Demikian pula, seorang advokat yang membangun pembelaannya di atas analisis penelitian yang kuat akan memiliki posisi tawar yang lebih

meyakinkan. Penelitian, dengan demikian, menjembatani kesenjangan antara dunia teori di menara gading akademis dan dunia praktik yang dinamis di lapangan.

Pada akhirnya, pentingnya penelitian hukum bermuara pada kontribusinya terhadap pencapaian tujuan luhur hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Penelitian yang baik dapat menyingkap ketidakadilan yang tersembunyi, menawarkan jalan keluar dari ketidakpastian hukum, dan merumuskan solusi yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Ia adalah wujud nyata dari tanggung jawab intelektual para yuris untuk memastikan bahwa hukum senantiasa bekerja demi kemanusiaan.

## **Analogi:**

Pentingnya penelitian hukum bagi sistem hukum dapat diibaratkan seperti pentingnya riset dan pengembangan (R&D) bagi sebuah perusahaan teknologi. Perusahaan yang berhenti berinovasi dan tidak melakukan R&D (penelitian) akan segera tertinggal oleh pesaingnya dan produknya menjadi usang. Demikian pula, sistem hukum yang tidak didukung oleh penelitian hukum yang berkelanjutan akan menjadi usang, tidak mampu menjawab tantangan zaman seperti kejahatan siber, isu lingkungan global, atau transaksi digital. Penelitian hukum adalah “departemen R&D” bagi sistem hukum, yang memastikan “produk” hukum tetap relevan, efektif, dan kompetitif.

### **1. Peran dalam Pembaharuan Hukum**

Penelitian hukum memainkan peran sentral sebagai motor penggerak pembaharuan hukum (*legal reform*). Setiap usulan perubahan undang-undang, penyusunan peraturan baru, atau reformasi kelembagaan peradilan idealnya harus diawali dengan penelitian yang komprehensif (Faizin, 2022). Penelitian menyediakan bukti-bukti empiris dan analisis normatif yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi masalah dalam sistem hukum yang ada dan merumuskan solusi yang berbasis data (*evidence-based policy*). Contohnya, penelitian tentang tingginya angka residivisme narapidana dapat mendorong pembaharuan sistem pemasyarakatan dari yang bersifat punitif menjadi rehabilitatif. Tanpa penelitian, pembaharuan hukum berisiko hanya didasarkan pada asumsi atau kepentingan politik sesaat.

## **2. Kontribusi terhadap Teori Hukum**

Selain peran praktisnya, penelitian hukum memberikan kontribusi yang tak ternilai bagi pengembangan korpus pengetahuan atau teori hukum (*legal theory*). Penelitian berfungsi untuk menguji, mengonfirmasi, memodifikasi, atau bahkan menumbangkan teori-teori yang sudah mapan (Van Hoecke, 2021). Sebuah penelitian tentang praktik kontrak digital di kalangan pelaku usaha mikro, misalnya, dapat menantang asumsi-asumsi dalam teori hukum kontrak klasik yang dikembangkan pada era industri. Melalui akumulasi temuan-temuan dari berbagai penelitian, teori hukum terus berevolusi menjadi lebih canggih dan lebih mampu menjelaskan kompleksitas hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat modern.

## **3. Relevansi untuk Praktisi Hukum**

Bagi praktisi hukum (hakim, jaksa, advokat, notaris), penelitian hukum mungkin tidak dilakukan secara formal, tetapi semangat dan hasilnya sangat relevan dalam pekerjaan sehari-hari. Kemampuan melakukan “penelitian mini” atau penelusuran hukum (*legal research*) yang sistematis adalah keterampilan inti untuk menemukan dasar hukum, yurisprudensi, dan doktrin yang relevan untuk membangun sebuah kasus (Hutchinson, 2021). Hasil-hasil penelitian akademis yang dipublikasikan dalam jurnal atau buku juga menjadi sumber wawasan dan argumen baru yang dapat dikutip untuk memperkuat posisi hukum di pengadilan. Dengan demikian, penelitian menjembatani antara perkembangan teoretis di dunia akademis dengan kebutuhan praktis di lapangan.

## **D. Karakteristik Ilmu Hukum**

Ilmu hukum menempati posisi yang unik dan seringkali ambigu dalam peta ilmu pengetahuan. Ia tidak sepenuhnya masuk dalam rumpun ilmu sosial, juga bukan bagian dari ilmu eksakta, dan memiliki perbedaan mendasar dengan ilmu humaniora murni. Keunikan ini berasal dari serangkaian karakteristik inheren yang membentuk cara kerja, metodologi, dan tujuan dari ilmu hukum itu sendiri. Memahami karakteristik-karakteristik ini adalah kunci untuk dapat melakukan penelitian hukum secara tepat, karena ia menentukan bagaimana seorang peneliti memandang objeknya, merumuskan pertanyaan, dan melakukan analisis.

Karakteristik pertama dan paling utama adalah sifatnya yang preskriptif dan normatif. Berbeda dengan kebanyakan ilmu lain yang bertujuan untuk mendeskripsikan realitas apa adanya (*das sein*), ilmu hukum berfokus pada apa yang seharusnya (*das sollen*) (Disemadi, 2022). Ia tidak hanya menjelaskan bagaimana orang berperilaku, tetapi menetapkan standar bagaimana mereka seharusnya berperilaku. Sifat preskriptif ini termanifestasi dalam produk-produk hukum seperti undang-undang dan peraturan yang berisi perintah, larangan, dan izin. Konsekuensinya, analisis dalam ilmu hukum seringkali bukan tentang benar atau salah secara empiris, melainkan tentang sah atau tidak sah, patut atau tidak patut, sesuai atau tidak sesuai dengan norma yang lebih tinggi.

Karakteristik kedua adalah dualitas objek kajiannya. Ilmu hukum mempelajari hukum dalam dua dimensi yang berbeda namun saling terkait, yaitu *in abstracto* dan *in concreto*. Kajian *in abstracto* berfokus pada norma-norma, asas-asas, dan konsep-konsep hukum dalam bentuknya yang umum dan teoretis, terlepas dari kasus spesifik. Sebaliknya, kajian *in concreto* menganalisis penerapan norma-norma abstrak tersebut dalam peristiwa atau kasus yang nyata dan spesifik, seperti dalam putusan pengadilan (Salim & Nurbani, 2021). Kemampuan untuk bergerak secara dialektis antara yang abstrak dan yang konkret ini merupakan salah satu ciri khas dari penalaran yuridik.

Karakteristik ketiga yang semakin menonjol adalah sifatnya yang interdisipliner. Meskipun memiliki inti normatif yang kuat, ilmu hukum tidak dapat hidup dalam menara gading yang terisolasi. Untuk memahami dan memecahkan masalah-masalah hukum yang kompleks di dunia modern, ilmu hukum harus membuka diri dan berdialog dengan disiplin ilmu lain seperti sosiologi, ekonomi, politik, psikologi, dan bahkan teknologi informasi (Siems, 2022). Misalnya, untuk menganalisis hukum persaingan usaha, seorang peneliti hukum perlu memahami konsep-konsep dasar ekonomi. Demikian pula, untuk meneliti efektivitas hukum pidana, wawasan dari kriminologi dan sosiologi menjadi sangat diperlukan.

Karakteristik-karakteristik inilah yang secara kolektif membentuk identitas ilmu hukum sebagai sebuah disiplin *sui generis*, yaitu unik dan memiliki jenisnya sendiri. Ia adalah ilmu yang bersifat normatif namun juga

bersentuhan dengan realitas empiris, berakar pada logika deduktif namun semakin terbuka pada analisis induktif, dan memiliki otonomi keilmuan namun pada saat yang sama bersifat interdisipliner. Pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik ini akan membimbing peneliti dalam memilih metodologi yang paling sesuai dengan pertanyaan penelitiannya.

## **Analogi:**

Karakteristik ilmu hukum dapat dianalogikan dengan profesi seorang wasit dalam pertandingan sepak bola. Wasit (ilmu hukum) tidak hanya mendeskripsikan jalannya pertandingan (seperti yang dilakukan komentator atau ilmu sosial). Peran utamanya adalah menerapkan seperangkat aturan (sifat normatif) untuk menilai setiap kejadian di lapangan dan memutuskan apakah suatu tindakan itu sah atau pelanggaran (sifat preskriptif). Wasit beroperasi dengan aturan permainan yang abstrak (*in abstracto*), tetapi menerapkannya pada insiden-insiden spesifik yang terjadi di lapangan (*in concreto*). Untuk menjadi wasit yang baik, ia tidak hanya butuh pemahaman aturan, tetapi juga pemahaman tentang psikologi pemain dan dinamika permainan (sifat interdisipliner).

### **1. Sifat Preskriptif dan Normatif**

Sifat preskriptif berarti hukum memberikan resep atau petunjuk tentang perilaku apa yang diharapkan, diwajibkan, atau dilarang. Ia menetapkan standar yang harus diikuti (Bhat, 2020). Sifat normatif berarti bahwa hukum terdiri dari norma-norma atau kaidah-kaidah yang berfungsi sebagai kriteria untuk menilai perilaku. Konsekuensinya, logika yang dominan digunakan dalam analisis hukum normatif adalah logika deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari premis mayor (norma hukum umum) ke premis minor (fakta atau peristiwa konkret). Karakter ini membedakan ilmu hukum dari ilmu-ilmu deskriptif yang menggunakan logika induktif untuk menarik kesimpulan umum dari observasi-observasi khusus.

### **2. Objek Kajian Hukum (*In Abstracto vs In Concreto*)**

Objek kajian hukum *in abstracto* adalah sistem norma itu sendiri. Penelitian pada level ini berfokus pada analisis konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta perbandingan sistem hukum (Salim & Nurbani, 2021). Tujuannya

adalah untuk memahami struktur, koherensi, dan logika internal dari sistem hukum. Sebaliknya, objek kajian hukum *in concreto* adalah penerapan hukum dalam kasus-kasus spesifik. Penelitian pada level ini menganalisis putusan pengadilan, implementasi kebijakan hukum, atau perilaku subjek hukum dalam merespons suatu aturan. Penelitian *in concreto* berusaha memahami bagaimana hukum bekerja dalam praktik (*law in action*).

### **3. Interdisipliner dalam Kajian Hukum**

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas masalah sosial, pendekatan monodisiplin dalam hukum seringkali tidak lagi memadai. Sifat interdisipliner berarti kajian hukum meminjam teori, konsep, dan metode dari disiplin ilmu lain untuk memperkaya analisisnya (McConville & Chui, 2021). Misalnya, pendekatan *law and economy* menggunakan analisis efisiensi ekonomi untuk mengevaluasi peraturan. Pendekatan *socio-legal* menggunakan teori-teori sosiologi untuk memahami efektivitas hukum di masyarakat. Pendekatan interdisipliner ini tidak menghilangkan karakter normatif ilmu hukum, melainkan melengkapinya dengan perspektif yang lebih luas dan kontekstual.

## **E. Ruang Lingkup Metodologi Penelitian Hukum**

Menentukan ruang lingkup atau batasan kajian adalah langkah esensial dalam setiap disiplin ilmu, tidak terkecuali metodologi penelitian hukum. Ruang lingkup ini berfungsi sebagai pagar konseptual yang membatasi wilayah jelajah suatu disiplin agar tetap fokus dan memiliki identitas yang jelas. Dalam metodologi penelitian hukum, ruang lingkup ini dapat ditinjau dari berbagai perspektif, namun secara umum mencakup batasan-batasan yang berkaitan dengan objek kajian, pendekatan, dan tujuan penelitian. Memahami ruang lingkup ini membantu peneliti untuk memetakan di mana posisi penelitiannya berada dalam konstelasi besar kajian hukum dan pendekatan apa yang paling relevan untuk digunakan.

Secara garis besar, ruang lingkup metodologi penelitian hukum dapat dibagi menjadi dua kutub utama yang seringkali dilihat sebagai dikotomi, yaitu penelitian yang berfokus pada aspek hukum positif (normatif atau doktrinal) dan penelitian yang berfokus pada aspek hukum non-positif (empiris atau socio-legal). Pembagian ini merupakan konsekuensi logis dari

dualitas karakteristik ilmu hukum itu sendiri, yang melihat hukum sebagai sistem norma sekaligus sebagai gejala sosial (Zhao, 2024). Metodologi penelitian hukum mencakup prinsip dan prosedur untuk kedua jenis fokus kajian tersebut, serta berbagai varian yang berada di antara keduanya.

Fokus pada aspek hukum positif menempatkan teks-teks hukum otoritatif sebagai pusat alam semesta penelitian. Ruang lingkungannya meliputi studi terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian internasional, dan doktrin-doktrin para sarjana hukum. Metodologi yang relevan dalam lingkup ini adalah metode-metode penafsiran hukum, analisis konsep, perbandingan hukum, dan argumentasi hukum (Bhat, 2020). Tujuannya adalah untuk menemukan makna dari norma, membangun sistematisasi hukum, dan menyelesaikan isu-isu hukum berdasarkan logika internal sistem hukum itu sendiri.

Di sisi lain, fokus pada aspek hukum non-positif memperluas ruang lingkup kajian keluar dari teks-teks hukum. Ia meneliti interaksi antara hukum dengan faktor-faktor sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Objek kajiannya bisa berupa efektivitas suatu undang-undang di masyarakat, perilaku aparat penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat, atau dampak sosial dari sebuah putusan pengadilan (Hamzani et al., 2023). Metodologi yang digunakan dalam lingkup ini banyak meminjam dari ilmu-ilmu sosial, seperti survei, wawancara, observasi, dan studi kasus, meskipun tetap dalam kerangka pertanyaan yang relevan secara yuridik.

Penting untuk dicatat bahwa pembagian ruang lingkup ini bukanlah tembok pemisah yang kaku. Banyak penelitian hukum modern yang justru berada di wilayah persinggungan, menggabungkan analisis normatif dengan data empiris. Metodologi penelitian hukum juga mencakup cara-cara untuk mengintegrasikan kedua pendekatan ini secara koheren. Dengan demikian, ruang lingkup metodologi penelitian hukum pada hakikatnya sangatlah luas, membentang dari analisis filosofis yang paling abstrak hingga penelitian lapangan yang paling konkret.

## **Analogi:**

Ruang lingkup metodologi penelitian hukum dapat diibaratkan seperti manual untuk seorang dokter. Manual tersebut mencakup dua bagian besar. Bagian pertama (hukum positif/normatif) berisi panduan untuk menganalisis hasil-hasil laboratorium, foto rontgen, dan catatan medis pasien (teks-teks hukum). Tujuannya adalah untuk mendiagnosis penyakit berdasarkan data-data objektif dan standar medis yang ada (analisis doktrinal). Bagian kedua (hukum non-positif/empiris) berisi panduan untuk melakukan anamnesis, yaitu wawancara mendalam dengan pasien tentang gaya hidup, lingkungan sosial, dan riwayat keluarganya (data empiris). Tujuannya adalah untuk memahami konteks penyakit dan faktor-faktor eksternal yang memengaruhinya. Dokter yang baik harus menguasai kedua bagian manual tersebut untuk dapat memberikan diagnosis dan pengobatan yang holistik.

### **1. Batasan Formal dan Material**

Ruang lingkup metodologi penelitian hukum dapat dilihat dari batasan formal dan material. Batasan formal merujuk pada kajian terhadap sumber-sumber hukum formal, seperti konstitusi, undang-undang, dan peraturan di bawahnya (Salim & Nurbani, 2021). Fokusnya adalah pada keabsahan, struktur, dan hierarki norma dalam sistem hukum positif. Sebaliknya, batasan material melampaui sumber-sumber formal dan menyelidiki isi atau substansi hukum, termasuk nilai-nilai, asas-asas, dan cita-cita keadilan yang mendasarinya. Kajian material juga mencakup analisis terhadap faktor-faktor non-hukum (ekonomi, sosial, politik) yang membentuk dan dipengaruhi oleh hukum.

### **2. Fokus pada Aspek Hukum Positif**

Ketika penelitian berfokus pada aspek hukum positif, ruang lingkungannya terbatas pada studi doktrinal atau normatif. Peneliti bekerja dengan bahan-bahan hukum (primer, sekunder, tersier) sebagai "data" utamanya (Disemadi, 2022). Aktivitas utama dalam lingkup ini meliputi inventarisasi peraturan yang relevan, analisis sinkronisasi vertikal dan horizontal antar peraturan, penemuan asas-asas hukum yang mendasari serangkaian

norma, dan penafsiran teks hukum untuk menjawab isu hukum tertentu. Penelitian jenis ini bersifat kualitatif dan non-interaktif, karena peneliti tidak berinteraksi langsung dengan subjek manusia untuk mengumpulkan data.

### **3. Fokus pada Aspek Hukum Non-Positif**

Fokus pada aspek hukum non-positif memperluas ruang lingkup penelitian ke ranah empiris atau sosio-legal. Kajian ini melihat hukum sebagai sebuah gejala sosial dan meneliti bagaimana hukum beroperasi dalam kenyataan (*law in action*) (McConville & Chui, 2021). Ruang lingkungnya mencakup studi tentang implementasi hukum, efektivitas hukum, perilaku aparat penegak hukum, budaya hukum masyarakat, serta dampak sosial dari suatu kebijakan hukum. Metodologi dalam lingkup ini melibatkan pengumpulan data primer dari lapangan melalui teknik-teknik seperti survei, wawancara, observasi, atau eksperimen, yang kemudian dianalisis dalam kaitannya dengan kerangka hukum yang relevan.

## **F. Tujuan dan Fungsi Penelitian Hukum**

Setiap kegiatan penelitian yang sistematis tentu memiliki tujuan dan fungsi yang jelas, yang menjadi pemandu arah dari keseluruhan proses. Dalam konteks penelitian hukum, tujuan dan fungsi ini sangat beragam, tergantung pada sifat masalah yang diteliti dan pendekatan yang digunakan. Memahami spektrum tujuan dan fungsi ini sangat penting bagi seorang peneliti untuk dapat merumuskan pertanyaan penelitian yang tepat dan merancang studi yang relevan. Secara umum, tujuan penelitian hukum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan fungsi utama, yaitu fungsi untuk menjelaskan (*descriptive*), fungsi untuk menguji (*testing*), dan fungsi untuk mengembangkan (*developmental*).

Fungsi pertama dan paling dasar adalah fungsi menjelaskan atau deskriptif. Penelitian dengan fungsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat, sistematis, dan faktual mengenai suatu fenomena hukum. Ia menjawab pertanyaan "apa", "siapa", "kapan", dan "bagaimana" (Hutchinson, 2021). Contohnya, penelitian deskriptif bisa bertujuan untuk memaparkan bagaimana proses mediasi perceraian di pengadilan agama berlangsung, atau menginventarisasi apa saja peraturan daerah yang berkaitan dengan investasi di suatu provinsi. Meskipun terlihat sederhana,

penelitian deskriptif yang baik memerlukan ketelitian dan sistematika yang tinggi untuk menghasilkan potret fenomena hukum yang jernih dan komprehensif.

Tingkatan fungsi selanjutnya adalah fungsi menguji. Penelitian pada level ini bergerak melampaui sekadar deskripsi untuk menguji hubungan antar variabel atau kebenaran suatu hipotesis. Ia menjawab pertanyaan “mengapa” atau “apakah ada hubungan antara X dan Y?”. Dalam penelitian hukum empiris, fungsi ini sangat menonjol. Misalnya, seorang peneliti mungkin ingin menguji hipotesis bahwa “tingkat pendidikan aparat kepolisian berkorelasi positif dengan kualitas pelayanan publik” (Dothan, 2020). Dalam penelitian normatif, fungsi menguji dapat berupa pengujian terhadap koherensi antara suatu undang-undang baru dengan konstitusi atau asas-asas hukum umum.

Fungsi tertinggi dan paling kompleks adalah fungsi mengembangkan. Penelitian dengan fungsi ini tidak hanya menjelaskan atau menguji, tetapi juga bertujuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru, baik berupa konsep, teori, model, maupun instrumen hukum. Penelitian ini seringkali bersifat futuristik dan preskriptif, menawarkan solusi atas masalah-masalah hukum yang ada atau mengantisipasi masalah di masa depan (Bhat, 2020). Contohnya adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan model perlindungan hukum bagi korban kejahatan siber, atau merancang naskah akademik untuk sebuah undang-undang baru. Penelitian pengembangan ini menuntut kreativitas, daya analisis yang tajam, dan pemahaman yang mendalam terhadap teori dan praktik hukum.

Ketiga fungsi ini tidak selalu berdiri sendiri secara kaku. Sebuah penelitian yang komprehensif seringkali mengandung ketiga elemen tersebut secara bertahap. Ia mungkin dimulai dengan mendeskripsikan suatu masalah, kemudian menguji penyebab-penyebabnya, dan diakhiri dengan menawarkan model pengembangan sebagai solusinya. Pemahaman yang baik terhadap tujuan dan fungsi ini akan membantu peneliti memfokuskan studinya dan memastikan bahwa hasil penelitiannya memberikan kontribusi yang jelas dan terukur.

## **Analogi:**

Tujuan dan fungsi penelitian hukum dapat dianalogikan dengan tingkatan pekerjaan seorang mekanik mobil.

1. Fungsi Menjelaskan (*Descriptive*): Ini seperti mekanik yang melakukan *general check-up*. Ia membuka kap mesin, memeriksa level oli, tekanan ban, dan fungsi lampu. Ia mendeskripsikan kondisi mobil saat ini secara akurat. "Lampu rem belakang kanan mati, oli perlu diganti."
2. Fungsi Menguji (*Testing*): Ketika pemilik mobil mengeluh "mesinnya berbunyi aneh", mekanik mulai melakukan diagnosis. Ia menguji berbagai komponen untuk menemukan penyebabnya. "Apakah masalahnya di busi? Atau di sistem pengapian?" Ia menguji hipotesis untuk menemukan akar masalah.
3. Fungsi Mengembangkan (*Developmental*): Setelah menemukan bahwa desain filter udara standar pada mobil tersebut rentan tersumbat, mekanik tidak hanya menggantinya, tetapi merancang dan memasang sistem filter kustom yang lebih efisien dan tahan lama. Ia mengembangkan solusi baru yang lebih baik dari yang sudah ada.

### **1. Fungsi Menjelaskan (*Descriptive Function*)**

Fungsi deskriptif bertujuan untuk memberikan pemaparan atau penggambaran yang detail dan sistematis tentang suatu fenomena hukum tanpa melakukan analisis hubungan sebab akibat. Dalam penelitian normatif, ini bisa berupa deskripsi tentang isi dari suatu peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan (Salim & Nurbani, 2021). Dalam penelitian empiris, contohnya adalah penelitian yang menggambarkan profil demografis para pencari keadilan di lembaga bantuan hukum. Penelitian deskriptif menjadi fondasi penting bagi penelitian-penelitian pada tingkatan selanjutnya karena ia menyediakan data dasar yang akurat.

### **2. Fungsi Menguji (*Testing Function*)**

Fungsi menguji, sering juga disebut fungsi eksplanatif, bertujuan untuk menjelaskan hubungan, korelasi, atau kausalitas antara dua atau lebih variabel atau konsep hukum. Penelitian ini melampaui deskripsi dan mencoba menjawab pertanyaan "mengapa" suatu fenomena hukum terjadi

(Hamzani et al., 2023). Dalam penelitian kuantitatif, fungsi ini diwujudkan melalui pengujian hipotesis statistik. Dalam penelitian kualitatif normatif, fungsi ini dapat berupa pengujian kesesuaian suatu norma hukum dengan prinsip-prinsip dalam konstitusi, atau mengevaluasi konsistensi argumen dalam sebuah putusan hakim.

### **3. Fungsi Mengembangkan (*Developmental Function*)**

Fungsi pengembangan atau sering disebut penelitian dan pengembangan (*Research and Development* atau R&D) merupakan tingkatan penelitian yang paling kompleks. Tujuannya adalah untuk menghasilkan produk baru yang dapat memecahkan masalah praktis. Dalam konteks hukum, produk ini bisa berupa model rancangan undang-undang, sistem pelayanan hukum berbasis teknologi, panduan praktik bagi aparat penegak hukum, atau bahkan teori hukum baru yang lebih komprehensif (Bhat, 2020). Penelitian jenis ini biasanya melalui serangkaian siklus, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan model, uji coba, hingga implementasi dan evaluasi.

## Latihan Mahasiswa

### Soal Esai:

1. Jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri, mengapa metodologi penelitian hukum tidak bisa disamakan sepenuhnya dengan metodologi penelitian sosial! Berikan contoh konkret untuk mendukung argumen Anda!
2. Analisis lah bagaimana karakteristik ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan normatif memengaruhi tahapan-tahapan dalam penelitian hukum normatif!
3. Uraikan kedudukan metodologi dalam ilmu hukum dengan menggunakan analogi Anda sendiri (selain yang telah disebutkan di bab ini) untuk menggambarkan pentingnya peran tersebut!
4. Jika Anda adalah seorang legislator, bagaimana Anda akan memanfaatkan ketiga fungsi penelitian hukum (deskriptif, menguji, dan mengembangkan) dalam proses penyusunan sebuah undang-undang baru tentang perlindungan data pribadi?
5. Diskusikan pernyataan berikut: "Tanpa membuka diri terhadap pendekatan interdisipliner, ilmu hukum akan menjadi steril dan tidak relevan". Setujukah Anda? Berikan alasan dan contoh!

### Soal Pilihan Ganda

1. Studi sistematis mengenai prinsip-prinsip dan prosedur yang menuntun sebuah penyelidikan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang valid disebut...
  - a. Metode Penelitian
  - b. Metodologi Penelitian
  - c. Teknik Penelitian
  - d. Desain Penelitian

2. Perbedaan paling fundamental antara penelitian hukum dan penelitian sosial terletak pada...
  - a. Penggunaan data statistik
  - b. Sifat ilmu hukum yang preskriptif versus ilmu sosial yang deskriptif
  - c. Lamanya waktu penelitian
  - d. Jumlah peneliti yang terlibat
3. Kajian hukum yang berfokus pada analisis penerapan norma dalam kasus-kasus spesifik seperti putusan pengadilan disebut kajian...
  - a. *In abstracto*
  - b. *In concreto*
  - c. *Lex lata*
  - d. *Lex ferenda*
4. Seorang peneliti melakukan studi untuk menggambarkan secara detail profil pelaku kejahatan siber di Indonesia berdasarkan data kepolisian. Fungsi penelitian yang dijalankan oleh peneliti tersebut adalah...
  - a. Fungsi Menguji
  - b. Fungsi Mengembangkan
  - c. Fungsi Menjelaskan
  - d. Fungsi Memprediksi
5. Hubungan antara epistemologi hukum dan metodologi penelitian hukum adalah...
  - a. Keduanya tidak memiliki hubungan sama sekali
  - b. Metodologi adalah jawaban praktis atas pertanyaan-pertanyaan epistemologis
  - c. Epistemologi adalah bagian dari metodologi
  - d. Metodologi hanya relevan untuk penelitian empiris, bukan epistemologi

6. Berikut ini yang BUKAN merupakan peran penting penelitian hukum adalah...
  - a. Mendorong pembaharuan hukum
  - b. Mengembangkan teori hukum
  - c. Menjadi satu-satunya sumber kebenaran hukum yang absolut
  - d. Memberikan relevansi bagi praktisi hukum
7. Pendekatan yang meminjam teori dan metode dari disiplin ilmu lain seperti sosiologi dan ekonomi untuk menganalisis hukum menunjukkan karakteristik ilmu hukum yang...
  - a. Normatif
  - b. Preskriptif
  - c. Interdisipliner
  - d. Abstrak
8. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh antara tingkat pemahaman hukum masyarakat terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak. Penelitian ini menjalankan fungsi...
  - a. Deskriptif
  - b. Eksploratif
  - c. Pengembangan
  - d. Menguji (Eksplanatif)
9. Ruang lingkup penelitian hukum yang berfokus pada analisis teks-teks hukum otoritatif seperti undang-undang dan yurisprudensi disebut...
  - a. Fokus pada aspek hukum non-positif
  - b. Fokus pada aspek hukum empiris
  - c. Fokus pada aspek hukum positif
  - d. Fokus pada aspek sosiologis

10. Penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah model naskah akademik rancangan undang-undang merupakan contoh penelitian dengan fungsi...
- a. Mengembangkan
  - b. Menjelaskan
  - c. Menguji
  - d. Mengevaluasi

### **Tugas Kontekstual**

Pemerintah berencana untuk merevisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mengakomodasi penggunaan skuter listrik di jalan raya yang saat ini belum diatur secara spesifik. Anda diminta untuk menyusun sebuah kerangka singkat usulan penelitian untuk mendukung revisi tersebut. Identifikasi dan jelaskan:

1. Satu tujuan penelitian yang bersifat deskriptif.
2. Satu tujuan penelitian yang bersifat menguji (eksplanatif).
3. Satu tujuan penelitian yang bersifat mengembangkan.

Jelaskan bagaimana hasil dari setiap jenis penelitian tersebut dapat memberikan kontribusi pada penyusunan undang-undang yang komprehensif.



**Filsafat Ilmu dan  
Ilmu Hukum**

**02**

Setiap metodologi penelitian, sadar ataupun tidak, berdiri di atas fondasi filosofis yang mendalam. Cara seorang peneliti memandang dunia, hakikat dari apa yang ditelitinya, dan bagaimana ia meyakini pengetahuan dapat diperoleh, semuanya akan membentuk pilihan-pilihan metodologis yang ia ambil. Dalam penelitian hukum, fondasi filosofis ini menjadi sangat krusial karena objek kajiannya, yaitu hukum, bukanlah entitas fisik yang dapat diobservasi secara langsung, melainkan sebuah konsep yang sarat dengan nilai, norma, dan konstruksi sosial. Oleh karena itu, memasuki bab kedua ini, kita akan bergeser dari tataran "teknis" metodologi menuju perenungan yang lebih fundamental mengenai filsafat ilmu yang melandasi ilmu hukum.

Bab ini akan mengajak pembaca untuk menyelami tiga pilar utama filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, dan melihat bagaimana ketiganya secara spesifik terwujud dalam konteks penelitian hukum. Ontologi akan mempertanyakan hakikat keberadaan hukum itu sendiri. Apakah hukum itu sesungguhnya? Apakah ia sekadar teks dalam kitab undang-undang, ataukah ia juga mencakup perilaku hakim dan masyarakat? Jawaban atas pertanyaan ontologis ini akan secara langsung menentukan apa yang dianggap sebagai "data" yang valid dalam sebuah penelitian hukum (Himma, 2020).

Selanjutnya, kita akan menjelajahi landasan epistemologis yang bergulat dengan pertanyaan tentang pengetahuan. Bagaimana kita bisa memperoleh pengetahuan yang benar dan absah tentang hukum? Apakah melalui penalaran logis-deduktif terhadap norma-norma, seperti yang diyakini kaum rasionalis, ataukah melalui pengamatan empiris terhadap fakta-fakta di lapangan, sebagaimana dipegang oleh kaum empiris? (Amaya, 2020). Perdebatan epistemologis ini merupakan jantung dari perbedaan antara pendekatan penelitian normatif dan empiris yang akan dibahas lebih dalam pada bab-bab selanjutnya.

Pilar ketiga, aksiologi, akan membawa kita pada dimensi nilai dan kegunaan. Untuk apa penelitian hukum dilakukan? Nilai-nilai apa yang harus dijunjung oleh seorang peneliti hukum? Pertanyaan-pertanyaan aksiologis ini mengingatkan kita bahwa penelitian hukum tidak pernah

bebas nilai secara absolut (Crowe, 2019). Ia selalu membawa implikasi etis dan tanggung jawab sosial, baik bagi subjek yang diteliti maupun bagi masyarakat luas yang akan terkena dampak dari hasil penelitian tersebut.

Pemahaman terhadap ketiga landasan filosofis ini akan menjadi bekal untuk memahami konsep paradigma penelitian. Paradigma, yang dipopulerkan oleh Thomas Kuhn, adalah cara pandang mendasar yang dianut oleh komunitas ilmuwan, yang memengaruhi cara mereka merumuskan masalah dan mencari jawaban. Dalam ilmu hukum, kita akan mengidentifikasi dua paradigma besar, yaitu paradigma dogmatis yang memandang hukum sebagai sistem norma yang otonom, dan paradigma non-dogmatis yang melihat hukum sebagai sebuah fakta sosial yang terikat oleh konteksnya (Varga, 2020).

Terakhir, bab ini akan ditutup dengan sebuah refleksi mengenai posisi ilmu hukum dalam peta besar ilmu pengetahuan. Apakah ia sebuah ilmu normatif yang unik, cabang dari ilmu sosial, atau sebuah disiplin sui generis yang memiliki karakternya sendiri? Perdebatan ini bukan hanya soal terminologi, melainkan tentang bagaimana ilmu hukum mendefinisikan dirinya, mempertahankan rigor ilmiahnya, dan berinteraksi dengan disiplin-disiplin ilmu lainnya.

Dengan menyelami dimensi filosofis ini, mahasiswa tidak hanya akan menjadi seorang teknisi penelitian yang terampil, tetapi juga seorang ilmuwan hukum yang reflektif. Ia akan mampu mempertanggungjawabkan pilihan metodologisnya tidak hanya dari segi teknis, tetapi juga dari segi filosofis, serta menyadari posisi dan implikasi dari pengetahuan yang dihasilkannya.

## **A. Landasan Ontologis Penelitian Hukum**

Pertanyaan paling mendasar dalam setiap disiplin ilmu adalah mengenai hakikat dari objek yang dikajinya. Inilah yang menjadi domain ontologi, cabang filsafat yang menyelidiki keberadaan (*being*) atau eksistensi. Dalam konteks penelitian hukum, landasan ontologis mempertanyakan, "apa sesungguhnya hakikat dari hukum itu?". Jawaban atas pertanyaan ini bukanlah sekadar wacana abstrak, melainkan memiliki implikasi yang

sangat konkret terhadap bagaimana penelitian hukum dirancang dan dilaksanakan. Pilihan seorang peneliti tentang apa yang dianggap sebagai "hukum" akan menentukan apa yang ia cari, di mana ia mencarinya, dan bagaimana ia akan menganalisisnya (Bix, 2021).

Bagi seorang peneliti yang secara ontologis meyakini bahwa hukum adalah serangkaian norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (aliran positivisme), maka fokus penelitiannya akan tertuju pada teks-teks hukum. "Data"-nya adalah pasal-pasal, penjelasan, dan konsiderans dalam undang-undang. Aktivitas penelitiannya akan berkisar pada analisis koherensi antar norma, penafsiran teks, dan sistematisasi peraturan. Realitas di luar teks dianggap berada di luar lingkup kajian hukum yang murni. Pandangan ontologis ini melahirkan tradisi penelitian hukum normatif atau doktrinal yang kuat.

Sebaliknya, seorang peneliti yang memegang pandangan ontologis bahwa hukum bukan hanya norma tertulis tetapi juga mencakup perilaku para pejabat hukum dan reaksi masyarakat terhadap norma tersebut (aliran realisme atau sosiologis), akan memiliki orientasi penelitian yang sangat berbeda. Baginya, hukum yang "sebenarnya" adalah apa yang diputuskan oleh hakim di pengadilan (*law is what the judges say it is*) atau bagaimana hukum itu bekerja dalam praktik (*law in action*). Maka, data penelitiannya bukan lagi hanya teks, tetapi juga putusan hakim, transkrip wawancara dengan aparat penegak hukum, hasil survei kepatuhan masyarakat, atau catatan observasi di ruang sidang (Tamanaha, 2019).

Dualitas ontologis ini, antara hukum sebagai norma dan hukum sebagai realitas sosial, merupakan sumber ketegangan sekaligus kekayaan dalam ilmu hukum. Ia menunjukkan bahwa "hukum" bukanlah entitas yang monolitik, melainkan sebuah fenomena yang multifaset. Landasan ontologis memaksa peneliti untuk sejak awal menentukan posisinya: pada lapisan mana dari fenomena hukum yang kompleks ini ia akan memfokuskan analisisnya. Apakah pada lapisan simbolik (teks dan norma), atau pada lapisan perilaku (tindakan dan implementasi), atau bahkan pada lapisan makna (kesadaran dan budaya hukum masyarakat).

Memahami landasan ontologis juga menghindarkan peneliti dari kesalahan kategoris, yaitu menggunakan alat yang tidak sesuai untuk objeknya. Menggunakan metode statistik (yang dirancang untuk mengukur realitas sosial) untuk menguji keabsahan sebuah norma hukum adalah sebuah kesalahan ontologis. Sebaliknya, hanya menggunakan analisis teks untuk memahami mengapa sebuah undang-undang gagal diimplementasikan di masyarakat juga merupakan sebuah penyederhanaan yang mengabaikan dimensi ontologis hukum sebagai fakta sosial. Oleh karena itu, kesadaran ontologis adalah kompas pertama yang harus dimiliki seorang peneliti hukum.

## **Analogi:**

Landasan ontologis dalam penelitian hukum dapat diibaratkan seperti pertanyaan "apakah hakikat sebuah pohon?". Seorang ahli botani (positivis hukum) akan menjawab bahwa pohon adalah struktur biologis yang terdiri dari akar, batang, daun, dan memiliki sistem fotosintesis (struktur norma). Penelitiannya akan fokus pada taksonomi, morfologi, dan fisiologi pohon itu sendiri. Namun, seorang ahli ekologi (realis hukum) akan menjawab bahwa pohon tidak bisa dipahami tanpa melihat interaksinya dengan lingkungan, seperti perannya dalam menyediakan oksigen, menjadi habitat bagi hewan, dan pengaruhnya terhadap kesuburan tanah (hukum dalam konteks sosial). Keduanya benar, tetapi pandangan ontologis mereka yang berbeda menuntun mereka pada fokus, metode, dan jenis data yang sama sekali berbeda.

### **1. Hakikat Eksistensi Hukum**

Hakikat eksistensi hukum telah menjadi perdebatan panjang dalam filsafat hukum. Aliran hukum alam, misalnya, meyakini bahwa hukum yang sesungguhnya (*true law*) adalah hukum yang bersumber dari rasio, Tuhan, atau alam, yang bersifat universal dan abadi. Hukum positif (buatan manusia) hanya dianggap sebagai "hukum" sejauh ia tidak bertentangan dengan hukum alam tersebut (Crowe, 2019). Sebaliknya, aliran positivisme hukum berpendapat bahwa eksistensi hukum hanyalah apa yang telah ditetapkan secara sah oleh otoritas yang berwenang, terlepas dari muatan

moralnya. Bagi positivis, hukum eksis dalam bentuk norma-norma yang dapat diidentifikasi melalui sumber-sumber formalnya (Bix, 2021). Pandangan ontologis ini secara langsung membentuk fokus penelitian yang berbeda.

## **2. Hukum sebagai Norma dan Realitas Sosial**

Pandangan ontologis modern cenderung mengakui dualitas hukum, yaitu sebagai sistem norma sekaligus sebagai realitas sosial. Sebagai sistem norma, hukum adalah seperangkat aturan yang saling terkait secara logis, yang membentuk sebuah tatanan preskriptif tentang apa yang seharusnya dilakukan (Schauer, 2022). Penelitian yang berfokus pada dimensi ini disebut penelitian normatif. Sebagai realitas sosial, hukum adalah pola-pola perilaku, institusi, dan proses sosial yang berkaitan dengan pembuatan, penerapan, dan penegakan aturan (Tamanaha, 2019). Penelitian yang mengkaji dimensi ini disebut penelitian empiris atau sosio-legal. Pengakuan terhadap dualitas ini memungkinkan dilakukannya penelitian yang lebih holistik.

## **3. Aliran-aliran dalam Ontologi Hukum**

Berbagai aliran filsafat hukum menawarkan pandangan ontologis yang beragam. Selain hukum alam dan positivisme, terdapat aliran realisme hukum yang menyatakan hakikat hukum terletak pada apa yang dipraktikkan oleh para pejabat hukum, khususnya hakim. Ada pula aliran sejarah (*historical jurisprudence*) yang memandang hukum sebagai cerminan dari jiwa bangsa (*volksgeist*) yang tumbuh dan berkembang secara organik bersama masyarakatnya (Hamzani et al., 2023). Aliran studi hukum kritis (*critical legal studies*) bahkan lebih radikal, dengan pandangan ontologis bahwa hukum pada hakikatnya adalah alat kekuasaan yang digunakan oleh kelompok dominan untuk melanggengkan status quo. Setiap aliran ini membuka kemungkinan fokus penelitian yang unik.

## **B. Landasan Epistemologis Penelitian Hukum**

Setelah menetapkan hakikat dari apa yang akan diteliti (ontologi), pertanyaan filosofis berikutnya adalah "bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan yang benar dan valid tentang hal tersebut?". Inilah ranah

epistemologi. Landasan epistemologis dalam penelitian hukum bergulat dengan metode dan justifikasi pengetahuan hukum. Ia tidak hanya bertanya tentang teknik pengumpulan data, tetapi lebih fundamental lagi, mempertanyakan sumber-sumber pengetahuan hukum yang sah dan kriteria kebenaran dalam argumen hukum (Amaya, 2020). Pilihan epistemologis seorang peneliti akan menentukan apakah ia akan mengurung diri di perpustakaan untuk bernalar dengan teks-teks hukum, atautkah ia akan turun ke lapangan untuk mengobservasi dan mewawancarai subjek hukum.

Dua arus utama pemikiran epistemologis yang sangat memengaruhi penelitian hukum adalah rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme berpendapat bahwa pengetahuan yang sejati diperoleh melalui akal budi (*reason*) dan penalaran logis, bukan melalui pengalaman inderawi yang bisa menipu. Dalam konteks hukum, pendekatan ini terwujud dalam penelitian hukum normatif atau doktrinal (Taekema, 2021). Seorang peneliti normatif bekerja seperti seorang matematikawan, ia menggunakan premis-premis mayor (norma hukum umum) dan premis-premis minor (fakta hukum) untuk menarik kesimpulan secara deduktif. Kebenaran yang dicarinya adalah kebenaran koherensi, yaitu konsistensi logis dalam sistem norma itu sendiri.

Di sisi lain, empirisme berkeyakinan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman yang ditangkap oleh panca indera. Tidak ada pengetahuan yang bersifat bawaan; pikiran manusia pada awalnya adalah sebuah "lembaran kosong" (*tabula rasa*). Diadaptasi ke dalam penelitian hukum, pandangan epistemologis ini melahirkan penelitian hukum empiris (Kritzer, 2021). Peneliti empiris bekerja seperti seorang ilmuwan sosial, ia mengumpulkan data dari dunia nyata melalui observasi, survei, atau wawancara. Kebenaran yang ingin dicapainya adalah kebenaran korespondensi, yaitu kesesuaian antara pernyataan atau teori dengan fakta-fakta yang teramati di lapangan (Haack, 2021).

Perseteruan antara dua kutub epistemologis ini sangat terasa dalam perdebatan metodologi hukum. Kaum normatifiks seringkali mengkritik penelitian empiris sebagai "bukan penelitian hukum" karena dianggap hanya mendeskripsikan fakta sosial tanpa melakukan analisis yuridik yang mendalam. Sebaliknya, kaum empiris menuduh penelitian normatif sebagai

penelitian “menara gading” yang steril dan terasing dari realitas sosial di mana hukum itu seharusnya bekerja. Namun, pandangan kontemporer cenderung melihat keduanya sebagai saling melengkapi. Analisis normatif yang kuat diperlukan untuk memberikan kerangka bagi penelitian empiris, sementara temuan-temuan empiris dapat memberikan umpan balik yang berharga untuk mengevaluasi dan memperbaharui norma (Zhao, 2024).

Dengan demikian, landasan epistemologis memaksa peneliti untuk secara sadar memilih jalan penemuan kebenaran yang akan ia tempuh. Apakah ia akan memprioritaskan penalaran logis atau bukti-bukti inderawi? Apakah ia akan menggunakan logika deduktif, induktif, atau kombinasi keduanya (abduksi)? Kesadaran epistemologis ini akan menuntun peneliti dalam memilih metode pengumpulan data, teknik analisis, dan cara menyajikan argumen yang paling sesuai dengan jenis kebenaran yang ingin ia ungkap.

### **Analogi:**

Landasan epistemologis dapat diibaratkan seperti dua pendekatan yang berbeda dari seorang detektif dalam memecahkan sebuah kasus pembunuhan. Detektif pertama (rasionalis/normatif) adalah tipe Sherlock Holmes. Ia percaya bahwa kasus dapat dipecahkan melalui deduksi murni. Ia mengumpulkan semua “teks” (keterangan saksi, laporan forensik), lalu mengurung diri di ruang kerjanya untuk menemukan inkonsistensi logis dan membangun sebuah teori yang koheren tentang siapa pelakunya. Detektif kedua (empiris) adalah tipe Columbo. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di lapangan, mengamati perilaku para tersangka, mewawancarai orang-orang di sekitar korban, dan mencari bukti-bukti fisik yang tertinggal di lokasi kejadian. Ia membangun teorinya secara induktif berdasarkan akumulasi fakta-fakta lapangan. Keduanya bisa sama-sama berhasil, tetapi mereka menempuh jalan penemuan kebenaran yang berbeda secara fundamental.

### **1. Cara Memperoleh Pengetahuan Hukum yang Benar**

Cara memperoleh pengetahuan hukum yang benar merupakan inti dari epistemologi hukum. Dalam tradisi hukum normatif, pengetahuan diperoleh melalui proses penafsiran atau interpretasi terhadap teks-teks

hukum yang otoritatif (Bhat, 2020). Metode-metode seperti penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis adalah alat-alat epistemologis untuk “mengestrak” makna dan pengetahuan dari sumber hukum. Dalam tradisi empiris, pengetahuan hukum diperoleh melalui observasi sistematis terhadap perilaku yang relevan dengan hukum, seperti tingkat kepatuhan, proses pengambilan keputusan oleh penegak hukum, atau dampak sosial dari suatu regulasi (Kritzer, 2021). Pengetahuan ini kemudian diorganisir menggunakan kerangka teoretis dari ilmu-ilmu sosial.

## **2. Metode Penemuan Kebenaran dalam Hukum**

Dalam ilmu hukum, dikenal dua jenis teori kebenaran utama. Pertama, teori kebenaran koherensi, yang menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika ia konsisten atau tidak bertentangan dengan pernyataan-pernyataan lain yang telah diterima kebenarannya dalam suatu sistem (Bustamante & Dahlman, 2020). Ini adalah kebenaran yang dicari dalam penelitian hukum normatif, di mana suatu argumentasi hukum dianggap benar jika ia koheren dengan asas-asas hukum dan norma-norma yang lebih tinggi. Kedua, teori kebenaran korespondensi, yang menyatakan bahwa suatu pernyataan benar jika ia sesuai dengan realitas atau fakta. Ini adalah kebenaran yang dikejar dalam penelitian hukum empiris, di mana suatu hipotesis dianggap benar jika didukung oleh data lapangan (Haack, 2021).

## **3. Rasionalisme dan Empirisme dalam Penelitian**

Rasionalisme sebagai pendirian epistemologis menekankan peran akal budi dan deduksi. Dalam penelitian hukum, ini berarti memprioritaskan analisis logis, penalaran berbasis prinsip, dan argumentasi konseptual (Taekema, 2021). Sumber utama datanya adalah bahan hukum kepustakaan. Sebaliknya, empirisme menekankan peran pengalaman dan induksi. Dalam penelitian hukum, ini berarti memprioritaskan pengumpulan data primer melalui panca indera (wawancara, observasi, kuesioner) untuk membangun pemahaman dari bawah ke atas (*bottom-up*) (Kritzer, 2021). Debat antara rasionalisme dan empirisme ini mencerminkan perdebatan yang lebih luas antara penelitian kualitatif-normatif dan penelitian kuantitatif/kualitatif-empiris dalam hukum.

### C. Landasan Aksiologis Penelitian Hukum

Jika ontologi bertanya “apa itu hukum?” dan epistemologi bertanya “bagaimana kita tahu tentang hukum?”, maka aksiologi mengajukan pertanyaan yang tidak kalah penting: “untuk apa pengetahuan hukum itu digunakan?”. Landasan aksiologis berkaitan dengan dimensi nilai, tujuan, dan etika dalam sebuah kegiatan ilmiah. Ia mengingatkan para peneliti bahwa ilmu pengetahuan, termasuk ilmu hukum, tidaklah beroperasi dalam sebuah ruang hampa yang bebas nilai. Setiap penelitian, mulai dari pemilihan topik hingga perumusan rekomendasi, sarat dengan pilihan-pilihan yang berakar pada nilai-nilai tertentu (Crowe, 2019). Kesadaran aksiologis menuntun peneliti untuk merefleksikan kegunaan, implikasi, dan tanggung jawab yang melekat pada penelitian yang dilakukannya.

Salah satu aspek utama dari landasan aksiologis adalah perenungan tentang nilai dan kegunaan hasil penelitian. Apakah penelitian ini dilakukan semata-mata untuk pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri (*basic research*), ataukah ia bertujuan untuk memecahkan masalah praktis yang dihadapi masyarakat (*applied research*)? Apakah tujuannya untuk mengkritik dan membongkar ketidakadilan dalam sistem hukum, atau untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efisiensi aparat penegak hukum? Tidak ada jawaban yang benar atau salah secara absolut, tetapi seorang peneliti harus secara eksplisit menyadari dan mampu mengartikulasikan tujuan aksiologis dari penelitiannya. Hal ini akan memengaruhi bagaimana ia merumuskan manfaat penelitian dan kepada siapa ia akan mengarahkan diseminasi hasilnya.

Aspek krusial lainnya adalah implikasi etis dari penelitian hukum. Ini menjadi sangat relevan terutama dalam penelitian hukum empiris yang melibatkan subjek manusia. Prinsip-prinsip etika penelitian seperti *informed consent* (persetujuan sadar), kerahasiaan identitas responden, dan perlindungan subjek dari segala bentuk kerugian, merupakan manifestasi dari pertimbangan aksiologis (Baranova & Sazonov, 2024). Peneliti memiliki kewajiban moral untuk tidak mengeksploitasi atau merugikan orang-orang yang telah membantunya menghasilkan pengetahuan. Bahkan dalam penelitian normatif, isu etis dapat muncul, misalnya dalam bentuk plagiarisme atau fabrikasi data, yang mencederai nilai-nilai kejujuran dan integritas akademik.

Pada akhirnya, landasan aksiologis bermuara pada kesadaran akan tanggung jawab sosial seorang ilmuwan hukum. Pengetahuan yang dihasilkan melalui penelitian memiliki kekuatan untuk memengaruhi kebijakan, membentuk opini publik, dan mengubah kehidupan banyak orang. Oleh karena itu, seorang peneliti tidak bisa bersikap netral atau acuh tak acuh terhadap dampak dari karyanya (Sharshenalieva, 2021). Ia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penelitiannya dilakukan secara objektif, hasilnya dilaporkan secara jujur, dan rekomendasinya didasarkan pada analisis yang cermat, bukan pada prasangka atau kepentingan pribadi. Tanggung jawab ini juga mencakup keberanian untuk menyuarakan kebenaran ilmiah meskipun mungkin tidak populer atau bertentangan dengan kehendak penguasa.

Singkatnya, landasan aksiologis mengubah peran peneliti dari sekadar pencari data menjadi seorang intelektual yang bertanggung jawab. Ia mendorong peneliti untuk senantiasa bertanya pada dirinya sendiri: Penelitian ini untuk kebaikan siapa? Nilai-nilai apa yang saya promosikan melalui karya ini? Bagaimana saya bisa memastikan bahwa pengetahuan yang saya hasilkan akan membawa lebih banyak keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat?

### **Analogi:**

Landasan aksiologis dalam penelitian hukum dapat diibaratkan seperti etika yang harus dipegang oleh seorang pembuat pisau yang sangat tajam (pengetahuan hasil penelitian).

1. Nilai dan Kegunaan: Si pembuat pisau harus memutuskan untuk apa pisau ini dibuat. Apakah untuk seorang koki di dapur (kegunaan konstruktif, *applied research*), atau untuk dipajang di museum sebagai karya seni (pengembangan ilmu, *basic research*)? Tujuan ini akan menentukan desain dan material pisau.
2. Implikasi Etis: Si pembuat pisau memiliki tanggung jawab etis untuk memastikan pisaunya tidak jatuh ke tangan yang salah atau digunakan untuk melukai orang lain. Ia harus memberikan petunjuk penggunaan yang aman dan mungkin menolak menjualnya kepada orang yang berniat jahat (etika penelitian).

3. Tanggung Jawab Ilmuwan: Jika ia mengetahui bahwa pisau buaatannya memiliki cacat desain yang berbahaya, ia memiliki tanggung jawab sosial untuk mengumumkannya dan menarik produk tersebut dari peredaran, meskipun itu akan merugikan reputasinya (tanggung jawab sosial ilmuwan).

### **1. Nilai dan Kegunaan Hasil Penelitian**

Setiap penelitian hukum diarahkan oleh nilai-nilai tertentu, baik secara sadar maupun tidak. Penelitian yang berfokus pada hak asasi manusia, misalnya, secara implisit didasari oleh nilai martabat kemanusiaan. Dari segi kegunaan, penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian dasar (*basic research*) yang bertujuan untuk mengembangkan teori dan pemahaman fundamental, dan penelitian terapan (*applied research*) yang bertujuan untuk memberikan solusi atas masalah praktis (Bhat, 2020). Ada pula penelitian kebijakan (*policy research*) yang secara spesifik ditujukan untuk memberikan masukan bagi proses pembuatan atau evaluasi kebijakan publik. Peneliti harus mampu mengidentifikasi posisi penelitiannya dalam spektrum kegunaan ini.

### **2. Implikasi Etis dari Penelitian Hukum**

Implikasi etis merupakan pertimbangan sentral dalam landasan aksiologis, terutama saat penelitian melibatkan manusia sebagai subjek. Isu-isu seperti plagiarisme, fabrikasi data, dan konflik kepentingan adalah pelanggaran etika fundamental dalam semua jenis penelitian (Hamzani et al., 2023). Dalam penelitian empiris, etika penelitian menuntut adanya persetujuan dari responden (*informed consent*), jaminan kerahasiaan (*confidentiality*), dan perlindungan dari dampak negatif penelitian. Peneliti harus menimbang antara potensi manfaat ilmiah dari penelitiannya dengan potensi risiko atau kerugian yang mungkin dialami oleh partisipan. Bab khusus tentang etika penelitian akan membahas ini lebih mendalam.

### **3. Tanggung Jawab Ilmuwan Hukum**

Seorang ilmuwan hukum memiliki tanggung jawab yang melampaui sekadar menghasilkan publikasi. Tanggung jawab ini mencakup integritas dalam seluruh proses penelitian, objektivitas dalam analisis, dan kejujuran dalam pelaporan hasil (Osipov, 2020). Lebih dari itu, ilmuwan hukum

memiliki tanggung jawab sosial untuk mendiseminasikan pengetahuannya demi pencerahan publik dan perbaikan sistem hukum. Ini bisa berarti terlibat dalam advokasi kebijakan, memberikan keterangan ahli, atau menyederhanakan hasil penelitian untuk konsumsi masyarakat awam. Tanggung jawab ini menempatkan peneliti hukum sebagai agen perubahan sosial yang berbasis pada pengetahuan.

#### **D. Paradigma Penelitian Hukum**

Konsep paradigma, yang secara luas diperkenalkan oleh filsuf ilmu Thomas Kuhn, merujuk pada kerangka kerja konseptual atau cara pandang dunia yang dianut oleh suatu komunitas ilmiah, yang mencakup asumsi-asumsi dasar, teori, metode, dan standar yang melegitimasi suatu penelitian. Paradigma berfungsi seperti sebuah kacamata yang digunakan peneliti; ia menentukan apa yang bisa dilihat sebagai masalah, bagaimana masalah itu harus dirumuskan, dan bagaimana cara yang absah untuk menyelesaikannya (Varga, 2020). Dalam ilmu hukum, pemahaman terhadap paradigma menjadi penting karena ia membantu memetakan pendekatan-pendekatan yang seringkali tampak saling bertentangan, seperti antara penelitian normatif dan empiris, ke dalam kerangka yang lebih koheren.

Secara umum, dalam lanskap penelitian hukum, kita dapat mengidentifikasi dua paradigma besar yang dominan, meskipun dalam praktiknya terdapat banyak variasi dan persinggungan di antara keduanya. Dua paradigma tersebut adalah paradigma dogmatis (sering disebut juga positivistik atau normatif) dan paradigma non-dogmatis (sering disebut juga sosio-legal atau empiris). Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada jawaban mereka terhadap pertanyaan-pertanyaan ontologis dan epistemologis yang telah kita bahas sebelumnya.

Paradigma dogmatis memandang hukum (ontologi) sebagai sebuah sistem norma yang otonom, logis, dan koheren, yang terpisah dari konteks sosial, politik, dan ekonomi di sekitarnya. Sumber hukum yang utama adalah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang (Taekema, 2021). Dari sisi epistemologi, paradigma ini meyakini bahwa pengetahuan hukum diperoleh melalui penalaran deduktif dan interpretasi terhadap teks-teks hukum otoritatif.

Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan hukum positif (*lex lata*), membangun sistematisasi hukum, menemukan asas-asas hukum, dan menyelesaikan masalah-masalah hukum dengan menggunakan metode penalaran yuridik.

Sebaliknya, paradigma non-dogmatis atau sosio-legal memiliki pandangan ontologis yang berbeda secara fundamental. Ia melihat hukum tidak sebagai sistem yang otonom, melainkan sebagai sebuah gejala sosial yang terjalin erat dengan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor non-hukum lainnya. Hukum yang sebenarnya adalah hukum yang beroperasi dalam masyarakat (*law in action*), bukan sekadar teks dalam buku (*law in the books*) (Tamanaha, 2019). Secara epistemologis, paradigma ini bersandar pada empirisme, di mana pengetahuan tentang hukum digali melalui observasi, wawancara, dan analisis data sosial. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana hukum bekerja dalam praktik, menganalisis efektivitas hukum, dan memahami dampak sosial dari hukum.

Pemahaman terhadap kedua paradigma ini bukanlah untuk menegaskan bahwa yang satu lebih superior dari yang lain. Keduanya memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing, serta relevan untuk menjawab jenis pertanyaan penelitian yang berbeda. Paradigma dogmatis sangat kuat dalam menjaga konsistensi dan kepastian hukum, sementara paradigma non-dogmatis unggul dalam memberikan pemahaman kontekstual dan evaluasi kritis terhadap hukum. Tantangan bagi peneliti hukum modern justru terletak pada kemampuan untuk berdialog dan bahkan mengintegrasikan wawasan dari kedua paradigma tersebut untuk menghasilkan analisis hukum yang lebih kaya dan komprehensif (Bhat, 2020).

## **Analogi:**

Perbedaan paradigma dalam penelitian hukum dapat diibaratkan seperti dua cara menganalisis sebuah jam tangan mewah.

1. Analisis Paradigma Dogmatis (Ahli Horologi): Ia akan membawa jam tersebut ke laboratoriumnya. Ia akan membongkar jam itu dengan hati-hati, mempelajari setiap komponen mekanisnya (pasal-pasal), menganalisis bagaimana roda-roda gigi saling terkait untuk

menghasilkan gerakan yang presisi (sistematisasi hukum), dan memastikan semuanya sesuai dengan cetak biru asli dari pabrikannya (konstitusi/asas hukum). Baginya, jam adalah sistem mekanis yang otonom.

2. Analisis Paradigma Non-Dogmatis (Sosiolog/Antropolog): Ia tidak akan membongkar jam tersebut. Sebaliknya, ia akan mempelajari bagaimana jam itu digunakan oleh pemiliknya. Apa makna jam itu sebagai simbol status? Bagaimana jam itu memengaruhi persepsi pemiliknya tentang waktu? Mengapa di komunitas tertentu orang lebih suka merek jam A daripada B? Baginya, jam adalah sebuah artefak sosial yang maknanya ditentukan oleh konteks penggunaannya.

### **1. Pengertian dan Jenis Paradigma**

Dalam filsafat ilmu, paradigma adalah sebuah konstelasi keyakinan, nilai, dan teknik yang dianut bersama oleh anggota komunitas ilmiah tertentu. Ia memberikan model atau contoh masalah dan solusi kepada komunitas tersebut (Varga, 2020). Selain paradigma dogmatis dan non-dogmatis yang utama, dalam kajian hukum juga berkembang paradigma-paradigma lain. Contohnya adalah paradigma hukum kritis (*critical legal studies*), yang melihat hukum sebagai alat kekuasaan dan dominasi. Ada pula paradigma feminis (*feminist jurisprudence*) yang menganalisis bagaimana hukum melanggengkan atau justru dapat mendekonstruksi patriarki. Setiap paradigma menawarkan lensa yang berbeda untuk melihat dan menganalisis fenomena hukum.

### **2. Paradigma Dogmatis (Hukum sebagai Sistem Norma)**

Paradigma dogmatis, juga dikenal sebagai ilmu hukum dogmatis atau *rechtsdogmatiek*, berakar kuat pada aliran positivisme hukum. Asumsi dasarnya adalah hukum merupakan sistem norma yang otonom dan dapat dipelajari secara objektif terlepas dari konteks sosialnya (Smits, 2019). Metode utamanya adalah interpretasi atau penafsiran hukum dan penalaran logis-deduktif. Penelitian dalam paradigma ini berfokus pada kegiatan seperti deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum, penemuan konsep dan asas hukum, serta penyelesaian masalah hukum konkret melalui penerapan norma yang ada. Validitas penelitian diukur dari koherensi dan konsistensi logis dari argumentasi yang dibangun.

### 3. Paradigma Non-Dogmatis (Hukum sebagai Fakta Sosial)

Paradigma non-dogmatis atau sosio-legal memandang hukum sebagai bagian dari realitas sosial yang lebih besar. Asumsi dasarnya adalah bahwa hukum tidak dapat dipahami sepenuhnya tanpa melihat interaksinya dengan faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya (Tamanaha, 2019). Paradigma ini meminjam teori dan metode dari ilmu-ilmu sosial untuk mempelajari hukum dalam konteksnya. Fokus penelitiannya antara lain adalah efektivitas hukum, kesadaran hukum masyarakat, perilaku aparat penegak hukum, dan dampak sosial dari kebijakan hukum. Validitas penelitian diukur dari kesesuaian temuan dengan data empiris yang dikumpulkan dari lapangan.

### E. Posisi Ilmu Hukum dalam Peta Ilmu Pengetahuan

Perdebatan mengenai posisi ilmu hukum dalam konstelasi ilmu pengetahuan telah berlangsung selama berabad-abad dan masih terus relevan hingga saat ini. Apakah ilmu hukum dapat disebut sebagai “ilmu” (*science*) dalam pengertian yang sama dengan ilmu alam atau ilmu sosial? Ataukah ia merupakan suatu disiplin yang unik dengan standar keilmiahannya sendiri? Jawaban atas pertanyaan ini penting karena ia berkaitan dengan klaim validitas, objektivitas, dan legitimasi dari pengetahuan yang dihasilkan oleh para yuris. Posisi ini secara umum dapat ditinjau dari tiga perspektif utama: hukum sebagai ilmu normatif, hukum sebagai ilmu empiris/sosial, dan hukum sebagai disiplin yang mandiri (*sui generis*).

Perspektif pertama, dan yang paling klasik, memandang hukum sebagai ilmu normatif. Dalam pandangan ini, ilmu hukum memiliki objek dan metode yang berbeda secara fundamental dari ilmu-ilmu lain. Jika ilmu-ilmu empiris berurusan dengan fakta dan bertujuan untuk menjelaskan realitas (*das sein*), maka ilmu hukum berurusan dengan norma dan bertujuan untuk menetapkan apa yang seharusnya (*das sollen*) (Bix, 2021). Metodologinya bersifat preskriptif, menggunakan penafsiran dan argumentasi logis untuk menentukan makna dan penerapan aturan. Dari sudut pandang ini, menyamakan ilmu hukum dengan ilmu sosial adalah

sebuah kesalahan kategoris, karena tujuan mereka berbeda. Ilmu hukum, dalam tradisi ini, lebih dekat dengan disiplin seperti logika atau etika daripada sosiologi atau psikologi.

Perspektif kedua, yang berkembang seiring dengan menguatnya pengaruh positivisme dan empirisme, mencoba menempatkan ilmu hukum dalam rumpun ilmu sosial atau empiris. Pandangan ini berargumen bahwa untuk dapat disebut ilmiah, studi tentang hukum harus meninggalkan menara gading normatifnya dan turun ke lapangan untuk mengamati fakta-fakta sosial yang berkaitan dengan hukum (Kritzer, 2021). Hukum dilihat sebagai variabel sosial yang dapat diukur dampaknya, dan perilaku hukum (baik dari aparat maupun masyarakat) dapat diobservasi dan dianalisis secara sistematis. Pendekatan seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, dan studi hukum empiris adalah manifestasi dari upaya untuk menjadikan ilmu hukum sebagai bagian dari ilmu sosial.

Perspektif ketiga mencoba mendamaikan kedua pandangan di atas dengan menyatakan bahwa ilmu hukum adalah sebuah disiplin yang mandiri atau *sui generis* (memiliki jenisnya sendiri). Pandangan ini mengakui bahwa ilmu hukum memang memiliki inti normatif yang tidak bisa dihilangkan, yang membedakannya dari ilmu-ilmu sosial murni (Smits, 2019). Namun, pada saat yang sama, ia juga mengakui bahwa norma-norma tersebut tidak hidup dalam ruang hampa dan harus dipelajari dalam konteks sosialnya. Oleh karena itu, ilmu hukum adalah disiplin yang secara inheren bersifat interdisipliner, yang menggunakan baik metode normatif-doktrinal maupun metode empiris-sosial untuk dapat memahami fenomenanya secara holistik. Posisi *sui generis* ini menegaskan bahwa ilmu hukum memiliki standar keilmiahannya sendiri, yang mencakup baik rigor logis-argumentatif maupun validitas empiris.

Pada akhirnya, perdebatan ini menunjukkan kekayaan dan kompleksitas dari ilmu hukum. Ia bukanlah disiplin yang monolitik, melainkan sebuah medan kajian yang luas dengan berbagai pendekatan yang sah. Bagi seorang peneliti, pemahaman akan berbagai posisi ini penting untuk dapat menempatkan karyanya dalam tradisi keilmuan yang tepat dan untuk membuka dialog dengan pendekatan-pendekatan lain.

## Analogi:

Posisi ilmu hukum dalam peta ilmu pengetahuan dapat diibaratkan seperti posisi profesi arsitektur di antara seni dan teknik sipil.

1. Sebagai Ilmu Normatif (Arsitektur sebagai Seni): Dari perspektif ini, arsitektur dinilai berdasarkan prinsip-prinsip estetika, harmoni, dan filosofi desainnya. Ia memiliki standar keindahannya sendiri yang bersifat preskriptif. Sebuah bangunan bisa saja secara teknis kokoh, tetapi dianggap gagal jika desainnya buruk. Ini mirip dengan hukum sebagai ilmu normatif yang menilai berdasarkan keadilan dan koherensi.
2. Sebagai Ilmu Empiris/Sosial (Arsitektur sebagai Teknik Sipil): Dari perspektif ini, arsitektur adalah tentang fisika, matematika, dan ilmu material. Sebuah bangunan harus diuji kekuatannya, efisiensi energinya, dan ketahanannya terhadap gempa. Ini mirip dengan hukum sebagai ilmu empiris yang menguji efektivitas dan dampak sosialnya.
3. Sebagai Disiplin *Sui Generis*: Pandangan ini menyatakan arsitektur bukanlah seni murni ataupun teknik murni, melainkan sebuah disiplin unik yang mengintegrasikan keduanya. Arsitek yang baik harus menguasai baik prinsip estetika maupun kaidah teknis. Demikian pula, ilmu hukum adalah disiplin *sui generis* yang idealnya mengintegrasikan analisis normatif dengan pemahaman empiris.

### 1. Hukum sebagai Ilmu Normatif

Pandangan ini menekankan bahwa ilmu hukum adalah ilmu tentang norma-norma. Objeknya adalah hukum positif yang berlaku. Metodenya adalah metode dogmatis, yang meliputi interpretasi dan sistematisasi aturan-aturan hukum. Tujuannya adalah untuk menemukan "hukum yang berlaku" (*finding the law*) untuk menyelesaikan masalah hukum tertentu (Taekema, 2021). Dalam pandangan ini, validitas pengetahuan hukum diukur oleh koherensi logisnya dengan sistem norma yang lebih besar, bukan oleh korespondensinya dengan fakta sosial. Ilmu hukum dalam posisi ini sering disebut sebagai *jurisprudence* atau *legal science* dalam tradisi Eropa Kontinental.

## **2. Hukum sebagai Ilmu Empiris/Sosial**

Perspektif ini menempatkan studi hukum sebagai bagian dari ilmu-ilmu sosial. Ia berfokus pada hukum sebagai fenomena sosial yang dapat diamati dan diukur. Pertanyaan penelitiannya bukan “apa norma yang berlaku?”, melainkan “bagaimana norma itu bekerja dalam masyarakat?” atau “apa dampak sosial dari norma tersebut?” (Kritzer, 2021). Ia menggunakan metode penelitian sosial, baik kuantitatif (survei, statistik) maupun kualitatif (studi kasus, etnografi), untuk menghasilkan pengetahuan tentang hukum. Disiplin seperti sosiologi hukum, psikologi hukum, dan ekonomi hukum (*law and economics*) merupakan contoh nyata dari posisi ini.

## **3. Hukum sebagai Disiplin yang Mandiri**

Posisi ini berargumen bahwa ilmu hukum tidak dapat direduksi menjadi ilmu normatif murni ataupun ilmu sosial murni. Ia adalah disiplin *sui generis* yang memiliki karakter ganda (Disemadi, 2022). Di satu sisi, ia memiliki inti normatif yang berkaitan dengan penafsiran dan argumentasi. Di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan konteks dan realitas sosial di mana norma itu beroperasi. Oleh karena itu, metodologi penelitian hukum yang komprehensif idealnya mampu menjembatani kesenjangan antara analisis doktrinal dan studi empiris, mengakui bahwa pemahaman penuh atas hukum memerlukan kedua perspektif tersebut (Zhao, 2024).

## Latihan Mahasiswa

### Soal Esai

1. Jelaskan bagaimana pandangan ontologis seorang peneliti (misalnya, ia seorang penganut positivisme hukum murni vs. penganut realisme hukum) akan memengaruhi rancangan penelitiannya dari awal hingga akhir!
2. Bandingkan dan kontraskan teori kebenaran koherensi dan teori kebenaran korespondensi dalam konteks penelitian hukum. Berikan contoh penelitian yang mengejar masing-masing jenis kebenaran tersebut!
3. Mengapa landasan aksiologis dianggap penting dalam penelitian hukum? Diskusikan potensi masalah yang dapat timbul jika seorang peneliti mengabaikan dimensi nilai dan etika dalam penelitiannya!
4. Pilih sebuah isu hukum kontemporer (misalnya, regulasi kecerdasan buatan, hukum lingkungan, atau perlindungan data pribadi). Jelaskan bagaimana isu tersebut dapat diteliti dengan menggunakan paradigma dogmatis dan paradigma non-dogmatis secara terpisah! Apa saja kelebihan dan kekurangan dari masing-masing paradigma dalam mengkaji isu tersebut?
5. Menurut pendapat Anda, posisi manakah yang paling tepat untuk ilmu hukum dalam peta ilmu pengetahuan (normatif, empiris, atau *sui generis*)? Berikan argumentasi yang kuat untuk mendukung pilihan Anda!

### Soal Pilihan Ganda

1. Cabang filsafat yang mempertanyakan hakikat keberadaan atau eksistensi hukum disebut...
  - a. Epistemologi
  - b. Aksiologi
  - c. Ontologi
  - d. Metodologi

2. Seorang peneliti yang meyakini bahwa pengetahuan hukum yang valid hanya dapat diperoleh melalui penalaran logis-deduktif terhadap teks undang-undang menganut paham epistemologis...
  - a. Empirisme
  - b. Rasionalisme
  - c. Pragmatisme
  - d. Skeptisisme
3. Pertimbangan mengenai kegunaan hasil penelitian untuk memecahkan masalah praktis di masyarakat merupakan bagian dari landasan...
  - a. Ontologis
  - b. Epistemologis
  - c. Aksiologis
  - d. Paradigmatik
4. Paradigma penelitian yang memandang hukum sebagai sistem aturan yang otonom dan terpisah dari konteks sosialnya adalah...
  - a. Paradigma Kritis
  - b. Paradigma Non-Dogmatis
  - c. Paradigma Feminis
  - d. Paradigma Dogmatis
5. Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan membuang sampah sembarangan paling sesuai dengan...
  - a. Paradigma dogmatis karena meneliti aturan
  - b. Paradigma non-dogmatis karena meneliti fakta sosial
  - c. Ontologi hukum karena meneliti hakikat sampah
  - d. Epistemologi rasionalis karena menggunakan logika

6. Prinsip *informed consent* dalam penelitian yang melibatkan responden adalah contoh penerapan landasan...
  - a. Aksiologis
  - b. Ontologis
  - c. Epistemologis
  - d. Historis
7. Teori kebenaran yang menyatakan bahwa suatu argumen hukum benar jika ia konsisten dengan asas-asas dan norma yang lebih tinggi dalam sistem hukum adalah...
  - a. Teori Kebenaran Pragmatis
  - b. Teori Kebenaran Korespondensi
  - c. Teori Kebenaran Performatif
  - d. Teori Kebenaran Koherensi
8. Pandangan yang menyatakan bahwa ilmu hukum adalah disiplin yang unik karena memiliki inti normatif sekaligus harus memperhatikan konteks empirisnya disebut sebagai pandangan hukum sebagai...
  - a. Ilmu Sosial
  - b. Ilmu Normatif Murni
  - c. Disiplin Sui Generis
  - d. Ilmu Humaniora
9. Aliran filsafat hukum yang berpendapat bahwa hukum yang sebenarnya adalah apa yang diputuskan oleh hakim di pengadilan adalah...
  - a. Positivisme Hukum
  - b. Hukum Alam
  - c. Realisme Hukum
  - d. Aliran Sejarah

10. Penelitian sosiologi hukum yang menggunakan metode survei dan statistik untuk menganalisis efektivitas hukum menempatkan hukum sebagai...
  - a. Ilmu Normatif
  - b. Ilmu Empiris/Sosial
  - c. Seni
  - d. Filsafat Murni

### **Tugas Kontekstual**

Sebuah undang-undang baru tentang larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai telah disahkan. Namun, setelah satu tahun berlaku, banyak toko dan konsumen yang masih menggunakannya. Anda adalah seorang peneliti hukum yang ditugaskan untuk menganalisis masalah ini.

1. Rumuskan satu pertanyaan penelitian dari perspektif paradigma dogmatis (normatif). Jelaskan data apa yang Anda butuhkan dan metode apa yang akan Anda gunakan!
2. Rumuskan satu pertanyaan penelitian dari perspektif paradigma non-dogmatis (socio-legal). Jelaskan data apa yang Anda butuhkan dan metode apa yang akan Anda gunakan!
3. Diskusikan bagaimana temuan dari kedua pendekatan tersebut dapat saling melengkapi untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif kepada pemerintah!



**Jenis-Jenis  
Penelitian Hukum**

**03**

**M**emahami lanskap penelitian hukum dapat diibaratkan seperti seorang kartografer yang hendak memetakan sebuah benua yang luas dan beragam. Sebelum dapat menjelajahi setiap detail wilayah, ia harus terlebih dahulu memahami klasifikasi umum dari bentang alam yang ada, seperti pegunungan, lembah, dataran rendah, dan sungai. Demikian pula, seorang peneliti hukum harus mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan berbagai jenis penelitian yang ada dalam disiplinnya. Klasifikasi ini bukanlah sekadar latihan akademis untuk tujuan menghafal, melainkan sebuah alat navigasi esensial yang membantu peneliti menentukan rute mana yang paling tepat untuk mencapai tujuan penelitiannya. Pilihan jenis penelitian akan berdampak langsung pada setiap aspek studi, mulai dari perumusan masalah, metode pengumpulan data, hingga teknik analisis yang akan digunakan.

Bab ini akan berfungsi sebagai peta komprehensif yang menguraikan tipologi utama dalam penelitian hukum. Pengklasifikasian ini akan dilakukan berdasarkan tiga kriteria utama yang saling melengkapi. Pertama, kita akan melihat jenis penelitian berdasarkan sifatnya, yaitu apakah penelitian tersebut bertujuan untuk menjelajahi fenomena baru (eksploratif), menggambarkan fenomena yang sudah ada secara detail (deskriptif), atau menjelaskan hubungan sebab akibat di antara berbagai fenomena (eksplanatif). Pemahaman ini membantu peneliti menyesuaikan kedalaman dan cakupan analisisnya sesuai dengan tingkat pemahaman yang ada tentang suatu topik.

Kedua, kita akan menyelami klasifikasi berdasarkan pendekatan, yang merupakan inti dari metodologi penelitian hukum. Di sini akan dibahas secara tajam perbedaan antara pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis teks dan norma hukum, dengan pendekatan yuridis empiris yang mengkaji hukum dalam konteks sosialnya (Ballin, 2020). Selain itu, akan diperkenalkan pula pendekatan campuran (*mixed methods*), sebuah pendekatan pragmatis yang semakin populer, yang mencoba mengintegrasikan kekuatan dari kedua pendekatan utama untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kompleks (Bhat, 2020).

Ketiga, klasifikasi akan didasarkan pada tujuan atau fungsi penelitian. Apakah penelitian ini dimaksudkan untuk berkontribusi pada khazanah ilmu pengetahuan secara fundamental (penelitian dasar)? Ataukah ia dirancang untuk memecahkan sebuah masalah praktis yang mendesak (penelitian terapan)? Atau lebih spesifik lagi, apakah ia bertujuan untuk memberikan masukan langsung bagi proses pembentukan kebijakan (penelitian kebijakan)? Kriteria ini sangat berkaitan dengan landasan aksiologis yang telah dibahas pada bab sebelumnya, yang menekankan pada nilai dan kegunaan penelitian.

Selanjutnya, bab ini akan mempertajam kembali perbandingan antara penelitian dogmatis dan non-dogmatis serta normatif dan empiris, untuk memastikan pemahaman yang solid mengenai perbedaan dan keterkaitan di antara keduanya. Sebagai penutup, akan dibahas dua jenis desain penelitian yang sangat sering digunakan dalam studi hukum, yaitu penelitian hukum komparatif yang membandingkan sistem hukum yang berbeda, dan penelitian studi kasus yang melakukan analisis mendalam terhadap suatu kasus atau peristiwa hukum tertentu. Penguasaan terhadap berbagai jenis penelitian ini akan membekali mahasiswa dengan fleksibilitas intelektual untuk memilih dan merancang penelitian yang paling sesuai, efektif, dan relevan dengan isu hukum yang hendak dijawab.

## **A. Klasifikasi Berdasarkan Sifat Penelitian**

Salah satu cara paling fundamental untuk mengkategorikan penelitian adalah dengan melihat sifat atau tingkat pemahaman yang ingin dicapai terhadap suatu fenomena. Sifat penelitian ini dapat diibaratkan sebagai tingkatan dalam sebuah penyelidikan. Sebelum dapat menjelaskan mengapa sesuatu terjadi (eksplanatif), seringkali kita perlu mengetahui gambaran lengkap tentang apa yang terjadi (deskriptif). Dan sebelum dapat mendeskripsikannya, terkadang kita perlu melakukan penjajakan awal untuk sekadar mengetahui apa saja elemen yang ada (eksploratif). Klasifikasi berdasarkan sifat penelitian ini, yang mencakup penelitian eksploratif, deskriptif, dan eksplanatif, memberikan kerangka kerja bagi peneliti untuk menyesuaikan desain studinya dengan tingkat pengetahuan yang ada dan tujuan akhir yang ingin dicapai.

Penelitian eksploratif dilakukan ketika suatu masalah belum didefinisikan secara jelas atau pemahaman tentangnya masih sangat terbatas. Tujuannya adalah untuk melakukan penjajakan awal, mengidentifikasi variabel-variabel penting, dan mungkin menghasilkan hipotesis untuk diuji di penelitian selanjutnya (Creswell & Creswell, 2022). Ini adalah penelitian perintis di wilayah yang belum banyak dipetakan. Dalam konteks hukum, penelitian eksploratif seringkali diperlukan ketika muncul fenomena-fenomena sosial atau teknologi baru yang belum memiliki kerangka hukum yang jelas, seperti isu-isu awal seputar *metaverse* atau *non-fungible tokens* (NFTs).

Setelah wilayah dipetakan secara kasar melalui penelitian eksploratif, atau jika fenomena yang diteliti sudah cukup dikenal, maka penelitian deskriptif dapat dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran yang akurat, sistematis, dan faktual mengenai suatu situasi atau fenomena hukum. Ia tidak berusaha menjelaskan mengapa fenomena itu terjadi, tetapi fokus pada penggambaran "apa adanya" secara detail (Salim & Nurbani, 2021). Penelitian deskriptif adalah tulang punggung dari banyak studi hukum, baik normatif (misalnya, mendeskripsikan isi dari suatu undang-undang) maupun empiris (misalnya, menggambarkan profil demografis narapidana di suatu lembaga pemasyarakatan).

Tingkatan tertinggi adalah penelitian eksplanatif. Penelitian ini tidak lagi puas dengan jawaban "apa", melainkan bergerak untuk menjawab pertanyaan "mengapa". Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara berbagai variabel atau fenomena hukum (McConville & Chui, 2021). Penelitian eksplanatif berusaha menguji hipotesis atau teori. Sebagai contoh, penelitian eksplanatif mungkin ingin menguji hipotesis bahwa "penerapan sistem tilang elektronik (ETLE) secara signifikan menurunkan angka pelanggaran lalu lintas". Penelitian jenis ini menuntut desain yang lebih ketat dan metode analisis yang lebih canggih untuk dapat menarik kesimpulan kausal yang valid.

## Analogi:

Bayangkan tiga jenis penelitian ini seperti tahapan dalam misi eksplorasi planet Mars oleh NASA.

1. Penelitian Eksploratif: Misi pertama yang hanya mengirimkan satelit pengorbit. Tujuannya hanya untuk memetakan permukaan secara kasar, mencari tahu apakah ada tanda-tanda air, dan mengidentifikasi lokasi pendaratan yang potensial untuk misi selanjutnya. Misi ini tidak bisa menganalisis bebatuan, hanya menjelajah dan membuka jalan.
2. Penelitian Deskriptif: Misi kedua yang berhasil mendaratkan robot penjelajah (*rover*). Robot ini mengambil sampel tanah dan batuan, memotret lanskap secara detail, dan mencatat suhu harian. Ia memberikan deskripsi yang kaya dan akurat tentang kondisi di lokasi pendaratan, namun belum bisa menjelaskan mengapa bebatuan di sana memiliki komposisi kimia tertentu.
3. Penelitian Eksplanatif: Misi ketiga yang lebih canggih, di mana robot penjelajah dilengkapi laboratorium mini. Ia tidak hanya mendeskripsikan komposisi batuan, tetapi juga melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis bahwa komposisi tersebut terbentuk akibat adanya aliran air di masa lalu. Ia mencari hubungan sebab-akibat.

### 1. Penelitian Eksploratif

Penelitian eksploratif, atau sering disebut juga penelitian penjajakan, dilakukan untuk mendapatkan pemahaman awal tentang suatu topik yang sama sekali baru atau belum banyak diteliti. Sifatnya fleksibel dan tidak terstruktur, seringkali mengandalkan studi literatur awal, wawancara dengan para ahli, atau studi kasus pendahuluan (Neuman, 2021). Dalam ilmu hukum, penelitian ini menjadi sangat relevan ketika dihadapkan pada disrupsi teknologi atau sosial. Misalnya, penelitian awal tentang implikasi hukum dari penggunaan *blockchain* untuk sertifikasi tanah adalah sebuah penelitian eksploratif yang bertujuan untuk mengidentifikasi isu-isu hukum potensial seperti keabsahan bukti, perlindungan data, dan kewenangan lembaga.

## **2. Penelitian Deskriptif**

Penelitian deskriptif bertujuan untuk melukiskan secara akurat karakteristik dari suatu individu, kelompok, atau situasi hukum. Penelitian ini mengasumsikan bahwa peneliti telah memiliki pengetahuan yang cukup tentang masalah yang akan diteliti dan telah memiliki kerangka kerja yang jelas. Dalam penelitian hukum normatif, contohnya adalah penelitian yang mendeskripsikan prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (Ibrahim, 2020). Dalam penelitian empiris, contohnya adalah survei yang menggambarkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Mahkamah Konstitusi. Kunci dari penelitian deskriptif adalah akurasi dan sistematika dalam penyajian data.

## **3. Penelitian Eksplanatif**

Penelitian eksplanatif, atau penelitian penjelas, melangkah lebih jauh dari sekadar deskripsi dengan mencoba menjelaskan hubungan antar variabel. Penelitian ini berupaya untuk menguji teori dan hipotesis tentang mengapa suatu fenomena hukum terjadi atau bagaimana suatu variabel memengaruhi variabel lainnya (King et al., 2021). Contohnya, seorang peneliti mungkin ingin menjelaskan mengapa tingkat litigasi di beberapa daerah lebih tinggi daripada di daerah lain. Ia bisa merumuskan hipotesis bahwa tingkat litigasi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, akses terhadap bantuan hukum, dan efektivitas lembaga mediasi. Untuk menguji ini, ia memerlukan desain penelitian korelasional atau komparatif yang cermat.

## **B. Klasifikasi Berdasarkan Pendekatan**

Jika klasifikasi berdasarkan sifat penelitian berbicara tentang “apa” yang ingin dicapai (menjelajah, menggambarkan, atau menjelaskan), maka klasifikasi berdasarkan pendekatan berbicara tentang “bagaimana” cara mencapainya. Pendekatan penelitian adalah cetak biru atau strategi yang lebih luas yang memandu seluruh proses penelitian, yang berakar pada asumsi-asumsi filosofis (paradigma) yang telah dibahas di Bab 2. Dalam penelitian hukum, perdebatan paling sentral dan klasik adalah antara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Keduanya

mewakili dua cara pandang yang berbeda secara fundamental terhadap hukum, yang melahirkan metode dan prosedur penelitian yang juga berbeda (Hamzani et al., 2023).

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan “tradisional” dalam ilmu hukum. Ia memandang hukum sebagai bangunan norma yang otonom dan logis. Fokus utamanya adalah pada analisis teks hukum (*law in the books*), seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Peneliti yang menggunakan pendekatan ini bekerja dengan bahan-bahan hukum dari perpustakaan, bukan data dari lapangan (Disemadi, 2022). Metode analisisnya adalah penafsiran atau interpretasi hukum dan penalaran hukum (silogisme, analogi). Kebenaran yang dicari adalah kebenaran koherensi, yaitu kesesuaian antara suatu norma atau argumen dengan prinsip atau norma lain dalam sistem hukum.

Di sisi lain, pendekatan yuridis empiris (atau sosio-legal) lahir dari ketidakpuasan terhadap pendekatan normatif yang dianggap terlalu terisolasi dari realitas. Pendekatan ini memandang hukum sebagai gejala sosial yang harus dipelajari dalam konteksnya (*law in action*). Ia tidak hanya bertanya “apa isi aturannya?”, tetapi lebih penting lagi, “bagaimana aturan itu diimplementasikan?” dan “apa dampaknya bagi masyarakat?” (Kritzer, 2021). Untuk menjawab pertanyaan ini, peneliti harus terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data primer melalui metode-metode ilmu sosial seperti wawancara, observasi, atau survei. Kebenaran yang dicari adalah kebenaran korespondensi, yakni kesesuaian antara temuan penelitian dengan fakta di lapangan.

Seiring dengan semakin kompleksnya masalah hukum, tembok pemisah antara kedua pendekatan ini mulai dianggap terlalu kaku. Muncullah pendekatan ketiga, yaitu pendekatan campuran atau *mixed methods*. Pendekatan ini secara sadar dan sistematis mengkombinasikan atau mengintegrasikan elemen-elemen dari penelitian normatif dan empiris dalam satu studi (Bhat, 2020). Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik dan komprehensif. Misalnya, seorang peneliti bisa terlebih dahulu melakukan analisis normatif terhadap sebuah

undang-undang baru, kemudian melanjutkannya dengan penelitian empiris untuk mengevaluasi efektivitas implementasinya di masyarakat. Pendekatan ini menuntut peneliti untuk menguasai kedua tradisi metodologi tersebut.

## **Analogi:**

Bayangkan analisis terhadap sebuah resep masakan baru yang dikeluarkan oleh seorang koki terkenal.

1. Pendekatan Yuridis Normatif (Analisis Resep): Seorang kritikus makanan menganalisis resep itu sendiri di atas kertas. Ia akan memeriksa kelengkapan bahan, kejelasan instruksi, koherensi antar langkah-langkah memasak, dan apakah resep ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar memasak (misalnya, teknik menumis yang benar). Ia tidak memasak makanannya, hanya menganalisis teks resepnya.
2. Pendekatan Yuridis Empiris (Analisis Masakan): Seorang *food blogger* memutuskan untuk menguji resep tersebut. Ia pergi ke pasar membeli bahan-bahannya, memasak hidangan tersebut persis sesuai resep, lalu mencicipinya. Ia juga meminta beberapa orang lain untuk mencicipi dan memberikan pendapat. Ia meneliti bagaimana resep itu bekerja dalam praktik dan apa hasilnya di dunia nyata.
3. Pendekatan Campuran (*Mixed Methods*): Seorang peneliti kuliner profesional melakukan keduanya. Ia pertama-tama menganalisis resepnya (normatif) untuk menemukan potensi masalah atau inkonsistensi. Kemudian, ia memasak hidangan tersebut (empiris) untuk melihat apakah masalah yang ia identifikasi benar-benar muncul dalam praktik. Analisis gabungan ini memberikan evaluasi yang paling lengkap dan mendalam.

### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan yuridis normatif, sering juga disebut penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan, adalah metode penelitian yang menjadikan hukum sebagai sistem norma. Sumber datanya adalah bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi), bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal hukum, pendapat sarjana), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia) (Marzuki, 2021). Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu menganalisis apa

yang seharusnya menurut hukum. Fokusnya adalah pada isu-isu seperti kekosongan hukum, konflik norma, atau penemuan makna dari norma yang kabur melalui metode interpretasi.

## **2. Pendekatan Yuridis Empiris**

Pendekatan yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis/sosio-legal mengkaji hukum dalam interaksinya dengan lingkungan sosial. Ia melihat hukum sebagai perilaku dan proses sosial (Tamanaha, 2019). Penelitian ini bersifat deskriptif atau eksplanatif terhadap realitas, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang efektivitas hukum, kesadaran hukum masyarakat, atau faktor-faktor non-hukum yang memengaruhi penegakan hukum. Data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari lapangan (responden, informan, lokasi) menggunakan instrumen seperti kuesioner, pedoman wawancara, atau lembar observasi. Analisisnya bisa menggunakan statistik (kuantitatif) atau interpretasi mendalam (kualitatif).

## **3. Pendekatan Campuran (*Mixed Methods*)**

Pendekatan campuran dalam penelitian hukum adalah desain penelitian di mana peneliti mengumpulkan, menganalisis, dan mengintegrasikan baik data kualitatif (seringkali normatif atau kualitatif empiris) maupun data kuantitatif dalam satu studi (Creswell & Plano Clark, 2022). Tujuannya bukan sekadar menggunakan dua jenis data, tetapi menggabungkannya untuk memberikan pemahaman yang lebih kaya. Misalnya, data survei kuantitatif tentang rendahnya kepatuhan hukum bisa dijelaskan lebih dalam melalui wawancara kualitatif. Atau, analisis normatif terhadap kelemahan sebuah undang-undang dapat didukung dengan data empiris tentang dampak negatifnya di masyarakat. Desain ini menawarkan kekuatan triangulasi dan komplementaritas (Bhat, 2020).

## **C. Klasifikasi Berdasarkan Tujuan/Fungsi**

Selain berdasarkan sifat dan pendekatan, penelitian hukum juga dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan atau fungsi utamanya. Klasifikasi ini sangat berkaitan dengan landasan aksiologis (nilai dan kegunaan) dari sebuah penelitian. Dengan memahami tujuan akhirnya, seorang peneliti dapat lebih baik dalam merancang metodologi, mengarahkan analisis,

dan menentukan audiens dari hasil penelitiannya. Apakah penelitian ini dilakukan murni untuk kepuasan intelektual dan pengembangan ilmu, ataukah ada misi yang lebih praktis untuk memecahkan masalah atau memengaruhi kebijakan? Secara umum, berdasarkan tujuannya, penelitian dapat dibedakan menjadi tiga kategori utama: penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian kebijakan.

Penelitian dasar (*basic research*), sering juga disebut penelitian murni atau fundamental, memiliki tujuan utama untuk mengembangkan atau menguji teori dan menyumbang pada khazanah pengetahuan ilmiah dalam suatu bidang. Pendorong utamanya adalah keingintahuan intelektual, tanpa mempertimbangkan aplikasi praktis langsung dari temuannya (Neuman, 2021). Dalam konteks hukum, penelitian dasar bisa berupa studi filosofis tentang konsep keadilan, analisis historis tentang evolusi pemikiran negara hukum, atau pengembangan sebuah teori baru tentang interpretasi hukum. Meskipun tidak langsung aplikatif, hasil penelitian dasar seringkali menjadi fondasi bagi penelitian terapan di masa depan.

Berbeda dengan penelitian dasar, penelitian terapan (*applied research*) secara eksplisit dirancang untuk memecahkan masalah praktis yang spesifik dan mendesak. Penelitian ini tidak terlalu berfokus pada pengembangan teori, melainkan pada penerapan teori dan pengetahuan yang ada untuk menghasilkan solusi yang dapat segera digunakan (McConville & Chui, 2021). Mayoritas penelitian hukum, terutama yang dilakukan oleh mahasiswa atau praktisi, masuk dalam kategori ini. Contohnya adalah penelitian untuk menemukan model penyelesaian sengketa konsumen yang paling efektif di era digital, atau penelitian untuk merancang sistem perlindungan saksi dan korban yang lebih baik dalam kasus kekerasan seksual.

Penelitian kebijakan (*policy research* atau *policy-oriented research*) dapat dilihat sebagai sub-tipe khusus dari penelitian terapan. Fokusnya sangat spesifik, yaitu untuk memberikan informasi dan rekomendasi yang berbasis bukti (*evidence-based*) kepada para pembuat kebijakan (legislator, pemerintah, hakim). Penelitian ini seringkali menjadi dasar bagi penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang atau evaluasi terhadap kebijakan yang sedang berjalan (Mayer et al., 2021). Misalnya,

sebelum membuat undang-undang tentang ekonomi kreatif, pemerintah perlu melakukan penelitian kebijakan untuk memetakan masalah yang ada, membandingkan regulasi di negara lain, dan menganalisis dampak ekonomi dan sosial dari berbagai opsi kebijakan.

## **Analogi:**

Bayangkan tiga jenis penelitian ini dalam bidang kedokteran yang meneliti penyakit kanker.

1. Penelitian Dasar: Seorang ahli biologi molekuler di laboratorium meneliti mekanisme dasar bagaimana sel normal bermutasi menjadi sel kanker. Ia tidak sedang mencoba menyembuhkan pasien tertentu, tetapi ingin memahami proses fundamental dari penyakit tersebut. Pengetahuannya kelak akan menjadi dasar penemuan obat baru.
2. Penelitian Terapan: Seorang dokter onkologi di rumah sakit melakukan uji klinis untuk membandingkan efektivitas dua obat kemoterapi yang sudah ada pada pasien kanker paru-paru stadium lanjut. Tujuannya adalah untuk menemukan secara langsung protokol pengobatan mana yang lebih baik untuk menyelamatkan nyawa pasien saat ini.
3. Penelitian Kebijakan: Seorang ahli kesehatan masyarakat melakukan studi untuk memberikan rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan tentang program skrining kanker payudara nasional yang paling efektif dan efisien dari segi biaya. Ia menganalisis data, membandingkan program di negara lain, dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret.

### **1. Penelitian Dasar (*Basic Research*)**

Penelitian dasar dalam hukum bertujuan untuk memperluas batas-batas pengetahuan teoretis dan konseptual. Penelitian ini seringkali bersifat abstrak dan tidak terikat pada masalah hukum yang bersifat segera. Topik-topiknya bisa meliputi perdebatan antar aliran filsafat hukum, analisis perbandingan fundamental antara sistem *civil law* dan *common law*, atau penelusuran sejarah pemikiran hukum dari seorang yuris terkemuka (Bhat, 2020). Audiens utama dari penelitian dasar biasanya adalah komunitas akademik itu sendiri. Meskipun terkesan jauh dari praktik, terobosan dalam

penelitian dasar dapat secara fundamental mengubah cara para yuris memahami dan mendekati hukum.

## **2. Penelitian Terapan (*Applied Research*)**

Penelitian terapan berorientasi pada tindakan dan solusi. Ia dimulai dari adanya masalah praktis di dunia nyata dan bertujuan untuk memberikan jawaban yang dapat diimplementasikan. Penelitian terapan dalam hukum sangat beragam, mulai dari studi tentang efektivitas mediasi di pengadilan, analisis kendala yuridis dalam investasi energi terbarukan, hingga perancangan klausul kontrak standar untuk melindungi pekerja lepas (*freelancer*) (Salim & Nurbani, 2021). Validitas penelitian terapan tidak hanya diukur dari rigor metodologisnya, tetapi juga dari relevansi dan keberhasilan solusi yang ditawarkannya.

## **3. Penelitian Kebijakan (*Policy Research*)**

Penelitian kebijakan adalah penelitian yang secara langsung ditujukan untuk menginformasikan debat dan keputusan kebijakan publik. Ciri khasnya adalah adanya rekomendasi kebijakan (*policy recommendation*) yang jelas di akhir penelitian. Penelitian ini harus mampu menerjemahkan analisis hukum yang kompleks ke dalam bahasa yang dapat dipahami dan digunakan oleh para pembuat kebijakan (Mayer et al., 2021). Contoh klasik adalah penyusunan Naskah Akademik yang merupakan prasyarat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Naskah Akademik berisi kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi landasan ilmiah bagi sebuah RUU.

## **D. Penelitian Hukum Dogmatis dan Non-Dogmatis**

Pembahasan mengenai penelitian hukum dogmatis dan non-dogmatis pada dasarnya adalah penajaman kembali dari diskusi tentang paradigma dan pendekatan yang telah diuraikan sebelumnya. Menggunakan terminologi ini membantu kita untuk fokus pada asumsi-asumsi dasar yang membedakan kedua tradisi besar dalam penelitian hukum. Istilah "dogmatis" merujuk pada sifat ilmu hukum yang bekerja dengan "dogma" atau proposisi-proposisi hukum (norma, asas) yang diterima sebagai titik awal yang otoritatif. Sementara "non-dogmatis" merujuk pada pendekatan

yang tidak terikat pada dogma-dogma tersebut dan lebih memilih untuk melihat hukum dari perspektif luar, biasanya dari kacamata ilmu sosial.

Penelitian hukum dogmatis adalah jantung dari ilmu hukum dalam tradisi Eropa Kontinental (*civil law*). Ia memperlakukan hukum sebagai sebuah disiplin yang otonom, dengan metode dan logikanya sendiri. Fokus utamanya adalah hukum positif (*ius constitutum*), yaitu hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu (Smits, 2019). Peneliti dogmatis bekerja seperti seorang ahli tafsir teks suci; ia menggali makna, mencari konsistensi, dan membangun sebuah sistem yang koheren dari bahan-bahan hukum yang ada. Tujuannya adalah untuk mencapai kepastian hukum dengan memberikan interpretasi yang paling dapat dipertanggungjawabkan terhadap norma yang ada.

Sebaliknya, penelitian hukum non-dogmatis atau sosio-legal membebaskan diri dari kungkungan teks hukum. Ia mempertanyakan asumsi-asumsi yang dibuat oleh penelitian dogmatis. Jika penelitian dogmatis bertanya, "Apa bunyi hukumnya?", penelitian non-dogmatis akan bertanya, "Benarkah hukum bekerja seperti bunyinya?" atau "Kepentingan siapa yang dilayani oleh bunyi hukum tersebut?" (Tamanaha, 2019). Penelitian ini bersifat kritis dan kontekstual. Ia tidak menerima begitu saja klaim-klaim yang ada dalam teks hukum, melainkan mengujinya dengan data-data dari realitas sosial.

Meskipun tampak seperti dua dunia yang terpisah, penting untuk memahami batasan dan titik temu di antara keduanya. Batasan utamanya terletak pada sumber data (kepuustakaan vs. lapangan) dan kriteria validitas (koherensi logis vs. korespondensi empiris). Namun, keduanya juga memiliki persamaan. Keduanya sama-sama menuntut penalaran yang logis dan sistematis. Penelitian non-dogmatis yang baik pun harus berangkat dari pemahaman yang solid terhadap hukum dogmatisnya. Tanpa memahami "apa bunyi aturannya", akan sulit untuk meneliti "bagaimana aturan itu bekerja". Keduanya bisa saling melengkapi: penelitian dogmatis menyediakan kerangka normatif, sementara penelitian non-dogmatis memberikan evaluasi dan umpan balik dari dunia nyata.

## Analogi:

Bayangkan analisis terhadap peraturan lalu lintas yang baru tentang batas kecepatan maksimal di jalan tol.

1. Fokus Penelitian Hukum Dogmatis: Seorang peneliti akan menganalisis teks peraturan itu sendiri. Apakah peraturan tersebut secara yuridis sah? Apakah ia bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi? Bagaimana definisi "jalan tol" dalam peraturan tersebut? Apa sanksi hukum bagi pelanggarnya? Seluruh analisisnya berpusat pada teks peraturan dan kesesuaiannya dengan sistem hukum.
2. Fokus Penelitian Hukum Non-Dogmatis: Peneliti lain akan pergi ke jalan tol. Ia akan menggunakan *speed gun* untuk mengukur kecepatan rata-rata mobil (apakah sesuai dengan batas baru?). Ia akan mewawancarai pengemudi tentang persepsi mereka terhadap aturan baru. Ia akan mewawancarai polisi patroli tentang kendala dalam penegakannya. Analisisnya berpusat pada perilaku nyata dan efektivitas aturan di lapangan.
3. Batasan dan Persamaan: Keduanya sama-sama menganalisis "hukum tentang batas kecepatan". Namun, yang satu melihatnya sebagai teks, yang lain sebagai perilaku. Mereka bisa bekerja sama: temuan peneliti non-dogmatis bahwa aturan tersebut banyak dilanggar bisa menjadi masukan bagi peneliti dogmatis untuk mengkaji ulang efektivitas sanksi dalam peraturan tersebut.

### 1. Fokus Penelitian Hukum Dogmatis

Fokus utama penelitian hukum dogmatis adalah pada hukum positif. Aktivasinya meliputi: (1) Deskripsi hukum, yaitu memaparkan isi dari norma hukum yang ada secara sistematis; (2) Sistematisasi hukum, yaitu mengorganisir norma-norma yang tersebar ke dalam sebuah sistem yang koheren dan logis (misalnya, mengelompokkan berbagai putusan hakim tentang suatu isu untuk menemukan kaidah hukumnya); (3) Interpretasi hukum, yaitu menafsirkan norma-norma yang multitafsir atau kabur; dan (4) Penilaian hukum, yaitu menilai apakah suatu norma yang lebih rendah bertentangan dengan norma yang lebih tinggi (Taekema, 2021).

## **2. Fokus Penelitian Hukum Non-Dogmatis**

Penelitian hukum non-dogmatis berfokus pada interaksi timbal balik antara hukum dan masyarakat. Fokusnya bisa pada berbagai aspek, seperti: (1) Efektivitas hukum, yaitu mengukur sejauh mana tujuan dari suatu peraturan tercapai dalam praktik; (2) Kepatuhan hukum, yaitu meneliti faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan atau ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum; (3) Institusi hukum, yaitu mempelajari bagaimana lembaga-lembaga hukum (pengadilan, kepolisian, kejaksaan) bekerja dalam kenyataannya; dan (4) Dampak sosial hukum, yaitu menganalisis konsekuensi (baik yang diharapkan maupun tidak) dari penerapan suatu hukum bagi masyarakat (Kritzer, 2021).

## **3. Batasan dan Persamaan Kedua Jenis**

Batasan utama terletak pada sumber data dan pertanyaan penelitian. Penelitian dogmatis menggunakan bahan hukum dan bertanya tentang validitas serta makna norma. Penelitian non-dogmatis menggunakan data sosial dan bertanya tentang fungsi serta dampak hukum (Hamzani et al., 2023). Namun, keduanya memiliki persamaan dalam hal tuntutan terhadap argumentasi yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keduanya juga sama-sama merupakan bagian dari disiplin ilmu hukum. Idealnya, ada dialog yang konstan antara kedua jenis penelitian ini untuk menghasilkan pemahaman hukum yang komprehensif, yang relevan secara normatif dan teruji secara empiris.

## **E. Perbandingan Normatif dan Empiris**

Meskipun terminologi normatif-empiris dan dogmatis-non-dogmatis sering digunakan secara tumpang tindih, melakukan perbandingan langsung antara penelitian normatif dan empiris dapat mempertajam pemahaman kita mengenai perbedaan fundamental dalam praktik penelitian. Perbandingan ini dapat difokuskan pada tiga aspek utama: perbedaan objek kajian, perbedaan metode dan prosedur, serta bagaimana keduanya sebenarnya dapat saling terkait dan melengkapi. Memahami perbandingan ini akan menghindarkan peneliti dari kerancuan metodologis, seperti mencoba menjawab pertanyaan empiris dengan metode normatif, atau sebaliknya.

Perbedaan paling mendasar terletak pada objek kajian. Objek kajian penelitian normatif adalah norma itu sendiri. Ia adalah dunia *das sollen* (apa yang seharusnya). Peneliti normatif berinteraksi dengan konsep, asas, dan aturan yang bersifat abstrak (Marzuki, 2021). Objek ini statis dalam artian teksnya tidak berubah, meskipun interpretasinya bisa berkembang. Sebaliknya, objek kajian penelitian empiris adalah perilaku manusia atau fenomena sosial yang berkaitan dengan hukum. Ia adalah dunia *das sein* (apa adanya). Peneliti empiris berinteraksi dengan manusia (responden, informan) dan peristiwa di dunia nyata yang bersifat dinamis dan kompleks (Kritzer, 2021).

Perbedaan objek ini secara logis melahirkan perbedaan dalam metode dan prosedur. Prosedur penelitian normatif adalah studi kepustakaan (*library research*). Metode pengumpulan datanya adalah studi dokumen, yaitu mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisisnya adalah analisis kualitatif yang bersifat interpretatif dan argumentatif, menggunakan logika hukum (deduksi, analogi) (Bhat, 2020). Sebaliknya, prosedur penelitian empiris adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan datanya bervariasi, bisa survei, wawancara, atau observasi. Metode analisisnya bisa kuantitatif (statistik) atau kualitatif (analisis tematik, naratif), tergantung pada desainnya (Creswell & Creswell, 2022).

Walaupun memiliki perbedaan yang tajam, penelitian normatif dan empiris tidak seharusnya dilihat sebagai dua kutub yang saling meniadakan. Keduanya memiliki hubungan saling keterkaitan yang potensial. Penelitian normatif dapat memberikan hipotesis awal yang akan diuji oleh penelitian empiris. Misalnya, analisis normatif yang menemukan adanya inkonsistensi dalam sebuah undang-undang (hipotesis) dapat dilanjutkan dengan penelitian empiris untuk melihat apakah inkonsistensi tersebut benar-benar menimbulkan kebingungan dan masalah dalam implementasinya di lapangan. Sebaliknya, temuan dari penelitian empiris dapat menjadi pemicu untuk dilakukannya penelitian normatif. Misalnya, temuan empiris tentang meluasnya praktik pinjaman online ilegal dapat mendorong dilakukannya penelitian normatif untuk mengkaji ulang atau merumuskan kembali regulasi tentang teknologi finansial.

## **Analogi:**

Bayangkan perbedaan antara seorang kritikus sastra dan seorang psikolog yang sama-sama menganalisis novel "Laskar Pelangi".

1. **Objek Kajian:** Objek kritikus sastra (normatif) adalah teks novel itu sendiri: alur, penokohan, gaya bahasa, dan makna simboliknya. Objek psikolog (empiris) adalah para pembaca novel tersebut: bagaimana novel itu memengaruhi motivasi belajar mereka, emosi apa yang mereka rasakan saat membacanya.
2. **Metode dan Prosedur:** Kritikus sastra bekerja di ruang kerjanya, membaca novel berulang kali, membandingkannya dengan karya sastra lain, dan menulis analisis interpretatif (studi kepustakaan). Psikolog pergi ke sekolah-sekolah, menyebarkan kuesioner kepada siswa yang telah membaca novel tersebut, dan menganalisis datanya secara statistik (penelitian lapangan).
3. **Saling Keterkaitan:** Analisis kritikus sastra (normatif) yang menyimpulkan bahwa tema utama novel adalah "kekuatan mimpi" bisa menjadi hipotesis bagi psikolog (empiris) untuk menguji apakah membaca novel tersebut memang berkorelasi dengan peningkatan aspirasi pendidikan di kalangan pembaca.

### **1. Perbedaan Objek Kajian**

Objek kajian penelitian normatif adalah norma hukum yang tertulis (hukum positif) dan tidak tertulis (hukum kebiasaan, doktrin). Fokusnya adalah pada teks dan logika internal sistem hukum (Salim & Nurbani, 2021). Sebaliknya, objek kajian penelitian empiris adalah perilaku atau fenomena sosial yang dipengaruhi oleh atau memengaruhi hukum. Fokusnya adalah pada konteks, implementasi, dan dampak dari hukum di dunia nyata. Singkatnya, penelitian normatif mengkaji *law in the books*, sementara penelitian empiris mengkaji *law in action* (Tamanaha, 2019).

### **2. Perbedaan Metode dan Prosedur**

Prosedur penelitian normatif bersifat kualitatif dan berbasis kepustakaan. Langkah-langkahnya meliputi identifikasi isu hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, analisis bahan hukum melalui interpretasi dan

argumentasi, dan penarikan kesimpulan preskriptif (Marzuki, 2021). Prosedur penelitian empiris bisa kualitatif atau kuantitatif dan berbasis lapangan. Langkah-langkahnya meliputi perumusan masalah dan hipotesis, penentuan populasi dan sampel, pengembangan instrumen, pengumpulan data lapangan, analisis data, dan penarikan kesimpulan deskriptif atau eksplanatif (Kritzer, 2021).

### **3. Saling Keterkaitan Antar Jenis**

Keterkaitan ideal antara penelitian normatif dan empiris adalah hubungan yang bersifat siklus dan saling mengisi. Penelitian normatif dapat mengidentifikasi masalah dalam teks hukum yang kemudian perlu diverifikasi dampaknya di lapangan melalui penelitian empiris. Sebaliknya, penelitian empiris dapat mengungkap masalah-masalah sosial yang ternyata disebabkan oleh kekosongan atau kelemahan hukum, yang kemudian memerlukan analisis normatif mendalam untuk merumuskan solusinya (Zhao, 2024). Penggunaan pendekatan campuran (*mixed methods*) adalah upaya formal untuk menjembatani dan memanfaatkan saling keterkaitan ini dalam sebuah desain penelitian tunggal.

## **F. Penelitian Komparatif dan Studi Kasus**

Selain klasifikasi-klasifikasi umum di atas, terdapat pula beberapa jenis desain atau strategi penelitian spesifik yang sangat lazim digunakan dalam studi hukum. Dua di antaranya yang paling menonjol adalah penelitian hukum komparatif dan penelitian studi kasus. Keduanya bukanlah pendekatan yang berdiri sendiri seperti normatif atau empiris, melainkan lebih merupakan strategi atau desain yang dapat diterapkan dalam kerangka pendekatan tersebut. Memahami kedua desain ini akan memperkaya repertoar metodologis seorang peneliti hukum.

Penelitian hukum komparatif, atau perbandingan hukum, adalah metode studi yang membandingkan sistem hukum, lembaga, atau aturan hukum dari dua atau lebih negara atau yurisdiksi yang berbeda. Tujuannya sangat beragam, bisa untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang sistem hukum sendiri dengan melihatnya dari perspektif luar, mencari solusi atas masalah hukum dalam negeri dengan belajar dari pengalaman negara lain, atau bahkan untuk tujuan harmonisasi atau unifikasi hukum di tingkat

regional atau internasional (Siems, 2022). Penelitian komparatif dapat bersifat makro (membandingkan keseluruhan sistem hukum, misalnya *civil law vs. common law*) atau mikro (membandingkan aturan spesifik tentang suatu isu, misalnya hukum perceraian di Indonesia dan Malaysia).

Penelitian studi kasus adalah suatu metode penelitian yang berfokus pada penyelidikan yang mendalam dan kontekstual terhadap suatu "kasus" tunggal atau sejumlah kecil kasus. "Kasus" di sini bisa diartikan secara luas, bisa berupa satu peristiwa hukum, satu putusan pengadilan yang kontroversial, implementasi satu kebijakan di satu daerah, atau pengalaman sebuah lembaga hukum tertentu (Yin, 2022). Kekuatan utama dari studi kasus adalah kemampuannya untuk memberikan pemahaman yang kaya, holistik, dan mendalam tentang suatu fenomena dalam konteks dunia nyatanya. Studi kasus sangat berguna untuk menjawab pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa" suatu fenomena terjadi, dan seringkali digunakan dalam penelitian yang bersifat eksploratif atau eksplanatif.

Penting untuk membedakan antara "studi kasus" sebagai metode penelitian empiris kualitatif dengan "pendekatan kasus" (*case approach*) dalam penelitian normatif. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif berarti menganalisis satu atau lebih putusan pengadilan untuk menemukan penalaran hukum (*legal reasoning*) atau kaidah hukum (*rechtsvinding*) yang digunakan oleh hakim. Fokusnya adalah pada logika dan argumentasi internal putusan tersebut. Sebaliknya, studi kasus sebagai metode empiris akan melihat putusan tersebut sebagai sebuah fenomena sosial, dengan meneliti proses di baliknya, dampaknya bagi para pihak dan masyarakat, serta konteks sosial-politik yang melingkupinya (McConville & Chui, 2021).

### **Analogi:**

Bayangkan analisis terhadap dua mobil dari merek yang berbeda, misalnya Toyota dan BMW.

1. Penelitian Hukum Komparatif: Seorang insinyur otomotif melakukan analisis komparatif. Ia akan membandingkan spesifikasi mesin, desain sasis, sistem suspensi, dan fitur keselamatan dari kedua mobil tersebut. Tujuannya adalah untuk memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing, atau untuk mencari inspirasi desain untuk mobil baru.

2. Penelitian Studi Kasus Hukum: Seorang jurnalis investigasi melakukan studi kasus mendalam terhadap satu unit mobil BMW spesifik yang mengalami kecelakaan misterius. Ia akan mewawancarai pengemudinya, memeriksa catatan perawatannya, berbicara dengan mekanik, dan menganalisis laporan kepolisian. Tujuannya adalah untuk memahami secara holistik “mengapa dan bagaimana” kecelakaan itu bisa terjadi pada mobil spesifik tersebut dalam konteks spesifik tersebut.

### **1. Penelitian Hukum Komparatif**

Penelitian hukum komparatif adalah studi sistematis terhadap sistem-sistem hukum yang berbeda. Fungsinya antara lain adalah (1) sebagai alat bantu dalam pembaharuan hukum nasional, (2) sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum sendiri, dan (3) sebagai langkah menuju harmonisasi hukum internasional (Örücü, 2020). Tahapan dalam penelitian ini umumnya meliputi penentuan yurisdiksi yang akan dibandingkan, deskripsi terhadap hukum di masing-masing yurisdiksi (tahap informatif), identifikasi persamaan dan perbedaan (tahap komparatif), dan penjelasan mengapa persamaan atau perbedaan itu ada (tahap eksplanatif) (Siems, 2022).

### **2. Penelitian Studi Kasus Hukum**

Penelitian studi kasus adalah strategi penelitian yang menyelidiki suatu fenomena kontemporer secara mendalam dan dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan jelas (Yin, 2022). Dalam hukum, sebuah studi kasus bisa berfokus pada proses legislasi sebuah undang-undang kontroversial, penanganan sebuah kasus korupsi besar dari penyidikan hingga putusan, atau implementasi program bantuan hukum di sebuah komunitas miskin. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk menggunakan berbagai sumber bukti, seperti dokumen, arsip, wawancara, dan observasi langsung, untuk membangun gambaran yang kaya dan terperinci.

### **3. Tahapan Melakukan Studi Kasus**

Meskipun fleksibel, penelitian studi kasus yang baik harus mengikuti prosedur yang sistematis. Tahapan utamanya menurut para ahli metodologi meliputi: (1) Merancang studi kasus, yang mencakup perumusan

pertanyaan penelitian dan penentuan unit analisis atau “kasus”-nya; (2) Mempersiapkan pengumpulan data, termasuk mengembangkan protokol studi kasus; (3) Mengumpulkan bukti dari berbagai sumber (misalnya, wawancara, dokumen, observasi); (4) Menganalisis bukti studi kasus, yang bisa dilakukan dengan teknik seperti penyesuaian pola atau pembuatan eksplanasi; dan (5) Melaporkan hasil studi kasus dalam bentuk narasi yang kaya dan analitis (Yin, 2022; Stake, 2020).

## Latihan Mahasiswa

### Soal Esai

1. Jelaskan perbedaan antara penelitian eksploratif, deskriptif, dan eksplanatif dengan menggunakan satu contoh isu hukum yang sama (misalnya, isu kekerasan dalam rumah tangga) untuk dianalisis dari ketiga sifat penelitian tersebut!
2. Seorang peneliti ingin mengkaji "Efektivitas Program Deradikalisasi bagi Narapidana Terorisme di Indonesia". Pendekatan penelitian manakah (normatif, empiris, atau campuran) yang menurut Anda paling tepat untuk digunakan? Berikan argumentasi untuk mendukung pilihan Anda!
3. Bandingkan dan kontraskan antara penelitian terapan (*applied research*) dan penelitian kebijakan (*policy research*). Meskipun serupa, apa yang menjadi ciri khas dan penekanan utama dari penelitian kebijakan?
4. Diskusikan pernyataan ini: "Penelitian normatif dan penelitian empiris adalah dua dunia yang terpisah dan tidak dapat didamaikan". Setujukah Anda? Jelaskan bagaimana keduanya justru dapat memiliki hubungan yang saling memperkaya!
5. Apa perbedaan mendasar antara "pendekatan kasus" (*case approach*) dalam penelitian hukum normatif dengan "penelitian studi kasus" (*case study research*) sebagai metode penelitian kualitatif? Berikan contoh untuk memperjelas jawaban Anda!

### Soal Pilihan Ganda

1. Sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi isu-isu hukum potensial yang muncul dari perkembangan teknologi kloning manusia merupakan contoh penelitian bersifat...
  - a. Deskriptif
  - b. Eksploratif
  - c. Eksplanatif
  - d. Komparatif

2. Seorang peneliti yang menganalisis kesesuaian sebuah Peraturan Daerah dengan Undang-Undang di atasnya dengan menggunakan bahan-bahan hukum di perpustakaan sedang menggunakan pendekatan...
  - a. Yuridis Empiris
  - b. Yuridis Sosiologis
  - c. Yuridis Normatif
  - d. Campuran
3. Penyusunan Naskah Akademik sebagai landasan ilmiah sebuah Rancangan Undang-Undang adalah contoh nyata dari...
  - a. Penelitian Dasar
  - b. Penelitian Terapan
  - c. Penelitian Kebijakan
  - d. Penelitian Fundamental
4. Objek kajian utama dari penelitian hukum empiris adalah...
  - a. Norma, asas, dan konsep hukum
  - b. Teks peraturan perundang-undangan
  - c. Perilaku dan fenomena sosial terkait hukum
  - d. Putusan-putusan hakim di masa lalu
5. Metode penelitian yang membandingkan hukum perceraian di Indonesia, Mesir, dan Turki adalah...
  - a. Penelitian Studi Kasus
  - b. Penelitian Hukum Komparatif
  - c. Penelitian Historis
  - d. Penelitian Eksplanatif
6. Kebenaran yang ingin dicapai dalam penelitian yuridis normatif adalah...
  - a. Kebenaran korespondensi
  - b. Kebenaran pragmatis
  - c. Kebenaran koherensi
  - d. Kebenaran empiris

7. Seorang peneliti ingin mengetahui mengapa tingkat kepatuhan pengendara motor terhadap aturan penggunaan helm di kota A lebih rendah daripada di kota B. Sifat penelitian ini adalah...
  - a. Eksplanatif
  - b. Deskriptif
  - c. Eksploratif
  - d. Normatif
8. Penelitian yang secara sadar mengkombinasikan pengumpulan data survei (kuantitatif) dengan wawancara mendalam (kualitatif) dalam satu studi disebut pendekatan...
  - a. Yuridis Empiris
  - b. Campuran (*Mixed Methods*)
  - c. Komparatif
  - d. Multidisiplin
9. Berikut ini yang merupakan fokus dari penelitian hukum dogmatis adalah...
  - a. Menganalisis dampak sosial dari sebuah undang-undang
  - b. Mensurvei tingkat kesadaran hukum masyarakat
  - c. Melakukan sistematisasi hukum positif
  - d. Mengobservasi kinerja aparat kepolisian
10. Kekuatan utama dari metode penelitian studi kasus adalah...
  - a. Kemampuannya untuk generalisasi ke populasi yang luas
  - b. Kecepatan dan efisiensi biaya dalam pengumpulan data
  - c. Kemampuannya memberikan pemahaman yang mendalam dan kontekstual
  - d. Kemampuannya untuk membuktikan hubungan sebab-akibat secara definitif

## Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

Anda adalah seorang peneliti di sebuah lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap hak-hak pekerja. Anda menemukan fenomena maraknya “pemutusan hubungan kerja (PHK) terselubung” di kalangan pekerja perusahaan rintisan (*startup*), di mana pekerja didorong untuk mengundurkan diri secara sukarela agar perusahaan tidak perlu membayar pesangon. Anda ingin meneliti isu ini.

1. Rumuskan satu pertanyaan penelitian yang bersifat deskriptif.
2. Rumuskan satu pertanyaan penelitian yang bersifat eksplanatif.

Usulkan sebuah desain penelitian dengan pendekatan campuran (*mixed methods*) untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut. Jelaskan secara singkat data normatif dan data empiris apa yang akan Anda kumpulkan dan bagaimana keduanya akan saling melengkapi.



**Penelitian  
Hukum Normatif**

**04**

Setelah memetakan berbagai jenis penelitian hukum dalam bab sebelumnya, kini saatnya kita menyelam lebih dalam ke jantung tradisi ilmu hukum, yaitu penelitian hukum normatif. Sering juga disebut sebagai penelitian doktrinal, pendekatan ini merupakan metode penelitian yang paling fundamental dan klasik dalam disiplin ilmu hukum, khususnya dalam tradisi hukum sipil (*civil law*) yang dianut di Indonesia. Penelitian hukum normatif adalah fondasi di mana bangunan argumentasi hukum didirikan. Tanpa penguasaan yang kokoh terhadap metode ini, seorang yuris akan kesulitan dalam melakukan penalaran hukum yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia adalah tulang punggung dari praktik hukum sehari-hari, mulai dari penyusunan opini hukum oleh seorang advokat hingga penulisan pertimbangan hukum oleh seorang hakim.

Bab ini akan mengupas tuntas seluk-beluk penelitian hukum normatif. Pembahasan akan diawali dengan pembedahan definisi dan karakteristik dasarnya, yang membedakannya secara tegas dari penelitian empiris. Kita akan memahami mengapa penelitian ini seringkali diidentikkan dengan studi kepustakaan dan bagaimana ia bertumpu pada pilar-pilar pemikiran logis, terutama logika deduktif (Marzuki, 2021). Penelitian normatif pada hakikatnya adalah sebuah kegiatan intelektual yang berdialog dengan teks-teks otoritatif untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan hukum.

Selanjutnya, bab ini akan memetakan serangkaian “lensa” atau pendekatan yang dapat digunakan oleh peneliti normatif untuk menelaah isu hukum. Terdapat pendekatan-pendekatan utama yang menjadi perkakas standar, seperti pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) (Ibrahim, 2020). Setiap pendekatan menawarkan sudut pandang yang unik untuk membongkar dan memahami suatu isu. Selain itu, akan dibahas pula pendekatan-pendekatan pelengkap yang dapat memperkaya dan memperdalam analisis, seperti pendekatan historis, komparatif, dan filosofis.

Proses melakukan penelitian normatif bukanlah sekadar mengumpulkan peraturan lalu mengutipnya. Ia adalah sebuah proses sistematis yang memiliki tahapan-tahapan yang jelas. Bab ini akan menguraikan alur kerja

seorang peneliti normatif, mulai dari langkah krusial dalam mengidentifikasi isu hukum (*legal issue*), melakukan inventarisasi bahan hukum secara komprehensif, hingga pada puncaknya melakukan analisis dan sintesis untuk menghasilkan sebuah argumen atau kesimpulan hukum yang baru.

Inti dari analisis dalam penelitian normatif adalah kegiatan penafsiran atau interpretasi. Oleh karena itu, bab ini akan memberikan perhatian khusus pada berbagai metode penafsiran hukum, seperti penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis (sosiologis). Di samping itu, akan dibahas pula mengenai teknik konstruksi hukum seperti analogi, yang digunakan oleh para yuris ketika menghadapi kekosongan hukum (Vogenaer, 2021). Penguasaan terhadap metode-metode ini adalah keterampilan esensial yang membedakan seorang yuris dari pembaca peraturan biasa.

Sebagai penutup, kita akan merenungkan sebuah pertanyaan fundamental: bagaimana kita dapat menilai validitas atau keabsahan dari hasil sebuah penelitian normatif? Jika penelitian ini tidak menguji hipotesis dengan data lapangan, lalu apa standar kebenarannya? Bab ini akan membahas kriteria validitas norma, pentingnya pengujian koherensi dalam sistem hukum, serta tantangan abadi dalam menjaga objektivitas saat melakukan interpretasi, sebuah proses yang tak terhindarkan mengandung unsur subjektivitas dari penafsirnya (Valverde, 2022).

## **A. Pengertian dan Karakteristik**

Penelitian hukum normatif, yang dalam literatur internasional dikenal sebagai *doctrinal legal research*, adalah pendekatan penelitian yang memfokuskan kajiannya pada hukum sebagai sebuah sistem norma yang koheren. Ia merupakan studi yang menjadikan hukum positif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, sebagai objek utamanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis, menginterpretasi, dan mensistematisasi hukum yang berlaku guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Bhat, 2020). Pendekatan ini bekerja dalam paradigma positivistik yang memandang hukum sebagai entitas yang otonom, yang dapat dipelajari secara internal melalui sumber-sumbernya yang otoritatif tanpa perlu merujuk pada faktor-faktor non-hukum seperti sosial, politik, atau ekonomi.

Karakteristik utama yang mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah ketergantungannya yang mutlak pada studi kepustakaan. Seluruh "data" yang dibutuhkan oleh peneliti normatif adalah bahan-bahan hukum yang dapat ditemukan di perpustakaan atau basis data hukum digital. Bahan-bahan ini meliputi bahan hukum primer seperti konstitusi, undang-undang, dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para sarjana terkemuka; serta bahan hukum tersier yang berfungsi sebagai petunjuk, seperti kamus dan ensiklopedia hukum (Salim & Nurbani, 2021). Oleh karena itu, penelitian normatif adalah penelitian yang bersifat non-interaktif, peneliti tidak berinteraksi dengan subjek manusia untuk mengumpulkan data.

Dasar pemikiran yang menopang seluruh bangunan penelitian normatif adalah logika hukum, khususnya penalaran deduktif. Peneliti normatif bekerja dengan menerapkan silogisme hukum, di mana premis mayor adalah norma hukum umum (yang ditemukan dalam undang-undang atau yurisprudensi), premis minor adalah fakta hukum atau peristiwa konkret yang relevan, dan kesimpulan adalah penerapan norma umum tersebut pada fakta hukum yang ada (Bustamante & Dahlman, 2020). Proses penalaran ini menuntut ketelitian, konsistensi, dan kemampuan untuk membangun argumentasi yang runtut dan logis.

Sifat dari penelitian ini pada dasarnya adalah preskriptif, bukan deskriptif. Ia tidak hanya menjelaskan "apa bunyi hukumnya", tetapi lebih jauh lagi, ia bertujuan untuk menentukan "apa hukumnya" (*what the law is*) untuk suatu situasi tertentu, terutama ketika normanya tidak jelas, bertentangan, atau bahkan kosong (Marzuki, 2021). Dengan demikian, peneliti normatif tidak hanya bertindak sebagai seorang reporter yang melaporkan isi hukum, melainkan sebagai seorang analis yang memberikan solusi atau penafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu masalah hukum.

### **Analogi:**

Penelitian hukum normatif dapat dianalogikan dengan pekerjaan seorang ahli teologi atau ahli tafsir kitab suci. Objek kajiannya adalah teks-teks yang dianggap otoritatif (kitab undang-undang). Ia tidak

melakukan survei ke masyarakat untuk mengetahui bagaimana mereka mempraktikkan ajaran agamanya (penelitian empiris). Sebaliknya, ia menghabiskan waktunya di perpustakaan, mempelajari teks-teks tersebut dalam bahasa aslinya, membandingkan berbagai tafsir dari para ulama terdahulu (bahan sekunder), dan menggunakan kaidah-kaidah penafsiran yang sudah mapan dalam tradisinya (metode interpretasi) untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teologis yang kompleks. Validitas kesimpulannya tidak diukur dari popularitasnya di masyarakat, melainkan dari koherensi logisnya dengan keseluruhan sistem ajaran dalam kitab suci tersebut.

### **1. Definisi Penelitian Hukum Normatif (Doctrinal)**

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menganalisis hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas hukum, norma-norma hukum dalam arti sempit (kaidah hukum), peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum (Smits, 2019). Penelitian ini disebut doktrinal karena fokus utamanya adalah menganalisis dan bekerja dengan doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran hukum yang telah dikembangkan dan diakui dalam ilmu hukum. Tujuannya adalah untuk menghasilkan argumen preskriptif tentang bagaimana suatu masalah hukum seharusnya diselesaikan berdasarkan sumber-sumber hukum yang otoritatif tersebut (Taekema, 2021).

### **2. Ciri Khas Studi Kepustakaan**

Ciri khas yang paling menonjol dari penelitian normatif adalah pelaksanaannya yang sepenuhnya didasarkan pada studi kepustakaan atau *library research*. Peneliti tidak perlu turun ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dari masyarakat. Data yang digunakan adalah bahan-bahan hukum yang bersifat sekunder, yang berarti data tersebut diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada dan terdokumentasi (Marzuki, 2021). Kemampuan utama yang dibutuhkan oleh seorang peneliti normatif adalah keterampilan dalam menelusuri literatur (*literature searching*), mengidentifikasi bahan hukum yang relevan, membaca secara kritis, dan mengelola informasi yang sangat banyak dari berbagai sumber kepustakaan tersebut secara sistematis (Hutchinson, 2021).

### 3. Dasar Pemikiran Logis

Penelitian hukum normatif bertumpu pada dasar pemikiran yang logis dan argumentatif. Logika yang paling dominan digunakan adalah logika deduktif, yaitu proses penarikan kesimpulan dari yang umum (norma hukum) ke yang khusus (kasus konkret). Proses ini seringkali mengambil bentuk silogisme (Bustamante & Dahlman, 2020). Selain deduksi, penalaran hukum juga menggunakan analogi untuk mengisi kekosongan hukum dan melakukan eksklusi untuk menentukan hal-hal yang tidak termasuk dalam cakupan suatu norma. Seluruh analisis dibangun di atas fondasi argumentasi yang koheren, konsisten, dan dapat dilacak kembali ke sumber-sumber hukum yang menjadi dasarnya.

### B. Pendekatan Utama dalam Normatif

Dalam melakukan analisis terhadap isu hukum, seorang peneliti normatif tidak bekerja dengan tangan kosong. Ia dibekali dengan serangkaian “perkakas” atau pendekatan metodologis yang telah teruji untuk membongkar dan memahami suatu masalah. Pendekatan-pendekatan ini berfungsi sebagai sudut pandang atau titik awal untuk memulai analisis. Pemilihan pendekatan yang tepat sangat bergantung pada sifat dari isu hukum yang sedang dihadapi. Tiga pendekatan utama yang menjadi pilar dalam penelitian hukum normatif adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Menguasai ketiganya adalah sebuah keharusan bagi setiap peneliti hukum.

Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang paling fundamental dan paling sering digunakan. Ia menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai fokus sentral dari analisis. Ketika seorang peneliti dihadapkan pada suatu masalah hukum, langkah pertama yang paling logis adalah mencari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan (Ibrahim, 2020). Pendekatan ini melibatkan kegiatan membaca, memahami, dan menafsirkan teks-teks dalam undang-undang, serta melihat hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya, baik secara vertikal (hierarki) maupun horizontal (keserasian).

Pendekatan konsep bergerak pada level yang lebih abstrak daripada pendekatan undang-undang. Pendekatan ini tidak hanya melihat pada bunyi pasal per pasal, melainkan berfokus pada analisis dan klarifikasi terhadap konsep-konsep hukum yang mendasari peraturan tersebut (Faizin, 2022). Konsep-konsep seperti "itikad baik", "kepentingan umum", "kelalaian", atau "penyalahgunaan wewenang" seringkali tidak didefinisikan secara jelas dalam undang-undang. Melalui pendekatan konseptual, peneliti mencoba untuk membangun pemahaman yang jernih dan koheren tentang makna dari konsep-konsep tersebut dengan merujuk pada doktrin, teori hukum, dan yurisprudensi.

Pendekatan kasus, terutama sangat dominan dalam sistem *common law* tetapi juga semakin penting dalam sistem *civil law* seperti Indonesia, menggunakan putusan-putusan pengadilan sebagai objek utama analisis. Pendekatan ini lahir dari pandangan bahwa hukum tidak hanya ditemukan dalam kitab undang-undang, tetapi juga dibentuk dan diperjelas melalui interpretasi hakim dalam kasus-kasus konkret (Hutchinson, 2021). Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk mempelajari bagaimana hakim menerapkan dan menafsirkan undang-undang, serta untuk menemukan asas-asas atau kaidah-kaidah hukum baru yang lahir dari yurisprudensi.

### **Analogi:**

Bayangkan seorang dokter yang sedang mendiagnosis penyakit pasien. Ia memiliki tiga alat diagnostik utama:

1. Pendekatan Undang-Undang (Stetoskop dan Tensimeter): Ini adalah alat pemeriksaan dasar dan pertama. Dokter akan memeriksa tanda-tanda vital pasien: detak jantung, tekanan darah, dan pernapasan. Ini seperti peneliti hukum yang pertama-tama memeriksa "tanda-tanda vital" dari suatu isu dengan melihat undang-undang dasarnya.
2. Pendekatan Konsep (Hasil Tes Laboratorium): Setelah pemeriksaan awal, dokter mungkin mencurigai sesuatu yang lebih dalam. Ia meminta tes darah untuk menganalisis konsep-konsep biologis seperti "kadar gula", "jumlah leukosit", atau "fungsi ginjal". Ini seperti peneliti hukum yang menganalisis makna mendalam dari konsep-konsep hukum yang relevan.

3. Pendekatan Kasus (Rekam Medis Pasien Lain): Dokter mungkin teringat pada pasien lain dengan gejala serupa di masa lalu. Ia membuka rekam medis pasien tersebut untuk mempelajari bagaimana penyakit itu berkembang dan bagaimana ia menanganinya. Ini seperti peneliti hukum yang mempelajari putusan-putusan hakim di masa lalu (*yurisprudensi*) untuk mendapatkan wawasan dalam menangani kasus yang serupa.

### **1. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach)**

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Langkah awal dalam pendekatan ini adalah melakukan inventarisasi terhadap seluruh produk hukum yang relevan, mulai dari level konstitusi hingga peraturan daerah (Salim & Nurbani, 2021). Setelah itu, peneliti melakukan analisis terhadap isi dari peraturan tersebut, mencari hubungan hierarkis (apakah peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan yang lebih tinggi), dan mengidentifikasi potensi adanya kekosongan atau konflik norma. Pendekatan ini merupakan titik tolak bagi hampir semua penelitian hukum normatif (Ibrahim, 2020).

### **2. Pendekatan Konsep (Conceptual Approach)**

Pendekatan konsep beranjak dari pandangan bahwa hukum bekerja dengan menggunakan konsep-konsep yang memiliki maknanya sendiri. Pendekatan ini digunakan untuk membangun interpretasi dan pemahaman terhadap konsep-konsep yang relevan dengan isu yang diteliti (Faizin, 2022). Misalnya, dalam meneliti hukum persaingan usaha, seorang peneliti perlu menganalisis secara mendalam makna dari konsep-konsep kunci seperti "posisi dominan", "persaingan usaha tidak sehat", dan "monopoli". Analisis ini dilakukan dengan merujuk pada pandangan-pandangan para sarjana (doktrin) yang telah mengembangkan dan memperdebatkan konsep-konsep tersebut dalam karya-karya mereka (Bhat, 2020).

### **3. Pendekatan Kasus (Case Approach)**

Pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, yang telah diputus oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Fokus

utama dari pendekatan ini adalah untuk mempelajari penalaran hukum (*legal reasoning*) yang digunakan oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*) (Hutchinson, 2021). Dengan mempelajari serangkaian putusan terkait isu yang sama, peneliti dapat melihat pola penafsiran hakim, perkembangan hukum, dan bahkan menemukan kaidah hukum baru yang mungkin belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Pendekatan ini sangat penting untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam tataran praktis di pengadilan.

### C. Pendekatan Pelengkap dalam Normatif

Meskipun pendekatan undang-undang, konsep, dan kasus merupakan pilar utama dalam penelitian normatif, seringkali analisis yang dihasilkan masih terasa kurang mendalam dan kurang kontekstual jika hanya berhenti di situ. Untuk memperkaya dan mempertajam analisis, seorang peneliti normatif dapat memanfaatkan serangkaian pendekatan pelengkap. Pendekatan-pendekatan ini, yaitu pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan falsafah (*philosophical approach*), berfungsi untuk memberikan dimensi tambahan pada pemahaman hukum. Mereka membantu peneliti untuk melihat hukum tidak sebagai entitas yang statis dan terisolasi, melainkan sebagai produk dari perkembangan historis, perbandingan dengan sistem lain, dan landasan nilai-nilai filosofis.

Pendekatan sejarah mengajak peneliti untuk melakukan perjalanan waktu ke masa lalu. Ia didasari oleh asumsi bahwa hukum yang ada saat ini tidaklah lahir dalam ruang hampa, melainkan merupakan hasil dari serangkaian proses, perdebatan, dan evolusi yang panjang. Dengan melacak latar belakang historis dari suatu peraturan atau lembaga hukum, peneliti dapat memahami maksud dan tujuan asli dari pembentuk undang-undang (*original intent*), serta melihat bagaimana makna dan penerapan dari hukum tersebut telah berubah seiring waktu (Zweigert & Kötz, 2020). Penelusuran terhadap risalah-risalah rapat di parlemen atau dokumen-dokumen sejarah lainnya adalah bagian dari pendekatan ini.

Pendekatan komparatif, yang telah diperkenalkan di bab sebelumnya sebagai jenis penelitian tersendiri, juga dapat berfungsi sebagai pendekatan pelengkap dalam sebuah studi normatif yang fokus utamanya adalah hukum nasional. Dengan membandingkan bagaimana negara lain dengan sistem hukum yang berbeda mengatur isu hukum yang sama, peneliti dapat membuka wawasan baru. Perbandingan ini dapat menyoroti keunikan, kelebihan, atau bahkan kekurangan dari hukum nasional (Siems, 2022). Ia juga dapat menjadi sumber inspirasi untuk menemukan solusi atau model pengaturan baru yang mungkin dapat diadopsi atau diadaptasi dalam konteks hukum dalam negeri.

Pendekatan falsafah membawa analisis ke tingkat abstraksi yang paling tinggi. Ia tidak lagi bertanya tentang bunyi pasal atau putusan hakim, melainkan mempertanyakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip fundamental yang mendasari suatu aturan atau sistem hukum. Pendekatan ini bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan “mengapa”: Mengapa negara berhak menghukum? Apa hakikat dari keadilan dalam hukum kontrak? Apa landasan filosofis dari hak milik? (Bix, 2021). Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat melakukan evaluasi kritis terhadap hukum positif, bukan hanya dari segi teknis-yuridis, tetapi juga dari segi kesesuaiannya dengan cita-cita hukum yang lebih luhur seperti keadilan, kemanfaatan, dan kemanusiaan.

### **Analogi:**

Bayangkan seorang kritikus arsitektur yang sedang menganalisis sebuah bangunan kuno yang megah.

1. Pendekatan Utama (Undang-Undang, Konsep, Kasus): Ia akan menganalisis denah bangunan (undang-undang), memahami konsep-konsep arsitektur yang digunakan seperti “gaya gotik” (konsep), dan mempelajari catatan renovasi atau perbaikan yang pernah dilakukan di masa lalu (kasus).
2. Pendekatan Sejarah (Pelengkap): Ia tidak puas hanya dengan itu. Ia pergi ke arsip untuk mencari tahu siapa arsiteknya, dalam konteks periode sejarah apa bangunan itu didirikan, dan apa fungsi asli dari bangunan tersebut. Ini memberikan pemahaman tentang “jiwa zaman” yang melahirkannya.

3. Pendekatan Komparatif (Pelengkap): Ia kemudian melakukan perjalanan ke negara lain untuk melihat bangunan-bangunan lain dari periode yang sama yang dirancang oleh arsitek yang sama atau berbeda. Ini membantunya melihat apa yang membuat bangunan yang ia teliti ini unik atau justru tipikal pada masanya.
4. Pendekatan Falsafah (Pelengkap): Akhirnya, ia merenung dan menulis esai tentang bagaimana desain bangunan tersebut merefleksikan pandangan filosofis masyarakat saat itu tentang hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan.

### **1. Pendekatan Sejarah (Historical Approach)**

Pendekatan sejarah dilakukan untuk melacak perkembangan historis suatu institusi atau norma hukum. Peneliti akan mempelajari dokumen-dokumen lama, naskah-naskah kuno, dan catatan-catatan sejarah untuk memahami asal-usul, evolusi, dan alasan di balik keberadaan hukum pada saat ini (McConville & Chui, 2021). Pendekatan ini sangat berguna untuk melakukan penafsiran historis, yaitu mencari makna sebuah undang-undang dengan melihat pada niat dan suasana kebatinan pada saat undang-undang tersebut dibentuk. Misalnya, untuk memahami makna sila-sila dalam Pancasila, pendekatan sejarah dengan menelaah risalah sidang BPUPKI menjadi sangat esensial (Zweigert & Kötz, 2020).

### **2. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach)**

Pendekatan komparatif atau perbandingan hukum digunakan dengan cara membandingkan sistem hukum atau aturan hukum mengenai isu yang sama di berbagai negara atau yurisdiksi. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang posisi hukum nasional dalam percaturan global, serta untuk menemukan alternatif-alternatif solusi hukum yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya (Siems, 2022). Pendekatan ini sangat krusial dalam era globalisasi, di mana banyak masalah hukum (seperti kejahatan siber atau perdagangan internasional) yang bersifat lintas negara dan memerlukan solusi yang terharmonisasi (Örücü, 2020).

### **3. Pendekatan Falsafah (*Philosophical Approach*)**

Pendekatan falsafah atau filosofis digunakan untuk melakukan perenungan yang mendalam dan kritis terhadap hakikat dan nilai-nilai yang ada di balik hukum. Pendekatan ini tidak terikat pada hukum positif, melainkan menggunakan kerangka dari berbagai aliran filsafat hukum (hukum alam, positivisme, utilitarianisme, dll.) untuk mengevaluasi hukum (Bix, 2021). Peneliti mencoba untuk menemukan landasan moral, etis, dan ideologis dari sebuah sistem hukum. Contohnya adalah penelitian yang menganalisis hukuman mati tidak hanya dari perspektif undang-undang, tetapi juga dari perspektif filsafat tentang hak untuk hidup dan tujuan pemidanaan.

### **D. Tahapan Penelitian Normatif**

Pelaksanaan penelitian hukum normatif bukanlah sebuah proses yang acak, melainkan sebuah kegiatan ilmiah yang terstruktur dan sistematis. Meskipun dalam praktiknya seorang peneliti mungkin bergerak maju-mundur di antara berbagai tahapan, secara konseptual terdapat sebuah alur kerja logis yang menuntun proses penelitian dari awal hingga akhir. Memahami dan mengikuti tahapan-tahapan ini akan membantu peneliti untuk bekerja secara lebih efisien, fokus, dan memastikan bahwa tidak ada aspek penting yang terlewatkan. Secara umum, proses penelitian normatif dapat diuraikan ke dalam tiga tahapan besar: identifikasi isu hukum, inventarisasi bahan hukum, serta analisis dan sintesis hukum.

Tahap pertama dan paling krusial adalah identifikasi isu hukum. Isu hukum adalah pertanyaan atau masalah spesifik yang memerlukan jawaban hukum. Ia bukanlah sekadar topik yang luas. "Hukum Perkawinan" adalah topik, sedangkan "Apakah perkawinan beda agama diizinkan menurut hukum positif di Indonesia?" adalah sebuah isu hukum. Menemukan dan merumuskan isu hukum yang tajam dan layak teliti adalah separuh dari keberhasilan sebuah penelitian (Hutchinson, 2021). Isu hukum ini bisa muncul dari berbagai sumber, seperti adanya kekaburan norma (ambiguitas dalam pasal), kekosongan norma (suatu hal belum diatur), atau konflik norma (pertentangan antara dua atau lebih aturan).

Setelah isu hukum berhasil dirumuskan dengan jelas, tahap selanjutnya adalah inventarisasi bahan hukum. Pada tahap ini, peneliti bertindak seperti seorang detektif yang mengumpulkan semua bukti yang relevan. Ia harus secara sistematis mengidentifikasi, menemukan, dan mengumpulkan semua bahan hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti (Marzuki, 2021). Proses ini harus komprehensif, mencakup bahan hukum primer (terutama peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, tesis/disertasi), dan jika perlu, bahan hukum tersier. Di era digital, tahap ini melibatkan keterampilan dalam menggunakan basis data hukum online dan mesin pencari akademik.

Tahap puncak dari penelitian normatif adalah analisis dan sintesis hukum. Di sinilah proses berpikir yuridik yang sesungguhnya terjadi. Setelah semua bahan hukum terkumpul, peneliti harus melakukan analisis, yaitu membedah, mengurai, dan menafsirkan bahan-bahan tersebut dengan menggunakan pendekatan dan metode interpretasi yang relevan (Salim & Nurhani, 2021). Namun, analisis saja tidak cukup. Peneliti harus mampu melakukan sintesis, yaitu merangkai kembali hasil-hasil analisis dari berbagai sumber yang berbeda menjadi sebuah kesatuan argumen yang utuh, koheren, dan logis. Sintesis inilah yang pada akhirnya akan menghasilkan jawaban atas isu hukum yang telah dirumuskan di awal penelitian.

### **Analogi:**

Proses penelitian normatif dapat dianalogikan dengan cara kerja seorang koki yang berpartisipasi dalam sebuah kompetisi memasak dengan tema "makanan penutup berbahan dasar mangga".

1. Identifikasi Isu Hukum (Menentukan Resep): Koki tidak bisa hanya berpikir "mangga". Ia harus merumuskan "isu" yang spesifik: "Bagaimana cara membuat *mango sticky rice* dengan sentuhan modern yang tetap mempertahankan cita rasa otentik?". Ini adalah perumusan masalah yang jelas.
2. Inventarisasi Bahan Hukum (Mengumpulkan Bahan Masakan): Berdasarkan resep tersebut, koki pergi ke pasar untuk mengumpulkan semua bahan yang diperlukan. Ia mencari beras ketan kualitas terbaik

(bahan primer), santan segar, mangga harum manis yang matang sempurna, dan juga mencari buku-buku resep dari koki lain untuk inspirasi saus modernnya (bahan sekunder).

3. Analisis dan Sintesis Hukum (Proses Memasak): Di dapur, koki mulai melakukan analisis: ia mencuci beras, mengukusnya dengan tingkat kematangan yang pas, dan membuat saus santan dengan kekentalan yang tepat. Kemudian ia melakukan sintesis: ia menata nasi ketan di piring, menyiramnya dengan saus santan, dan menghiasnya dengan potongan mangga serta sentuhan modernnya (misalnya, taburan wijen hitam panggang). Hasil akhirnya adalah sebuah hidangan (jawaban atas isu hukum) yang utuh dan koheren.

### **1. Identifikasi Isu Hukum**

Identifikasi isu hukum adalah langkah awal yang menentukan arah penelitian. Isu hukum adalah pertanyaan tentang hak dan kewajiban hukum yang muncul dari serangkaian fakta tertentu. Ia harus dapat dijawab dengan menerapkan hukum (Hutchinson, 2021). Isu hukum yang baik bersifat spesifik, dapat diteliti (*researchable*), dan memiliki relevansi teoretis atau praktis. Untuk menemukannya, seorang peneliti harus banyak membaca literatur, peka terhadap perkembangan hukum di masyarakat, dan memiliki kemampuan untuk melihat adanya masalah (kekaburan, kekosongan, konflik) dalam sistem norma yang ada. Perumusan isu hukum biasanya dilakukan dalam bentuk kalimat tanya yang presisi.

### **2. Inventarisasi Bahan Hukum**

Setelah isu hukum ditetapkan, peneliti harus melakukan inventarisasi atau pengumpulan bahan hukum. Proses ini harus dilakukan secara sistematis untuk memastikan tidak ada sumber penting yang terlewat. Peneliti harus memprioritaskan bahan hukum primer (undang-undang dan yurisprudensi relevan) karena memiliki kekuatan mengikat tertinggi (Marzuki, 2021). Selanjutnya, ia mengumpulkan bahan hukum sekunder untuk mendapatkan analisis dan interpretasi dari para ahli. Semua bahan yang terkumpul harus dikelola dengan baik, misalnya dengan membuat catatan atau sistem kartu, agar mudah diakses kembali pada saat tahap analisis.

### 3. Analisis dan Sintesis Hukum

Analisis hukum adalah proses menguraikan bahan hukum yang telah dikumpulkan. Ini melibatkan kegiatan membaca secara cermat, mengidentifikasi bagian-bagian yang relevan, dan yang terpenting, melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap norma-norma yang ada (Salim & Nurbani, 2021). Setelah dianalisis, peneliti melakukan sintesis. Sintesis adalah proses merajut kembali berbagai potongan informasi dari analisis menjadi sebuah argumen hukum yang baru dan koheren. Ini adalah proses konstruktif di mana peneliti tidak hanya melaporkan, tetapi membangun sebuah jawaban yang didukung oleh bahan-bahan hukum yang telah dianalisisnya.

### E. Metode Penemuan dan Penafsiran Hukum

Inti dari proses analisis dalam penelitian hukum normatif adalah kegiatan penemuan dan penafsiran hukum. Ketika seorang peneliti dihadapkan pada sebuah teks undang-undang atau putusan pengadilan, teks tersebut tidak selalu berbicara dengan sendirinya. Seringkali, teks tersebut bersifat ambigu, cakupannya tidak jelas, atau bahkan tampak bertentangan dengan teks lain. Di sinilah metode penemuan dan penafsiran hukum (*rechtsvinding en rechtsuitlegging*) memainkan peranan krusialnya. Metode-metode ini adalah seperangkat alat bantu penalaran yang digunakan oleh para yuris untuk menggali dan menetapkan makna yang paling tepat dari sebuah norma hukum dalam konteks tertentu.

Metode penafsiran dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis utama, masing-masing dengan fokus dan logikanya sendiri. Metode yang paling dasar adalah penafsiran gramatikal atau harfiah, yang mencoba memahami makna suatu norma dengan mengacu pada arti kata-kata sebagaimana digunakan dalam bahasa sehari-hari atau bahasa teknis hukum (Vogenaer, 2021). Namun, penafsiran ini seringkali tidak cukup. Oleh karena itu, yuris menggunakan penafsiran sistematis, yang menafsirkan suatu norma dengan melihat hubungannya dengan norma-norma lain dalam satu peraturan yang sama atau dalam keseluruhan sistem hukum. Asumsinya adalah bahwa sistem hukum merupakan satu kesatuan yang koheren dan tidak saling bertentangan.

Lebih jauh, untuk memahami makna yang lebih dalam, digunakan penafsiran historis. Metode ini mencoba menemukan makna suatu norma dengan menyelidiki sejarah pembentukannya, termasuk perdebatan di parlemen dan kondisi sosial-politik pada saat itu (Zweigert & Kötz, 2020). Tujuannya adalah untuk menangkap maksud asli dari para pembentuk undang-undang. Di sisi lain, terdapat penafsiran sosiologis atau teleologis, yang justru lebih berorientasi ke masa depan. Metode ini menafsirkan suatu norma berdasarkan tujuan (*telos*) atau kemanfaatan sosial yang ingin dicapai oleh norma tersebut. Penafsiran ini bersifat dinamis, karena tujuan sosial dapat berubah seiring dengan perkembangan masyarakat.

Terkadang, bahkan setelah semua metode penafsiran digunakan, seorang peneliti mungkin menemukan bahwa tidak ada satu pun aturan hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang dihadapinya. Situasi ini disebut kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Dalam kondisi seperti ini, yuris tidak boleh menolak untuk memberikan jawaban. Ia harus melakukan konstruksi hukum, yaitu menciptakan norma baru berdasarkan materi hukum yang sudah ada. Metode konstruksi hukum yang paling terkenal adalah argumentum per analogiam atau analogi, di mana sebuah aturan yang berlaku untuk situasi A diterapkan pada situasi B yang serupa meskipun tidak diatur secara eksplisit (Bustamante & Dahlman, 2020).

### **Analogi:**

Bayangkan seorang arkeolog menemukan sebuah loh batu kuno dengan beberapa tulisan yang sebagian sudah aus. Proses yang ia lakukan untuk memahami tulisan itu mirip dengan penafsiran hukum.

1. Penafsiran Gramatikal: Ia mulai dengan menerjemahkan kata per kata yang masih bisa dibaca berdasarkan kamus bahasa kuno tersebut.
2. Penafsiran Sistematis: Ia melihat posisi sebuah kalimat dalam keseluruhan paragraf di loh batu tersebut. Makna sebuah kalimat mungkin menjadi lebih jelas jika dibaca dalam konteks kalimat sebelum dan sesudahnya.
3. Penafsiran Historis: Ia mempelajari periode sejarah di mana loh batu itu dibuat. Mengetahui bahwa loh itu dibuat pada masa perang

mungkin akan mengubah interpretasinya terhadap kata “persiapan” dari persiapan pesta menjadi persiapan pertempuran.

4. Konstruksi Hukum (Analogi): Ada satu simbol yang benar-benar tidak ia kenali. Namun, ia menemukan simbol yang sangat mirip pada loh batu lain dari periode yang sama yang ia tahu berarti “sungai”. Berdasarkan kemiripan bentuk dan konteks kalimat, ia berargumen secara analogis bahwa simbol yang tidak dikenal ini kemungkinan berarti “anak sungai”.

## 1. Penafsiran Gramatikal dan Sistematis

Penafsiran gramatikal (atau harfiah) adalah metode interpretasi yang paling dasar, yang berfokus pada makna linguistik dari kata-kata yang digunakan dalam teks hukum. Penafsir mencoba memahami norma sesuai dengan arti bahasanya yang lugas, baik dalam penggunaan sehari-hari maupun dalam terminologi hukum yang spesifik (Garner, 2021). Sementara itu, penafsiran sistematis menafsirkan suatu pasal (ayat) tidak secara terisolasi, tetapi dalam hubungannya dengan pasal (ayat) lain dalam peraturan yang sama, atau bahkan dalam kaitannya dengan peraturan lain yang relevan. Asumsi dasarnya adalah bahwa peraturan perundang-undangan merupakan satu sistem yang logis dan konsisten (Vogel, 2021).

## 2. Penafsiran Historis dan Sosiologis

Penafsiran historis mencari kehendak pembentuk undang-undang (*wetshistorische interpretatie*) pada saat norma itu dibuat. Sumbernya bisa berupa risalah rapat, memori penjelasan, atau dokumen-dokumen persiapan lainnya (Zweigert & Kötz, 2020). Sebaliknya, penafsiran sosiologis atau teleologis (*teleologische interpretatie*) mencari makna norma berdasarkan tujuannya dalam masyarakat saat ini. Metode ini bersifat dinamis dan progresif, karena memungkinkan hukum untuk beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa harus mengubah teks undang-undangnya. Penafsiran ini mempertimbangkan apa hasil atau konsekuensi yang paling adil dan bermanfaat jika suatu norma ditafsirkan dengan cara tertentu (Salim & Nurbani, 2021).

### 3. Konstruksi Hukum (*Argumentum Per Analogiam*)

Konstruksi hukum dilakukan ketika terjadi kekosongan hukum. Ini bukan lagi menafsirkan, melainkan menciptakan hukum (*rechtschepping*). Salah satu metodenya adalah analogi atau *argumentum per analogiam*. Dalam metode ini, suatu peristiwa yang tidak diatur secara khusus oleh undang-undang diselesaikan dengan menerapkan peraturan yang mengatur peristiwa lain yang serupa dalam esensinya (Bustamante & Dahlman, 2020). Contoh klasik adalah penerapan aturan tentang jual beli pada tukar menukar. Metode konstruksi hukum lainnya adalah penyempitan hukum (*rechtsverfijning*) dan argumentasi a contrario (penalaran sebaliknya).

## F. Validitas dan Keabsahan Hasil Normatif

Sebuah pertanyaan fundamental yang sering muncul terkait penelitian hukum normatif adalah mengenai standar kebenaran atau validitasnya. Jika penelitian empiris memiliki standar validitas yang jelas, seperti validitas internal dan eksternal yang diuji melalui metode statistik atau triangulasi, lalu bagaimana dengan penelitian normatif yang produknya adalah sebuah argumentasi atau interpretasi? Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa satu interpretasi hukum lebih "benar" atau lebih "sah" daripada interpretasi lainnya? Pertanyaan ini membawa kita ke ranah perdebatan tentang objektivitas dan justifikasi dalam ilmu hukum.

Validitas dalam penelitian normatif tidak diukur dari kesesuaiannya dengan fakta di lapangan (kebenaran korespondensi), melainkan dari koherensi dan justifikasi argumentatifnya dalam kerangka sistem hukum yang berlaku (kebenaran koherensi). Sebuah hasil penelitian normatif dianggap valid atau sah jika ia memenuhi beberapa kriteria. Pertama, ia harus didasarkan pada sumber hukum yang otoritatif dan valid. Artinya, peraturan yang dikutip harus benar-benar masih berlaku dan putusan yang dirujuk harus memiliki kekuatan hukum tetap (Schauer, 2022).

Kedua, argumen yang dibangun harus koheren secara internal dan eksternal. Koherensi internal berarti tidak ada kontradiksi logis dalam alur penalaran yang dibangun oleh peneliti. Koherensi eksternal berarti interpretasi yang diajukan harus selaras dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum umum dan norma-norma yang lebih tinggi dalam hierarki

perundang-undangan, seperti konstitusi (Alexy, 2022). Pengujian koherensi ini adalah salah satu bentuk kontrol kualitas utama dalam penelitian normatif. Sebuah argumen, meskipun logis secara internal, akan dianggap tidak valid jika ia berujung pada kesimpulan yang menabrak prinsip-prinsip fundamental dalam sistem hukum.

Tantangan terbesar dalam mencapai validitas adalah menjaga objektivitas dalam proses interpretasi. Sejatinya, tidak ada interpretasi yang sepenuhnya bebas nilai atau objektif seratus persen. Setiap penafsir, termasuk peneliti, selalu membawa serta latar belakang, pengalaman, dan bahkan ideologinya sendiri yang dapat memengaruhi cara ia membaca dan memahami teks hukum (Valverde, 2022). Namun, ini tidak berarti bahwa semua interpretasi sama benarnya. Ilmu hukum doktrinal telah mengembangkan serangkaian "aturan main" atau kaidah penafsiran (gramatikal, sistematis, dll.) yang berfungsi sebagai pagar untuk membatasi subjektivitas yang berlebihan. Sebuah interpretasi dianggap lebih objektif dan valid jika ia dapat dijustifikasi secara transparan dengan menggunakan kaidah-kaidah penafsiran yang diterima secara umum oleh komunitas yuris.

### **Analogi:**

Validitas dalam penelitian normatif dapat dianalogikan dengan penilaian dalam kompetisi catur tingkat tinggi.

1. Kriteria Validitas Norma (Aturan Permainan): Seorang pemain tidak bisa tiba-tiba menggerakkan benteng secara diagonal. Setiap langkahnya harus sah dan sesuai dengan aturan permainan catur yang telah ditetapkan (sumber hukum yang valid).
2. Pengujian Koherensi Sistem Hukum (Strategi dan Taktik): Kemenangan tidak hanya ditentukan oleh langkah-langkah yang sah, tetapi oleh serangkaian langkah yang membentuk sebuah strategi yang koheren. Langkah seorang pemain mungkin sah, tetapi jika itu adalah sebuah blunder yang tidak sesuai dengan strategi keseluruhannya, maka langkah itu dianggap buruk. Demikian pula, sebuah argumen hukum harus koheren dengan "strategi" keseluruhan sistem hukum.
3. Objektivitas dalam Interpretasi (Gaya Bermain): Setiap grandmaster memiliki gaya bermainnya sendiri (subjektivitas). Ada yang agresif,

ada yang defensif. Namun, mereka semua terikat oleh aturan dan prinsip-prinsip strategi catur yang universal. Sebuah langkah dianggap “objektif” baik jika ia dapat dibenarkan secara logis dalam kerangka prinsip-prinsip tersebut, terlepas dari gaya pribadi pemainnya. Demikian pula, penafsir hukum dapat memiliki gaya, tetapi argumennya harus dapat dijustifikasi oleh kaidah penafsiran yang diterima bersama.

### **1. Kriteria Validitas Norma**

Validitas sebuah norma hukum dalam konteks penelitian normatif dapat ditinjau dari tiga aspek. Pertama, validitas formal, yaitu apakah norma tersebut dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan melalui prosedur yang telah ditetapkan. Kedua, validitas material, yaitu apakah isi dari norma tersebut tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi dalam hierarki (misalnya, Perda tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang). Ketiga, validitas empiris (dalam arti sempit), yaitu apakah norma tersebut secara de facto ditaati atau ditegakkan, meskipun aspek ini lebih menjadi fokus penelitian empiris (Schauer, 2022). Peneliti normatif terutama berfokus pada validitas formal dan material.

### **2. Pengujian Koherensi Sistem Hukum**

Koherensi adalah salah satu pilar utama validitas dalam penelitian normatif. Sebuah argumentasi atau interpretasi hukum yang baik harus dapat menunjukkan bahwa ia cocok dan selaras dengan keseluruhan sistem hukum. Pengujian koherensi ini dilakukan dengan cara memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik tidak menciptakan kontradiksi dengan asas-asas hukum yang fundamental (seperti asas legalitas atau asas praduga tak bersalah) atau dengan putusan-putusan pengadilan sebelumnya yang sudah menjadi yurisprudensi tetap (Alexy, 2022). Teori koherensi menyatakan bahwa kebenaran suatu proposisi hukum terletak pada kemampuannya untuk menyatu secara harmonis dalam sebuah sistem keyakinan hukum yang lebih besar.

### **3. Objektivitas dalam Interpretasi Hukum**

Meskipun objektivitas absolut mungkin mustahil dicapai, penelitian hukum normatif berusaha mencapai apa yang disebut sebagai “objektivitas intersubjektif”. Artinya, sebuah interpretasi dianggap objektif jika ia dapat

diterima sebagai interpretasi yang masuk akal dan dapat dipertahankan oleh mayoritas komunitas yuris yang rasional (Valverde, 2022). Untuk mencapai ini, seorang peneliti harus secara transparan mengungkapkan metode interpretasi yang ia gunakan, menyajikan argumennya secara logis, dan mempertimbangkan argumen-argumen lain yang mungkin berlawanan. Dengan demikian, meskipun subjektivitas penafsir tidak dapat dihilangkan, ia dapat dikendalikan dan dipertanggungjawabkan melalui ketaatan pada metode dan disiplin argumentasi.

## Latihan Mahasiswa

### Soal Esai

1. Jelaskan mengapa penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal dan mengapa dasar pemikiran logis-deduktif menjadi sangat sentral dalam pendekatan ini!
2. Pilih sebuah isu hukum, lalu uraikan bagaimana Anda akan meneliti isu tersebut dengan mengkombinasikan minimal dua pendekatan utama (undang-undang, konsep, kasus) dan satu pendekatan pelengkap (sejarah, komparatif, falsafah)!
3. Uraikan secara sistematis tahapan-tahapan yang akan Anda lalui dalam melakukan sebuah penelitian hukum normatif, mulai dari penemuan masalah hingga penarikan kesimpulan!
4. Ambiguitas seringkali ditemukan dalam teks undang-undang. Jelaskan berbagai metode penafsiran hukum yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah ambiguitas tersebut dan berikan contoh penerapannya!
5. Diskusikan tantangan dalam mencapai objektivitas dalam penelitian hukum normatif. Menurut Anda, apakah objektivitas yang mutlak mungkin dicapai? Bagaimana seorang peneliti dapat meminimalisir subjektivitasnya?

### Soal Pilihan Ganda

1. Penelitian hukum normatif menjadikan objek kajian utamanya...
  - a. Perilaku aparat penegak hukum
  - b. Tingkat kesadaran hukum masyarakat
  - c. Bahan-bahan hukum dari kepustakaan
  - d. Dampak sosial dari sebuah kebijakan

2. Pendekatan yang menelaah putusan-putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap untuk menemukan penalaran hukumnya disebut...
  - a. Pendekatan Undang-Undang
  - b. Pendekatan Konsep
  - c. Pendekatan Kasus
  - d. Pendekatan Sejarah
3. Mencari makna sebuah norma dengan melacak sejarah pembentukannya dan maksud asli pembuat undang-undang adalah esensi dari...
  - a. Penafsiran Sosiologis
  - b. Penafsiran Gramatikal
  - c. Penafsiran Sistematis
  - d. Penafsiran Historis
4. Langkah pertama yang paling krusial dalam memulai penelitian hukum normatif adalah...
  - a. Mengumpulkan bahan hukum
  - b. Melakukan analisis
  - c. Identifikasi dan perumusan isu hukum
  - d. Menarik kesimpulan
5. Ketika tidak ada aturan hukum yang mengatur suatu peristiwa, hakim atau peneliti dapat menggunakan metode...
  - a. Penafsiran gramatikal
  - b. Konstruksi hukum melalui analogi
  - c. Penafsiran teleologis
  - d. Analisis perbandingan hukum
6. Validitas hasil penelitian normatif terutama diukur berdasarkan...
  - a. Kesesuaiannya dengan opini publik
  - b. Jumlah responden yang disurvei
  - c. Koherensi argumen dengan sistem hukum
  - d. Kemampuannya untuk dipublikasikan di media massa

7. Seorang peneliti yang menganalisis makna konsep “kepentingan umum” dalam hukum pengadaan tanah sedang menggunakan...
  - a. Pendekatan Undang-Undang
  - b. Pendekatan Konseptual
  - c. Pendekatan Kasus
  - d. Pendekatan Komparatif
8. Menafsirkan sebuah pasal dalam KUHP dengan melihat hubungannya dengan pasal-pasal lain dalam KUHP yang sama merupakan contoh penerapan...
  - a. Penafsiran Gramatikal
  - b. Penafsiran Sistematis
  - c. Penafsiran Historis
  - d. Penafsiran Analogis
9. Bahan hukum yang berupa buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan pendapat para sarjana hukum disebut...
  - a. Bahan Hukum Primer
  - b. Bahan Hukum Sekunder
  - c. Bahan Hukum Tersier
  - d. Bahan Hukum Kuarter
10. Upaya untuk memastikan bahwa interpretasi yang diajukan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum fundamental merupakan bagian dari...
  - a. Pengujian validitas norma
  - b. Pengujian koherensi sistem hukum
  - c. Pengujian objektivitas penafsir
  - d. Pengujian validitas empiris

## **Tugas Kontekstual**

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Pasal ini seringkali ditafsirkan menghalangi perkawinan beda agama. Lakukan sebuah analisis hukum normatif mini terhadap isu ini.

1. Rumuskan isu hukumnya dalam bentuk pertanyaan yang spesifik.
2. Identifikasi pendekatan-pendekatan apa saja (dari yang telah dipelajari di bab ini) yang relevan untuk menjawab isu hukum tersebut. Jelaskan mengapa Anda memilih pendekatan tersebut.
3. Sebutkan jenis bahan hukum primer dan sekunder apa saja yang Anda perlukan untuk melakukan analisis.



**Penelitian Hukum  
Empiris/Sosiologis**

**05**

**S**ebuah naskah undang-undang yang dirumuskan dengan presisi logis tertinggi dan koherensi yang sempurna dapat menjadi karya intelektual yang mengagumkan. Namun, apa yang terjadi ketika naskah tersebut dilepaskan dari lembaran negara ke dalam realitas masyarakat yang kompleks, dinamis, dan seringkali tidak terduga? Apakah hukum benar-benar “ada” jika ia tidak ditaati, tidak ditegakkan, atau bahkan tidak diketahui oleh mereka yang diaturnya? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi gerbang pembuka menuju dunia penelitian hukum empiris. Pendekatan ini lahir dari sebuah kesadaran kritis bahwa hukum tidak hidup dalam ruang hampa normatif, melainkan harus dipahami sebagai sebuah fenomena sosial yang hidup, bernapas, dan berinteraksi dengan lingkungannya.

Bab ini akan membawa kita keluar dari perpustakaan yang menjadi laboratorium bagi peneliti normatif, dan mengajak kita untuk masuk ke dalam “laboratorium sosial” yang sesungguhnya: pengadilan, kantor polisi, komunitas adat, perusahaan, dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Kita akan beralih dari fokus pada *law in the books* (hukum dalam kitab undang-undang) menuju penjelajahan terhadap *law in action* (hukum dalam praktik). Pergeseran perspektif ini secara fundamental mengubah cara kita merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data, dan menganalisis hukum.

Pembahasan akan diawali dengan mengupas pengertian dan fokus kajian dari penelitian hukum empiris, serta menegaskan perbedaannya dengan penelitian ilmu sosial murni. Meskipun meminjam banyak perangkat dari ilmu sosial, penelitian hukum empiris tetap memiliki pijakan yuridik yang menjadi ciri khasnya (Kritzer, 2021). Selanjutnya, kita akan menjelajahi berbagai pendekatan spesifik yang dapat digunakan, seperti pendekatan sosiologis yang seringkali fokus pada studi efektivitas hukum, pendekatan antropologis yang menyelami budaya hukum, hingga pendekatan kriminologis yang meneliti perilaku menyimpang dari norma hukum.

Objek kajian dalam penelitian empiris akan dipetakan secara jelas, mulai dari mengukur efektivitas implementasi suatu kebijakan hukum, mengidentifikasi faktor-faktor non-hukum (sosial, ekonomi, budaya) yang

memengaruhi bekerjanya hukum, hingga menganalisis perilaku aparat penegak hukum dan masyarakat dalam interaksinya dengan norma-norma hukum (Tamanaha, 2019). Pemetaan ini akan memberikan gambaran tentang luasnya spektrum permasalahan yang dapat dijawab melalui pendekatan empiris.

Bagian inti dari bab ini akan menguraikan dua tradisi besar dalam desain penelitian empiris, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kita akan mempelajari desain kuantitatif seperti survei dan korelasional yang bekerja dengan angka dan statistik untuk mengukur dan menguji hipotesis. Di sisi lain, kita juga akan mendalami desain kualitatif seperti studi kasus, etnografi, dan *grounded theory* yang berupaya untuk menangkap makna, proses, dan konteks secara mendalam melalui narasi dan interpretasi (Creswell & Creswell, 2022).

Sebagai penutup, bab ini akan membahas salah satu aspek teknis namun sangat krusial dalam penelitian empiris, yaitu penentuan populasi dan sampel. Pemahaman yang benar tentang teknik sampling, baik probabilitas maupun non-probabilitas, adalah kunci untuk dapat menghasilkan temuan penelitian yang valid dan dapat dipercaya. Dengan menguasai materi dalam bab ini, mahasiswa akan memiliki seperangkat alat metodologis yang lengkap untuk tidak hanya memahami hukum sebagai teks, tetapi juga untuk menganalisis dan mengevaluasi bagaimana hukum bekerja dan berdampak di dunia nyata.

## **A. Pengertian dan Fokus Kajian**

Penelitian hukum empiris, atau yang sering disebut juga penelitian hukum sosiologis atau sosio-legal, merupakan sebuah pendekatan yang mengkaji hukum sebagai sebuah fenomena sosial. Ia beranjak dari asumsi ontologis bahwa hukum tidak dapat dipahami secara utuh jika hanya dilihat sebagai serangkaian norma dalam teks. Sebaliknya, hakikat hukum yang sebenarnya justru terlihat pada saat ia berinteraksi dengan masyarakat, yaitu ketika ia diimplementasikan, ditafsirkan, ditaati, ataupun dilanggar oleh individu dan kelompok sosial (Tamanaha, 2019). Penelitian ini secara sadar meminjam teori dan metode dari ilmu-ilmu sosial untuk “melihat” dan menganalisis hukum dari perspektif eksternal.

Fokus kajian utama dari penelitian hukum empiris adalah pada kesenjangan (*gap*) antara dunia normatif (*das sollen*) dan dunia faktual (*das sein*). Jika penelitian normatif berkuat di dunia *das sollen*, maka penelitian empiris justru menempatkan kesenjangan antara keduanya sebagai masalah sentral yang harus diteliti (Salim & Nurbani, 2021). Ia mempertanyakan mengapa sebuah aturan yang ideal di atas kertas seringkali gagal mencapai tujuannya dalam praktik. Dengan demikian, penelitian ini tidak bertujuan untuk menyatakan apakah suatu norma itu sah atau tidak secara yuridis, melainkan untuk menjelaskan bagaimana norma tersebut bekerja (atau tidak bekerja) dalam realitas sosial.

Salah satu konsep kunci yang menjadi fokus penelitian ini adalah "hukum dalam konteks sosial" atau *law in action*. Konsep ini, yang dipopulerkan oleh Roscoe Pound, menekankan pentingnya studi terhadap bekerjanya hukum secara aktual, bukan hanya mempelajari aturannya yang abstrak (*law in the books*) (Pound, 2021). Penelitian *law in action* akan menyelidiki bagaimana polisi menerapkan diskresi di lapangan, bagaimana hakim mengambil keputusan dengan mempertimbangkan faktor-faktor non-hukum, atau bagaimana masyarakat adat menyelesaikan sengketa dengan menggunakan mekanisme lokal mereka sendiri ketimbang melalui pengadilan negara.

Meskipun menggunakan metode ilmu sosial, penting untuk memahami perbedaan antara penelitian hukum empiris dengan penelitian ilmu sosial murni (misalnya, sosiologi atau antropologi murni). Perbedaan utamanya terletak pada titik berangkat dan fokus analisis. Penelitian hukum empiris selalu berangkat dari atau setidaknya berkaitan dengan suatu norma, isu, atau institusi hukum tertentu. Norma hukum tetap menjadi variabel sentral atau kerangka acuan dalam analisisnya (Kritzer, 2021). Sebaliknya, seorang sosiolog murni mungkin mempelajari struktur sosial tanpa harus mengaitkannya dengan sistem hukum positif. Dengan kata lain, penelitian hukum empiris menggunakan kacamata ilmu sosial untuk melihat hukum, sementara ilmu sosial murni melihat masyarakat secara keseluruhan di mana hukum hanyalah salah satu subsistem di dalamnya.

## Analogi:

Bayangkan sebuah tim insinyur perancang mobil balap Formula 1 (peneliti normatif) dan seorang pembalap profesional (peneliti empiris).

1. Insinyur (Normatif): Ia bekerja di pabrik dengan data dari komputer dan wind tunnel. Ia merancang mobil berdasarkan prinsip-prinsip aerodinamika dan fisika (*law in the books*). Di atas kertas dan dalam simulasi, mobilnya sempurna.
2. Pembalap (Empiris): Ia membawa mobil hasil rancangan tersebut ke sirkuit balap yang sesungguhnya. Ia akan merasakan bagaimana mobil itu berinteraksi dengan kondisi trek yang bergelombang, cuaca yang berubah-ubah, dan tekanan dari pembalap lain (*law in action*). Ia akan melaporkan adanya kesenjangan (*gap*) antara performa di simulasi dengan performa di dunia nyata.
3. Perbedaan dengan Ilmuwan Murni: Seorang ilmuwan material (ilmuwan sosial murni) mungkin hanya tertarik untuk meneliti sifat-sifat material serat karbon yang digunakan di mobil, tanpa peduli dengan performa mobil itu di sirkuit. Sebaliknya, fokus pembalap (peneliti hukum empiris) selalu terikat pada tujuan utama, yaitu performa mobil (efektivitas hukum) di lintasan balap (masyarakat).

### 1. Definisi Penelitian Hukum Empiris

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat (Hamzani et al., 2023). Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber data utamanya. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan epistemologis empirisme, yang meyakini bahwa pengetahuan yang valid diperoleh melalui pengalaman dan observasi terhadap realitas. Tujuannya bisa bersifat deskriptif (menggambarkan realitas hukum) atau eksplanatif (menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel hukum dan sosial) (Kritzer, 2021).

## **2. Hukum dalam Konteks Sosial (*Law in Action*)**

Konsep *law in action* merujuk pada studi tentang bagaimana hukum beroperasi dalam praktik sehari-hari. Ini mencakup studi tentang implementasi, penegakan, kepatuhan, penghindaran, dan resistensi terhadap hukum (Tamanaha, 2019). Penelitian *law in action* mengakui bahwa ada banyak faktor di luar teks hukum itu sendiri yang memengaruhi hasil akhir dari sebuah proses hukum, seperti budaya, ekonomi, kekuasaan, dan bias individu dari para aktor hukum. Dengan demikian, fokusnya adalah pada proses dan hasil yang nyata, bukan pada aturan formal semata.

## **3. Perbedaan dengan Penelitian Ilmu Sosial Murni**

Perbedaan fundamental terletak pada peran sentral dari hukum dalam penelitian. Dalam penelitian hukum empiris, norma atau institusi hukum adalah variabel independen (penyebab) atau dependen (akibat) yang utama. Pertanyaan penelitiannya selalu berakar pada suatu persoalan hukum (Efendi & Ibrahim, 2022). Misalnya, "Apakah efektivitas UU ITE dipengaruhi oleh tingkat literasi digital masyarakat?". Sebaliknya, dalam penelitian sosiologi murni, hukum mungkin hanya salah satu dari banyak variabel sosial yang diteliti. Seorang sosiolog mungkin lebih tertarik pada pertanyaan "Bagaimana literasi digital memengaruhi interaksi sosial?", di mana hukum tidak menjadi fokus utamanya.

## **B. Pendekatan dalam Penelitian Empiris**

Setelah memahami kerangka umum penelitian hukum empiris, kita dapat menukik lebih dalam untuk melihat berbagai "aliran" atau pendekatan spesifik yang dapat digunakan. Pendekatan-pendekatan ini seringkali beririsan dengan disiplin ilmu sosial tertentu, yang masing-masing menawarkan lensa teoretis dan fokus kajian yang khas. Memilih pendekatan yang tepat bergantung pada jenis pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Tiga pendekatan yang sangat berpengaruh dan sering digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah pendekatan sosiologis, pendekatan antropologis, dan pendekatan kriminologis.

Pendekatan sosiologis, atau yang sering disebut sosiologi hukum, adalah pendekatan yang paling umum dalam penelitian empiris. Ia melihat hukum sebagai sebuah institusi sosial dan meneliti hubungan timbal balik

antara hukum dan struktur sosial yang lebih luas. Salah satu fokus utama dari pendekatan sosiologis adalah studi efektivitas hukum, yaitu mengukur sejauh mana sebuah produk hukum berhasil mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuatnya (Soekanto, 2022). Pendekatan ini sering menggunakan metode kuantitatif seperti survei untuk mengukur tingkat kepatuhan atau dampak, maupun metode kualitatif untuk memahami proses implementasi dan faktor-faktor penghambatnya.

Pendekatan antropologis, atau antropologi hukum, menawarkan perspektif yang berbeda. Jika sosiologi hukum sering melihat dari "atas" (struktur, sistem), maka antropologi hukum cenderung melihat dari "bawah" (individu, komunitas). Pendekatan ini sangat tertarik pada budaya hukum (*legal culture*), yaitu gagasan, nilai-nilai, sikap, dan opini yang dipegang oleh masyarakat mengenai hukum (Friedman, 2019). Antropologi hukum sering menggunakan metode etnografi, di mana peneliti tinggal bersama dan mengamati suatu komunitas dalam jangka waktu tertentu untuk memahami bagaimana mereka memahami, menggunakan, atau bahkan mengabaikan hukum negara dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pendekatan ini juga sangat relevan untuk mempelajari pluralisme hukum, yaitu keberadaan sistem hukum adat atau hukum agama yang hidup berdampingan dengan hukum negara.

Pendekatan kriminologis, secara spesifik, memfokuskan kajiannya pada fenomena kejahatan dan perilaku menyimpang (*deviant behavior*). Ia menggunakan teori-teori kriminologi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti: Mengapa orang melakukan kejahatan? Faktor-faktor sosial apa yang berkontribusi terhadap tingginya angka kejahatan tertentu? Bagaimana efektivitas sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemasyarakatan) dalam menanggulangi kejahatan? (Lilly et al., 2023). Penelitian dengan pendekatan ini sangat penting untuk memberikan masukan berbasis bukti bagi kebijakan hukum pidana dan sistem pemidanaan.

## **Analogi:**

Bayangkan tiga orang ahli yang sedang meneliti sebuah taman kota baru yang dibangun oleh pemerintah.

1. Pendekatan Sosiologis (Ahli Tata Kota): Ia akan fokus pada efektivitas dan fungsi taman tersebut. Ia akan memasang alat penghitung untuk mengetahui berapa banyak orang yang datang setiap hari. Ia akan menyebarkan kuesioner untuk menanyakan apakah pengunjung merasa puas dengan fasilitas yang ada. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah taman tersebut berhasil mencapai tujuannya sebagai ruang publik.
2. Pendekatan Antropologis (Ahli Budaya): Ia tidak akan menghitung orang. Sebaliknya, ia akan duduk di bangku taman setiap hari selama sebulan, mengobrol dengan pengunjung, mengamati bagaimana kelompok-kelompok yang berbeda (anak muda, keluarga, lansia) menggunakan ruang taman tersebut, dan mencoba memahami "budaya" atau makna taman bagi komunitas lokal.
3. Pendekatan Kriminologis (Ahli Keamanan): Ia fokus pada aspek negatif. Ia akan mempelajari data tentang tingkat kriminalitas (pencopetan, vandalisme) di dalam dan sekitar taman sejak taman itu dibuka. Ia akan mewawancarai petugas keamanan tentang titik-titik rawan dan menganalisis mengapa beberapa area di taman lebih sering menjadi lokasi perilaku menyimpang.

### **1. Pendekatan Sosiologis (Studi Efektivitas)**

Pendekatan sosiologis hukum seringkali berujung pada studi efektivitas hukum. Lawrence Friedman mengemukakan bahwa efektivitas hukum bergantung pada tiga komponen sistem hukum: struktur (kelembagaan hukum), substansi (isi norma), dan budaya hukum (kesadaran masyarakat) (Friedman, 2019). Penelitian efektivitas hukum akan mengukur atau menganalisis bagaimana interaksi ketiga komponen ini memengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu hukum. Misalnya, sebuah studi tentang efektivitas larangan merokok di tempat umum akan menganalisis substansi aturannya, struktur penegakannya (apakah ada Satpol PP yang patroli?), dan budaya hukum masyarakat (apakah masyarakat peduli dan saling mengingatkan?).

## **2. Pendekatan Antropologis (Budaya Hukum)**

Pendekatan antropologis fokus pada pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum dihayati dan dipraktikkan dalam konteks budaya tertentu. Metode utamanya adalah etnografi, yaitu observasi partisipatif yang mendalam (McConville & Chui, 2021). Pendekatan ini sangat berguna untuk mempelajari pluralisme hukum, di mana hukum negara berinteraksi (atau berkonflik) dengan hukum adat atau hukum agama. Contohnya adalah penelitian etnografi tentang bagaimana komunitas adat di pedalaman Kalimantan menyelesaikan sengketa tanah, apakah mereka menggunakan hukum adat, hukum negara, atau kombinasi keduanya (Sodik, 2020).

## **3. Pendekatan Kriminologis (Perilaku Menyimpang)**

Pendekatan kriminologis menerapkan teori-teori dari kriminologi untuk memahami kejahatan sebagai sebuah fenomena sosial dan hukum. Penelitian dalam pendekatan ini dapat mengkaji berbagai level, mulai dari level makro (misalnya, menganalisis hubungan antara ketimpangan ekonomi dengan tingkat kejahatan di suatu negara) hingga level mikro (misalnya, melakukan wawancara mendalam dengan mantan narapidana untuk memahami proses mereka memutuskan untuk melakukan kejahatan) (Lilly et al., 2023). Temuan dari penelitian kriminologis sangat vital untuk merumuskan kebijakan pencegahan kejahatan (*crime prevention*) dan reformasi sistem peradilan pidana.

## **C. Objek Penelitian Empiris**

Objek penelitian atau sasaran kajian dalam penelitian hukum empiris sangatlah luas dan beragam. Pada dasarnya, setiap titik di mana norma hukum bertemu dengan realitas sosial dapat menjadi objek penelitian yang menarik. Berbeda dengan penelitian normatif yang objeknya adalah teks dan konsep, objek penelitian empiris adalah fenomena yang dapat diamati, diukur, atau diinterpretasi di dunia nyata. Mengidentifikasi objek penelitian secara jelas sangat penting untuk memfokuskan studi dan menentukan metode pengumpulan data yang paling sesuai. Secara umum, objek-objek penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori besar: efektivitas implementasi hukum, faktor-faktor non-hukum yang memengaruhi hukum, serta perilaku aparat dan masyarakat terhadap hukum.

Kategori pertama, efektivitas implementasi hukum, adalah objek yang paling sering diteliti. Setelah sebuah undang-undang atau kebijakan disahkan (produk dari proses normatif), pertanyaan selanjutnya yang paling relevan adalah: "Apakah undang-undang tersebut bekerja sesuai dengan tujuannya?". Penelitian dengan objek ini akan mengukur atau mengevaluasi sejauh mana hasil (*outcome*) dari sebuah kebijakan hukum sesuai dengan tujuan (*objective*) yang telah ditetapkan (Bingham & Nabatchi, 2022). Misalnya, objek penelitiannya bisa berupa efektivitas program bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin, yang diukur dari indikator seperti jumlah kasus yang ditangani, kualitas pendampingan, dan tingkat kepuasan penerima bantuan.

Kategori kedua adalah faktor-faktor non-hukum yang memengaruhi bekerjanya hukum. Penelitian dengan objek ini didasari oleh pemahaman bahwa hukum tidak beroperasi secara terisolasi. Keberhasilan atau kegagalan sebuah aturan seringkali ditentukan oleh variabel-variabel di luar hukum itu sendiri, seperti faktor ekonomi, sosial, politik, dan budaya (Soekanto, 2022). Sebagai contoh, sebuah penelitian dapat menjadikan "tingkat kemiskinan" atau "tingkat pendidikan" sebagai objeknya, untuk melihat bagaimana kedua faktor non-hukum tersebut memengaruhi tingkat kriminalitas (sebuah fenomena hukum). Atau, penelitian bisa mengkaji bagaimana "intervensi politik" (faktor non-hukum) memengaruhi proses penegakan hukum dalam kasus-kasus korupsi.

Kategori ketiga, dan yang tidak kalah pentingnya, adalah perilaku para aktor hukum itu sendiri, baik aparat penegak hukum maupun masyarakat. Hukum pada akhirnya dijalankan dan direspons oleh manusia. Oleh karena itu, perilaku mereka menjadi objek kajian yang sangat vital. Di sisi aparat, penelitian bisa berfokus pada perilaku polisi dalam menggunakan diskresi, perilaku jaksa dalam melakukan penuntutan, atau perilaku hakim dalam memutus perkara (Kritzer, 2021). Di sisi masyarakat, objeknya bisa berupa tingkat kepatuhan atau kesadaran hukum mereka terhadap suatu aturan, atau sebaliknya, strategi-strategi yang mereka gunakan untuk menghindari atau melawan hukum.

## **Analogi:**

Bayangkan sebuah aturan baru yang mewajibkan semua siswa di sebuah sekolah untuk mengenakan seragam model baru yang dirancang untuk meningkatkan kedisiplinan.

1. **Objek: Efektivitas Implementasi:** Peneliti akan mengukur apakah tujuan (meningkatkan kedisiplinan) tercapai. Ia akan membandingkan data tingkat keterlambatan dan pelanggaran siswa sebelum dan sesudah aturan seragam baru diterapkan.
2. **Objek: Faktor-faktor Non-Hukum:** Peneliti lain menemukan bahwa aturan ini tidak efektif. Ia lalu meneliti faktor non-hukum yang mungkin memengaruhinya. Objeknya adalah "kemampuan ekonomi keluarga siswa". Ia menemukan bahwa banyak siswa tidak patuh karena orang tua mereka tidak mampu membeli seragam baru yang mahal.
3. **Objek: Perilaku Aparat dan Masyarakat:** Peneliti ketiga fokus pada perilaku. Objeknya adalah (a) "perilaku guru BP" dalam menegakkan aturan (apakah mereka konsisten atau tebang pilih?) dan (b) "perilaku siswa" dalam merespons aturan (apakah mereka memodifikasi seragam agar lebih gaya, atau secara terang-terangan menolak memakainya?).

### **1. Efektivitas Implementasi Hukum**

Objek penelitian ini adalah proses dan hasil dari penerapan suatu hukum atau kebijakan. Penelitian akan mengidentifikasi tujuan dari hukum tersebut, kemudian mengukur atau menganalisis apakah tujuan itu tercapai di lapangan. Indikator efektivitas bisa bermacam-macam, tergantung pada hukum yang dikaji. Misalnya, untuk hukum lingkungan, indikatornya bisa berupa penurunan tingkat polusi. Untuk hukum lalu lintas, indikatornya bisa berupa penurunan angka kecelakaan (Bingham & Nabatchi, 2022). Penelitian ini seringkali bersifat evaluatif dan memberikan umpan balik yang penting bagi pembuat kebijakan.

### **2. Faktor-faktor Non-Hukum yang Mempengaruhi**

Penelitian dengan objek ini berusaha untuk menjelaskan mengapa sebuah hukum bekerja dengan cara tertentu dengan melihat pada variabel-variabel di luarnya. Faktor-faktor ini bisa berasal dari berbagai level, mulai dari level individu (misalnya, tingkat religiusitas, tingkat pendidikan),

level kelompok (misalnya, tekanan teman sebaya, budaya organisasi), hingga level struktural (misalnya, ketimpangan ekonomi, stabilitas politik) (Soekanto, 2022). Penelitian jenis ini seringkali bersifat eksplanatif dan korelasional, yaitu mencari hubungan antara faktor non-hukum (variabel independen) dengan fenomena hukum (variabel dependen).

### **3. Perilaku Aparat dan Masyarakat Terhadap Hukum**

Objek kajian ini berfokus pada manusia sebagai aktor dalam sistem hukum. Di sisi aparat, penelitian dapat mengkaji proses pengambilan keputusan, penggunaan diskresi, atau bahkan perilaku koruptif. Di sisi masyarakat, penelitian dapat mengkaji kesadaran hukum, yaitu tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum, serta sikap hukum, yaitu opini atau penilaian masyarakat terhadap hukum dan institusinya (Friedman, 2019). Penelitian ini sangat penting untuk memahami dimensi manusiawi dari hukum dan mengapa aturan yang sama dapat menghasilkan hasil yang berbeda di tangan orang atau komunitas yang berbeda.

## **D. Desain Penelitian Empiris Kuantitatif**

Ketika seorang peneliti hukum empiris bertujuan untuk mengukur, menghitung, dan menganalisis hubungan antar variabel dalam skala yang luas, maka ia memasuki ranah desain penelitian kuantitatif. Pendekatan ini menerjemahkan fenomena hukum dan sosial ke dalam angka-angka yang dapat dianalisis secara statistik. Kekuatan utama dari penelitian kuantitatif adalah kemampuannya untuk melakukan generalisasi, yaitu menerapkan temuan dari sekelompok kecil sampel ke populasi yang lebih besar, serta untuk menguji hipotesis secara objektif (Neuman, 2021). Desain ini sangat cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian "apa", "berapa banyak", dan "apakah ada hubungan antara X dan Y?".

Salah satu desain kuantitatif yang paling umum adalah desain survei deskriptif. Tujuan dari survei deskriptif adalah untuk menyajikan gambaran numerik (dalam bentuk frekuensi, persentase, atau rata-rata) tentang tren, sikap, atau opini dari sebuah populasi dengan meneliti sampel dari populasi tersebut (Creswell & Creswell, 2022). Dalam penelitian hukum, survei sering digunakan untuk mengukur fenomena seperti tingkat kepercayaan publik

terhadap lembaga peradilan, tingkat viktimisasi kejahatan (berapa persen penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan dalam setahun), atau tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang suatu undang-undang baru.

Desain kuantitatif lainnya yang lebih kompleks adalah desain korelasional dan komparatif. Desain korelasional bertujuan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya hubungan (korelasi) antara dua atau lebih variabel, serta seberapa kuat hubungan tersebut (Dothan, 2020). Misalnya, seorang peneliti mungkin ingin mengetahui apakah ada korelasi antara tingkat pengangguran dengan angka kejahatan pencurian di berbagai provinsi. Desain komparatif, di sisi lain, bertujuan untuk membandingkan satu atau lebih variabel antara dua atau lebih kelompok yang berbeda. Contohnya, membandingkan tingkat kepuasan layanan antara pengguna pengadilan negeri dan pengguna pengadilan agama.

Sebuah elemen yang sangat sentral dalam sebagian besar penelitian kuantitatif eksplanatif adalah hipotesis. Hipotesis adalah sebuah pernyataan atau dugaan sementara yang dapat diuji tentang hubungan antara dua atau lebih variabel. Ia merupakan jawaban tentatif atas pertanyaan penelitian yang dirumuskan berdasarkan teori atau penelitian sebelumnya (King et al., 2021). Peran hipotesis adalah untuk memberikan arah yang jelas bagi penelitian. Seluruh proses pengumpulan dan analisis data kuantitatif pada dasarnya ditujukan untuk menguji apakah data yang terkumpul mendukung atau justru menolak hipotesis yang telah diajukan.

## **Analogi:**

Bayangkan seorang manajer tim sepak bola yang ingin meningkatkan performa timnya menggunakan pendekatan kuantitatif.

1. Desain Survei Deskriptif: Di awal musim, ia menyebarkan kuesioner kepada semua pemain untuk mengukur tingkat kebugaran, moral, dan pemahaman taktik mereka. Hasilnya disajikan dalam bentuk statistik: "Rata-rata tingkat kebugaran pemain adalah 7.5 dari 10", "60% pemain merasa moral tim sedang tinggi".

2. Desain Korelasional: Selama musim berjalan, ia mengumpulkan data. Ia ingin melihat apakah ada korelasi antara “jumlah kilometer lari setiap pemain dalam latihan” dengan “jumlah gol atau *assist* yang mereka ciptakan dalam pertandingan”.
3. Peran Hipotesis: Ia merumuskan hipotesis: “Pemain yang tidur lebih dari 8 jam setiap malam (variabel X) akan memiliki tingkat akurasi operan yang lebih tinggi (variabel Y)”. Ia kemudian mengumpulkan data tidur dan data akurasi operan para pemain untuk menguji hipotesis ini secara statistik.

### **1. Desain Survei Deskriptif**

Desain survei deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik sebuah populasi. Data dikumpulkan dengan memberikan kuesioner atau wawancara terstruktur kepada sampel yang dianggap mewakili populasi (Neuman, 2021). Kunci dari desain ini adalah teknik sampling yang tepat (akan dibahas di subbab 5.6) dan penyusunan instrumen (kuesioner) yang valid dan reliabel. Contoh dalam hukum adalah survei nasional yang dilakukan oleh lembaga seperti BPS atau lembaga survei independen untuk mengukur prevalensi korupsi yang dialami oleh masyarakat (survei persepsi korupsi).

### **2. Desain Korelasional dan Komparatif**

Desain korelasional meneliti hubungan antara variabel tanpa memanipulasi variabel tersebut. Ia hanya mengukur sejauh mana dua variabel bergerak bersama (berkorelasi positif) atau berlawanan arah (berkorelasi negatif) (Dothan, 2020). Penting dicatat, korelasi tidak berarti sebab-akibat. Desain komparatif (atau kausal-komparatif) selangkah lebih maju dengan membandingkan kelompok-kelompok yang sudah ada secara alami untuk mencari kemungkinan hubungan sebab-akibat. Misalnya, membandingkan prestasi belajar anak-anak dari keluarga utuh dengan anak-anak dari keluarga yang mengalami perceraian untuk melihat dampak hukum perceraian.

### **3. Peran Hipotesis dalam Kuantitatif**

Hipotesis adalah pernyataan formal yang dapat diuji dan biasanya diturunkan dari teori. Dalam penelitian kuantitatif, terdapat dua jenis hipotesis utama: hipotesis nol ( $H_0$ ) yang menyatakan tidak ada hubungan

atau perbedaan antara variabel, dan hipotesis alternatif ( $H_a$  atau  $H_1$ ) yang menyatakan ada hubungan atau perbedaan (King et al., 2021). Proses analisis statistik (seperti uji-t atau korelasi) pada dasarnya adalah proses untuk menentukan apakah kita memiliki cukup bukti untuk menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis alternatif.

## E. Desain Penelitian Empiris Kualitatif

Ketika tujuan penelitian bukanlah untuk mengukur atau menghitung, melainkan untuk memahami makna, pengalaman, dan proses secara mendalam dalam konteksnya yang alami, maka peneliti beralih ke desain penelitian kualitatif. Pendekatan ini tidak bekerja dengan angka, melainkan dengan data naratif seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, dan dokumen. Kekuatan utama penelitian kualitatif adalah kemampuannya untuk menghasilkan pemahaman yang kaya, detail, dan holistik (*thick description*) terhadap suatu fenomena, serta fleksibilitasnya dalam mengikuti temuan-temuan yang tidak terduga di lapangan (Creswell & Poth, 2022). Ia sangat cocok untuk menjawab pertanyaan “mengapa” dan “bagaimana”.

Salah satu desain kualitatif yang paling dikenal adalah studi kasus, yang telah diperkenalkan di bab sebelumnya. Dalam penelitian hukum empiris, studi kasus kualitatif menjadi sangat relevan untuk melakukan analisis intensif terhadap satu “kasus” (bisa berupa individu, kelompok, lembaga, atau kebijakan) dalam konteksnya di dunia nyata (Yin, 2022). Misalnya, seorang peneliti dapat melakukan studi kasus mendalam tentang proses implementasi program diversifikasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum di satu Polres tertentu. Ia akan mewawancarai polisi, jaksa, hakim, dan anak yang bersangkutan untuk memahami bagaimana proses itu berjalan dan apa saja kendalanya.

Desain lain yang sangat kuat, terutama yang dipinjam dari antropologi, adalah etnografi hukum. Etnografi secara harfiah berarti “menulis tentang budaya”. Dalam etnografi hukum, peneliti membenamkan diri (*immersion*) dalam kehidupan sehari-hari sebuah kelompok atau komunitas untuk memahami budaya hukum mereka dari sudut pandang mereka sendiri (*emic perspective*) (McConville & Chui, 2021). Peneliti menjadi instrumen utama, mengumpulkan data melalui observasi partisipatif dan percakapan

informal dalam jangka waktu yang cukup lama. Contohnya adalah penelitian etnografi di sebuah komunitas nelayan untuk memahami bagaimana mereka menyelesaikan sengketa batas penangkapan ikan menggunakan hukum adat mereka.

Desain kualitatif ketiga yang semakin populer adalah *grounded theory*. Berbeda dengan desain lain yang seringkali dimulai dengan kerangka teori tertentu, *grounded theory* bertujuan untuk membangun atau menghasilkan sebuah teori yang “membumi” (*grounded*) langsung dari data yang dikumpulkan di lapangan (Charmaz, 2022). Prosesnya bersifat induktif dan iteratif, di mana pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara simultan dan berulang-ulang. Peneliti terus-menerus membandingkan data yang masuk (metode perbandingan konstan) untuk menemukan pola, kategori, dan pada akhirnya, sebuah model teoretis yang dapat menjelaskan fenomena yang diteliti. Misalnya, dari wawancara dengan banyak korban pinjaman online, seorang peneliti bisa membangun sebuah teori tentang “tahapan-tahapan jeratan utang digital”.

### **Analogi:**

Bayangkan seorang sutradara film dokumenter yang ingin membuat film tentang kehidupan seorang aktivis hak asasi manusia.

1. Studi Kasus Kualitatif: Sutradara fokus untuk menceritakan kisah hidup aktivis ini secara mendalam. Ia akan mewawancarai aktivis tersebut, keluarganya, teman-temannya, dan juga lawan-lawannya. Ia akan mengumpulkan klip koran dan rekaman video lama tentang aktivis tersebut. Tujuannya adalah menyajikan potret yang utuh dan mendalam dari satu “kasus” individu ini.
2. Etnografi Hukum: Sutradara tidak hanya fokus pada satu orang. Ia memutuskan untuk tinggal selama setahun di markas organisasi HAM yang didirikan oleh aktivis tersebut. Ia ikut dalam rapat, demonstrasi, dan kegiatan sehari-hari mereka. Tujuannya adalah untuk memahami “budaya kerja” dan cara pandang kolektif dari komunitas aktivis HAM tersebut.

3. *Grounded Theory*: Sutradara memulai proyeknya tanpa naskah atau teori awal. Ia hanya mulai merekam dan mewawancarai berbagai aktivis dari berbagai bidang (lingkungan, perempuan, buruh). Sambil mengedit rekamannya, ia menemukan pola yang berulang: hampir semua aktivis mengalami fase "panggilan", "kelelahan", dan "pembaruan semangat". Dari pola ini, ia membangun sebuah teori visual tentang "siklus kehidupan seorang aktivis".

### **1. Studi Kasus Kualitatif**

Studi kasus kualitatif adalah penyelidikan empiris yang meneliti fenomena kontemporer secara mendalam dan dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batasan antara fenomena dan konteks tidak jelas (Yin, 2022). Desain ini memungkinkan peneliti untuk mempertahankan karakteristik holistik dan bermakna dari peristiwa kehidupan nyata. Pengumpulan data dalam studi kasus bersifat multi-sumber, bisa mencakup wawancara, observasi, dokumen, dan artefak fisik. Analisisnya berfokus pada penjelasan atau deskripsi yang mendetail dari kasus tersebut.

### **2. Etnografi Hukum**

Etnografi hukum adalah desain penelitian kualitatif di mana peneliti mendeskripsikan dan menafsirkan pola-pola perilaku, keyakinan, dan bahasa yang dianut bersama oleh suatu kelompok yang memiliki budaya yang sama, dalam konteks hukum (Creswell & Poth, 2022). Metode pengumpulan data utamanya adalah observasi partisipatif, di mana peneliti menjadi bagian dari komunitas yang diteliti. Tujuannya adalah untuk memahami hukum dari sudut pandang subjek penelitian. Etnografi menuntut komitmen waktu yang panjang di lapangan untuk dapat membangun kepercayaan dan mendapatkan pemahaman yang mendalam.

### **3. Grounded Theory dalam Hukum**

*Grounded theory* adalah desain penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menghasilkan atau menemukan sebuah teori, skema, atau model abstrak yang dapat menjelaskan suatu proses, tindakan, atau interaksi, yang didasarkan pada pandangan para partisipan (Charmaz, 2022). Prosesnya sangat sistematis, melibatkan pengkodean terbuka (*open coding*), pengkodean aksial (*axial coding*), dan pengkodean selektif (*selective coding*).

untuk membangun teori dari data secara induktif. Dalam hukum, desain ini dapat digunakan untuk mengembangkan teori tentang bagaimana para hakim mengambil keputusan atau bagaimana para pengacara membangun strategi litigasi.

## **F. Populasi dan Sampel Penelitian Empiris**

Salah satu keputusan paling fundamental dalam desain penelitian empiris, baik kuantitatif maupun kualitatif, adalah tentang siapa atau apa yang akan diteliti. Jarang sekali seorang peneliti memiliki sumber daya untuk meneliti seluruh kelompok yang diminatinya. Oleh karena itu, ia harus memilih sebagian kecil dari kelompok tersebut untuk dipelajari, dengan harapan bahwa apa yang ia pelajari dari bagian kecil ini dapat memberikan wawasan tentang kelompok secara keseluruhan. Konsep inilah yang melandasi pentingnya pemahaman tentang populasi dan sampel. Kesalahan dalam tahap ini dapat membuat seluruh hasil penelitian menjadi tidak valid.

Populasi adalah keseluruhan kelompok individu, kasus, atau objek yang memiliki karakteristik sama yang diminati oleh peneliti (Neuman, 2021). Populasi harus didefinisikan secara spesifik dan jelas. Misalnya, "mahasiswa" adalah populasi yang terlalu luas. Populasi yang lebih baik adalah "seluruh mahasiswa aktif program S1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun ajaran 2024/2025". Sampel, di sisi lain, adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk diteliti. Sampel inilah yang akan diobservasi, diwawancarai, atau diberi kuesioner oleh peneliti.

Tujuan utama dari pengambilan sampel (*sampling*), terutama dalam penelitian kuantitatif, adalah untuk mendapatkan sampel yang representatif. Sampel yang representatif adalah sampel yang karakteristiknya sangat mirip dengan karakteristik populasi asalnya. Jika sampel kita representatif, maka kita dapat melakukan generalisasi, yaitu menyimpulkan bahwa apa yang berlaku pada sampel juga berlaku pada populasi (Gravetter & Forzano, 2022). Untuk mencapai hal ini, peneliti menggunakan teknik *sampling* probabilitas.

Teknik sampling probabilitas (atau *random sampling*) adalah metode pemilihan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama dan diketahui untuk terpilih menjadi sampel. Teknik ini adalah "standar emas" dalam penelitian kuantitatif karena dapat meminimalkan bias seleksi. Beberapa jenis teknik ini antara lain adalah *simple random sampling* (seperti undian), *stratified random sampling* (populasi dibagi per strata/kelompok lalu diundi dari tiap strata), dan *cluster sampling* (memilih kelompok/cluster secara acak).

Namun, terkadang sampling probabilitas tidak memungkinkan untuk dilakukan, misalnya ketika daftar lengkap anggota populasi tidak tersedia, atau ketika peneliti kualitatif ingin memilih partisipan yang memiliki pengalaman atau pengetahuan yang sangat spesifik. Dalam situasi seperti ini, digunakan teknik sampling non-probabilitas. Dalam teknik ini, peluang setiap anggota populasi untuk terpilih tidak diketahui. Beberapa jenisnya antara lain adalah *convenience sampling* (memilih siapa saja yang mudah diakses), *purposive sampling* (memilih individu berdasarkan kriteria atau tujuan tertentu), dan *snowball sampling* (meminta partisipan untuk merekomendasikan partisipan lain, berguna untuk populasi yang sulit dijangkau).

### **Analogi:**

Bayangkan seorang koki yang ingin mengetahui rasa dari satu panci besar sup yang baru saja ia masak (populasi).

1. Populasi dan Sampel: Seluruh sup di dalam panci adalah populasi. Koki tidak perlu meminum seluruh sup untuk tahu rasanya. Ia mengambil satu sendok sup (sampel) untuk dicicipi.
2. Teknik Sampling Probabilitas (Representatif): Agar sampelnya representatif, koki harus mengaduk sup di panci secara merata terlebih dahulu sebelum mengambil satu sendok. Mengaduk ini memastikan bahwa setiap bagian dari sup (daging, sayur, kuah) memiliki kesempatan yang sama untuk terambil oleh sendok. Hasilnya, rasa satu sendok sup tersebut dapat digeneralisasikan ke seluruh panci.

3. Teknik Sampling Non-Probabilitas (Tidak Representatif): Jika koki tidak mengaduk sup dan langsung mengambil satu sendok dari bagian paling atas, ia mungkin hanya akan mendapatkan kuah bening tanpa daging dan sayuran. Sampel ini tidak representatif. Namun, jika tujuannya spesifik (misalnya ia seorang *purist* yang hanya ingin mengevaluasi rasa kuahnya saja), maka mengambil sampel dari bagian atas (*purposive sampling*) bisa jadi tepat untuk tujuannya, meskipun tidak bisa digeneralisasikan untuk rasa sup secara keseluruhan.

## 1. Definisi Populasi dan Sampel

Populasi adalah himpunan total dari semua unit analisis (bisa berupa orang, lembaga, teks, atau peristiwa) yang ingin diteliti dan menjadi wilayah generalisasi hasil penelitian. Sampel adalah bagian atau subset dari populasi yang dipilih untuk dipelajari secara langsung (Creswell & Creswell, 2022). Kerangka sampel (*sampling frame*) adalah daftar spesifik dari semua anggota populasi dari mana sampel akan ditarik. Kualitas kerangka sampel sangat menentukan kualitas sampel yang dihasilkan.

## 2. Teknik Sampling Probabilitas

Teknik sampling probabilitas didasarkan pada prinsip pengacakan (*randomization*). Setiap unit dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Jenis-jenis utamanya adalah: (1) *Simple Random Sampling*, di mana setiap unit dipilih secara acak sepenuhnya; (2) *Systematic Sampling*, memilih unit pada interval tertentu (misalnya, setiap nama ke-10 dalam daftar); (3) *Stratified Sampling*, membagi populasi menjadi sub-kelompok (*strata*) yang homogen lalu melakukan sampling acak di setiap *strata*; (4) *Cluster Sampling*, membagi populasi menjadi kelompok (*cluster*) lalu memilih *cluster* secara acak dan meneliti semua unit di dalam *cluster* terpilih (Neuman, 2021). Teknik ini penting untuk generalisasi statistik.

## 3. Teknik Sampling Non-Probabilitas

Teknik sampling non-probabilitas tidak menggunakan pengacakan. Pemilihan sampel didasarkan pada pertimbangan atau kemudahan. Jenis-jenis utamanya adalah: (1) *Convenience Sampling* (sampel kemudahan), memilih subjek yang paling mudah dijangkau; (2) *Purposive Sampling* (sampel bertujuan), memilih subjek berdasarkan karakteristik atau

pengetahuan khusus yang mereka miliki, sangat umum dalam penelitian kualitatif; (3) *Snowball Sampling* (sampel bola salju), digunakan untuk menemukan populasi tersembunyi dengan meminta partisipan awal untuk mereferensikan partisipan lain; (4) *Quota Sampling*, memastikan proporsi subjek dengan karakteristik tertentu dalam sampel sesuai dengan proporsinya di populasi, tetapi pemilihannya tidak acak (Gravetter & Forzano, 2022).

## Latihan Mahasiswa

### Soal Esai

1. Jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri, mengapa penelitian hukum empiris disebut mengkaji *law in action*! Apa perbedaan mendasar antara pendekatan ini dengan penelitian ilmu sosial murni?
2. Bandingkan dan kontraskan antara pendekatan sosiologis dan pendekatan antropologis dalam penelitian hukum empiris. Gunakan satu isu hukum yang sama (misalnya, penyelesaian sengketa waris) untuk dianalisis dari kedua pendekatan tersebut!
3. Seorang peneliti ingin mengetahui "Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan UMKM terhadap Aturan Sertifikasi Halal". Jelaskan bagaimana desain penelitian kuantitatif dan desain penelitian kualitatif dapat digunakan secara terpisah untuk menjawab pertanyaan tersebut! Apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing desain untuk topik ini?
4. Mengapa peran hipotesis sangat penting dalam penelitian kuantitatif, namun seringkali tidak menjadi titik awal dalam penelitian kualitatif seperti *grounded theory*?
5. Jelaskan perbedaan fundamental antara teknik sampling probabilitas dan non-probabilitas! Kapan seorang peneliti sebaiknya menggunakan *purposive sampling* daripada *simple random sampling*? Berikan contoh!

### Soal Pilihan Ganda

1. Konsep yang membedakan antara hukum dalam aturan dengan hukum dalam praktik disebut...
  - a. *Lex lata vs Lex ferenda*
  - b. *Das sollen vs Das sein*
  - c. *Law in the books vs Law in action*
  - d. *Ius constitutum vs Ius constituendum*

2. Seorang peneliti yang tinggal selama satu tahun di sebuah komunitas adat untuk memahami sistem penyelesaian sengketa mereka sedang menggunakan desain...
  - a. Survei Deskriptif
  - b. Etnografi Hukum
  - c. *Grounded Theory*
  - d. Eksperimen
3. Tujuan utama dari penggunaan teknik sampling probabilitas adalah...
  - a. Memudahkan peneliti dalam mencari responden
  - b. Memastikan biaya penelitian menjadi murah
  - c. Mendapatkan sampel yang representatif untuk generalisasi
  - d. Memilih responden yang paling ahli di bidangnya
4. Seorang peneliti merumuskan dugaan: "Tingkat pendidikan (X) berpengaruh positif terhadap tingkat kesadaran hukum (Y)". Pernyataan ini disebut...
  - a. Masalah Penelitian
  - b. Tujuan Penelitian
  - c. Hipotesis
  - d. Kesimpulan
5. Penelitian yang bertujuan untuk membangun sebuah teori baru dari data lapangan secara induktif disebut...
  - a. Studi Kasus
  - b. Etnograf
  - c. Survei
  - d. *Grounded Theory*

6. Seorang peneliti ingin mengetahui pandangan para hakim agung tentang penggunaan kecerdasan buatan dalam memutus perkara. Teknik sampling yang paling tepat adalah...
  - a. Simple Random Sampling
  - b. Convenience Sampling
  - c. Purposive Sampling
  - d. Cluster Sampling
7. Berikut ini yang merupakan objek kajian penelitian hukum empiris adalah...
  - a. Analisis koherensi antara UUD 1945 dan sebuah UU
  - b. Penafsiran makna "itikad baik" dalam KUH Perdata
  - c. Efektivitas implementasi UU Perlindungan Konsumen
  - d. Perbandingan hukum kontrak antara Indonesia dan Singapura
8. Seorang peneliti menyebarkan kuesioner kepada 500 pengemudi ojek online untuk mengetahui pendapatan rata-rata dan tingkat kepuasan kerja mereka. Desain penelitian yang digunakan adalah...
  - a. Studi Kasus Kualitatif
  - b. Desain Survei Deskriptif
  - c. Etnografi
  - d. Penelitian Historis
9. Keseluruhan pengacara yang terdaftar di PERADI cabang Jakarta Pusat merupakan contoh dari...
  - a. Sampel
  - b. Populasi
  - c. Instrumen
  - d. Variabel

10. Pendekatan yang fokus pada studi tentang budaya hukum, yaitu gagasan, nilai, dan sikap masyarakat terhadap hukum, adalah pendekatan...
- Sosiologis
  - Kriminologis
  - Antropologis
  - Psikologis

### **Tugas Kontekstual**

Pemerintah baru saja meluncurkan aplikasi pengaduan publik berbasis online untuk melaporkan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh aparat. Anda sebagai seorang peneliti diminta untuk mengevaluasi efektivitas aplikasi ini setelah satu tahun berjalan.

1. Rumuskan satu pertanyaan penelitian yang cocok dijawab dengan desain kuantitatif dan satu pertanyaan penelitian yang cocok dijawab dengan desain kualitatif.
2. Untuk pertanyaan kuantitatif Anda, definisikan populasi targetnya dan usulkan teknik sampling probabilitas yang bisa digunakan.
3. Untuk pertanyaan kualitatif Anda, jelaskan siapa saja yang akan menjadi partisipan dan usulkan teknik sampling non-probabilitas yang tepat untuk memilih mereka.



**Perumusan  
Masalah dan  
Tujuan Penelitian**

**06**

**A**pabila metodologi penelitian diibaratkan sebagai sebuah kompas dan peta, maka perumusan masalah adalah penentuan titik destinasi yang hendak dituju. Tanpa sebuah destinasi yang jelas, perjalanan paling canggih sekalipun akan berakhir tanpa arah dan tujuan. Bab ini akan memfokuskan pembahasan pada tahap yang seringkali dianggap paling menentukan dalam keseluruhan proses penelitian, yaitu perumusan masalah. Sebuah masalah penelitian yang dirumuskan dengan baik adalah separuh dari keberhasilan penelitian itu sendiri. Ia berfungsi sebagai jangkar yang menjaga agar seluruh kegiatan penelitian, mulai dari kajian pustaka hingga analisis data, tetap fokus, relevan, dan efisien.

Perjalanan dalam bab ini akan dimulai dari langkah paling awal, yaitu bagaimana seorang peneliti mengidentifikasi dan menetapkan sebuah topik penelitian. Ide-ide penelitian tidak datang dari ruang hampa; mereka lahir dari pengamatan yang jeli terhadap fenomena hukum, kegelisahan intelektual terhadap teori yang ada, atau kebutuhan praktis di masyarakat. Kita akan membahas kriteria-kriteria yang dapat digunakan untuk menyaring ide-ide tersebut menjadi sebuah topik yang baik, yaitu topik yang menarik, dapat diteliti (*researchable*), dan memiliki signifikansi akademis maupun praktis.

Dari topik yang luas, kita akan bergerak menuju perumusan masalah yang tajam. Sebuah masalah penelitian yang baik bukanlah sekadar sebuah pertanyaan, melainkan sebuah pernyataan tentang adanya kesenjangan (*gap*), kontradiksi, atau ketidakpastian yang memerlukan penyelidikan ilmiah untuk menjawabnya (Booth et al., 2022). Akan dibahas berbagai bentuk pertanyaan penelitian, baik yang bersifat deskriptif, kausal, maupun normatif, serta pentingnya melakukan pembatasan ruang lingkup agar masalah tidak menjadi terlalu luas untuk diteliti.

Setiap masalah yang dirumuskan haruslah memiliki tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah pernyataan tentang apa yang ingin dicapai oleh peneliti melalui studinya. Bab ini akan menguraikan bagaimana merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus yang secara langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah. Keterkaitan yang erat antara masalah dan tujuan ini akan memastikan koherensi logis dari seluruh rancangan penelitian.

Bagi penelitian yang berparadigma empiris, perumusan masalah seringkali perlu didukung oleh pengembangan kerangka konseptual dan perumusan hipotesis. Kita akan mempelajari bagaimana konsep-konsep abstrak dioperasionalkan menjadi variabel-variabel yang dapat diukur. Selanjutnya, akan dibahas fungsi dan jenis-jenis hipotesis sebagai jawaban sementara yang akan diuji kebenarannya melalui pengumpulan dan analisis data empiris (Lawless et al., 2021).

Sebagai gerbang terluar dari sebuah karya ilmiah, judul penelitian memegang peranan penting. Bab ini akan ditutup dengan pembahasan mengenai bagaimana menyusun sebuah judul yang efektif. Judul yang baik haruslah mampu mencerminkan esensi dari masalah yang diteliti secara singkat, jelas, dan menarik, tanpa menjadi terlalu panjang atau bombastis. Penguasaan terhadap seluruh elemen dalam bab ini akan memberikan mahasiswa kemampuan untuk merancang sebuah "proposal mini" yang solid, di mana setiap bagian, mulai dari judul hingga hipotesis, saling terhubung secara logis dan membentuk sebuah rancangan penelitian yang utuh dan meyakinkan.

## **A. Identifikasi dan Penetapan Topik**

Setiap perjalanan penelitian yang hebat dimulai dari satu langkah kecil, yaitu menemukan sebuah topik. Tahap ini seringkali menjadi fase yang paling menantang, terutama bagi peneliti pemula. Dunia hukum begitu luas, dengan isu-isu yang tak terhitung jumlahnya, sehingga memilih satu di antaranya untuk difokuskan dapat terasa membingungkan. Identifikasi dan penetapan topik adalah sebuah proses kreatif sekaligus sistematis, yang menuntut keingintahuan intelektual, kepekaan terhadap lingkungan sekitar, dan kemampuan untuk melihat "celah" atau "pertanyaan" yang belum terjawab dalam khazanah pengetahuan yang ada. Topik yang dipilih akan menjadi komitmen jangka panjang bagi peneliti, sehingga proses pemilihannya harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang.

Sumber-sumber ide untuk topik penelitian hukum dapat berasal dari mana saja. Pengalaman pribadi atau profesional seringkali menjadi pemicu yang kuat. Seorang praktisi hukum mungkin menemukan masalah berulang dalam penanganan kasusnya yang layak diangkat menjadi topik penelitian.

Demikian pula, pengamatan terhadap isu-isu yang sedang hangat di media massa, seperti kontroversi kebijakan publik atau munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru di era digital, dapat menjadi sumber inspirasi yang kaya (Hutchinson, 2021). Sumber yang tidak kalah pentingnya adalah literatur akademis itu sendiri. Membaca jurnal-jurnal hukum, tesis, atau disertasi seringkali dapat menyingkap adanya kesenjangan penelitian (*research gap*), yaitu area di mana penelitian lebih lanjut masih diperlukan (Whalen, 2022).

Setelah beberapa ide topik berhasil dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi untuk menetapkan topik mana yang paling layak untuk dilanjutkan. Terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan sebagai panduan. Kriteria pertama adalah minat dan keahlian peneliti. Meneliti topik yang benar-benar diminati akan menjaga motivasi peneliti tetap tinggi selama proses yang panjang dan seringkali melelahkan. Kriteria kedua adalah ketersediaan sumber daya, baik berupa bahan hukum (untuk penelitian normatif) maupun akses ke data dan responden (untuk penelitian empiris) (Budiarta, 2020). Topik yang brilian sekalipun tidak akan bisa diteliti jika datanya tidak dapat diakses.

Kriteria ketiga yang sangat penting adalah signifikansi atau relevansi topik. Peneliti harus bertanya pada dirinya sendiri: "Apa kontribusi yang akan diberikan oleh penelitian ini, baik bagi pengembangan ilmu hukum maupun bagi masyarakat luas?". Topik yang baik idealnya memiliki potensi untuk memberikan wawasan baru, menantang asumsi yang ada, atau menawarkan solusi atas masalah praktis (Booth et al., 2022). Terakhir, setelah sebuah topik potensial dipilih, sangat penting untuk melakukan penelusuran awal (*preliminary research*). Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum tentang topik tersebut, melihat apa saja yang sudah pernah diteliti oleh orang lain, dan mulai memfokuskan area spesifik yang akan menjadi ceruk penelitian.

## **Analogi:**

Proses identifikasi dan penetapan topik penelitian dapat diibaratkan seperti seorang fotografer alam liar yang hendak memulai proyek barunya.

1. Sumber Ide (Mencari Lokasi): Ia bisa mendapatkan ide dari berbagai sumber. Ia membaca majalah fotografi alam (literatur), melihat tren di media sosial (isu populer), atau teringat pada pengalaman pribadinya saat mendaki gunung (pengalaman pribadi). Dari sini, ia mungkin mendapatkan beberapa ide lokasi: hutan Amazon, padang sabana Afrika, atau terumbu karang Raja Ampat.
2. Kriteria Pemilihan (Evaluasi Lokasi): Ia tidak bisa pergi ke semua tempat. Ia akan mengevaluasi: Mana yang paling ia minati? (minat). Apakah ia punya anggaran dan peralatan yang cukup untuk pergi ke Amazon? (ketersediaan sumber daya). Apakah foto dari Raja Ampat akan memberikan pesan konservasi yang kuat? (signifikansi).
3. Penelusuran Awal (Survei Lokasi): Ia akhirnya memilih Raja Ampat. Sebelum berangkat, ia melakukan riset awal. Ia melihat foto-foto yang pernah diambil oleh fotografer lain di sana. Ia menemukan bahwa kebanyakan foto berfokus pada ikan-ikan besar. Dari sini, ia melihat "celah": belum banyak yang mendokumentasikan kehidupan kuda laut pigmi yang langka. Ia pun menetapkan fokus proyeknya pada topik yang lebih spesifik tersebut.

### **1. Sumber-sumber Ide Penelitian**

Ide penelitian hukum dapat bersumber dari berbagai ranah. Pertama adalah ranah teoretis, yaitu dengan membaca literatur ilmiah untuk menemukan perdebatan yang belum selesai, teori yang perlu diuji, atau rekomendasi penelitian lanjutan dari artikel-artikel sebelumnya (Salmi & Yuhan, 2023). Kedua adalah ranah praktis, yang bersumber dari masalah-masalah konkret yang terjadi di masyarakat atau dalam praktik penegakan hukum, yang seringkali diberitakan di media atau ditemukan dalam laporan lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Ketiga adalah ranah personal, yang berasal dari minat, pengalaman, atau kegelisahan intelektual peneliti sendiri terhadap suatu fenomena hukum. Mengkombinasikan ketiga sumber ini seringkali menghasilkan topik yang kuat secara akademis sekaligus relevan secara sosial.

## 2. Kriteria Pemilihan Topik yang Baik

Sebuah topik penelitian yang baik harus memenuhi beberapa kriteria utama yang sering disingkat menjadi FINER: *Feasible* (dapat dilaksanakan), *Interesting* (menarik), *Novel* (baru atau memberikan perspektif baru), *Ethical* (etis), dan *Relevant* (relevan) (Suryani, 2023). *Feasible* berkaitan dengan ketersediaan waktu, dana, data, dan keahlian teknis. *Interesting* penting untuk menjaga motivasi peneliti. *Novel* memastikan bahwa penelitian tersebut memberikan kontribusi baru dan bukan sekadar pengulangan. *Ethical* berarti penelitian tersebut tidak akan merugikan subjek atau masyarakat. *Relevant* menjamin bahwa hasil penelitian akan memiliki signifikansi bagi perkembangan ilmu atau penyelesaian masalah praktis.

## 3. Penelusuran Awal untuk Orientasi

Penelusuran awal atau studi pendahuluan adalah langkah krusial setelah sebuah topik umum dipilih. Tujuannya adalah untuk memahami lanskap penelitian yang sudah ada terkait topik tersebut (*state of the art*) (Hutchinson, 2021). Kegiatan ini meliputi pencarian literatur di basis data jurnal, membaca abstrak dan kesimpulan dari penelitian-penelitian relevan, serta mungkin melakukan wawancara informal dengan beberapa ahli atau praktisi di bidang tersebut. Hasil dari penelusuran awal ini akan membantu peneliti untuk mempersempit topiknya yang luas menjadi sebuah masalah penelitian yang lebih spesifik dan terfokus, serta mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*) yang akan ia isi.

## B. Perumusan Masalah Penelitian

Setelah sebuah topik yang layak berhasil ditetapkan, peneliti memasuki jantung dari desain penelitian, yaitu merumuskan masalah. Perumusan masalah adalah proses mengubah sebuah topik yang masih bersifat umum dan abstrak menjadi serangkaian pertanyaan yang konkret, spesifik, dan dapat dijawab melalui penyelidikan ilmiah. Jika topik adalah wilayah umum yang akan dijelajahi, maka rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan investigatif yang akan memandu penjelajahan tersebut. Kualitas dari sebuah penelitian sangat bergantung pada kualitas rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang kabur atau terlalu luas akan menghasilkan penelitian yang tidak fokus dan dangkal (Booth et al., 2022).

Masalah penelitian yang layak teliti harus memenuhi beberapa kriteria. Pertama, ia harus menunjukkan adanya suatu "masalah", yang bisa berupa adanya kesenjangan antara teori dan praktik (*das sollen vs. das sein*), adanya kontradiksi antara dua norma hukum, atau adanya kekosongan pengetahuan tentang suatu fenomena hukum yang penting (Syarifuddin, 2022). Masalah penelitian bukanlah sekadar pertanyaan tentang sebuah fakta sederhana yang bisa dijawab dengan sekali mencari di Google. Ia harus menyiratkan adanya suatu teka-teki atau ketegangan yang membutuhkan analisis mendalam untuk dipecahkan.

Bentuk pertanyaan penelitian dapat sangat bervariasi, tergantung pada sifat dan tujuan penelitian. Pertanyaan penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena secara akurat, biasanya dimulai dengan kata tanya "apa" atau "bagaimana". Contohnya, "Bagaimana proses mediasi penal dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di tingkat kepolisian?". Pertanyaan penelitian kausal atau eksplanatif bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat, seringkali menggunakan kata tanya "mengapa" atau "apa pengaruh...". Contohnya, "Apa pengaruh tingkat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan terhadap tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak?". Pertanyaan penelitian normatif berfokus pada isu-isu doktrinal, seperti "Apakah penggunaan teknologi *Artificial Intelligence* dalam pengambilan keputusan yudisial sejalan dengan asas independensi hakim?".

Salah satu aspek terpenting dalam merumuskan masalah adalah pembatasan ruang lingkup. Jarang sekali sebuah pertanyaan penelitian dapat dijawab tanpa adanya batasan yang jelas. Pembatasan ini dapat dilakukan dari berbagai segi, misalnya membatasi pada yurisdiksi tertentu (misalnya, di Indonesia), periode waktu tertentu (misalnya, pasca-reformasi), kelompok subjek tertentu (misalnya, pelaku UMKM), atau aspek hukum tertentu (misalnya, dari perspektif hukum perdata). Pembatasan ini membuat penelitian menjadi lebih terkelola dan memungkinkan dilakukannya analisis yang lebih mendalam pada area yang telah difokuskan tersebut (Suryani, 2023).

## Analogi:

Bayangkan seorang dokter di unit gawat darurat (peneliti) yang menerima seorang pasien dengan keluhan umum "sakit perut" (topik).

1. Kriteria Masalah (Diagnosis Awal): Dokter tidak bisa langsung mengobati. Ia harus menemukan "masalah" yang sebenarnya. "Sakit perut" bukanlah masalah yang bisa diteliti, itu gejala. Masalahnya bisa jadi adalah usus buntu, keracunan makanan, atau maag akut. Dokter mencari adanya "ketegangan" atau sesuatu yang tidak normal dalam tubuh pasien.
2. Bentuk Pertanyaan (Pertanyaan Diagnostik): Dokter mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan spesifik untuk mempersempit kemungkinan. "Di bagian mana persisnya sakitnya?" (Deskriptif). "Apa yang Anda makan sebelumnya?" (Kausal). "Apakah ini sesuai dengan gejala usus buntu yang seharusnya?" (Normatif/Komparatif).
3. Pembatasan Ruang Lingkup (Fokus Pemeriksaan): Berdasarkan jawaban pasien, dokter mencurigai usus buntu. Ia lalu membatasi pemeriksaannya. Ia tidak lagi memeriksa jantung atau paru-paru pasien, melainkan fokus pada pemeriksaan fisik di area perut kanan bawah dan mungkin meminta tes darah spesifik. Pembatasan ini membuat diagnosis menjadi lebih cepat dan akurat.

### 1. Kriteria Masalah yang Layak Diteliti

Sebuah masalah penelitian yang baik tidak hanya memenuhi kriteria FINER seperti yang telah dibahas pada topik, tetapi juga harus memiliki substansi masalah yang jelas. Substansi ini dapat berupa: (1) *Knowledge gap*, yaitu adanya kekosongan dalam literatur yang belum pernah diteliti sebelumnya; (2) *Contradictory evidence gap*, yaitu adanya temuan-temuan dari penelitian sebelumnya yang saling bertentangan dan memerlukan penelitian lebih lanjut untuk merekonsiliasinya; atau (3) *Practical-knowledge conflict gap*, yaitu adanya kesenjangan antara apa yang diajarkan oleh teori atau diatur oleh hukum dengan apa yang terjadi dalam praktik di lapangan (Whalen, 2022). Menemukan salah satu dari jenis kesenjangan ini akan memberikan justifikasi yang kuat bagi pentingnya penelitian yang akan dilakukan.

## **2. Bentuk-bentuk Pertanyaan Penelitian (Deskriptif, Kausal, Normatif)**

Bentuk pertanyaan penelitian akan menentukan jenis data dan metode analisis yang diperlukan. Pertanyaan deskriptif (misalnya, "Apa saja bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pekerja platform digital di Indonesia?") memerlukan pengumpulan data untuk menggambarkan situasi yang ada. Pertanyaan kausal/eksplanatif (misalnya, "Apakah ada hubungan antara status ekonomi seseorang dengan kemungkinan ia mendapatkan putusan pidana yang lebih berat?") memerlukan desain penelitian yang dapat menguji hubungan antar variabel (Siwatu et al., 2021). Pertanyaan normatif (misalnya, "Bagaimana seharusnya kekosongan hukum mengenai status aset kripto sebagai objek jaminan fidusia diatur?") memerlukan analisis doktrinal dan argumentasi hukum untuk memberikan jawaban yang bersifat preskriptif.

## **3. Pembatasan Ruang Lingkup Masalah**

Pembatasan ruang lingkup atau delimitasi adalah bagian penting dari perumusan masalah. Tujuannya adalah untuk membuat penelitian menjadi fokus dan dapat dikelola. Peneliti harus secara eksplisit menyatakan batasan-batasan dari penelitiannya. Contoh kalimat pembatasan: "Penelitian ini hanya akan berfokus pada penerapan sanksi pidana terhadap korporasi dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup di Provinsi Riau dalam periode 2020-2024. Penelitian ini tidak akan membahas aspek sanksi perdata atau administratif". Pembatasan yang jelas akan membantu peneliti untuk tetap berada di jalurnya dan juga membantu pembaca untuk memahami cakupan dan keterbatasan dari temuan penelitian (Budiarta, 2020).

## **C. Tujuan Penelitian**

Setelah masalah penelitian berhasil dirumuskan secara tajam, langkah logis berikutnya adalah menetapkan tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah pernyataan afirmatif yang menjelaskan apa yang ingin dicapai, ditemukan, atau dihasilkan oleh peneliti melalui studinya. Jika rumusan masalah disajikan dalam bentuk pertanyaan, maka tujuan penelitian adalah jawaban umum atau luaran yang diharapkan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Keduanya adalah dua sisi dari mata uang yang sama; harus ada korespondensi satu-satu yang jelas antara setiap pertanyaan masalah

dengan setiap pernyataan tujuan. Kejelasan tujuan akan memberikan arah yang konkret bagi seluruh aktivitas penelitian.

Secara umum, tujuan penelitian dapat dibedakan menjadi dua tingkatan: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum (*general objective*) adalah pernyataan yang luas tentang capaian akhir atau kontribusi utama dari penelitian. Ia biasanya hanya ada satu dan merefleksikan judul serta masalah utama penelitian. Tujuan umum menggambarkan gambaran besar dari apa yang ingin diwujudkan oleh peneliti. Sebagai contoh, tujuan umumnya bisa berupa: "Menganalisis dan merumuskan model perlindungan hukum yang komprehensif bagi anak sebagai korban kejahatan siber di Indonesia".

Sementara itu, tujuan khusus (*specific objectives*) adalah penjabaran yang lebih rinci dan operasional dari tujuan umum. Tujuan khusus memecah tujuan umum menjadi langkah-langkah atau komponen-komponen yang lebih kecil, konkret, dan dapat diukur pencapaiannya. Biasanya, setiap tujuan khusus dirancang untuk menjawab satu pertanyaan spesifik dalam rumusan masalah. Menggunakan contoh di atas, tujuan khususnya bisa berupa: (1) "Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk-bentuk kejahatan siber yang paling sering menysasar anak-anak di Indonesia."; (2) "Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dalam melindungi anak dari kejahatan siber."; (3) "Untuk mengevaluasi efektivitas peran aparat penegak hukum dalam menangani kasus kejahatan siber yang melibatkan korban anak.".

Selain menjawab pertanyaan penelitian, perumusan tujuan juga harus dikaitkan dengan manfaat atau signifikansi dari penelitian tersebut. Manfaat penelitian menjelaskan kepada siapa hasil penelitian ini akan berguna dan apa kegunaan praktis atau akademisnya. Manfaat praktis merujuk pada kontribusi hasil penelitian bagi para praktisi, pembuat kebijakan, atau masyarakat luas. Manfaat akademis (atau teoretis) merujuk pada kontribusi hasil penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan, misalnya dengan mengisi kekosongan teori, menguji teori yang ada, atau mengembangkan konsep baru (Suryani, 2023). Menyatakan manfaat penelitian secara eksplisit akan memperkuat justifikasi mengapa penelitian tersebut penting untuk dilakukan.

## Analogi:

Bayangkan sebuah tim arsitek yang diberi tugas untuk merancang sebuah rumah (penelitian).

1. Tujuan Umum (Visi Desain): Tujuan umumnya adalah “merancang sebuah rumah tinggal yang ramah lingkungan, hemat energi, dan nyaman untuk keluarga dengan dua anak kecil”. Ini adalah pernyataan visi yang luas.
2. Tujuan Khusus (Target Desain Spesifik): Untuk mencapai tujuan umum tersebut, mereka menetapkan tujuan-tujuan khusus yang terukur: (a) “Untuk mendesain sistem pencahayaan alami yang dapat mengurangi penggunaan listrik di siang hari sebesar 70%.”; (b) “Untuk merancang sistem pemanenan air hujan untuk memenuhi kebutuhan air non-konsumsi.”; (c) “Untuk menciptakan area bermain anak yang aman dan terintegrasi dengan taman belakang.”. Setiap tujuan khusus adalah langkah konkret untuk mencapai visi besar.
3. Manfaat (Kegunaan Rumah): Manfaat praktis dari rancangan ini adalah penghuni rumah akan memiliki tagihan listrik dan air yang lebih rendah serta lingkungan hidup yang lebih sehat. Manfaat akademisnya adalah desain inovatif mereka dapat menjadi studi kasus atau model baru dalam arsitektur berkelanjutan yang dipublikasikan di jurnal arsitektur.

### 1. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus

Tujuan umum adalah pernyataan tunggal yang merangkum hasil keseluruhan yang ingin dicapai oleh penelitian. Ia bersifat abstrak dan ideal. Tujuan khusus adalah pernyataan-pernyataan yang lebih spesifik yang menguraikan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan umum. Tujuan khusus haruslah SMART: *Specific* (Spesifik), *Measurable* (Dapat diukur), *Achievable* (Dapat dicapai), *Relevant* (Relevan), dan *Time-bound* (Memiliki batasan waktu) (Hutchinson, 2021). Perumusan tujuan khusus yang baik akan berfungsi sebagai daftar periksa (*checklist*) yang memastikan semua aspek dari rumusan masalah telah terjawab pada akhir penelitian.

## **2. Hubungan Tujuan dengan Masalah Penelitian**

Harus ada hubungan yang sangat erat dan logis antara masalah penelitian dengan tujuan penelitian. Idealnya, jika rumusan masalah terdiri dari tiga pertanyaan, maka tujuan khusus penelitian juga harus terdiri dari tiga pernyataan yang masing-masing secara langsung menjawab pertanyaan tersebut. Misalnya, jika pertanyaan masalahnya adalah "Bagaimanakah...", maka tujuan khususnya adalah "Untuk mendeskripsikan...". Jika pertanyaan masalahnya adalah "Apakah terdapat hubungan antara X dan Y?", maka tujuan khususnya adalah "Untuk menganalisis hubungan antara X dan Y". Konsistensi ini menunjukkan alur berpikir yang runtut dalam sebuah desain penelitian (Budiarta, 2020).

## **3. Manfaat Praktis dan Akademis Penelitian**

Manfaat penelitian mengartikulasikan kontribusi yang diharapkan dari studi tersebut. Manfaat praktis menjelaskan kegunaan temuan bagi para *stakeholder* di luar dunia akademis. Contohnya: "Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para legislator dalam merevisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen". Manfaat akademis (atau teoretis) menjelaskan kontribusi bagi pengembangan ilmu. Contohnya: "Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan teori keadilan restoratif dalam konteks sistem peradilan pidana anak di Indonesia" (Syarifuddin, 2022).

## **D. Kerangka Konseptual dan Variabel (Untuk Empiris)**

Ketika penelitian hukum bergerak ke ranah empiris, terutama yang bersifat eksplanatif atau kausal, perumusan masalah dan tujuan saja seringkali belum cukup. Peneliti perlu membangun sebuah jembatan logis yang menghubungkan antara konsep-konsep abstrak dalam teori dengan fenomena yang dapat diamati dan diukur di lapangan. Jembatan inilah yang disebut sebagai kerangka konseptual atau kerangka pemikiran. Kerangka konseptual adalah sebuah model visual atau naratif yang menjelaskan, baik secara grafis maupun naratif, hubungan-hubungan utama antara berbagai konsep atau variabel yang sedang diteliti (Adom et al., 2020).

Kerangka konseptual tidak lahir dari imajinasi peneliti semata. Ia dibangun berdasarkan tinjauan pustaka yang komprehensif terhadap teori-teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Dari tinjauan pustaka tersebut, peneliti mengidentifikasi konsep-konsep kunci yang berkaitan dengan masalahnya. Konsep adalah ide atau gagasan abstrak tentang suatu hal, misalnya konsep "keadilan", "kepatuhan hukum", atau "efektivitas penegakan hukum". Karena konsep ini masih abstrak, ia perlu dioperasionalkan (Vithananyagam, 2020).

Operasionalisasi adalah proses menerjemahkan konsep yang abstrak menjadi variabel yang konkret dan dapat diukur. Variabel adalah representasi dari konsep yang dapat memiliki nilai yang bervariasi. Misalnya, konsep "status sosial ekonomi" dapat dioperasionalkan menjadi tiga variabel yang dapat diukur: "tingkat pendidikan" (diukur dalam tahun), "jenis pekerjaan", dan "tingkat pendapatan" (diukur dalam rupiah). Proses operasionalisasi ini sangat krusial dalam penelitian kuantitatif untuk memastikan bahwa apa yang diukur di lapangan benar-benar merepresentasikan konsep yang dimaksud dalam teori.

Dalam kerangka konseptual yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan, variabel-variabel ini biasanya diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Jenis yang paling umum adalah variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen (atau variabel bebas) adalah variabel yang diduga menjadi penyebab atau yang memengaruhi variabel lain. Variabel dependen (atau variabel terikat) adalah variabel yang diduga menjadi akibat atau yang dipengaruhi oleh variabel independen (Lawless et al., 2021). Misalnya, dalam sebuah penelitian tentang "Pengaruh Kualitas Pelayanan Pengadilan (variabel independen) terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat (variabel dependen)", kerangka konseptual akan memvisualisasikan bagaimana variabel independen tersebut diduga memengaruhi variabel dependen.

## Analogi:

Bayangkan seorang pelatih kebugaran (peneliti) yang ingin merancang program penurunan berat badan yang efektif untuk kliennya.

1. Konsep: Konsep utamanya adalah "gaya hidup sehat". Ini masih terlalu abstrak.
2. Operasionalisasi menjadi Variabel: Ia mengoperasionalkan konsep "gaya hidup sehat" menjadi variabel-variabel yang dapat diukur: "asupan kalori harian" (diukur dalam kkal), "durasi latihan kardio mingguan" (diukur dalam menit), dan "jumlah jam tidur setiap malam" (diukur dalam jam).
3. Kerangka Konseptual dan Jenis Variabel: Ia membangun sebuah kerangka konseptual (atau program latihan). Ia berteori bahwa "asupan kalori" dan "durasi latihan kardio" adalah variabel independen (penyebab). Sementara "penurunan berat badan" (diukur dalam kg) adalah variabel dependen (akibat). Kerangka ini memvisualisasikan: Jika Anda mengurangi X (kalori) dan meningkatkan Y (latihan), maka Z (berat badan) akan turun.

### 1. Definisi Konsep dalam Penelitian Hukum

Konsep adalah abstraksi atau generalisasi dari ide-ide tertentu yang digunakan untuk menyederhanakan pemikiran dan komunikasi. Dalam penelitian hukum, konsep-konsep seperti "negara hukum", "kepastian hukum", atau "kesadaran hukum" merupakan fondasi teoretis. Sebelum dapat diteliti secara empiris, konsep-konsep ini harus didefinisikan secara konseptual (definisi kamus berdasarkan teori) dan kemudian didefinisikan secara operasional (bagaimana konsep itu akan diukur dalam penelitian ini) (Neuman, 2021). Kejelasan dalam mendefinisikan konsep akan menghindarkan penelitian dari ambiguitas dan salah tafsir.

### 2. Jenis-jenis Variabel (Independen, Dependen)

Variabel adalah simbol atau lambang yang padanya dilekatkan bilangan atau nilai. Dalam penelitian eksplanatif, variabel utama adalah variabel independen (X), yaitu variabel yang memengaruhi, dan variabel dependen (Y), yaitu variabel yang dipengaruhi (Kritzer, 2021). Selain itu, terdapat pula

variabel lain seperti variabel moderator (variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara X dan Y) dan variabel intervening (variabel yang menjadi perantara hubungan antara X dan Y). Mengidentifikasi jenis-jenis variabel ini dengan tepat merupakan kunci untuk membangun model analisis yang akurat.

### **3. Operasionalisasi Variabel dalam Penelitian**

Operasionalisasi adalah proses menentukan indikator-indikator dan ukuran-ukuran spesifik yang akan digunakan untuk mengukur sebuah variabel. Proses ini melibatkan penjabaran variabel menjadi dimensi-dimensi yang lebih kecil, lalu menentukan indikator untuk setiap dimensi, dan akhirnya membuat item-item pertanyaan (untuk kuesioner) atau poin-poin observasi (untuk pengamatan) (Budiartha, 2020). Misalnya, variabel "kualitas pelayanan pengadilan" dapat dioperasionalkan menjadi beberapa indikator seperti kecepatan proses, kejelasan informasi, biaya yang transparan, dan keramahan petugas. Setiap indikator ini kemudian diukur melalui serangkaian pertanyaan dalam kuesioner.

## **E. Hipotesis Penelitian**

Setelah kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antar variabel terbangun, langkah selanjutnya dalam penelitian kuantitatif eksplanatif adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan yang paling mungkin terhadap masalah penelitian, yang dirumuskan berdasarkan landasan teori yang kuat dan temuan penelitian sebelumnya (Creswell & Creswell, 2022). Ia adalah sebuah proposisi atau pernyataan yang dapat diuji secara empiris. Fungsi utama hipotesis adalah untuk memberikan arah yang spesifik pada penelitian, memfokuskan pengumpulan data, dan menyediakan kerangka untuk menginterpretasikan dan menyimpulkan hasil penelitian. Tanpa hipotesis, penelitian kuantitatif akan menjadi seperti memancing di lautan luas tanpa umpan dan target ikan yang jelas.

Perumusan hipotesis yang baik harus memenuhi beberapa kriteria. Pertama, hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk kalimat deklaratif yang jelas dan tidak ambigu. Kedua, ia harus menyatakan hubungan (atau perbedaan) antara dua atau lebih variabel. Ketiga, dan yang terpenting,

ia harus dapat diuji (*testable*). Artinya, harus dimungkinkan untuk mengumpulkan data empiris yang dapat mendukung atau menyanggah hipotesis tersebut (King et al., 2021). Hipotesis yang mengandung konsep-konsep yang tidak dapat diukur atau bersifat terlalu normatif (“sebaiknya”, “seharusnya”) bukanlah hipotesis ilmiah yang baik.

Dalam praktik penelitian, hipotesis biasanya dibedakan menjadi dua jenis utama yang saling berpasangan, yaitu hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_a$  atau  $H_1$ ). Hipotesis nol adalah pernyataan yang bersifat netral atau negasi. Ia menyatakan bahwa “tidak ada” hubungan, “tidak ada” pengaruh, atau “tidak ada” perbedaan antara variabel-variabel yang diteliti. Hipotesis nol inilah yang sebenarnya diuji secara statistik. Di sisi lain, hipotesis alternatif adalah pernyataan yang sebaliknya dari hipotesis nol. Ia menyatakan bahwa “ada” hubungan, “ada” pengaruh, atau “ada” perbedaan. Hipotesis alternatif inilah yang sebenarnya menjadi dugaan atau harapan dari peneliti (Lawless et al., 2021).

Sebagai contoh, seorang peneliti yang ingin meneliti pengaruh penerapan mediasi terhadap lamanya proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1.  $H_0$ : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal lamanya waktu penyelesaian antara perkara perdata yang melalui proses mediasi dengan yang tidak melalui proses mediasi.
2.  $H_a$ : Terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal lamanya waktu penyelesaian antara perkara perdata yang melalui proses mediasi dengan yang tidak melalui proses mediasi (atau lebih spesifik lagi: Perkara yang melalui mediasi memiliki waktu penyelesaian yang lebih singkat). Peneliti kemudian akan mengumpulkan data dan menggunakan uji statistik (misalnya, uji t) untuk menentukan apakah ia memiliki cukup bukti untuk menolak  $H_0$  dan, dengan demikian, menerima  $H_a$ .

## **Analogi:**

Proses perumusan dan pengujian hipotesis dalam penelitian dapat dianalogikan dengan sistem peradilan pidana dengan asas praduga tak bersalah.

1. Hipotesis Nol ( $H_0$ ) - Praduga Tak Bersalah: Sistem peradilan dimulai dengan asumsi dasar bahwa "terdakwa tidak bersalah" (tidak ada hubungan antara terdakwa dengan kejahatan). Ini adalah posisi netral yang harus dibantah.
2. Hipotesis Alternatif ( $H_a$ ) - Tuntutan Jaksa: Jaksa (peneliti) mengajukan dugaan atau klaim sebaliknya, yaitu "terdakwa bersalah" (ada hubungan antara terdakwa dengan kejahatan). Ini adalah hipotesis yang ingin dibuktikan oleh jaksa.
3. Pengujian Hipotesis (Proses Persidangan): Proses persidangan adalah proses pengujian hipotesis. Jaksa harus menyajikan bukti-bukti (data empiris). Hakim (uji statistik) akan mengevaluasi apakah bukti-bukti tersebut cukup kuat untuk "menolak hipotesis nol (praduga tak bersalah)" dan menerima hipotesis alternatif (menyatakan terdakwa bersalah) di luar keraguan yang beralasan. Jika bukti tidak cukup, maka  $H_0$  gagal ditolak (terdakwa dibebaskan).

### **1. Pengertian dan Fungsi Hipotesis**

Hipotesis adalah proposisi tentatif tentang hubungan antara dua atau lebih variabel yang berfungsi sebagai panduan untuk penyelidikan. Fungsi hipotesis dalam penelitian antara lain: (1) Memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala serta memudahkan perluasan pengetahuan dalam suatu bidang; (2) Memberikan suatu pernyataan hubungan yang langsung dapat diuji; (3) Memberikan arah kepada penelitian dengan mengidentifikasi variabel-variabel apa yang perlu diukur dan jenis data apa yang perlu dikumpulkan; (4) Memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penelitian (Creswell & Creswell, 2022).

## 2. Jenis Hipotesis (Nol dan Alternatif)

Hipotesis nol ( $H_0$ ) adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan, pengaruh, atau perbedaan antar variabel. Ini adalah pernyataan status quo yang akan diuji. Contoh: "Tidak ada hubungan antara tingkat pendapatan dengan tingkat kepatuhan membayar pajak". Hipotesis alternatif ( $H_a$  atau  $H_1$ ) adalah kebalikan dari hipotesis nol, yang menyatakan adanya hubungan, pengaruh, atau perbedaan. Contoh: "Ada hubungan antara tingkat pendapatan dengan tingkat kepatuhan membayar pajak". Hipotesis alternatif bisa bersifat dua arah (hanya menyatakan ada hubungan) atau satu arah (menyatakan arah hubungan, misalnya "semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi kepatuhan") (Gravetter & Forzano, 2022).

## 3. Perumusan Hipotesis dalam Penelitian

Perumusan hipotesis harus didasarkan pada kerangka teori yang solid. Ia bukanlah tebakan acak. Sebuah hipotesis yang baik harus logis, konsisten dengan teori yang ada, dan dinyatakan secara operasional agar dapat diuji. Contoh perumusan dalam sebuah penelitian: "Berdasarkan Teori Pencegahan (Deterrence Theory), dirumuskan hipotesis bahwa 'penerapan sistem tilang elektronik (ETLE) berpengaruh negatif secara signifikan terhadap jumlah pelanggaran lalu lintas'". Pernyataan ini jelas, menyatakan hubungan antar variabel (ETLE dan jumlah pelanggaran), dan dapat diuji dengan membandingkan data pelanggaran sebelum dan sesudah penerapan ETLE (Dothan, 2020).

## F. Judul Penelitian yang Efektif

Judul adalah elemen pertama dari sebuah karya penelitian yang akan dibaca orang. Ia berfungsi sebagai etalase atau gerbang utama yang menentukan apakah calon pembaca (termasuk dosen pembimbing atau penelaah jurnal) akan tertarik untuk masuk lebih dalam atau justru akan melewatkannya. Oleh karena itu, menyusun judul yang efektif adalah sebuah seni yang tidak boleh diremehkan. Judul yang baik harus mampu merangkum esensi penelitian secara akurat, singkat, dan menarik, serta memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang akan dibahas di dalam karya tersebut (Annesley, 2020).

Salah satu kriteria utama dari judul yang baik adalah kejelasan dan informativitas. Judul harus mampu menginformasikan kepada pembaca tentang variabel-variabel kunci atau konsep utama yang diteliti, dan terkadang juga menyebutkan subjek atau lokasi penelitian. Ia harus menghindari penggunaan singkatan yang tidak umum, jargon yang berlebihan, atau bahasa yang terlalu bombastis dan puitis yang dapat menimbulkan ambiguitas. Idealnya, setelah membaca judul, seseorang sudah bisa menebak secara kasar apa masalah penelitian, pendekatan, dan ruang lingkup dari studi tersebut (Hartley, 2021).

Hubungan antara judul dengan masalah penelitian haruslah sangat erat. Judul pada dasarnya adalah perumusan ulang dari masalah utama penelitian dalam bentuk frasa atau kalimat yang lebih ringkas. Semua elemen kunci yang ada dalam rumusan masalah seharusnya terefleksikan dalam judul. Jika masalah penelitiannya adalah tentang pengaruh variabel X terhadap variabel Y pada populasi Z, maka judul yang baik idealnya mengandung ketiga elemen tersebut. Konsistensi ini menunjukkan bahwa peneliti memiliki pemahaman yang utuh dan fokus terhadap apa yang ia teliti.

Meskipun harus informatif, judul juga harus dijaga agar tetap ringkas. Aturan umum yang sering disarankan adalah antara 10 hingga 15 kata. Judul yang terlalu panjang akan sulit diingat dan dapat terlihat tidak fokus. Peneliti harus mampu memilih kata-kata kunci yang paling esensial dan membuang kata-kata yang tidak perlu, seperti "Sebuah Studi Tentang...", "Analisis Mengenai...", atau "Investigasi Terhadap...". Kata-kata ini seringkali bersifat mubazir karena sebuah karya ilmiah sudah dengan sendirinya merupakan sebuah studi atau analisis (University of Washington School of Law, 2023). Judul yang efektif langsung menuju ke pokok persoalan.

## Analogi:

Bayangkan judul penelitian sebagai judul sebuah film.

1. Judul yang Buruk (Terlalu Umum/Membosankan): "Sebuah Film Tentang Perang Antar Bintang". Judul ini tidak memberikan informasi spesifik apa pun.
2. Judul yang Buruk (Terlalu Panjang/Rumit): "Sebuah Investigasi Naratif Mengenai Konflik Keluarga Skywalker dalam Konteks Pertarungan Ideologis Antara Kekaisaran Galaktik dan Aliansi Pemberontak". Judul ini terlalu akademis dan kehilangan daya tariknya.
3. Judul yang Efektif: "*Star Wars: The Empire Strikes Back*". Judul ini ringkas, menarik, dan informatif. Ia memberitahu genre (*Star Wars*), fokus cerita (Kekaisaran), dan konflik utamanya (*strikes back*). Ia secara sempurna merangkum esensi film tanpa membocorkan semua detailnya. Demikian pula judul penelitian yang baik.

### 1. Kriteria Judul yang Baik

Judul penelitian yang baik setidaknya harus memiliki empat karakteristik. Pertama, ia harus akurat, yaitu secara tepat merefleksikan isi dari penelitian dan tidak menjanjikan sesuatu yang tidak dibahas. Kedua, ia harus ringkas, yaitu menggunakan kata sesedikit mungkin untuk menyampaikan pesan utama. Ketiga, ia harus spesifik, yaitu cukup detail untuk memberikan gambaran tentang ruang lingkup penelitian. Keempat, ia harus menarik, yaitu mampu memantik rasa ingin tahu pembaca. Menemukan keseimbangan antara keempat kriteria ini adalah kunci untuk menciptakan judul yang efektif (Annesley, 2020).

### 2. Hubungan Judul dengan Masalah

Judul adalah kristalisasi dari masalah penelitian. Ia merupakan bentuk paling padat dari rumusan masalah. Misalnya, jika rumusan masalahnya adalah: "Bagaimanakah efektivitas penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan oleh Kepolisian Resor Kota Yogyakarta?", maka judul yang efektif dan berhubungan erat bisa berupa: "Efektivitas Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana

Ringan: Studi Kasus di Polresta Yogyakarta". Judul ini secara langsung mencerminkan variabel, pendekatan (studi kasus), dan lokus penelitian yang tersirat dalam masalahnya (Hartley, 2021).

### **3. Kesederhanaan dan Kejelasan Judul**

Kesederhanaan dan kejelasan adalah prinsip utama dalam penulisan judul. Hindari struktur kalimat yang kompleks atau bertingkat dalam judul. Gunakan terminologi yang standar dan dikenal dalam bidang hukum. Jika judul utama terasa terlalu umum, penggunaan sub-judul dapat menjadi solusi yang efektif untuk menambahkan informasi spesifik. Contoh: "Perlindungan Hukum Merek Terkenal: Analisis Putusan Mahkamah Agung dalam Sengketa Merek IKEA". Judul utama menangkap topik besar, sementara sub-judul memberikan detail tentang fokus dan pendekatan penelitian (University of Washington School of Law, 2023).

## Latihan Mahasiswa

### Soal Esai

1. Jelaskan perbedaan antara topik, masalah penelitian, dan tujuan penelitian! Gunakan satu contoh untuk mengilustrasikan bagaimana sebuah topik yang luas dapat dipersempit menjadi masalah yang spesifik dan kemudian diterjemahkan menjadi tujuan yang jelas!
2. Mengapa penelusuran awal (*preliminary research*) dianggap sebagai langkah yang sangat penting sebelum menetapkan masalah penelitian secara final? Apa saja manfaat yang bisa diperoleh dari kegiatan tersebut?
3. Pilih sebuah konsep hukum yang abstrak (misalnya, "kesadaran hukum" atau "perlindungan anak"). Jelaskan bagaimana Anda akan melakukan operasionalisasi terhadap konsep tersebut menjadi variabel-variabel dan indikator-indikator yang dapat diukur dalam sebuah penelitian kuantitatif!
4. Apakah hipotesis selalu diperlukan dalam semua jenis penelitian hukum? Jelaskan kapan hipotesis mutlak diperlukan dan kapan ia mungkin tidak relevan!
5. Analisis lah judul penelitian berikut: "Sebuah Kajian tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Jakarta dan Permasalahannya". Kritik lah judul tersebut berdasarkan kriteria judul yang efektif, lalu usulkan sebuah versi judul yang lebih baik!

### Soal Pilihan Ganda

1. Proses menerjemahkan konsep yang abstrak menjadi sesuatu yang konkret dan dapat diukur disebut...
  - a. Hipotesis
  - b. Operasionalisasi
  - c. Generalisasi
  - d. Delimitasi

2. "Apakah terdapat pengaruh antara intensitas patroli polisi terhadap tingkat kejahatan jalanan?". Pertanyaan penelitian ini berbentuk...
  - a. Deskriptif
  - b. Normatif
  - c. Kausal/Eksplanatif
  - d. Komparatif
3. Pernyataan yang menyatakan "tidak ada hubungan" atau "tidak ada pengaruh" antar variabel yang akan diuji secara statistik adalah...
  - a. Hipotesis Alternatif ( $H_a$ )
  - b. Hipotesis Nol ( $H_0$ )
  - c. Hipotesis Deskriptif
  - d. Hipotesis Kerja
4. Manfaat penelitian yang menjelaskan kontribusi hasil studi bagi pengembangan sebuah teori hukum disebut...
  - a. Manfaat Praktis
  - b. Manfaat Akademis/Teoretis
  - c. Manfaat Metodologis
  - d. Manfaat Institusional
5. Dalam penelitian berjudul "Pengaruh Kualitas Legislasi (X) terhadap Efektivitas Penegakan Hukum (Y)", maka Efektivitas Penegakan Hukum adalah...
  - a. Variabel Independen
  - b. Variabel Dependen
  - c. Variabel Moderator
  - d. Variabel Kontrol

6. Berikut ini yang BUKAN merupakan kriteria topik penelitian yang baik adalah...
  - a. Menarik bagi peneliti
  - b. Dapat diteliti (*researchable*)
  - c. Memiliki signifikansi
  - d. Pasti akan menghasilkan temuan yang mendukung teori yang ada
7. Tujuan khusus penelitian idealnya dirumuskan agar memenuhi kriteria...
  - a. FINER
  - b. SMART
  - c. SWOT
  - d. PESTEL
8. Seorang peneliti menetapkan bahwa studinya hanya akan mencakup perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia. Tindakan ini disebut...
  - a. Operasionalisasi
  - b. Pembatasan Ruang Lingkup (Delimitasi)
  - c. Perumusan Hipotesis
  - d. Kajian Pustaka
9. "Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat implementasi program sertifikasi tanah sistematis". Pernyataan ini merupakan contoh dari...
  - a. Rumusan Masalah
  - b. Judul Penelitian
  - c. Tujuan Penelitian
  - d. Hipotesis
10. Kata-kata yang sebaiknya dihindari dalam judul penelitian karena bersifat mubazir adalah...
  - a. Pengaruh, Hubungan, Efektivitas
  - b. Studi Kasus, Analisis, Komparasi
  - c. Sebuah Studi Tentang, Analisis Mengenai
  - d. Perlindungan Hukum, Akibat Hukum, Kekuatan Hukum

## **Tugas Kontekstual**

Topik Umum: *Cyberbullying* di kalangan remaja. Berdasarkan topik umum tersebut, lakukanlah langkah-langkah berikut:

1. Rumuskan satu masalah penelitian yang spesifik dan jelas dalam bentuk pertanyaan (bisa deskriptif, kausal, atau normatif).
2. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, susunlah satu tujuan umum dan minimal dua tujuan khusus.
3. Usulkan satu judul penelitian yang efektif yang merepresentasikan masalah dan tujuan yang telah Anda buat.



**Kajian Pustaka dan  
Kerangka Teori**

**07**

**S**ebuah penelitian ilmiah tidak pernah berdiri sendiri di dalam ruang hampa. Ia senantiasa merupakan bagian dari sebuah percakapan besar yang telah, sedang, dan akan terus berlangsung di antara para ilmuwan dan pemikir dalam suatu bidang. Untuk dapat memasuki percakapan tersebut dan memberikan kontribusi yang bermakna, seorang peneliti harus terlebih dahulu menjadi pendengar yang baik. Ia harus mengetahui apa saja yang telah dibicarakan, siapa saja tokoh-tokoh utamanya, argumen apa yang paling berpengaruh, dan di mana celah-celah dalam percakapan itu yang masih bisa ia masuki. Proses "mendengarkan" secara sistematis inilah yang dikenal sebagai kajian pustaka atau tinjauan literatur.

Bab ini akan memandu mahasiswa untuk menguasai dua pilar kembar yang menopang bangunan argumentasi ilmiah, yaitu kajian pustaka dan kerangka teori. Kajian pustaka bukanlah sekadar aktivitas mengumpulkan dan meringkas kutipan dari berbagai buku atau jurnal. Ia adalah sebuah proses intelektual yang kritis dan analitis untuk memetakan lanskap pengetahuan (*state of the art*) yang ada terkait topik penelitian (Snyder, 2019). Melalui kajian pustaka yang mendalam, seorang peneliti dapat memposisikan studinya, menunjukkan orisinalitasnya, dan meyakinkan komunitas ilmiah bahwa penelitian yang ia lakukan memang penting dan diperlukan.

Pembahasan akan kita mulai dengan menelusuri fungsi dan signifikansi dari kajian pustaka. Kita akan memahami bagaimana kegiatan ini secara strategis dapat menghindarkan peneliti dari pengulangan yang tidak perlu, membantunya menetapkan posisi penelitiannya dalam konstelasi keilmuan yang ada, dan yang terpenting, menuntunnya untuk menemukan "kesenjangan penelitian" atau *research gap* yang menjadi justifikasi utama dari studinya (Miles, 2021). Menemukan kesenjangan ini ibarat menemukan sebidang tanah subur yang belum tergarap, yang siap untuk ditanami dengan gagasan-gagasan baru.

Selanjutnya, bab ini akan beralih ke aspek yang lebih praktis, yaitu teknik penelusuran pustaka. Di era digital saat ini, keterampilan untuk menavigasi lautan informasi yang mahaluas menjadi sebuah kompetensi inti. Akan dibahas strategi untuk menelusuri sumber primer dan sekunder,

memanfaatkan kekuatan basis data dan jurnal elektronik, serta teknik-teknik untuk membaca secara kritis dan efisien sambil membuat catatan yang sistematis (Ridley, 2022).

Hasil dari kajian pustaka yang komprehensif adalah bahan baku untuk membangun pilar kedua, yaitu kerangka teori. Teori bukanlah sekadar hiasan abstrak dalam sebuah penelitian. Ia adalah "kacamata" yang digunakan peneliti untuk melihat dan menginterpretasikan datanya. Bab ini akan mengupas tuntas peran sentral teori, cara memilih teori yang paling relevan dengan masalah penelitian, dan bagaimana mengembangkan sebuah kerangka konseptual yang menghubungkan teori dengan variabel-variabel yang akan diteliti (Varpio et al., 2020).

Keterkaitan antara kerangka teori dengan jenis penelitian, baik normatif maupun empiris, juga akan dielaborasi secara mendalam. Akan ditunjukkan bagaimana teori dapat berfungsi sebagai landasan untuk membangun argumentasi dalam analisis normatif, sekaligus sebagai kerangka untuk merumuskan hipotesis dan menjelaskan temuan dalam penelitian empiris. Sebagai penutup, bab ini akan menekankan kembali pentingnya integritas akademik melalui penggunaan sitasi dan referensi yang benar, sebuah pilar etika yang menopang kredibilitas seluruh bangunan penelitian ilmiah.

## **A. Fungsi dan Signifikansi Kajian Pustaka**

Kajian pustaka seringkali disalahpahami sebagai tugas preliminer yang membosankan, yaitu sekadar mengumpulkan kutipan untuk memenuhi formalitas sebuah laporan penelitian. Pandangan ini secara drastis meremehkan peranannya yang sentral dan strategis. Kajian pustaka yang dilaksanakan dengan baik sesungguhnya adalah fondasi intelektual di mana seluruh struktur penelitian dibangun. Ia adalah proses dialog kritis antara peneliti dengan karya-karya yang sudah ada, yang bertujuan untuk memetakan, mensintesis, dan mengevaluasi pengetahuan dalam suatu bidang studi. Signifikansinya terletak pada kemampuannya untuk mengubah seorang peneliti dari sekadar pengumpul informasi menjadi seorang sarjana yang mampu memposisikan karyanya dalam sebuah tradisi keilmuan.

Fungsi pertama dan paling pragmatis dari kajian pustaka adalah untuk memastikan orisinalitas dan menghindari pengulangan penelitian yang sia-sia. Dunia akademik beroperasi berdasarkan prinsip akumulasi dan inovasi pengetahuan. Melakukan penelitian yang ternyata hanya mereplikasi persis apa yang sudah dikerjakan orang lain tanpa memberikan nilai tambah adalah sebuah pemborosan waktu dan sumber daya (Folgueras, 2021). Dengan melakukan tinjauan literatur yang komprehensif, seorang peneliti dapat memastikan bahwa pertanyaan yang ia ajukan memang belum terjawab atau setidaknya ia menawarkan sebuah pendekatan baru terhadap pertanyaan yang sudah pernah diajukan.

Fungsi kedua yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menetapkan posisi penelitian atau *positioning*. Setiap penelitian baru harus dapat menunjukkan di mana ia berdiri dalam lanskap pengetahuan yang ada. Kajian pustaka memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi perdebatan-perdebatan utama, teori-teori yang dominan, serta metodologi yang lazim digunakan dalam bidangnya (Snyder, 2019). Dengan pemetaan ini, peneliti dapat secara sadar memposisikan dirinya, misalnya dengan menyatakan bahwa penelitiannya bertujuan untuk mendukung salah satu teori yang ada, menantang teori yang lain, atau mengisi kekosongan di antara dua perdebatan yang berbeda. Kemampuan memposisikan diri ini menunjukkan kedalaman pemahaman seorang peneliti.

Fungsi ketiga, dan mungkin yang paling krusial untuk justifikasi sebuah penelitian, adalah untuk menemukan dan mengartikulasikan kesenjangan penelitian atau *research gap*. *Research gap* adalah sebuah area, topik, atau pertanyaan dalam suatu bidang studi yang belum dieksplorasi secara memadai (Miles, 2021). Menemukan kesenjangan ini adalah momen "eureka" bagi seorang peneliti. Ia memberikan alasan yang kuat mengapa penelitian tersebut perlu dilakukan. Dengan secara eksplisit menyatakan "celah" dalam pengetahuan yang ada dan menunjukkan bagaimana penelitiannya akan mencoba mengisi celah tersebut, seorang peneliti membangun argumen terkuat bagi signifikansi dan urgensi dari karyanya.

## Analogi:

Bayangkan seorang penjelajah yang berambisi untuk menemukan sebuah air terjun baru yang legendaris di sebuah hutan lebat.

1. Menghindari Pengulangan (Mempelajari Peta Lama): Sebelum berangkat, ia tidak langsung masuk ke hutan. Ia pergi ke perpustakaan untuk mempelajari semua peta dan catatan perjalanan dari para penjelajah sebelumnya. Ia menemukan bahwa rute A dan B sudah sering dijelajahi dan tidak menuju ke air terjun. Dengan demikian, ia menghindari usaha sia-sia dengan mengikuti rute yang sudah terbukti gagal.
2. Menetapkan Posisi (Memilih Titik Awal): Dari peta-peta tersebut, ia melihat ada dua "aliran" utama penjelajah: mereka yang percaya air terjun ada di utara dan mereka yang percaya ada di selatan. Setelah menganalisis argumen keduanya, ia memosisikan dirinya: "Saya akan memulai penjelajahan dari timur, sebuah titik awal yang belum pernah dicoba oleh kedua aliran tersebut."
3. Menemukan Kesenjangan (Menemukan Wilayah Kosong di Peta): Saat mempelajari peta-peta itu dengan saksama, ia menemukan satu area besar di tengah hutan yang di semua peta digambarkan sebagai "wilayah yang belum dipetakan". Inilah *research gap*-nya. Ia lalu merumuskan misi penelitiannya: "Misi saya adalah untuk memetakan wilayah kosong ini, karena ada kemungkinan besar air terjun legendaris itu berada di sana."

### 1. Menghindari Pengulangan Penelitian

Fungsi paling fundamental dari tinjauan literatur adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang apa yang sudah diketahui mengenai suatu topik. Hal ini menghindarkan peneliti dari upaya yang redundan atau "menemukan kembali roda" (Folgueras, 2021). Dengan mengetahui penelitian-penelitian sebelumnya, seorang peneliti dapat membangun karyanya di atas fondasi yang sudah ada, bukan memulainya dari nol. Ia bisa mengidentifikasi aspek-aspek yang sudah mapan dan aspek-aspek yang masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut, sehingga penelitiannya benar-benar memberikan kontribusi yang baru dan orisinal.

## 2. Menetapkan Posisi Penelitian (*State of the Art*)

Kajian pustaka memungkinkan peneliti untuk menyusun sebuah gambaran tentang kondisi pengetahuan terkini (*state of the art*) dalam bidangnya. Ini mencakup identifikasi teori-teori kunci, metodologi yang umum digunakan, dan temuan-temuan utama yang telah ada (Snyder, 2019). Dengan pemahaman ini, peneliti dapat secara eksplisit memposisikan studinya. Misalnya, ia dapat menyatakan, "Sementara penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur kepatuhan hukum, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami alasan di balik ketidakpatuhan tersebut." Pernyataan ini menunjukkan kesadaran peneliti akan posisinya dalam dialog ilmiah yang lebih besar.

## 3. Menemukan Kesenjangan (*Research Gap*)

Tujuan akhir dari kajian pustaka yang kritis adalah menemukan kesenjangan penelitian atau *research gap*. Kesenjangan ini dapat berupa berbagai bentuk, seperti kesenjangan bukti (kurangnya studi empiris tentang suatu topik), kesenjangan pengetahuan (kurangnya pemahaman konseptual), atau kesenjangan metodologis (penggunaan metode yang itu-itu saja yang mungkin tidak lagi memadai) (Miles, 2021). Kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengartikulasikan *research gap* ini secara jelas dalam pendahuluan sebuah karya ilmiah adalah cara paling efektif untuk meyakinkan pembaca bahwa penelitian yang dilakukan memiliki urgensi dan signifikansi akademis.

## B. Teknik Penelusuran Pustaka

Setelah memahami betapa krusialnya peran kajian pustaka, seorang peneliti harus membekali diri dengan keterampilan teknis untuk melaksanakannya secara efektif. Di era informasi digital, tantangannya bukan lagi kekurangan sumber, melainkan justru banjir informasi. Lautan data yang tersedia melalui internet dan basis data elektronik bisa sangat melumpuhkan jika tidak dinavigasi dengan strategi yang tepat. Oleh karena itu, menguasai teknik penelusuran pustaka yang sistematis adalah sebuah kompetensi non-negosiable bagi peneliti modern. Teknik ini

mencakup kemampuan untuk membedakan jenis sumber, menggunakan alat pencarian digital secara mahir, serta membaca dan mencatat secara efisien.

Langkah pertama dalam penelusuran adalah memahami perbedaan antara sumber primer dan sekunder, khususnya dalam konteks kajian pustaka akademis (bukan dalam konteks bahan hukum normatif). Dalam kajian pustaka, sumber primer adalah artikel jurnal orisinal, laporan penelitian, disertasi, atau buku yang melaporkan temuan baru untuk pertama kalinya. Sumber sekunder adalah karya yang mensintesis, mereviu, atau menganalisis penelitian-penelitian dari sumber primer, seperti buku ajar, artikel reviu (*review articles*), dan ensiklopedia (Ridley, 2022). Penelusuran sebaiknya dimulai dari sumber sekunder untuk mendapatkan gambaran umum, lalu bergerak ke sumber primer untuk mendapatkan detail dan analisis yang mendalam.

Penggunaan basis data dan jurnal elektronik adalah tulang punggung dari penelusuran pustaka modern. Peneliti harus familiar dengan basis data hukum internasional seperti HeinOnline, Westlaw, atau LexisNexis, serta basis data akademik multidisiplin seperti Google Scholar, Scopus, ProQuest, atau JSTOR. Kunci untuk menggunakan alat-alat ini secara efektif adalah dengan menguasai teknik pencarian lanjutan, seperti menggunakan operator Boolean (*AND, OR, NOT*), pencarian frasa (menggunakan tanda kutip), dan penggunaan kata kunci yang bervariasi dan sinonimnya (University of Leeds Library, 2023). Keterampilan ini akan secara drastis meningkatkan relevansi dan mengurangi “kebisingan” dari hasil pencarian.

Penelusuran yang efektif akan menghasilkan tumpukan literatur yang harus dibaca. Di sinilah teknik membaca kritis dan mencatat menjadi vital. Tidak semua sumber harus dibaca dari kata per kata. Peneliti harus mengembangkan kemampuan untuk “memindai” (*scanning*) dan “menyaring” (*skimming*) secara cepat dengan membaca judul, abstrak, pendahuluan, dan kesimpulan terlebih dahulu untuk menentukan relevansi sebuah artikel (Flick, 2021). Ketika sebuah sumber terbukti relevan, barulah pembacaan mendalam dilakukan. Selama membaca, sangat penting untuk membuat catatan yang sistematis, misalnya dengan menggunakan matriks literatur atau perangkat lunak manajemen referensi (seperti Mendeley

atau Zotero), yang mencatat poin-poin utama, metodologi, temuan, dan kutipan penting dari setiap sumber.

## **Analogi:**

Bayangkan seorang jurnalis investigasi yang sedang menelusuri sebuah skandal keuangan yang kompleks.

1. Sumber Primer dan Sekunder: Ia akan memulai dengan membaca artikel-artikel rangkuman di koran-koran besar (sumber sekunder) untuk mendapatkan gambaran umum. Kemudian, untuk mendapatkan bukti otentik, ia akan berburu sumber primer, seperti laporan keuangan perusahaan, transkrip rapat internal, atau email-email yang bocor.
2. Database dan Pencarian Lanjutan: Ia tidak hanya mengetik nama perusahaan di Google. Ia menggunakan basis data finansial khusus. Ia melakukan pencarian lanjutan seperti "Nama Perusahaan" AND "transaksi mencurigakan" NOT "laporan tahunan" untuk menyaring hasil pencarian agar lebih spesifik dan relevan.
3. Membaca Kritis dan Mencatat: Ia mendapatkan ratusan dokumen. Ia tidak membaca semuanya secara detail. Ia memindai setiap dokumen, mencari kata kunci seperti "aliran dana" atau "perusahaan cangkang". Jika sebuah dokumen tampak penting, ia akan membacanya dengan saksama dan membuat catatan terstruktur di buku catatannya, lengkap dengan nomor dokumen dan tanggal, agar semua informasinya dapat dilacak kembali dan tidak tercampur aduk.

### **1. Penelusuran Sumber Primer dan Sekunder**

Dalam konteks kajian pustaka, sumber primer adalah laporan penelitian asli yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah (*peer-reviewed*), disertasi, atau prosiding konferensi. Sumber-sumber inilah yang menjadi data utama untuk disintesis. Sumber sekunder, seperti artikel reviu atau buku ajar, berfungsi sebagai titik awal yang sangat baik untuk memahami suatu bidang, mengidentifikasi peneliti kunci, dan menemukan referensi ke sumber-sumber primer yang penting (Ridley, 2022). Sebuah kajian pustaka yang komprehensif harus bersandar kuat pada analisis terhadap sumber-sumber primer.

## 2. Penggunaan Database dan Jurnal Elektronik

Keterampilan menavigasi basis data elektronik sangatlah krusial. Peneliti harus mampu merumuskan string pencarian (*search string*) yang efektif dengan mengkombinasikan kata kunci menggunakan operator Boolean. Sebagai contoh, pencarian untuk (“perlindungan konsumen” OR “consumer protection”) AND (“e-commerce” OR “perdagangan elektronik”) akan memberikan hasil yang jauh lebih terfokus daripada sekadar mengetik “perlindungan konsumen e-commerce” (University of Leeds Library, 2023). Memanfaatkan fitur filter (berdasarkan tahun, jenis publikasi, atau bidang studi) juga merupakan teknik penting untuk mengelola hasil pencarian.

## 3. Teknik Membaca Kritis dan Mencatat

Membaca kritis berarti membaca secara aktif, bukan pasif. Ini melibatkan kegiatan bertanya saat membaca: Apa argumen utama penulis? Apa bukti yang ia gunakan? Apakah metodologinya valid? Apa kelemahan dari argumennya? (Wallace & Wray, 2021). Saat mencatat, hindari hanya menyalin kutipan. Lakukan parafrase atau tuliskan sintesis dengan kata-kata sendiri untuk memastikan pemahaman. Penggunaan alat manajemen referensi seperti Zotero, Mendeley, atau EndNote sangat disarankan. Alat ini tidak hanya membantu menyimpan dan mengorganisir referensi, tetapi juga secara otomatis memformat kutipan dan daftar pustaka sesuai dengan gaya yang diinginkan, sehingga menghemat waktu dan mengurangi risiko kesalahan penulisan.

## C. Penyusunan Kerangka Teori

Setelah seorang peneliti berhasil memetakan lanskap pengetahuan melalui kajian pustaka, ia tidak bisa langsung terjun ke pengumpulan data. Ia memerlukan sebuah “lensa” atau “peta konseptual” yang akan memandu cara ia melihat, mengorganisir, dan menginterpretasikan data yang akan ia kumpulkan. Lensa inilah yang disebut sebagai kerangka teori. Kerangka teori adalah struktur logis yang dibangun oleh peneliti berdasarkan teori-teori yang sudah ada, yang berfungsi untuk menjelaskan hubungan antar konsep atau variabel utama dalam sebuah penelitian (Varpio et al., 2020). Ia adalah tulang punggung konseptual dari sebuah studi, yang memberikan justifikasi teoretis bagi perumusan masalah, hipotesis, dan analisis data.

Peran teori dalam penelitian hukum, terutama penelitian empiris, sangatlah fundamental. Teori menyediakan penjelasan yang sistematis dan umum tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Tanpa teori, penelitian berisiko menjadi sekadar kumpulan fakta yang acak dan tidak bermakna (*brute empiricism*). Teorilah yang memberikan makna pada fakta-fakta tersebut (Anward, 2021). Misalnya, data bahwa tingkat kejahatan menurun setelah adanya peningkatan patroli polisi hanyalah sebuah fakta. Teori Pencegahan (*Deterrence Theory*) memberikan penjelasan teoretis “mengapa” fakta itu terjadi, yaitu karena peningkatan patroli (kepastian hukuman) meningkatkan rasa takut calon pelaku kejahatan sehingga mereka mengurungkan niatnya.

Proses penyusunan kerangka teori dimulai dengan pemilihan teori yang relevan. Dari kajian pustaka, seorang peneliti akan menemukan berbagai teori yang mungkin dapat menjelaskan fenomenanya. Pemilihan teori harus didasarkan pada kesesuaiannya dengan pertanyaan penelitian. Teori yang baik adalah teori yang paling mampu menjelaskan hubungan antar variabel yang menjadi fokus utama penelitian (Grant & Osanloo, 2022). Terkadang, satu teori saja tidak cukup, dan peneliti perlu mengintegrasikan konsep-konsep dari beberapa teori yang berbeda untuk membangun sebuah kerangka yang lebih komprehensif.

Setelah teori-teori yang relevan dipilih, langkah selanjutnya adalah mengembangkan kerangka konseptual. Seperti yang telah disinggung di Bab 6, kerangka konseptual adalah adaptasi spesifik dari kerangka teori yang lebih luas ke dalam konteks penelitian yang sedang dilakukan. Ia mengidentifikasi konsep-konsep kunci dari teori, mengoperasionalkannya menjadi variabel-variabel yang dapat diukur, dan mempostulasikan (mengajukan dugaan) bagaimana hubungan antar variabel tersebut (Adom et al., 2020). Kerangka konseptual seringkali disajikan dalam bentuk diagram alur untuk memvisualisasikan hubungan-hubungan ini secara jelas, yang kemudian akan diuji melalui penelitian.

## **Analogi:**

Bayangkan seorang detektif yang sedang menyelidiki sebuah kasus pembunuhan yang rumit.

1. Peran Teori (Profil Psikologis Kriminal): Detektif tidak bekerja dari nol. Ia menggunakan berbagai "teori" dari ilmu kriminologi dan psikologi. Misalnya, Teori Pembunuh Berantai atau profil psikologis untuk jenis kejahatan tertentu. Teori-teori ini memberikan kerangka umum untuk memahami kemungkinan motif, metode, dan karakteristik pelaku.
2. Pemilihan Teori yang Relevan: Jika korban dibunuh dengan cara yang sangat terorganisir, detektif akan lebih condong menggunakan teori tentang pelaku yang cerdas dan terencana, ketimbang teori tentang kejahatan impulsif yang dilakukan secara acak. Ia memilih lensa teori yang paling sesuai dengan fakta awal kasus.
3. Pengembangan Kerangka Konseptual (Papan Investigasi): Detektif kemudian membuat sebuah papan investigasi besar di dinding kantornya. Ia menempelkan foto korban, peta lokasi, dan daftar tersangka. Ia lalu menarik benang-benang merah di antara berbagai elemen tersebut. Benang-benang ini merepresentasikan dugaan hubungan antar variabel (misalnya, "Tersangka A punya motif balas dendam terhadap korban", "Senjata pembunuh kemungkinan dibeli di toko X"). Papan investigasi ini adalah kerangka konseptualnya, sebuah model visual dari teori kasusnya yang akan ia uji dengan mengumpulkan lebih banyak bukti.

### **1. Peran Teori dalam Penelitian Hukum**

Teori dalam penelitian hukum memiliki beberapa peran penting. Pertama, ia menyediakan kerangka untuk memahami masalah penelitian dalam konteks yang lebih luas. Kedua, ia membantu dalam perumusan hipotesis dengan menyediakan proposisi-proposisi yang dapat diuji. Ketiga, ia memandu pengumpulan data dengan menunjukkan variabel-variabel apa yang relevan untuk diukur. Keempat, ia berfungsi sebagai dasar untuk melakukan analisis dan interpretasi data, memungkinkan peneliti untuk bergerak dari deskripsi menuju eksplanasi (Anward, 2021). Bahkan dalam penelitian normatif, teori hukum (misalnya, teori negara hukum atau teori keadilan) berfungsi sebagai standar evaluasi atau landasan argumentasi.

## **2. Pemilihan Teori yang Relevan**

Pemilihan teori tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Peneliti harus mampu memberikan justifikasi mengapa teori tertentu dipilih. Kriteria pemilihan meliputi: (1) Relevansi, yaitu kemampuan teori untuk menjelaskan variabel-variabel utama dalam penelitian; (2) Kekuatan Penjelasan (*Explanatory Power*), yaitu sejauh mana teori tersebut telah terbukti mampu menjelaskan fenomena serupa dalam penelitian-penelitian sebelumnya; (3) Parsimoni, yaitu prinsip bahwa jika ada dua teori yang sama-sama mampu menjelaskan, pilihlah teori yang lebih sederhana; dan (4) Kemampuan untuk diuji (*Testability*), yaitu konsep-konsep dalam teori harus dapat dioperasionalkan (Grant & Osanloo, 2022).

## **3. Pengembangan Kerangka Konseptual**

Pengembangan kerangka konseptual adalah langkah kreatif yang didasarkan pada kajian pustaka. Prosesnya meliputi: (1) Mengidentifikasi konsep-konsep atau variabel-variabel kunci yang relevan dari literatur; (2) Mendefinisikan setiap variabel, baik secara konseptual maupun operasional; (3) Membuat model atau diagram yang memvisualisasikan hipotesis hubungan antar variabel (misalnya, dengan panah yang menunjukkan arah pengaruh); dan (4) Memberikan narasi atau penjelasan yang logis untuk setiap hubungan yang dipostulasikan dalam model tersebut, dengan didukung oleh teori atau penelitian sebelumnya (Adom et al., 2020).

## **D. Hubungan Kerangka Teori dengan Penelitian**

Kerangka teori bukanlah sebuah bab terisolasi yang hanya disajikan untuk memenuhi persyaratan formal. Ia adalah benang merah yang menjalin semua bagian penelitian menjadi satu kesatuan yang koheren, mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan. Hubungan antara kerangka teori dengan penelitian bersifat dialogis dan fungsional. Teori membentuk penelitian, dan pada gilirannya, temuan penelitian dapat menginformasikan kembali atau bahkan memodifikasi teori. Keterkaitan ini terwujud secara berbeda dalam penelitian normatif dan penelitian empiris, namun dalam kedua pendekatan tersebut, teori tetap memegang peranan yang vital.

Dalam penelitian hukum normatif, teori berfungsi sebagai landasan argumentasi atau sebagai standar evaluasi. Meskipun penelitian normatif tidak menguji teori secara empiris, ia secara intensif menggunakan teori-teori hukum (doktrin) untuk membangun analisisnya. Misalnya, ketika menganalisis apakah sebuah undang-undang baru sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum, seorang peneliti akan menggunakan "Teori Negara Hukum" dari para filsuf seperti Immanuel Kant atau A.V. Dicey sebagai kerangka teoretisnya. Teori ini menyediakan prinsip-prinsip (seperti supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum) yang kemudian digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai undang-undang tersebut (Bix, 2021). Di sini, teori berfungsi sebagai premis mayor dalam silogisme hukum yang dibangun oleh peneliti.

Dalam penelitian hukum empiris, hubungan antara teori dan penelitian menjadi lebih eksplisit, terutama dalam penelitian eksplanatif. Teori menjadi landasan utama untuk merumuskan hipotesis dan menjelaskan temuan. Ia memberikan jawaban teoretis "mengapa" sebuah hubungan empiris yang ditemukan di lapangan bisa terjadi. Tanpa teori, temuan bahwa ada korelasi antara tingkat kemiskinan dan tingkat kejahatan hanyalah sebuah pengamatan statistik. Teori-teori kriminologi (seperti Teori Ketegangan atau *Strain Theory*) memberikan penjelasan logis yang mendasarinya, yaitu bahwa kemiskinan menciptakan tekanan atau frustrasi yang dapat mendorong individu untuk melakukan kejahatan sebagai jalan pintas (Lilly et al., 2023). Teori, dalam konteks ini, adalah mesin penjelas dari penelitian.

Pada akhirnya, tujuan dari penelitian ilmiah adalah integrasi antara konsep dan teori dengan data empiris. Penelitian yang baik tidak hanya menyajikan data mentah, tetapi juga mampu menunjukkan bagaimana data tersebut mendukung, menantang, atau menyempurnakan teori yang ada. Sebaliknya, teori yang baik adalah teori yang dapat diaplikasikan untuk memahami dan menjelaskan data dari dunia nyata. Dialog antara teori dan data inilah yang mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Kerangka teori dalam sebuah proposal penelitian adalah pernyataan eksplisit dari peneliti tentang bagaimana ia berencana untuk menjembatani kedua dunia tersebut dalam studinya (Anward, 2021).

## Analogi:

Bayangkan hubungan antara resep masakan (teori) dengan kegiatan memasak yang sesungguhnya (penelitian).

1. Landasan Teori untuk Analisis Normatif (Evaluasi Resep): Seorang kritikus makanan (peneliti normatif) ingin mengevaluasi sebuah resep baru. Ia menggunakan "teori" atau prinsip-prinsip dasar memasak (misalnya, prinsip keseimbangan rasa manis, asam, asin) sebagai kerangka evaluasinya. Ia akan menganalisis apakah proporsi bahan dalam resep tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar tersebut untuk menghasilkan masakan yang harmonis.
2. Landasan Teori untuk Eksplanasi Empiris (Memasak dengan Resep): Seorang koki (peneliti empiris) menggunakan resep tersebut untuk memasak. Ketika masakannya gagal (misalnya, bantat), ia tidak hanya mengatakan "ini gagal". Ia kembali ke "teori" memasak untuk menjelaskan mengapa itu gagal. "Ini gagal karena menurut teori kimia pangan, ragi tidak akan aktif jika dicampur dengan garam secara langsung." Teori memberikan eksplanasi atas temuan empirisnya.
3. Integrasi (Menyempurnakan Resep): Berdasarkan kegagalan empirisnya, koki tersebut kemudian menyarankan modifikasi pada resep (teori) aslinya, misalnya dengan menambahkan langkah "masukkan garam setelah adonan mengembang". Ini adalah contoh bagaimana temuan penelitian (data) dapat menginformasikan kembali dan menyempurnakan teori.

### 1. Landasan Teori untuk Analisis Normatif

Dalam penelitian normatif, teori hukum (doktrin, asas, atau ajaran filsafat hukum) berfungsi sebagai *grand theory* atau pisau analisis. Peneliti tidak sedang menguji teori tersebut, melainkan menggunakannya untuk menafsirkan, mengevaluasi, atau mensistematisasi bahan hukum (Bix, 2021). Sebagai contoh, Teori Keadilan dari John Rawls dapat digunakan sebagai kerangka teoretis untuk menganalisis apakah kebijakan perpajakan di suatu negara sudah memenuhi prinsip-prinsip keadilan distributif. Teori menjadi standar atau kriteria penilaian dalam argumentasi hukum yang dibangun.

## **2. Landasan Teori untuk Eksplanasi Empiris**

Dalam penelitian empiris, khususnya yang kuantitatif dan eksplanatif, peran teori adalah untuk menyediakan dasar bagi perumusan hipotesis. Kerangka teori secara eksplisit mempostulasikan hubungan sebab-akibat antar variabel yang kemudian akan diuji dengan data lapangan (Kritzer, 2021). Setelah data dianalisis, peneliti akan kembali ke kerangka teorinya dalam bab pembahasan untuk menginterpretasikan temuannya. Apakah temuan tersebut mendukung teori yang ada? Ataukah temuan tersebut menyarankan adanya modifikasi terhadap teori? Dialog ini adalah inti dari kontribusi teoretis sebuah penelitian empiris.

## **3. Integrasi Konsep dan Teori**

Penelitian yang baik menunjukkan integrasi yang mulus antara konsep-konsep kunci, kerangka teori, dan metode penelitian. Konsep-konsep yang didefinisikan dalam kerangka teori haruslah konsep yang sama yang dioperasionalkan dalam metode penelitian dan diukur di lapangan. Demikian pula, pertanyaan-pertanyaan dalam instrumen penelitian (misalnya kuesioner) harus dapat dilacak kembali ke konsep dan teori yang menjadi landasannya (Varpio et al., 2020). Konsistensi dan integrasi ini memastikan bahwa penelitian tersebut memiliki validitas konstruk, yaitu bahwa ia benar-benar mengukur apa yang ingin diukurnya sesuai dengan kerangka teoretisnya.

## **E. Sumber-sumber Pustaka Hukum**

Pemahaman yang baik tentang jenis-jenis sumber pustaka sangat esensial bagi peneliti hukum, karena setiap jenis sumber memiliki bobot otoritas, fungsi, dan cara penggunaan yang berbeda. Kesalahan dalam mengidentifikasi atau memprioritaskan sumber dapat berakibat pada kelemahan fundamental dalam argumentasi hukum yang dibangun. Secara umum, dalam konteks penelitian hukum (baik normatif maupun sebagai bagian dari kajian pustaka untuk penelitian empiris), sumber pustaka dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama: dokumen hukum, karya ilmiah, serta media massa dan laporan resmi.

Dokumen hukum adalah sumber yang memiliki otoritas tertinggi, terutama dalam penelitian hukum normatif. Sumber-sumber ini seringkali disebut sebagai bahan hukum primer dan sekunder (dalam terminologi ilmu hukum). Yang termasuk dalam kategori ini adalah peraturan perundang-undangan dalam segala hierarkinya, mulai dari konstitusi hingga peraturan desa. Di samping itu, putusan-putusan pengadilan, terutama yang telah berkekuatan hukum tetap dan menjadi yurisprudensi, juga merupakan dokumen hukum yang sangat vital (Marzuki, 2021). Dokumen hukum lainnya yang relevan dapat berupa perjanjian internasional, naskah akademik, atau risalah rapat legislatif. Sumber-sumber inilah yang menjadi objek analisis utama dalam penelitian doktrinal.

Kategori kedua adalah karya ilmiah. Ini adalah sumber-sumber yang berisi analisis, interpretasi, dan sintesis tentang hukum, yang ditulis oleh para akademisi dan pakar. Karya ilmiah merupakan fondasi untuk membangun kajian pustaka dan kerangka teori. Bentuknya dapat sangat beragam, mulai dari buku teks (*textbooks*) yang memberikan gambaran umum, monograf atau buku referensi yang membahas topik secara mendalam, artikel dalam jurnal ilmiah (*journal articles*) yang menyajikan temuan penelitian terbaru, hingga karya-karya yang tidak dipublikasikan seperti skripsi, tesis, dan disertasi (Hutchinson, 2021). Kredibilitas karya ilmiah sangat ditentukan oleh reputasi penulis, penerbit, dan proses penelaahan sejawat (*peer review*) yang dilaluinya.

Kategori ketiga, yang seringkali berfungsi sebagai sumber pelengkap atau sumber data awal, adalah media massa dan laporan resmi. Laporan-laporan dari lembaga pemerintah (seperti laporan tahunan Mahkamah Agung atau Komnas HAM), lembaga internasional (seperti laporan Bank Dunia atau PBB), atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) dapat menyediakan data statistik, studi kasus, dan evaluasi kebijakan yang sangat berharga, terutama untuk penelitian empiris (McConville & Chui, 2021). Demikian pula, pemberitaan di media massa yang kredibel dapat berfungsi sebagai indikator awal adanya suatu masalah hukum di masyarakat yang layak untuk diteliti lebih lanjut, meskipun informasi dari media harus selalu diverifikasi dan tidak dapat dijadikan sebagai sumber analisis hukum utama.

## **Analogi:**

Bayangkan seorang dokter yang sedang menangani seorang pasien dengan penyakit langka.

1. Dokumen Hukum (Data Medis Pasien): Sumber utama dan paling otoritatif adalah data medis pasien itu sendiri: hasil tes darah, foto rontgen, dan catatan riwayat kesehatannya. Ini adalah bahan primer yang tidak bisa diganggu gugat.
2. Karya Ilmiah (Jurnal Kedokteran): Untuk memahami penyakit langka tersebut, dokter tidak bisa hanya mengandalkan data pasien. Ia akan membaca artikel-artikel di jurnal kedokteran internasional terkemuka untuk mempelajari penelitian terbaru tentang penyakit itu, temuan dari dokter-dokter lain, dan berbagai opsi pengobatan yang ada. Ini adalah sumber analisis dan teorinya.
3. Media Massa dan Laporan Resmi (Berita Kesehatan): Dokter mungkin juga membaca berita di media massa tentang wabah penyakit serupa di negara lain atau membaca laporan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Informasi ini memberikan konteks dan gambaran umum, tetapi tidak akan digunakan sebagai dasar untuk memberikan resep obat secara langsung kepada pasiennya.

### **1. Dokumen Hukum (Undang-undang, Putusan)**

Dokumen hukum merupakan bahan hukum primer dan sekunder (dalam arti sumber hukum formal) dan menjadi tulang punggung penelitian normatif. Peraturan perundang-undangan (konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, dll.) menyediakan norma-norma hukum yang berlaku (*lex lata*). Putusan pengadilan menunjukkan bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dan ditafsirkan dalam kasus konkret (*law in action* versi yudisial) (Marzuki, 2021). Peneliti harus memastikan bahwa dokumen hukum yang digunakan adalah versi yang paling mutakhir dan masih berlaku, serta memahami hierarki dan kekuatan mengikat dari setiap jenis dokumen tersebut.

## 2. Karya Ilmiah (Buku, Jurnal, Disertasi)

Karya ilmiah adalah sumber utama untuk kajian pustaka dan penyusunan kerangka teori. Jurnal ilmiah yang telah melalui proses *peer-review* dianggap memiliki kredibilitas tertinggi karena isinya telah divalidasi oleh para ahli di bidang yang sama. Buku teks dari penerbit akademik ternama juga merupakan sumber yang sangat otoritatif (Wallace & Wray, 2021). Tesis dan disertasi, meskipun tidak dipublikasikan secara komersial, seringkali berisi kajian pustaka yang sangat komprehensif dan dapat menjadi sumber yang berharga untuk mengidentifikasi *state of the art* dan *research gap* dalam suatu topik yang spesifik.

## 3. Media Massa dan Laporan Resmi

Sumber-sumber ini seringkali menjadi titik awal untuk menemukan ide atau masalah penelitian. Laporan resmi dari lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY), atau lembaga statistik nasional menyediakan data empiris yang dapat digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian. Pemberitaan di media massa dapat memberikan gambaran tentang konteks sosial dan politik dari suatu isu hukum (McConville & Chui, 2021). Namun, peneliti harus bersikap kritis terhadap sumber-sumber ini, menyadari kemungkinan adanya bias, dan selalu melakukan verifikasi silang dengan sumber-sumber yang lebih otoritatif.

## F. Sitasi dan Referensi Ilmiah

Dalam seluruh proses kajian pustaka dan penulisan karya ilmiah, terdapat satu prinsip etika fundamental yang tidak dapat ditawar, yaitu kejujuran akademik. Setiap gagasan, data, atau kalimat yang dipinjam dari karya orang lain harus diakui sumbernya secara eksplisit dan konsisten. Praktik inilah yang dikenal sebagai sitasi atau pengutipan. Sitasi bukanlah sekadar formalitas teknis, melainkan sebuah pilar yang menopang integritas, kredibilitas, dan keterlacakan dalam ilmu pengetahuan (American Psychological Association, 2020). Mengabaikan praktik sitasi yang benar, baik secara sengaja maupun tidak, akan menjerumuskan seorang peneliti ke dalam pelanggaran etika serius yang disebut plagiarisme.

Pentingnya kejujuran akademik melampaui sekadar menghindari hukuman. Pertama, sitasi yang benar adalah bentuk penghormatan terhadap kekayaan intelektual orang lain. Ia mengakui kontribusi para peneliti sebelumnya yang karyanya telah menjadi fondasi bagi penelitian yang sedang dilakukan. Kedua, sitasi memungkinkan pembaca untuk melacak dan memverifikasi sumber-sumber yang digunakan oleh penulis. Hal ini menciptakan transparansi dan memungkinkan adanya kritik serta dialog ilmiah yang sehat (Pears & Shields, 2022). Jika seorang pembaca meragukan interpretasi penulis terhadap suatu sumber, ia dapat dengan mudah merujuk ke sumber aslinya.

Untuk memastikan konsistensi dan kemudahan dalam pelacakan, komunitas akademik telah mengembangkan berbagai gaya sitasi (*citation styles*). Setiap gaya memiliki aturan format yang spesifik, baik untuk kutipan dalam teks (*in-text citation*) maupun untuk penulisan daftar pustaka di akhir karya. Beberapa gaya yang paling umum digunakan antara lain adalah APA (*American Psychological Association*), yang dominan di ilmu-ilmu sosial; Chicago (*Chicago Manual of Style*), yang sering digunakan di bidang humaniora; dan MLA (*Modern Language Association*). Dalam bidang hukum, terkadang juga digunakan gaya spesifik seperti OSCOLA atau *Bluebook*. Peneliti harus mengetahui gaya sitasi mana yang diwajibkan oleh institusi atau jurnal tujuannya dan menerapkannya secara konsisten (Turabian, 2021).

Bagian akhir dari praktik referensi yang baik adalah penyusunan daftar pustaka atau bibliografi. Daftar pustaka adalah daftar alfabetis dari semua sumber yang dikutip secara langsung dalam naskah. Setiap entri dalam daftar pustaka harus memberikan informasi yang lengkap dan akurat agar pembaca dapat menemukan sumber tersebut dengan mudah. Informasi ini biasanya mencakup nama penulis, tahun terbit, judul karya, dan data publikasi (nama penerbit atau nama jurnal beserta volume dan halamannya). Korespondensi antara kutipan dalam teks dengan entri dalam daftar pustaka haruslah sempurna; setiap sumber yang dikutip dalam teks harus ada di daftar pustaka, dan sebaliknya (American Psychological Association, 2020).

## **Analogi:**

Praktik sitasi dan referensi dalam dunia akademik dapat diibaratkan seperti sistem pembukuan dan pencatatan nota dalam sebuah bisnis yang jujur.

1. Pentingnya Kejujuran Akademik (Anti Penggelapan): Seorang manajer keuangan yang mengambil uang perusahaan tanpa mencatatnya adalah seorang koruptor. Seorang penulis yang mengambil gagasan orang lain tanpa mengutipnya adalah seorang plagiator. Keduanya sama-sama merupakan tindakan pencurian yang merusak integritas.
2. Penggunaan Gaya Sitasi (Format Pembukuan Standar): Sebuah perusahaan besar tidak bisa membiarkan setiap departemennya menggunakan format pembukuan yang berbeda-beda. Mereka akan menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang seragam. Gaya sitasi seperti APA atau Chicago adalah "Standar Akuntansi Akademik" yang memastikan semua "transaksi" (pengambilan ide) dicatat dengan format yang konsisten dan dapat dipahami oleh semua pihak.
3. Teknik Penulisan Daftar Pustaka (Buku Besar Akuntansi): Daftar pustaka adalah "buku besar" di akhir laporan keuangan. Ia berisi daftar terperinci dari semua transaksi yang telah terjadi. Setiap entri di dalamnya harus cocok dengan nota-nota transaksi (kutipan dalam teks) yang ada. Auditor (pembaca/penelaah) akan memeriksa kecocokan ini untuk memastikan keabsahan laporan tersebut.

### **1. Pentingnya Kejujuran Akademik**

Kejujuran akademik adalah landasan moral dari seluruh kegiatan keilmuan. Ia mencakup prinsip-prinsip seperti menghindari plagiarisme (mengklaim karya atau ide orang lain sebagai milik sendiri), fabrikasi (menciptakan data palsu), dan falsifikasi (mengubah data agar sesuai dengan keinginan). Plagiarisme adalah pelanggaran yang paling umum terkait dengan kajian pustaka (Pears & Shields, 2022). Untuk menghindarinya, peneliti harus selalu mengutip sumbernya setiap kali ia menggunakan ide, teori, data, atau kalimat langsung dari karya orang lain. Penggunaan perangkat lunak pendeteksi plagiarisme seperti Turnitin telah menjadi standar untuk memastikan integritas akademik.

## **2. Penggunaan Gaya Sitasi (APA, Chicago, dll.)**

Setiap gaya sitasi memiliki format yang unik. Sebagai contoh, dalam gaya APA Edisi ke-7, kutipan dalam teks untuk satu penulis adalah (Nama Belakang, Tahun), misalnya (Hutchinson, 2021). Untuk kutipan langsung kurang dari 40 kata, digunakan tanda kutip dan menyertakan nomor halaman, misalnya (Snyder, 2019, p. 3). Dalam daftar pustaka, format untuk buku adalah: Nama Belakang, Inisial. (Tahun). *Judul buku dicetak miring*. Penerbit. Sementara format untuk artikel jurnal adalah: Nama Belakang, Inisial. (Tahun). Judul artikel. *Nama Jurnal Dicetak Miring, Volume*(nomor isu), halaman. Penting bagi peneliti untuk merujuk pada panduan resmi dari gaya sitasi yang dipilih dan menerapkannya secara teliti (American Psychological Association, 2020).

## **3. Teknik Penulisan Daftar Pustaka**

Daftar pustaka (sering disebut Referensi dalam gaya APA) harus disusun secara alfabetis berdasarkan nama belakang penulis pertama dari setiap sumber. Setiap entri harus lengkap dan akurat. Untuk sumber daring, wajib menyertakan DOI (*Digital Object Identifier*) jika tersedia, karena DOI adalah tautan permanen yang tidak akan berubah. Jika tidak ada DOI, maka URL dapat disertakan beserta tanggal aksesnya, meskipun panduan terbaru seperti APA 7 seringkali tidak lagi memerlukan tanggal akses untuk konten yang stabil (Turabian, 2021). Penggunaan perangkat lunak manajemen referensi sangat dianjurkan untuk meminimalkan kesalahan manusia dalam penulisan daftar pustaka.

## Latihan Mahasiswa

### Soal Esai

1. Jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri, mengapa menemukan “kesenjangan penelitian” (*research gap*) dianggap sebagai tujuan paling krusial dari sebuah kajian pustaka!
2. Anda sedang meneliti topik “Perlindungan Data Pribadi dalam Aplikasi Pinjaman Online”. Jelaskan langkah-langkah praktis yang akan Anda lakukan untuk menelusuri pustaka mengenai topik ini, mulai dari pemilihan kata kunci hingga penggunaan basis data!
3. Bandingkan dan kontraskan peran kerangka teori dalam penelitian hukum normatif dengan perannya dalam penelitian hukum empiris eksplanatif!
4. Mengapa sitasi dianggap sebagai pilar integritas akademik? Jelaskan minimal dua alasan utama beserta contohnya!
5. Diberikan sebuah sumber fiktif: sebuah buku berjudul “Hukum Siber di Era Digital” yang ditulis oleh Budi Santoso dan Ani Wijaya, diterbitkan oleh Penerbit Pustaka Ilmu di Jakarta pada tahun 2022. Tulislah cara mengutip sumber ini di dalam teks dan cara menuliskannya di daftar pustaka menggunakan format APA Edisi ke-7!

### Soal Pilihan Ganda

1. Tujuan utama seorang peneliti melakukan kajian pustaka adalah untuk...
  - a. Memperpanjang jumlah halaman laporan
  - b. Menemukan kesenjangan penelitian (*research gap*) \
  - c. Mengutip sebanyak mungkin penulis terkenal
  - d. Menghindari penggunaan teori
2. Artikel dalam jurnal ilmiah yang telah melalui proses penelaahan oleh para ahli di bidangnya (*peer-review*) merupakan contoh dari...
  - a. Sumber primer dalam kajian pustaka
  - b. Sumber sekunder dalam kajian pustaka
  - c. Bahan hukum primer
  - d. Bahan hukum tersier

3. "Kacamata" atau "lensa" konseptual yang digunakan peneliti untuk melihat dan menginterpretasikan data disebut...
  - a. Kajian Pustaka
  - b. Kerangka Teori
  - c. Rumusan Masalah
  - d. Hipotesis
4. Dalam penelitian hukum normatif, teori hukum paling sering berfungsi sebagai...
  - a. Sesuatu yang akan diuji kebenarannya di lapangan
  - b. Landasan argumentasi atau standar evaluasi
  - c. Hipotesis yang dapat difalsifikasi
  - d. Sekadar latar belakang yang tidak relevan
5. Peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan termasuk dalam kategori...
  - a. Karya Ilmiah
  - b. Laporan Resmi
  - c. Dokumen Hukum
  - d. Media Massa
6. Tindakan mengambil ide atau tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan atau sitasi yang layak disebut...
  - a. Fabrikasi
  - b. Falsifikasi
  - c. Plagiarisme
  - d. Sitasi
7. Operator Boolean yang digunakan dalam pencarian database untuk memperluas hasil pencarian dengan memasukkan sinonim adalah...
  - a. AND
  - b. NOT
  - c. OR
  - d. NEAR

8. Gaya sitasi yang paling umum digunakan dalam bidang ilmu-ilmu sosial, termasuk dalam banyak penelitian hukum empiris, adalah...
  - a. MLA
  - b. Chicago
  - c. APA
  - d. Vancouver
9. Menurut gaya sitasi umum (seperti APA), daftar pustaka di akhir tulisan harus diurutkan secara...
  - a. Kronologis berdasarkan tahun terbit
  - b. Alfabetis berdasarkan judul karya
  - c. Alfabetis berdasarkan nama belakang penulis
  - d. Berdasarkan urutan kemunculan kutipan dalam teks
10. Perangkat lunak seperti Zotero, Mendeley, atau EndNote sangat berguna untuk...
  - a. Menganalisis data statistik
  - b. Mengelola referensi dan memformat sitasi secara otomatis
  - c. Mendeteksi plagiarisme
  - d. Menulis naskah penelitian

### **Tugas Kontekstual**

Anda adalah seorang mahasiswa yang akan memulai penelitian untuk skripsi. Topik Anda adalah "Penggunaan *Electronic Word-of-Mouth* (eWOM) dalam Pemasaran Kosmetik Ilegal di Media Sosial dan Aspek Perlindungan Konsumennya".

1. Lakukan penelusuran pustaka awal di Google Scholar dengan menggunakan minimal tiga *string* pencarian yang berbeda (gunakan operator Boolean).
2. Dari hasil pencarian, temukan satu artikel jurnal yang relevan (sumber primer). Tuliskan sitasi lengkapnya dalam format APA 7.
3. Berdasarkan judul penelitian Anda, sebutkan minimal dua teori yang mungkin relevan untuk membangun kerangka teori Anda. Jelaskan secara singkat mengapa teori-teori tersebut relevan.

**Metode  
Pengumpulan Data  
Hukum Normatif**

**08**

**J**ika penelitian hukum empiris menuntut seorang peneliti untuk menjadi seorang penjelajah sosial yang ulung, maka penelitian hukum normatif menuntutnya untuk menjadi seorang detektif arsiparis yang teliti dan cermat. Laboratoriumnya bukanlah masyarakat, melainkan perpustakaan dan gudang-gudang data hukum. "Data"-nya bukanlah jawaban responden atau hasil observasi, melainkan jejak-jejak otoritatif dari kehendak negara dan penalaran para yuris yang tertuang dalam lembaran-lembaran dokumen. Proses pengumpulan "data" dalam penelitian normatif, yang lebih tepat disebut sebagai pengumpulan bahan hukum, adalah sebuah seni dan ilmu tersendiri. Ia bukanlah sekadar kegiatan kliping peraturan, melainkan sebuah proses investigasi sistematis untuk menemukan, menyaring, dan mengorganisir materi-materi yang akan menjadi fondasi bagi seluruh bangunan argumentasi hukum.

Bab ini akan memfokuskan diri pada seluk-beluk metodologi pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penelitian normatif. Kita akan memulai dengan membedah anatomi dari bahan hukum itu sendiri. Seperti seorang ahli biologi yang mengklasifikasikan spesies, seorang peneliti hukum harus mampu membedakan secara tegas antara bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat, bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan, dan bahan hukum tersier yang berfungsi sebagai petunjuk (Marzuki, 2021). Kesalahan dalam mengidentifikasi dan memprioritaskan jenis-jenis bahan hukum ini merupakan sebuah kekeliruan metodologis yang fatal.

Setelah memahami jenis-jenisnya, kita akan beralih ke aspek praktis, yaitu teknik pengumpulannya. Akan dibahas bagaimana melakukan studi dokumentasi dan penelusuran literatur secara efektif, baik secara konvensional di perpustakaan maupun dengan memanfaatkan kekuatan teknologi digital melalui basis data hukum daring (online). Menguasai teknik ini akan mengubah proses yang tampak melelahkan menjadi sebuah perburuan intelektual yang efisien dan strategis.

Mengumpulkan bahan hukum hanyalah separuh dari pekerjaan. Tumpukan dokumen dan buku yang tebal tidak akan ada artinya jika tidak diolah secara sistematis. Oleh karena itu, bab ini juga akan menguraikan metode pengolahan bahan hukum. Kita akan belajar bagaimana melakukan

identifikasi dan klasifikasi, serta menggunakan alat bantu seperti sistem kartu atau perangkat lunak untuk mencatat dan mengorganisir informasi. Lebih jauh, akan diperkenalkan pula teknik penyusunan matriks hukum sebagai cara yang efektif untuk memetakan dan membandingkan berbagai norma hukum terkait isu yang sama.

Kualitas dari sebuah argumentasi hukum sangat bergantung pada kualitas bahan hukum yang digunakannya. Bab ini akan membahas secara khusus tentang bagaimana cara menguji kualitas bahan hukum. Peneliti harus mampu bertindak sebagai seorang verifikator yang andal, dengan menguji otentisitas sumber, menilai relevansi dan kekinian bahan, serta memeriksa konsistensi antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya (Salim & Nurbani, 2021).

Sebagai jembatan menuju bab tentang analisis data, bagian akhir dari bab ini akan memberikan pengantar mengenai langkah awal dalam menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul. Akan disinggung sekilas mengenai analisis isi (*content analysis*) terhadap dokumen hukum, peran sentral dari argumentasi logis dan silogisme hukum, serta pentingnya memahami sistematika dan hierarki hukum dalam proses analisis. Dengan menguasai seluruh materi dalam bab ini, mahasiswa akan memiliki keterampilan lengkap untuk membangun sebuah basis data penelitian normatif yang kokoh, kredibel, dan siap untuk dianalisis secara mendalam.

## **A. Jenis Bahan Hukum**

Dalam ekosistem penelitian hukum normatif, "bahan hukum" adalah segalanya. Ia adalah udara, air, dan tanah yang menopang kehidupan seluruh argumentasi. Berbeda dengan penelitian empiris yang datanya harus diciptakan melalui interaksi dengan subjek, bahan hukum dalam penelitian normatif adalah data sekunder yang sudah ada dan tersedia untuk ditemukan, dikumpulkan, dan dianalisis. Namun, tidak semua bahan hukum diciptakan setara. Masing-masing memiliki bobot otoritas, fungsi, dan tingkat kekuatan mengikat yang berbeda. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengklasifikasikan bahan hukum ke dalam kategori-kategori yang tepat adalah kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap peneliti hukum. Klasifikasi ini, yang secara umum dibagi menjadi

bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, berfungsi sebagai sistem navigasi yang memandu peneliti dalam menentukan mana sumber yang harus menjadi pilar utama dan mana yang hanya menjadi penyangga (Soekanto & Mamudji, 2022).

Bahan hukum primer adalah fondasi dari piramida otoritas. Ia adalah sumber hukum yang paling utama, bersifat otoritatif, dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Inilah sumber-sumber yang secara langsung menciptakan hak dan kewajiban. Yang termasuk dalam kategori ini adalah seluruh peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis, mulai dari Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi, hingga peraturan-peraturan di bawahnya seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah (Budiartha, 2020). Selain itu, putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terutama yang telah menjadi yurisprudensi, juga termasuk dalam kategori bahan hukum primer. Dalam penelitian normatif, argumentasi yang tidak bersandar pada bahan hukum primer akan dianggap lemah dan tidak memiliki dasar yuridis yang kokoh.

Jika bahan hukum primer adalah "teks hukum" itu sendiri, maka bahan hukum sekunder adalah "komentar" atau "penjelasan" atas teks tersebut. Bahan hukum sekunder tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, namun fungsinya sangat vital untuk memberikan penjelasan, interpretasi, dan konteks terhadap bahan hukum primer. Yang termasuk dalam kategori ini adalah seluruh karya ilmiah dari para pakar hukum, seperti buku teks, artikel dalam jurnal hukum, komentar atas undang-undang, disertasi, tesis, dan skripsi (Marzuki, 2021). Bahan hukum sekunder membantu peneliti untuk memahami bagaimana sebuah norma hukum ditafsirkan oleh komunitas akademik, apa saja perdebatan teoretis yang melingkupinya, dan bagaimana posisinya dalam perkembangan ilmu hukum.

Kategori terakhir adalah bahan hukum tersier. Bahan ini berfungsi sebagai alat bantu atau petunjuk untuk menemukan bahan hukum primer dan sekunder. Ia tidak memberikan analisis yang mendalam, tetapi sangat berguna pada tahap awal penelitian untuk mendapatkan gambaran umum dan mengidentifikasi sumber-sumber yang relevan. Yang termasuk dalam kategori ini adalah kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks peraturan

perundang-undangan, dan bibliografi (Salim & Nurbani, 2021). Di era digital, mesin pencari hukum atau basis data hukum daring (online) juga dapat dianggap sebagai bentuk modern dari bahan hukum tersier.

## **Analogi:**

Bayangkan Anda sedang mencoba memahami aturan permainan catur untuk pertama kalinya.

1. **Bahan Hukum Primer (Buku Aturan Resmi):** Anda akan memulai dengan membaca buku aturan resmi yang dikeluarkan oleh Federasi Catur Dunia (FIDE). Buku ini menjelaskan secara otoritatif bagaimana setiap bidak bergerak, apa tujuan permainan, dan apa saja aturan khususnya. Ini adalah sumber yang tidak bisa diperdebatkan dan mengikat semua pemain.
2. **Bahan Hukum Sekunder (Buku Strategi Catur):** Setelah memahami aturan dasar, Anda membeli buku yang ditulis oleh seorang grandmaster catur. Buku ini tidak mengubah aturan dasar, tetapi memberikan penjelasan mendalam tentang berbagai strategi pembukaan, taktik permainan tengah, dan teknik permainan akhir. Ia memberikan analisis dan interpretasi yang membantu Anda memahami "jiwa" dari permainan tersebut.
3. **Bahan Hukum Tersier (Indeks atau Glosarium Catur):** Di bagian belakang buku strategi, Anda menemukan sebuah glosarium yang menjelaskan istilah-istilah teknis seperti "Skakmat", "Remis", atau "Gambit". Anda juga menemukan indeks yang membantu Anda menemukan pembahasan tentang "Pertahanan Sisilia" di halaman tertentu. Ini adalah alat bantu yang mempercepat proses pencarian dan pemahaman Anda.

### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat otoritatif, artinya ia memiliki otoritas untuk menyatakan apa hukumnya (Soekanto & Mamudji, 2022). Sumber-sumber ini adalah produk resmi dari lembaga negara yang berwenang. Bahan hukum primer meliputi: (1) Peraturan perundang-undangan, yang tersusun secara hierarkis mulai dari UUD NRI 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga

Peraturan Daerah; (2) Putusan pengadilan (yurisprudensi); (3) Traktat atau perjanjian internasional yang telah diratifikasi; dan (4) Risalah resmi dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan (misalnya, risalah sidang di DPR).

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, yang berfungsi untuk memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer (Marzuki, 2021). Bahan ini tidak memiliki kekuatan mengikat, namun sangat penting untuk membangun kerangka teori dan argumentasi. Bahan hukum sekunder mencakup: (1) Buku teks hukum (*textbooks*); (2) Artikel dalam jurnal-jurnal ilmiah hukum, baik nasional maupun internasional; (3) Komentar-komentar atas putusan pengadilan; (4) Tesis, disertasi, dan skripsi; serta (5) Pendapat dari para sarjana hukum terkemuka (doktrin). Kualitas argumentasi seorang peneliti seringkali dinilai dari kemampuannya dalam memanfaatkan bahan hukum sekunder yang relevan dan berkualitas tinggi.

## **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai penunjuk jalan atau alat pencarian dalam penelitian hukum. Bahan ini tidak digunakan sebagai dasar utama dalam analisis, tetapi sangat membantu dalam efisiensi kerja (Salim & Nurbani, 2021). Bahan hukum tersier meliputi: (1) Kamus hukum, yang menjelaskan definisi dari istilah-istilah teknis; (2) Ensiklopedia hukum, yang memberikan gambaran umum tentang suatu konsep atau bidang hukum; (3) Indeks kumulatif, baik untuk peraturan perundang-undangan maupun untuk jurnal-jurnal hukum; (4) Bibliografi hukum; serta (5) Direktori dan portal hukum daring (online) yang menyediakan mesin pencari untuk peraturan dan putusan.

## **B. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Setelah memahami jenis-jenis bahan hukum yang menjadi sasaran, seorang peneliti normatif harus menguasai teknik-teknik untuk "berburu" dan mengumpulkannya. Proses pengumpulan ini, meskipun tampak sederhana, memerlukan strategi, ketekunan, dan pemahaman tentang di

mana sumber-sumber tersebut dapat ditemukan. Teknik pengumpulan bahan hukum telah berevolusi secara signifikan seiring dengan perkembangan teknologi informasi, bergerak dari yang semula murni berbasis penelusuran manual di perpustakaan menjadi sebuah proses hibrida yang mengkombinasikan penelusuran fisik dengan penelusuran digital yang canggih. Menguasai berbagai teknik ini akan memastikan bahwa koleksi bahan hukum yang dimiliki peneliti bersifat komprehensif dan tidak melewatkan sumber-sumber krusial.

Teknik yang paling fundamental dan klasik adalah studi dokumentasi atau studi dokumen. Ini adalah proses mengidentifikasi, menemukan, dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah penelitian. Dalam konteks penelitian hukum, dokumen ini adalah bahan-bahan hukum itu sendiri, baik primer, sekunder, maupun tersier (Hutchinson, 2021). Kegiatan ini melibatkan kunjungan fisik ke perpustakaan (perpustakaan hukum universitas, perpustakaan nasional, perpustakaan lembaga negara) untuk mencari buku, jurnal tercetak, dan koleksi peraturan atau putusan yang tidak tersedia secara daring. Studi dokumentasi menuntut ketelitian dalam mencatat detail bibliografis dari setiap sumber yang ditemukan.

Seiring dengan studi dokumentasi, teknik penelusuran literatur menjadi semakin dominan, terutama dengan adanya revolusi digital. Penelusuran literatur adalah proses yang lebih luas yang tidak hanya mencakup dokumen fisik, tetapi juga secara ekstensif memanfaatkan basis data elektronik dan internet (Ridley, 2022). Peneliti modern harus mahir menggunakan portal hukum nasional (seperti JDIHN atau direktori putusan Mahkamah Agung) dan basis data jurnal internasional (seperti HeinOnline atau Westlaw). Seperti yang telah dibahas di Bab 7, penguasaan terhadap teknik pencarian lanjutan (operator Boolean, pencarian frasa) adalah kunci untuk melakukan penelusuran literatur digital secara efektif dan efisien.

Selain sumber-sumber publik yang tersedia di perpustakaan atau internet, terkadang seorang peneliti memerlukan data atau dokumen spesifik yang hanya dimiliki oleh lembaga-lembaga resmi tertentu. Di sinilah teknik akses data dari lembaga resmi menjadi relevan. Ini bisa melibatkan pengajuan permohonan resmi untuk mendapatkan salinan dokumen tertentu, seperti naskah akademik sebuah RUU dari DPR, data statistik

perkara dari pengadilan, atau dokumen kebijakan internal dari sebuah kementerian (Lubis & Wesseling, 2021). Proses ini seringkali memerlukan pemahaman terhadap peraturan tentang keterbukaan informasi publik dan terkadang menuntut kesabaran serta pendekatan formal melalui surat-menyerurat atau audiensi.

## **Analogi:**

Bayangkan seorang sejarawan yang sedang meneliti tentang sebuah pertempuran kuno yang penting.

1. **Studi Dokumentasi (Mengunjungi Arsip Nasional):** Ia akan menghabiskan waktu sehari-hari di Arsip Nasional. Di sana, ia akan secara fisik membuka-buka peta-peta pertempuran yang sudah rapuh, membaca surat-surat tulisan tangan dari para jenderal yang terlibat, dan memeriksa daftar prajurit yang gugur. Ini adalah pencarian bukti primer yang otentik.
2. **Penelusuran Literatur (Riset Daring):** Selain ke arsip, ia juga melakukan riset di komputernya. Ia mengakses basis data jurnal sejarah untuk mencari artikel-artikel dari sejarawan lain yang pernah menganalisis pertempuran tersebut. Ia menggunakan kata kunci spesifik untuk menemukan berbagai interpretasi dan perdebatan tentang strategi yang digunakan dalam pertempuran itu.
3. **Akses Data dari Lembaga Resmi (Meminta Akses ke Museum Militer):** Ia mengetahui bahwa beberapa artefak penting dari pertempuran tersebut, seperti senjata atau seragam, disimpan di sebuah museum militer yang koleksinya tidak dibuka untuk umum. Ia pun mengajukan permohonan resmi kepada kurator museum untuk mendapatkan izin khusus guna memeriksa dan memotret artefak-artefak tersebut untuk keperluan penelitiannya.

### **1. Studi Dokumentasi**

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mencari, membaca, dan menelaah dokumen-dokumen yang relevan. Proses ini melibatkan identifikasi dokumen, pemeriksaan keaslian dan ketersediaannya, serta ekstraksi informasi yang dibutuhkan (Hutchinson, 2021). Dalam praktiknya, ini berarti peneliti secara langsung berinteraksi

dengan sumber-sumber fisik seperti buku, undang-undang dalam bentuk lembaran negara, atau salinan putusan tercetak. Keterampilan dalam menggunakan sistem katalog perpustakaan (baik manual maupun OPAC - *Online Public Access Catalog*) adalah prasyarat untuk melakukan studi dokumentasi secara efisien (Soerodjo, 2023).

## **2. Penelusuran Literatur**

Penelusuran literatur adalah proses sistematis untuk menemukan semua publikasi yang relevan tentang suatu topik, yang kini sebagian besar dilakukan secara daring. Teknik ini menuntut peneliti untuk merumuskan kata kunci pencarian yang efektif dan menggunakannya pada berbagai platform, seperti Google Scholar, portal e-jurnal yang dilanggan oleh universitas, dan basis data hukum spesifik (Ridley, 2022). Hasil dari penelusuran ini harus disaring secara kritis untuk membedakan antara sumber yang kredibel (misalnya, jurnal *peer-reviewed*) dengan sumber yang kurang dapat diandalkan.

## **3. Akses Data dari Lembaga Resmi**

Ketika bahan hukum atau data pendukung yang dibutuhkan tidak tersedia secara publik, peneliti mungkin perlu mengaksesnya langsung dari lembaga yang memilikinya. Ini bisa berupa data statistik, laporan internal, atau dokumen historis. Proses ini biasanya dimulai dengan mengidentifikasi lembaga dan unit kerja yang relevan, kemudian mengajukan permohonan informasi sesuai dengan prosedur yang berlaku, seringkali dengan merujuk pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (Lubis & Wesseling, 2021). Membangun jaringan dan komunikasi yang baik dengan staf di lembaga-lembaga tersebut dapat sangat membantu mempermudah proses akses data.

## **C. Metode Pengolahan Bahan Hukum**

Setelah berhasil mengumpulkan tumpukan bahan hukum melalui berbagai teknik penelusuran, peneliti dihadapkan pada tantangan berikutnya: bagaimana mengelola dan mengorganisir semua informasi tersebut agar siap untuk dianalisis. Bahan hukum yang terkumpul seringkali datang dalam format yang beragam, dari berbagai sumber, dan dalam

jumlah yang sangat banyak. Tanpa sebuah metode pengolahan yang sistematis, peneliti akan mudah “tenggelam” dalam data dan kehilangan arah. Metode pengolahan bahan hukum adalah serangkaian prosedur untuk menyaring, mengklasifikasikan, dan menyajikan informasi dari bahan-bahan hukum secara terstruktur, sehingga pola-pola, hubungan, dan hierarki di dalamnya menjadi lebih mudah terlihat.

Langkah pertama dalam pengolahan adalah identifikasi dan klasifikasi bahan hukum. Setiap dokumen atau literatur yang telah dikumpulkan harus diidentifikasi dan dikelompokkan berdasarkan jenisnya (primer, sekunder, atau tersier) dan relevansinya terhadap setiap sub-masalah penelitian (Budiarta, 2020). Misalnya, peneliti bisa membuat folder-folder (baik fisik maupun digital) yang terpisah untuk setiap jenis bahan hukum. Di dalam folder bahan hukum primer, bisa dibagi lagi menjadi folder untuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan. Klasifikasi yang rapi sejak awal akan sangat mempermudah proses pencarian kembali dan analisis di tahap selanjutnya.

Setelah diklasifikasikan, informasi penting dari setiap bahan hukum perlu dicatat secara sistematis. Metode tradisional yang masih sangat efektif adalah penggunaan sistem kartu atau *slip*. Peneliti menyiapkan kartu-kartu kecil (atau dokumen digital yang berfungsi seperti kartu) untuk mencatat poin-poin penting, kutipan-kutipan relevan, atau ide-ide analisis dari setiap sumber yang dibaca. Setiap kartu harus mencantumkan detail sumber (penulis, tahun, halaman) agar mudah dilacak kembali (Eco, 2022). Di era digital, fungsi sistem kartu ini dapat digantikan atau dilengkapi dengan penggunaan perangkat lunak manajemen referensi (seperti Zotero atau Mendeley) yang memiliki fitur untuk membuat catatan dan menandai (*tagging*) setiap referensi.

Untuk isu-isu hukum yang kompleks yang melibatkan banyak peraturan atau perbandingan berbagai aspek, metode pengolahan yang lebih canggih adalah penyusunan matriks hukum. Matriks adalah sebuah tabel yang memungkinkan peneliti untuk memetakan dan membandingkan elemen-elemen dari berbagai sumber secara visual. Baris dalam matriks bisa mewakili berbagai peraturan perundang-undangan, sementara kolomnya bisa mewakili berbagai aspek atau isu hukum yang sedang dianalisis (Miles

et al., 2020). Dengan mengisi sel-sel dalam matriks, peneliti dapat dengan cepat melihat di mana terjadi kekosongan hukum, di mana terjadi tumpang tindih atau konflik norma, dan bagaimana pengaturan suatu isu berubah dari waktu ke waktu.

## **Analogi:**

Bayangkan seorang koki yang baru saja kembali dari pasar dengan membawa berbagai macam bahan masakan untuk sebuah pesta besar (bahan hukum yang terkumpul).

1. Identifikasi dan Klasifikasi (Menata Belanjaan): Ia tidak bisa langsung memasak. Pertama, ia akan menata semua bahan belanjanya. Daging dan ikan (bahan primer) masuk ke dalam kulkas. Sayur-sayuran (bahan sekunder) ditaruh di keranjang. Bumbu-bumbu kering (bahan tersier) diletakkan di rak bumbu. Setiap bahan dikelompokkan berdasarkan jenisnya.
2. Sistem Kartu dan Pencatatan (Membuat *Mise en Place*): Selanjutnya, ia melakukan *mise en place*. Ia memotong-motong sayuran, menggiling bumbu, dan menakarnya sesuai resep. Setiap bahan yang sudah diolah ini ia letakkan di mangkuk-mangkuk kecil terpisah yang sudah diberi label. Proses ini mirip dengan membuat kartu catatan untuk setiap ide atau kutipan dari bahan hukum.
3. Penyusunan Matriks Hukum (Menulis Menu dan Alur Kerja): Untuk memastikan semua hidangan siap pada waktunya, koki membuat sebuah tabel atau papan tulis besar di dapurnya. Barisnya adalah nama-nama hidangan (misalnya, sup, hidangan utama, hidangan penutup). Kolomnya adalah waktu (misalnya, 1 jam sebelum pesta, 30 menit sebelum pesta). Ia kemudian mengisi tabel tersebut untuk memetakan bahan apa yang harus dimasak dan kapan. Ini adalah "matriks" kerjanya.

### **1. Identifikasi dan Klasifikasi Bahan Hukum**

Tahap ini adalah proses pemilahan awal. Setelah bahan hukum terkumpul, peneliti harus membacanya secara sekilas untuk mengidentifikasi isinya dan relevansinya. Berdasarkan identifikasi ini, bahan-bahan tersebut diklasifikasikan. Klasifikasi dapat dilakukan berdasarkan beberapa

kriteria, seperti: (1) Jenis bahan hukum (primer, sekunder, tersier); (2) Hierarki peraturan perundang-undangan (UUD, UU, PP, dst.); (3) Pokok permasalahan atau sub-topik yang dibahas; atau (4) Kronologi waktu (untuk melihat perkembangan hukum) (Marzuki, 2021). Penggunaan kode warna atau label digital dapat sangat membantu dalam proses klasifikasi ini.

## **2. Sistem Kartu dan Pencatatan**

Sistem kartu adalah metode klasik untuk mencatat dan mengorganisir informasi. Setiap kartu berisi satu ide, satu kutipan, atau satu ringkasan dari satu sumber, lengkap dengan informasi bibliografinya (Eco, 2022). Keunggulan sistem ini adalah fleksibilitasnya; kartu-kartu tersebut dapat dengan mudah diatur ulang untuk membentuk alur argumen yang berbeda. Dalam praktik modern, aplikasi pencatat seperti Evernote, OneNote, atau fitur pencatat dalam perangkat lunak manajemen referensi dapat meniru fungsi sistem kartu ini dengan keunggulan tambahan berupa kemudahan pencarian (*searchability*) dan sinkronisasi antar perangkat.

## **3. Penyusunan Matriks Hukum**

Matriks hukum, atau tabel analisis, adalah alat visual yang sangat berguna untuk mengolah dan menyajikan data normatif yang kompleks. Ia membantu peneliti untuk bergerak dari sekadar daftar peraturan menuju sebuah analisis komparatif yang terstruktur (Miles et al., 2020). Sebagai contoh, dalam penelitian tentang perbandingan undang-undang pemilu dari masa ke masa, baris matriks bisa berupa setiap undang-undang pemilu (UU Pemilu 1999, 2003, 2008, 2017), dan kolomnya bisa berupa aspek-aspek yang dibandingkan (sistem pemilu, ambang batas parlemen, syarat calon). Mengisi matriks ini akan secara jelas menunjukkan adanya perubahan dan konsistensi dalam pengaturan pemilu di Indonesia.

## **D. Pengujian Kualitas Bahan Hukum**

Seorang peneliti hukum normatif yang andal tidak hanya bertindak sebagai pengumpul, tetapi juga sebagai seorang kurator yang kritis. Tidak semua bahan hukum yang ditemukan secara otomatis layak untuk dijadikan dasar argumentasi. Sama seperti seorang wartawan yang harus memverifikasi sumber informasinya, seorang peneliti hukum

harus melakukan serangkaian pengujian untuk memastikan kualitas dan kredibilitas dari bahan-bahan hukum yang ia gunakan. Pengujian kualitas ini adalah sebuah proses kendali mutu (*quality control*) yang fundamental untuk menjaga integritas dan validitas dari sebuah penelitian normatif. Tiga pilar utama dalam pengujian kualitas ini adalah otentisitas, relevansi dan kekinian, serta konsistensi.

Pilar pertama adalah pengujian otentisitas sumber hukum. Otentisitas berarti memastikan bahwa dokumen hukum yang digunakan adalah versi yang asli, resmi, dan sah. Dalam hal peraturan perundang-undangan, ini berarti merujuk pada salinan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau sumber-sumber resmi yang diterbitkan oleh pemerintah, bukan sekadar salinan yang beredar di internet yang tidak jelas asal-usulnya (Kusriyah, 2021). Untuk putusan pengadilan, otentisitas berarti menggunakan salinan putusan resmi yang dikeluarkan oleh pengadilan yang bersangkutan. Untuk karya ilmiah, otentisitas berarti memastikan kutipan yang diambil sesuai dengan teks aslinya dan tidak salah tafsir.

Pilar kedua adalah pengujian relevansi dan kekinian bahan. Relevansi berarti memastikan bahwa bahan hukum yang digunakan benar-benar berkaitan dan dapat menjawab isu hukum yang sedang diteliti. Menggunakan peraturan yang tidak ada hubungannya dengan masalah penelitian hanya akan melemahkan argumentasi. Kekinian (*up-to-dateness*) menjadi sangat krusial dalam hukum, yang merupakan bidang yang dinamis. Peneliti harus memastikan bahwa undang-undang yang ia kutip belum dicabut atau diubah oleh undang-undang yang lebih baru (Setiady, 2022). Demikian pula, saat menggunakan yurisprudensi atau doktrin, peneliti harus memeriksa apakah sudah ada putusan atau pandangan yang lebih baru yang mungkin mengubah lanskap hukum.

Pilar ketiga adalah pengujian konsistensi antar bahan hukum. Sistem hukum diasumsikan sebagai sebuah sistem yang koheren. Oleh karena itu, peneliti memiliki tugas untuk memeriksa adanya potensi konflik atau ketidakkonsistenan antara berbagai bahan hukum yang ia kumpulkan. Ini bisa berupa konflik vertikal (misalnya, sebuah Peraturan Menteri bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya) atau konflik horizontal (misalnya, dua Undang-Undang yang setingkat mengatur hal yang sama

secara berbeda) (Attamimi, 2020). Mengidentifikasi adanya inkonsistensi ini seringkali justru menjadi inti dari temuan sebuah penelitian normatif.

## **Analogi:**

Bayangkan seorang koki selebriti yang sedang diadili dalam sebuah kompetisi memasak tingkat dunia. Juri (pembaca/penelaah) akan menilai kualitas masakannya (penelitian) berdasarkan kualitas bahan-bahannya.

1. Otentisitas (Keaslian Bahan): Juri akan memeriksa apakah koki tersebut menggunakan daging sapi Wagyu asli dari Kobe, Jepang, atau hanya daging sapi biasa yang diklaim sebagai Wagyu. Penggunaan bahan yang tidak otentik akan langsung membuatnya didiskualifikasi.
2. Relevansi dan Kekinian (Kesesuaian dan Kesegaran Bahan): Tema kompetisi adalah masakan Mediterania. Jika koki tersebut menggunakan santan kelapa (bahan yang tidak relevan), juri akan mempertanyakan pemahamannya. Selain itu, jika ia menggunakan ikan yang sudah tidak segar lagi (bahan yang tidak *up-to-date*), rasa masakannya pasti akan buruk.
3. Konsistensi (Harmoni Rasa): Juri akan menilai bagaimana berbagai bahan dalam masakan tersebut berinteraksi. Apakah rasa asam dari lemon, gurih dari minyak zaitun, dan aroma dari rosemary menciptakan sebuah harmoni yang konsisten? Atau apakah ada satu bahan yang rasanya terlalu dominan dan merusak keseimbangan rasa secara keseluruhan (inkonsistensi)?

### **1. Otentisitas Sumber Hukum**

Otentisitas adalah jaminan keaslian suatu sumber hukum. Untuk peraturan perundang-undangan, sumber yang paling otentik adalah salinan yang terdapat dalam Lembaran Negara atau Berita Negara. Peneliti harus selalu berusaha merujuk pada sumber-sumber resmi ini atau salinan terverifikasi yang disediakan oleh lembaga pemerintah seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) (Kusriyah, 2021). Untuk karya ilmiah, otentisitas berarti merujuk pada versi final yang telah dipublikasikan oleh penerbit, bukan draf atau versi pra-cetak yang mungkin masih mengandung kesalahan.

## 2. Relevansi dan Kekinian Bahan

Relevansi dinilai dari sejauh mana sebuah bahan hukum dapat membantu menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti harus secara cermat menyaring bahan-bahan yang, meskipun menarik, tidak secara langsung berkontribusi pada argumen utamanya. Kekinian adalah aspek yang sangat vital. Hukum dapat berubah dengan cepat. Sebelum mengutip sebuah pasal, peneliti wajib memeriksa apakah ada undang-undang baru (misalnya, melalui Undang-Undang Cipta Kerja) yang telah mengubah atau menghapus pasal tersebut. Demikian pula, saat mengutip sebuah buku atau artikel, perhatikan tahun terbitnya untuk menilai apakah pandangan tersebut masih relevan dengan kondisi hukum saat ini (Setiady, 2022).

## 3. Konsistensi Antar Bahan Hukum

Pengujian konsistensi adalah bagian dari proses analisis awal. Peneliti harus memetakan hubungan antar norma yang ia temukan. Asas-asas hukum seperti *lex superior derogat legi inferiori* (hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah), *lex specialis derogat legi generali* (hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum), dan *lex posterior derogat legi priori* (hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama) adalah alat bantu utama dalam menguji dan menyelesaikan inkonsistensi antar peraturan perundang-undangan (Attamimi, 2020).

## E. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikumpulkan, diolah, dan diuji kualitasnya, penelitian memasuki tahap yang menjadi jantung dari seluruh proses intelektual, yaitu analisis. Analisis bahan hukum adalah proses "pembedahan" atau penguraian materi-materi hukum yang telah terkumpul untuk menemukan makna, membangun argumen, dan akhirnya, menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Ini adalah tahap di mana peneliti beralih dari sekadar melaporkan isi dari peraturan atau putusan menjadi seorang penafsir dan arsitek argumen. Kedalaman dan ketajaman analisis inilah yang membedakan antara penelitian hukum yang berkualitas tinggi dengan yang sekadar bersifat kompilasi.

Salah satu metode analisis dasar yang sering digunakan, yang dipinjam dari ilmu sosial tetapi sangat relevan untuk hukum, adalah analisis isi (*content analysis*). Dalam konteks normatif, analisis isi adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi yang objektif dan sistematis dengan mengidentifikasi karakteristik spesifik dari sebuah teks hukum (Neuendorf, 2022). Peneliti dapat secara sistematis mengidentifikasi frekuensi kemunculan kata kunci tertentu, menganalisis tema-tema yang dominan dalam serangkaian putusan pengadilan, atau membandingkan struktur dan isi dari dua naskah undang-undang yang berbeda. Analisis isi membantu mengubah teks kualitatif menjadi data yang lebih terstruktur untuk dianalisis.

Namun, analisis dalam penelitian normatif jauh melampaui sekadar analisis isi. Pilar utamanya adalah argumentasi logis dan penerapan silogisme hukum. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, penalaran hukum yang dominan bersifat deduktif. Peneliti menetapkan premis mayor (norma hukum yang relevan, yang ditemukan dari bahan hukum primer dan sekunder), menetapkan premis minor (fakta hukum atau kasus posisi yang menjadi fokus penelitian), dan kemudian menarik kesimpulan logis dari kedua premis tersebut (Bustamante & Dahlman, 2020). Seluruh proses analisis pada dasarnya adalah upaya untuk membangun serangkaian silogisme yang valid, koheren, dan meyakinkan untuk mendukung kesimpulan akhir dari penelitian.

Untuk dapat membangun argumentasi logis yang kokoh, seorang peneliti harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang sistematika dan hierarki hukum. Hukum bukanlah sekumpulan aturan yang acak, melainkan sebuah sistem yang terstruktur. Memahami posisi sebuah norma dalam hierarki peraturan perundang-undangan (sesuai asas *lex superior*) sangatlah krusial untuk menentukan kekuatan berlakunya (Attamimi, 2020). Demikian pula, memahami sistematika sebuah kitab undang-undang atau peraturan (misalnya, memahami perbedaan antara buku tentang orang, benda, dan perikatan dalam KUH Perdata) akan memberikan konteks yang sangat penting dalam menafsirkan makna dari setiap pasal di dalamnya. Analisis yang mengabaikan sistematika dan hierarki akan menjadi analisis yang parsial dan berisiko salah.

## Analogi:

Bayangkan seorang mekanik ahli yang sedang menganalisis mesin mobil yang rusak.

1. Analisis Isi (Membaca Kode Diagnostik): Langkah pertamanya adalah menyambungkan komputer diagnostik ke mesin. Komputer akan menampilkan serangkaian kode kesalahan (misalnya, "P0420 - Catalyst System Efficiency Below Threshold"). Ini adalah analisis isi yang memberinya data terstruktur tentang di mana kemungkinan masalahnya.
2. Argumentasi Logis dan Silogisme (Penalaran Deduktif): Mekanik tidak berhenti pada kode. Ia mulai bernalar. Premis Mayor: "Kode P0420 biasanya disebabkan oleh sensor oksigen yang rusak atau *catalytic converter* yang tersumbat." Premis Minor: "Saya telah memeriksa sensor oksigen dan kondisinya baik." Kesimpulan: "Maka, kemungkinan besar masalahnya ada pada *catalytic converter* yang tersumbat."
3. Sistematika dan Hierarki (Memahami Skema Mesin): Untuk dapat sampai pada kesimpulan itu, ia harus memahami keseluruhan sistem mesin mobil. Ia tahu bahwa *catalytic converter* adalah bagian dari sistem pembuangan (sistematika) dan posisinya berada setelah sensor oksigen (hierarki aliran). Pemahaman sistemik inilah yang memungkinkan dia melakukan diagnosis yang akurat.

### 1. Analisis Isi (*Content Analysis*) Dokumen Hukum

Analisis isi dalam penelitian normatif adalah pemeriksaan sistematis terhadap isi komunikasi tertulis (dokumen hukum) (Neuendorf, 2022). Prosedurnya meliputi penentuan unit analisis (misalnya, kata, frasa, atau tema), pengembangan kategori untuk pengkodean, dan proses pengkodean itu sendiri. Contohnya, seorang peneliti dapat melakukan analisis isi terhadap pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dari 50 putusan perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga untuk mengidentifikasi kategori-kategori alat bukti apa yang paling sering dipertimbangkan oleh hakim untuk mengabulkan gugatan.

## **2. Argumentasi Logis dan Silogisme Hukum**

Argumentasi logis adalah tulang punggung dari analisis hukum. Ia adalah proses membangun klaim atau kesimpulan yang didukung oleh alasan-alasan (premis) yang kuat dan relevan. Bentuk dasar dari argumentasi ini adalah silogisme, yang terdiri dari premis mayor (aturan hukum), premis minor (fakta kasus), dan konklusi (penerapan aturan pada fakta) (Bustamante & Dahlman, 2020). Analisis yang baik akan terdiri dari serangkaian argumen yang saling terkait, di mana kesimpulan dari satu silogisme dapat menjadi premis bagi silogisme berikutnya, yang semuanya dibangun untuk menjawab isu hukum utama.

## **3. Sistematika dan Hierarki Hukum**

Analisis bahan hukum harus selalu memperhatikan konteks sistemiknya. Sistematika merujuk pada struktur internal dari sebuah peraturan atau kitab undang-undang. Memahami bagaimana bab, bagian, dan pasal diorganisir akan membantu dalam penafsiran sistematis (Vogenauer, 2021). Hierarki hukum, sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menetapkan tata urutan peraturan perundang-undangan. Prinsip hierarki ini menjadi dasar dalam menyelesaikan konflik norma vertikal dan merupakan pengetahuan fundamental yang harus diterapkan dalam setiap analisis hukum normatif (Attamimi, 2020).

## Latihan Mahasiswa

### Soal Esai

1. Jelaskan perbedaan fundamental antara bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Mengapa seorang peneliti hukum normatif tidak bisa membangun argumentasi yang kokoh hanya dengan bersandar pada salah satu jenis bahan hukum saja?
2. Anda sedang meneliti topik yang sangat baru dan belum banyak literatur akademisnya. Teknik pengumpulan bahan hukum manakah yang akan menjadi andalan utama Anda dan mengapa? Bagaimana Anda akan mengatasi keterbatasan sumber?
3. Jelaskan kegunaan dari penyusunan matriks hukum dalam proses pengolahan bahan hukum! Berikan satu contoh konkret tentang bagaimana Anda akan merancang sebuah matriks untuk sebuah topik penelitian normatif!
4. Mengapa pengujian terhadap kekinian (*up-to-dateness*) bahan hukum sangat krusial dalam penelitian hukum? Apa saja risiko yang mungkin terjadi jika seorang peneliti mengabaikan aspek ini?
5. Uraikan proses penalaran menggunakan silogisme hukum! Ciptakan sebuah contoh silogisme hukum sederhana berdasarkan kasus fiktif untuk memperjelas jawaban Anda!

### Soal Pilihan Ganda

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi termasuk dalam kategori...
  - a. Bahan Hukum Primer
  - b. Bahan Hukum Sekunder
  - c. Bahan Hukum Tersier
  - d. Bahan Hukum Kuartier

2. Sebuah artikel dalam *Harvard Law Review* yang menganalisis sebuah undang-undang baru di Amerika Serikat adalah contoh dari...
  - a. Bahan Hukum Primer
  - b. Bahan Hukum Sekunder
  - c. Bahan Hukum Tersier
  - d. Sumber Hukum Formal
3. Teknik yang paling efektif untuk membandingkan isi dari beberapa undang-undang yang berbeda secara visual dan terstruktur adalah...
  - a. Sistem Kartu
  - b. Studi Dokumentasi
  - c. Penyusunan Matriks Hukum
  - d. Penelusuran Literatur
4. *Asas lex superior derogat legi inferiori* digunakan dalam tahap...
  - a. Pengumpulan bahan hukum
  - b. Pengolahan bahan hukum
  - c. Pengujian kualitas bahan hukum (konsistensi)
  - d. Perumusan masalah penelitian
5. Proses “pembedahan” atau penguraian materi hukum untuk menemukan makna dan membangun argumen disebut...
  - a. Inventarisasi
  - b. Klasifikasi
  - c. Analisis
  - d. Validasi
6. Seorang peneliti yang menggunakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) untuk mencari peraturan perundang-undangan sedang melakukan teknik...
  - a. Studi Dokumentasi
  - b. Wawancara Mendalam
  - c. Penelusuran Literatur (Digital)
  - d. Akses Data dari Lembaga Resmi

7. Kamus Hukum yang ditulis oleh Black atau ensiklopedia hukum merupakan contoh dari...
  - a. Bahan Hukum Primer
  - b. Bahan Hukum Sekunder
  - c. Bahan Hukum Tersier
  - d. Doktrin
8. Memastikan bahwa undang-undang yang Anda kutip belum diubah atau dicabut adalah bagian dari pengujian...
  - a. Otentisitas
  - b. Konsistensi
  - c. Relevansi dan Kekinian
  - d. Validitas
9. Premis mayor dalam sebuah silogisme hukum biasanya adalah...
  - a. Fakta kasus atau peristiwa konkret
  - b. Norma atau aturan hukum umum
  - c. Kesimpulan atau putusan
  - d. Pendapat pribadi peneliti
10. Memahami struktur sebuah Kitab Undang-Undang (misalnya pembagian menjadi beberapa Buku) penting untuk...
  - a. Analisis berdasarkan sistematika hukum
  - b. Analisis berdasarkan hierarki hukum
  - c. Analisis berdasarkan sejarah hukum
  - d. Analisis berdasarkan perbandingan hukum

### **Tugas Kontekstual**

Anda ditugaskan untuk melakukan penelitian normatif mengenai "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Lepas (*Freelancer*) dalam Perjanjian Kerja di Indonesia".

1. Sebutkan minimal dua contoh bahan hukum primer, tiga contoh bahan hukum sekunder, dan satu contoh bahan hukum tersier yang akan Anda kumpulkan untuk penelitian ini.

2. Jelaskan secara singkat bagaimana Anda akan menggunakan teknik studi dokumentasi dan penelusuran literatur digital secara gabungan untuk mengumpulkan bahan-bahan tersebut.
3. Usulkan satu pengujian kualitas yang menurut Anda paling krusial untuk dilakukan terhadap bahan hukum yang Anda kumpulkan untuk topik ini. Jelaskan mengapa!

**Metode  
Pengumpulan Data  
Hukum Empiris**

**09**

**A**pabila bab sebelumnya telah membekali kita dengan keterampilan untuk menjadi seorang detektif arsiparis yang andal, maka bab ini akan melatih kita untuk menjadi seorang jurnalis investigatif, antropolog, sekaligus surveyor sosial. Kita akan melangkah keluar dari ranah teks dan memasuki dunia nyata yang penuh dengan interaksi, perilaku, dan makna yang kompleks. Bab ini berfokus pada “bagaimana” cara mengumpulkan data primer dalam penelitian hukum empiris. Pengumpulan data adalah tahap di mana rancangan penelitian yang abstrak mulai diwujudkan menjadi bukti-bukti konkret dari lapangan. Kualitas data yang dikumpulkan akan secara langsung menentukan kualitas analisis dan, pada akhirnya, kredibilitas dari kesimpulan penelitian.

Perjalanan kita akan dimulai dengan revisi dan pendalaman praktis mengenai konsep populasi dan sampel. Meskipun telah diperkenalkan sebelumnya, pemahaman mendalam tentang bagaimana cara mendefinisikan populasi secara operasional, menyusun kerangka sampel, dan secara praktis melaksanakan teknik sampling di lapangan adalah fondasi dari semua metode pengumpulan data. Kita akan melihat bagaimana keputusan tentang sampling tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis, yang memengaruhi jangkauan dan validitas temuan penelitian.

Selanjutnya, kita akan mengupas tiga metode utama pengumpulan data yang menjadi andalan peneliti empiris. Pertama, wawancara, sebuah seni bertanya secara sistematis untuk menggali informasi, persepsi, dan pengalaman dari para subjek penelitian. Akan dibahas spektrum wawancara, mulai dari yang sangat terstruktur hingga yang bersifat percakapan mendalam tidak terstruktur. Kedua, observasi, sebuah metode yang memungkinkan peneliti untuk “melihat” secara langsung bagaimana hukum beroperasi dengan mengamati perilaku dan interaksi dalam seting alaminya. Ketiga, angket atau kuesioner, instrumen utama dalam penelitian kuantitatif yang memungkinkan pengumpulan data terstandar dari sampel yang besar secara efisien.

Setelah data dari berbagai sumber berhasil dikumpulkan, bagaimana kita bisa yakin dengan kebenarannya? Bab ini akan memperkenalkan teknik triangulasi sebagai salah satu strategi paling ampuh untuk meningkatkan keabsahan atau kepercayaan terhadap data. Dengan menggabungkan

data dari berbagai sumber, metode, atau bahkan teori, peneliti dapat membangun sebuah gambaran yang lebih kokoh dan meyakinkan, serta mengurangi bias yang mungkin melekat pada satu metode tunggal (Flick, 2022).

Sebagai penutup, kita akan membahas pilar kembar yang menopang kualitas instrumen pengukuran, yaitu validitas dan reliabilitas. Validitas mempertanyakan apakah instrumen kita benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Reliabilitas mempertanyakan apakah instrumen kita konsisten jika digunakan berulang kali (Heale & Twycross, 2020). Akan dibahas baik pendekatan kuantitatif dalam menguji kedua aspek ini, maupun terminologi padanannya dalam dunia penelitian kualitatif, seperti kredibilitas dan dependabilitas. Penguasaan terhadap seluruh metode dan teknik dalam bab ini akan membekali mahasiswa dengan perangkat yang diperlukan untuk menjadi seorang pengumpul data lapangan yang kompeten, etis, dan dapat diandalkan.

## **A. Populasi dan Sampel Penelitian Empiris**

Sebelum seorang peneliti dapat mewawancarai, mengobservasi, atau menyebarkan kuesioner, ia harus terlebih dahulu menjawab sebuah pertanyaan fundamental, yaitu "kepada siapa atau kepada apa saya akan mengumpulkan data?". Jawaban atas pertanyaan ini terletak pada pemahaman yang jelas mengenai konsep populasi dan sampel. Seperti yang telah diperkenalkan pada Bab 5, populasi adalah keseluruhan unit analisis yang menjadi fokus penelitian, sementara sampel adalah bagian kecil dari populasi tersebut yang akan dipelajari secara langsung. Dalam bab ini, kita akan melihat konsep ini dari perspektif yang lebih praktis, yaitu sebagai langkah operasional pertama dalam proses pengumpulan data di lapangan. Keputusan yang diambil pada tahap ini memiliki konsekuensi berantai; sampel yang buruk akan menghasilkan data yang bias, yang pada gilirannya akan melahirkan kesimpulan yang keliru.

Langkah praktis pertama adalah mendefinisikan populasi target secara sangat spesifik. "Pengguna *e-commerce*" bukanlah populasi yang dapat diteliti. Definisi yang lebih operasional adalah, misalnya, "Seluruh individu berusia 18 hingga 35 tahun yang berdomisili di wilayah Jabodetabek

dan pernah melakukan minimal satu kali transaksi di platform Shopee atau Tokopedia dalam enam bulan terakhir". Definisi yang presisi ini memungkinkan peneliti untuk menentukan secara jelas siapa yang termasuk dan siapa yang tidak termasuk dalam kelompok yang diteliti, yang merupakan prasyarat untuk dapat menyusun kerangka sampel (*sampling frame*) yang akurat (Fricker, 2022).

Setelah populasi didefinisikan, tantangan berikutnya adalah memilih teknik sampling yang paling sesuai dengan tujuan penelitian. Pilihan ini sangat bergantung pada apakah penelitian tersebut bertujuan untuk melakukan generalisasi statistik ke seluruh populasi (penelitian kuantitatif) atau untuk mendapatkan pemahaman mendalam dari kasus-kasus spesifik (penelitian kualitatif). Untuk tujuan generalisasi, teknik sampling probabilitas adalah sebuah keharusan. Teknik ini memastikan bahwa setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih, sehingga mengurangi bias seleksi dan memungkinkan penggunaan statistik inferensial (Taherdoost, 2023).

Namun, dalam banyak situasi penelitian hukum, terutama yang bersifat kualitatif, sampling probabilitas tidak selalu memungkinkan atau bahkan tidak diinginkan. Ketika daftar seluruh anggota populasi tidak tersedia (misalnya, daftar semua korban pinjaman online ilegal) atau ketika peneliti ingin berbicara dengan orang-orang yang memiliki pengalaman atau pengetahuan yang sangat unik, maka teknik sampling non probabilitas menjadi pilihan yang lebih tepat. Teknik ini, seperti *purposive* atau *snowball sampling*, tidak bertujuan untuk generalisasi, melainkan untuk mendapatkan sampel yang kaya informasi (*information rich*) yang dapat memberikan pemahaman mendalam tentang isu yang diteliti (Patton, 2019). Pemilihan teknik yang tepat adalah cerminan dari pemahaman peneliti terhadap tujuan dan keterbatasan dari desain penelitiannya.

## Analogi:

Bayangkan seorang kritikus kuliner yang ditugaskan untuk mereviu kualitas makanan di sebuah restoran besar yang memiliki 100 jenis menu berbeda (populasi).

1. Teknik Sampling Probabilitas: Jika tujuannya adalah untuk memberikan penilaian umum (*generalisasi*) tentang kualitas restoran tersebut, ia tidak bisa hanya mencoba satu atau dua menu favoritnya. Ia harus menggunakan metode acak. Misalnya, ia menulis nama semua 100 menu di kertas, memasukkannya ke dalam topi, lalu mengambil 10 kertas secara acak (*simple random sampling*). Menu-menu yang terpilih inilah sampelnya.
2. Teknik Sampling Non-Probabilitas: Jika tujuannya lebih spesifik, misalnya untuk menulis artikel tentang "Hidangan Paling Inovatif di Restoran X", ia tidak akan menggunakan metode acak. Ia akan menggunakan *purposive sampling*. Ia akan bertanya kepada kepala koki, "Menu mana yang menurut Anda paling eksperimental dan mewakili visi Anda?". Ia secara sengaja memilih sampel yang paling kaya informasi untuk menjawab pertanyaan penelitiannya.
3. Penentuan Ukuran Sampel: Berapa banyak menu yang harus ia coba? Jika ia hanya mencoba satu, kesimpulannya akan sangat lemah. Jika ia mencoba semua seratus menu, ia akan kehabisan waktu dan anggaran. Ia harus menentukan ukuran sampel yang "cukup", misalnya 10 menu, yang dianggap sudah bisa memberikan gambaran yang cukup representatif tanpa harus memakan semua sumber daya.

### 1. Teknik Sampling Probabilitas

Teknik sampling probabilitas adalah metode seleksi di mana setiap unit dalam populasi memiliki kesempatan yang diketahui dan tidak nol untuk terpilih. Tujuannya adalah untuk menghasilkan sampel yang representatif secara statistik (Fricker, 2022). *Simple random sampling* adalah bentuk paling dasar, di mana setiap anggota populasi diberi nomor dan dipilih menggunakan generator angka acak. *Stratified random sampling* lebih canggih, ia memastikan keterwakilan sub kelompok penting (misalnya,

laki-laki dan perempuan) dengan cara membagi populasi ke dalam strata tersebut terlebih dahulu, lalu melakukan sampling acak dari setiap strata secara proporsional (Taherdoost, 2023).

## **2. Teknik Sampling Non-Probabilitas**

Teknik sampling non probabilitas tidak melibatkan seleksi acak. Pemilihan didasarkan pada kriteria lain, seperti kemudahan akses atau penilaian ahli dari peneliti. *Purposive sampling* (sampling bertujuan) adalah yang paling umum dalam penelitian kualitatif, di mana peneliti secara sengaja memilih individu yang diyakini memiliki pengetahuan atau pengalaman mendalam tentang fenomena yang diteliti (Patton, 2019). *Snowball sampling* (sampling bola salju) sangat berguna untuk mengakses populasi yang sulit dijangkau atau tersembunyi (misalnya, pekerja seks atau pengguna narkoba), di mana partisipan awal diminta untuk merekomendasikan partisipan lain yang memenuhi kriteria.

## **3. Penentuan Ukuran Sampel**

Penentuan ukuran sampel yang memadai adalah pertanyaan krusial, terutama dalam penelitian kuantitatif. Sampel yang terlalu kecil akan memiliki *margin of error* yang besar dan kurang bertenaga secara statistik, sementara sampel yang terlalu besar merupakan pemborosan sumber daya (Hazra, 2020). Ukuran sampel dapat ditentukan menggunakan berbagai pendekatan, mulai dari rumus statistik sederhana seperti rumus Slovin (untuk populasi yang diketahui ukurannya), hingga menggunakan perangkat lunak statistik seperti G\*Power yang mempertimbangkan kekuatan statistik (*statistical power*), tingkat signifikansi, dan ukuran efek (*effect size*) yang diharapkan. Dalam penelitian kualitatif, ukuran sampel ditentukan oleh prinsip saturasi atau kejenuhan data, yaitu ketika pengumpulan data baru tidak lagi menghasilkan informasi atau tema baru (Moser & Korstjens, 2021).

## **B. Wawancara sebagai Teknik Pengumpulan Data**

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang paling kuat dan serbaguna dalam penelitian hukum empiris. Ia lebih dari sekadar percakapan biasa; wawancara adalah sebuah interaksi profesional yang

terarah yang bertujuan untuk menggali informasi, pengalaman, persepsi, dan makna dari sudut pandang partisipan (atau informan). Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh data yang kaya dan mendalam yang tidak mungkin didapatkan melalui kuesioner atau observasi semata (Brinkmann & Kvale, 2022). Kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang tepat, mendengarkan secara aktif, dan melakukan penggalian (*probing*) secara efektif adalah keterampilan kunci yang menentukan keberhasilan dari teknik ini.

Jenis wawancara dapat diletakkan dalam sebuah spektrum, yang terbentang dari yang paling kaku hingga yang paling fleksibel. Di satu ujung spektrum, terdapat wawancara terstruktur. Dalam jenis ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang sangat rinci dan baku, di mana semua pertanyaan, urutannya, dan bahkan pilihan jawabannya telah ditentukan sebelumnya. Peneliti membacakan pertanyaan persis seperti yang tertulis. Wawancara terstruktur sangat mirip dengan kuesioner yang diberikan secara lisan dan sering digunakan dalam penelitian survei kuantitatif untuk memastikan konsistensi data antar responden (Jamshed, 2020).

Di tengah spektrum, terdapat wawancara semi terstruktur. Ini adalah jenis yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Peneliti memiliki serangkaian topik atau pertanyaan kunci yang ingin dibahas (pedoman wawancara), namun ia memiliki fleksibilitas untuk mengubah urutan pertanyaan, mengajukan pertanyaan tambahan untuk pendalaman (*probing*), dan mengikuti alur percakapan yang berkembang secara alami (Longhurst, 2021). Pendekatan ini menggabungkan antara keterarahan untuk memastikan semua topik penting tercakup dengan fleksibilitas untuk menangkap nuansa dan detail yang tidak terduga.

Di ujung spektrum yang lain, terdapat wawancara tidak terstruktur atau wawancara mendalam (*in-depth interview*). Dalam jenis ini, peneliti memulai hanya dengan satu atau beberapa topik pembuka yang sangat luas. Tidak ada pedoman pertanyaan yang baku. Percakapan dibiarkan mengalir sebebaskan mungkin, dipandu oleh minat dan narasi dari partisipan itu sendiri. Tujuan dari wawancara tidak terstruktur adalah untuk mendapatkan

pemahaman holistik tentang pengalaman hidup atau perspektif dunia dari partisipan (Brinkmann & Kvale, 2022). Wawancara jenis ini sering digunakan dalam penelitian etnografi atau studi kasus yang bersifat eksploratif.

## **Analogi:**

Bayangkan tiga jenis jurnalis yang mewawancarai seorang politisi.

1. Wawancara Terstruktur (Reporter Survei Opini Publik): Jurnalis ini datang dengan daftar pertanyaan yang persis sama yang ia tanyakan kepada 100 politisi lain. "Apakah Anda setuju, sangat setuju, atau tidak setuju dengan kebijakan X?". Ia tidak boleh menyimpang dari naskah, karena tujuannya adalah untuk mengumpulkan data yang dapat dibandingkan secara kuantitatif.
2. Wawancara Semi Terstruktur (Jurnalis Program *Talk Show*): Jurnalis ini memiliki daftar lima topik utama yang ingin ia bahas (misalnya, ekonomi, hukum, pendidikan). Ia memulai dengan pertanyaan tentang ekonomi, tetapi ketika politisi tersebut menyebutkan sesuatu yang menarik, ia akan melakukan *probing*: "Menarik apa yang Anda katakan tentang X, bisa Anda jelaskan lebih lanjut?". Ia memiliki arah, tetapi juga fleksibilitas.
3. Wawancara Tidak Terstruktur (Penulis Biografi): Jurnalis ini sedang menulis biografi sang politisi. Wawancara pertamanya mungkin hanya dimulai dengan satu pertanyaan: "Ceritakan kepada saya tentang masa kecil Anda." Dari sana, ia akan membiarkan sang politisi bercerita, dan ia akan mengikuti alur narasi tersebut ke mana pun ia mengarah, hanya sesekali menyela untuk meminta klarifikasi. Tujuannya adalah untuk memahami keseluruhan kisah hidup sang politisi.

### **1. Jenis Wawancara (Terstruktur, Semi-terstruktur, Tidak Terstruktur)**

Wawancara terstruktur menggunakan pertanyaan tertutup yang identik untuk setiap responden, ideal untuk pengujian hipotesis dan analisis kuantitatif. Wawancara semi terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang berisi topik-topik kunci, namun memberikan ruang untuk fleksibilitas dan pendalaman, cocok untuk penelitian kualitatif yang bertujuan memahami perspektif partisipan (Longhurst, 2021). Wawancara tidak terstruktur (atau naratif) bersifat sangat terbuka dan eksploratif,

di mana peneliti lebih banyak bertindak sebagai pendengar aktif untuk menangkap cerita dan pengalaman partisipan secara utuh. Pemilihan jenis wawancara harus selaras dengan pertanyaan dan tujuan penelitian (Jamshed, 2020).

## **2. Pedoman Wawancara yang Efektif**

Pedoman wawancara adalah instrumen kunci, terutama untuk wawancara semi terstruktur. Pedoman yang efektif harus dimulai dengan pertanyaan pembuka yang mudah dan bersifat membangun hubungan (*rapport*), diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan kunci yang berfokus pada inti penelitian, dan diakhiri dengan pertanyaan penutup. Pertanyaan harus dirumuskan secara terbuka (menggunakan kata tanya "apa", "mengapa", "bagaimana") untuk mendorong jawaban yang panjang dan deskriptif. Hindari pertanyaan yang mengarahkan (*leading questions*), pertanyaan ganda, atau pertanyaan yang terlalu sarat dengan jargon hukum yang mungkin tidak dipahami oleh partisipan (Brinkmann & Kvale, 2022).

## **3. Teknik Pencatatan Hasil Wawancara**

Keakuratan data wawancara sangat bergantung pada teknik pencatatannya. Metode yang paling ideal adalah menggunakan perekam audio (dengan izin dari partisipan), yang memungkinkan peneliti untuk fokus sepenuhnya pada percakapan tanpa terganggu oleh kegiatan mencatat secara manual. Rekaman audio ini kemudian harus ditranskripsikan secara verbatim (kata per kata) untuk keperluan analisis (Easton et al., 2021). Selain rekaman, peneliti juga harus membuat catatan lapangan (*field notes*) segera setelah wawancara selesai. Catatan ini berisi refleksi peneliti, pengamatan terhadap bahasa tubuh atau konteks wawancara, dan ide-ide awal untuk analisis yang mungkin tidak tertangkap dalam rekaman audio.

## **C. Observasi sebagai Teknik Pengumpulan Data**

Jika wawancara memungkinkan kita untuk memahami dunia dari apa yang dikatakan orang, maka observasi memungkinkan kita untuk memahaminya dari apa yang mereka lakukan. Observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan kegiatan melihat, mencatat, dan menganalisis perilaku, interaksi, dan peristiwa secara

sistematis dalam seting alaminya (Kawulich, 2021). Dalam penelitian hukum empiris, observasi menjadi metode yang sangat kuat untuk menjembatani kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi menurut hukum (*law in the books*) dengan apa yang sesungguhnya terjadi dalam praktik (*law in action*). Ia dapat mengungkap rutinitas, norma-norma informal, dan dinamika kontekstual yang seringkali tidak terungkap dalam wawancara.

Seperti halnya wawancara, observasi juga dapat ditempatkan dalam sebuah spektrum berdasarkan tingkat keterlibatan peneliti. Di satu sisi, terdapat observasi non partisipatif, di mana peneliti bertindak sebagai pengamat dari luar ("*fly on the wall*") tanpa terlibat sama sekali dalam aktivitas yang sedang diamati. Peneliti berusaha untuk seminimal mungkin memengaruhi seting alami tersebut. Contohnya adalah seorang peneliti yang duduk di ruang tunggu sebuah lembaga bantuan hukum dan mencatat interaksi antara klien dengan staf, atau mengamati jalannya persidangan dari bangku pengunjung (Ciesielska et al., 2022).

Di sisi lain, terdapat observasi partisipatif. Dalam metode ini, peneliti tidak hanya mengamati, tetapi juga ikut serta dalam aktivitas sehari-hari dari kelompok atau komunitas yang sedang diteliti. Tingkat partisipasi bisa bervariasi, mulai dari partisipasi pasif hingga partisipasi penuh di mana peneliti menjadi anggota fungsional dari kelompok tersebut. Observasi partisipatif adalah metode inti dalam penelitian etnografi (DeWalt & DeWalt, 2021). Contohnya adalah seorang peneliti yang bekerja sebagai relawan di sebuah kantor polisi selama beberapa bulan untuk memahami secara mendalam budaya kerja dan proses pengambilan keputusan oleh para penyidik.

Keberhasilan observasi sangat bergantung pada panduan atau protokol yang telah disiapkan. Sebelum terjun ke lapangan, peneliti harus menentukan secara jelas apa yang akan ia amati: siapa saja aktornya, aktivitas apa yang relevan, di mana setingnya, dan bagaimana frekuensi atau durasi dari perilaku tersebut. Panduan observasi bisa berupa *checklist* terstruktur (untuk observasi yang lebih kuantitatif) atau kerangka pencatatan yang lebih deskriptif dan reflektif dalam bentuk catatan lapangan (*field notes*) untuk observasi kualitatif. Namun, peneliti juga harus tetap terbuka terhadap hal-hal tak terduga yang mungkin muncul di lapangan.

## Analogi:

Bayangkan seorang ahli biologi yang ingin mempelajari perilaku kawanan singa di alam liar.

1. **Observasi Non-Partisipatif:** Ahli biologi tersebut mengamati kawanan singa dari kejauhan menggunakan teropong dari atas mobil jipnya. Ia mencatat kapan mereka berburu, apa yang mereka makan, dan bagaimana interaksi sosial di antara mereka, namun ia sama sekali tidak berinteraksi dengan mereka. Tujuannya adalah untuk tidak mengganggu perilaku alami mereka.
2. **Observasi Partisipatif:** Bayangkan sebuah skenario (fiktif dan mustahil) di mana seorang peneliti, seperti dalam film, dapat hidup dan diterima sebagai bagian dari kawanan singa tersebut. Ia akan makan, tidur, dan berburu bersama mereka. Melalui partisipasi ini, ia akan mendapatkan pemahaman yang jauh lebih intim dan mendalam tentang struktur sosial dan aturan-aturan tak tertulis dalam kawanan tersebut, sesuatu yang tidak akan ia dapatkan hanya dengan mengamati dari jauh.
3. **Kelemahan dan Kelebihan:** Metode non partisipatif lebih objektif tetapi mungkin dangkal. Metode partisipatif memberikan data yang sangat kaya tetapi berisiko membuat peneliti menjadi "terlalu dekat" dan kehilangan objektivitasnya (menjadi "singa" itu sendiri), dan juga sangat memakan waktu.

### 1. Jenis Observasi (Partisipatif dan Non-Partisipatif)

Observasi non partisipatif menempatkan peneliti sebagai pengamat eksternal yang terpisah dari subjek yang diteliti. Kelebihannya adalah objektivitas yang lebih terjaga dan risiko yang lebih kecil dalam memengaruhi perilaku subjek. Kelemahannya adalah pemahaman yang diperoleh mungkin kurang mendalam. Sebaliknya, observasi partisipatif mengharuskan peneliti untuk terlibat dalam kehidupan subjek penelitian. Kelebihannya adalah kemampuan untuk mendapatkan data yang kaya, kontekstual, dan pemahaman dari perspektif internal (*emic*). Kelemahannya adalah potensi bias dari peneliti (*going native*) dan tantangan etis serta praktis dalam memasuki dan keluar dari lapangan (DeWalt & DeWalt, 2021; Ciesielska et al., 2022).

## 2. Panduan Observasi Lapangan

Panduan observasi adalah alat yang membantu peneliti untuk fokus dan sistematis. Untuk observasi terstruktur, panduan ini bisa berupa *checklist* yang berisi daftar perilaku spesifik yang akan dihitung frekuensinya. Untuk observasi kualitatif, panduan ini lebih berupa kerangka untuk membuat catatan lapangan. Catatan lapangan yang baik harus terdiri dari dua bagian: bagian deskriptif (mencatat secara detail apa yang dilihat dan didengar, seobjektif mungkin) dan bagian reflektif (berisi perasaan, interpretasi awal, dan pertanyaan-pertanyaan teoretis yang muncul di benak peneliti selama observasi) (Kawulich, 2021).

## 3. Kelemahan dan Kelebihan Observasi

Kelebihan utama observasi adalah kemampuannya untuk menangkap data tentang perilaku nyata, bukan sekadar laporan tentang perilaku (seperti dalam wawancara). Ia juga sangat kuat dalam memahami konteks fisik dan sosial di mana suatu peristiwa terjadi. Kelemahannya meliputi beberapa hal. Pertama, ia bisa sangat memakan waktu dan biaya. Kedua, adanya *observer effect* atau Efek Hawthorne, di mana kehadiran peneliti dapat mengubah perilaku alami subjek. Ketiga, ia tidak dapat digunakan untuk mengamati sikap, opini, atau emosi internal. Keempat, ia rentan terhadap bias interpretasi dari pengamat (McConville & Chui, 2021).

## D. Angket/Kuesioner sebagai Teknik Pengumpulan Data

Ketika seorang peneliti perlu mengumpulkan data dari sejumlah besar orang secara efisien dan terstandar, angket atau kuesioner menjadi pilihan metode yang paling tepat. Kuesioner adalah instrumen penelitian yang terdiri dari serangkaian pertanyaan tertulis yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari responden. Ia adalah tulang punggung dari penelitian survei kuantitatif dan sangat efektif untuk mengukur sikap, opini, keyakinan, dan perilaku yang dilaporkan sendiri (*self-reported behavior*) dari sebuah sampel yang besar (Lavrakas, 2021). Kunci dari keberhasilan metode ini terletak pada kemahiran dalam merancang instrumen yang jelas, tidak ambigu, dan mampu mengukur variabel penelitian secara akurat.

Prinsip dasar dalam desain kuesioner adalah kejelasan dan kesederhanaan. Pertanyaan harus dirumuskan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh target responden, menghindari jargon teknis atau istilah yang ambigu. Setiap pertanyaan idealnya hanya menanyakan satu hal (menghindari pertanyaan ganda atau *double-barreled questions*). Urutan pertanyaan juga harus diperhatikan dengan saksama. Kuesioner biasanya dimulai dengan pertanyaan yang mudah dan menarik untuk membangun keterlibatan, dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan inti yang lebih kompleks, dan diakhiri dengan pertanyaan demografis (usia, jenis kelamin, pendidikan) (Taherdoost, 2022).

Jenis pertanyaan dalam kuesioner secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Pertanyaan tertutup memberikan responden serangkaian pilihan jawaban yang telah ditentukan sebelumnya. Jenis ini sangat efisien untuk dianalisis secara statistik. Bentuknya bisa berupa pilihan ganda, skala peringkat (misalnya, skala Likert dari "Sangat Tidak Setuju" hingga "Sangat Setuju"), atau jawaban ya/tidak. Sebaliknya, pertanyaan terbuka memungkinkan responden untuk menjawab dengan kata-kata mereka sendiri. Pertanyaan terbuka dapat memberikan data kualitatif yang lebih kaya dan mendalam, namun lebih sulit dan memakan waktu untuk dianalisis (Lavrakas, 2021). Kuesioner yang baik seringkali mengkombinasikan kedua jenis pertanyaan ini.

Sebelum sebuah kuesioner disebarluaskan secara luas kepada sampel penelitian, ada satu langkah yang tidak boleh dilewatkan, yaitu uji coba atau *pre-test* (sering disebut juga *pilot study*). Uji coba adalah proses menguji draf kuesioner kepada sekelompok kecil orang yang memiliki karakteristik serupa dengan sampel target. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi masalah dalam kuesioner, seperti pertanyaan yang membingungkan, instruksi yang tidak jelas, pilihan jawaban yang kurang lengkap, atau estimasi waktu yang dibutuhkan untuk mengisinya (Akol, 2021). Umpan balik dari uji coba ini sangat berharga untuk merevisi dan menyempurnakan kuesioner sebelum ia digunakan dalam pengumpulan data yang sesungguhnya.

## **Analogi:**

Bayangkan merancang sebuah formulir pendaftaran daring untuk sebuah acara besar.

1. Prinsip Desain (Kejelasan dan Urutan): Formulir yang baik akan dimulai dengan pertanyaan mudah (Nama, Email). Pertanyaan yang lebih sensitif (misalnya, riwayat penyakit untuk asuransi) akan diletakkan di bagian akhir. Instruksi untuk setiap kolom harus sangat jelas (misalnya, "Masukkan tanggal lahir dengan format DD/MM/YYYY").
2. Jenis Pertanyaan (Tertutup dan Terbuka): Pertanyaan "Jenis Kelamin" akan menggunakan pilihan tertutup (Laki-laki/Perempuan). Pertanyaan "Dari mana Anda mengetahui acara ini?" juga menggunakan pilihan tertutup (Media Sosial, Teman, Iklan, Lainnya). Namun, di akhir formulir mungkin ada satu pertanyaan terbuka: "Apakah Anda memiliki saran atau masukan untuk acara kami?".
3. Uji Coba (*Pre-Test*): Sebelum formulir ini diluncurkan untuk ribuan calon peserta, panitia akan memintalima hingga sepuluh teman mereka untuk mencoba mengisinya terlebih dahulu. Dari uji coba ini, mereka mungkin menemukan bahwa kolom "Nomor Telepon" tidak bisa diisi dengan angka nol di depan, atau bahwa pertanyaan tentang "Ukuran Kaos" membingungkan karena tidak ada panduan ukurannya. Mereka akan memperbaiki masalah-masalah ini sebelum peluncuran resmi.

### **1. Prinsip Desain Kuesioner**

Desain kuesioner yang efektif harus memperhatikan beberapa prinsip. Pertama, relevansi, setiap pertanyaan harus secara langsung berkaitan dengan tujuan penelitian. Kedua, kejelasan, gunakan bahasa yang sederhana dan hindari ambiguitas. Ketiga, netralitas, hindari pertanyaan yang mengarahkan atau mengandung bias yang dapat memengaruhi jawaban responden. Keempat, tata letak, desain visual kuesioner harus rapi, mudah dibaca, dan tidak mengintimidasi. Kelima, panjang kuesioner, usahakan agar kuesioner tidak terlalu panjang untuk menjaga motivasi dan konsentrasi responden (Taherdoost, 2022).

## 2. Jenis Pertanyaan (Tertutup dan Terbuka)

Pertanyaan tertutup (*closed-ended questions*) membatasi jawaban responden pada pilihan yang telah disediakan. Contohnya termasuk pertanyaan dikotomi (Ya/Tidak), pilihan ganda (*multiple choice*), dan skala pengukuran sikap seperti skala Likert atau skala diferensial semantik. Kelebihannya adalah mudah dijawab dan dianalisis secara kuantitatif. Pertanyaan terbuka (*open-ended questions*) memberikan kebebasan bagi responden untuk menjawab. Kelebihannya adalah dapat menangkap data yang kaya, detail, dan tidak terduga. Kelemahannya adalah lebih sulit untuk dianalisis dan membutuhkan waktu lebih lama bagi responden untuk menjawab (Lavrakas, 2021).

## 3. Uji Coba (*Pre-Test*) Instrumen

Uji coba instrumen adalah langkah krusial untuk memastikan kualitas kuesioner. Ia dilakukan pada sampel kecil (biasanya 10-30 orang) dari populasi target. Tujuan dari uji coba adalah untuk mengevaluasi: (1) Kejelasan dan pemahaman pertanyaan; (2) Kelengkapan dan kesesuaian pilihan jawaban; (3) Alur dan urutan pertanyaan; (4) Estimasi waktu pengerjaan; dan (5) Sensitivitas atau keberatan terhadap pertanyaan tertentu. Berdasarkan hasil uji coba, kuesioner direvisi sebelum digunakan dalam studi utama. Uji coba juga merupakan kesempatan untuk menguji validitas dan reliabilitas awal dari instrumen (Akol, 2021).

## E. Teknik Triangulasi Data

Dalam dunia penelitian, bersandar hanya pada satu metode pengumpulan data tunggal dapat diibaratkan seperti melihat sebuah patung yang kompleks hanya dari satu sisi. Anda mungkin mendapatkan gambaran yang jelas dari sisi tersebut, tetapi Anda akan kehilangan pemahaman tentang bentuk, kedalaman, dan tekstur dari keseluruhan patung. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh dan meyakinkan, seorang peneliti perlu "berjalan mengelilingi patung tersebut" dan melihatnya dari berbagai sudut pandang. Teknik untuk melakukan hal ini dalam penelitian disebut triangulasi. Triangulasi adalah strategi yang digunakan untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan penelitian dengan cara mengombinasikan berbagai perspektif, metode, atau sumber data dalam satu studi (Carter et al., 2022).

Konsep triangulasi dipinjam dari dunia navigasi dan survei darat, di mana posisi sebuah titik dapat ditentukan secara akurat dengan mengukurnya dari dua atau lebih titik lain yang diketahui. Dalam penelitian, ide dasarnya serupa: sebuah temuan menjadi lebih kuat dan dapat dipercaya jika ia dikonfirmasi atau didukung oleh data yang dikumpulkan dari berbagai cara yang berbeda. Triangulasi bukan sekadar menggabungkan data, melainkan sebuah proses analisis silang yang aktif untuk mencari konvergensi (kesamaan), komplementaritas (saling melengkapi), dan bahkan diskrepansi (perbedaan) dari berbagai sumber tersebut (Flick, 2022).

Ada beberapa jenis triangulasi yang umum digunakan. Jenis yang paling sering adalah triangulasi sumber data. Ini melibatkan pengumpulan data tentang fenomena yang sama dari berbagai jenis partisipan atau sumber. Misalnya, dalam meneliti implementasi kurikulum baru di sebuah fakultas hukum, peneliti tidak hanya mewawancarai para dosen, tetapi juga mahasiswa dan staf administrasi akademik. Dengan membandingkan perspektif dari ketiga kelompok ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih seimbang dan komprehensif (Patton, 2019).

Jenis kedua adalah triangulasi metode. Ini melibatkan penggunaan dua atau lebih metode pengumpulan data yang berbeda untuk meneliti masalah yang sama. Pendekatan ini adalah inti dari penelitian metode campuran (*mixed methods*). Misalnya, seorang peneliti dapat melakukan survei kuantitatif untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kepolisian, kemudian melanjutkannya dengan observasi partisipatif dan wawancara mendalam di beberapa kantor polisi untuk memahami "mengapa" tingkat kepuasan tersebut tinggi atau rendah (Östlund et al., 2021). Data kuantitatif memberikan gambaran luas, sementara data kualitatif memberikan kedalaman.

Jenis ketiga adalah triangulasi teori. Dalam pendekatan ini, peneliti menggunakan lebih dari satu lensa teoretis untuk menginterpretasikan satu set data yang sama. Setiap teori dapat menyoroti aspek yang berbeda dari data dan memberikan penjelasan yang saling melengkapi atau bahkan bersaing. Misalnya, fenomena rendahnya kepatuhan hukum di kalangan pedagang kaki lima dapat dianalisis menggunakan Teori Pilihan Rasional

(pedagang secara rasional menghitung untung rugi dari kepatuhan) dan juga menggunakan Teori Keadilan Prosedural (kepatuhan rendah karena pedagang merasa diperlakukan tidak adil oleh aparat) (Carter et al., 2022).

## **Analogi:**

Bayangkan seorang detektif yang sedang menyelidiki sebuah kasus perampokan bank.

1. Triangulasi Sumber Data: Detektif tidak hanya mewawancarai satu orang saksi mata. Ia akan mewawancarai sebanyak mungkin saksi yang ada: teller bank, satpam, nasabah yang sedang antri, dan bahkan pedagang di seberang jalan. Ia membandingkan keterangan dari semua sumber ini untuk membangun kronologi yang paling akurat.
2. Triangulasi Metode: Selain mewawancarai saksi (metode wawancara), detektif juga akan memeriksa rekaman CCTV (metode observasi/dokumentasi) dan menganalisis sidik jari yang tertinggal di meja (metode forensik). Ia mencari konvergensi: apakah deskripsi saksi cocok dengan apa yang terlihat di CCTV dan didukung oleh bukti fisik?
3. Triangulasi Teori: Saat mencoba memahami motif pelaku, detektif bisa mempertimbangkan beberapa "teori". Apakah ini perampokan karena kebutuhan ekonomi (Teori Ketegangan)? Ataukah ini dilakukan oleh sindikat profesional yang terorganisir (Teori Asosiasi Diferensial)? Atau mungkinkah ini pekerjaan orang dalam (Teori Peluang)? Menggunakan berbagai lensa teori ini membantunya untuk tidak terpaku pada satu kemungkinan saja.

### **1. Triangulasi Sumber Data**

Triangulasi sumber data (atau *data triangulation*) bertujuan untuk memvalidasi data dengan memeriksanya dari berbagai sumber. Tujuannya adalah untuk melihat apakah fenomena yang sama tetap konsisten ketika dilihat dari perspektif orang yang berbeda, pada waktu yang berbeda, atau di tempat yang berbeda (Patton, 2019). Dalam penelitian hukum, ini bisa berarti membandingkan hasil wawancara dengan hakim, jaksa, dan pengacara mengenai implementasi sistem peradilan pidana terpadu. Jika ketiga sumber memberikan pandangan yang serupa tentang suatu masalah, maka kredibilitas temuan tersebut meningkat secara signifikan.

## 2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode (*methodological triangulation*) melibatkan penggunaan lebih dari satu metode untuk mengumpulkan data. Terdapat dua jenis utama: (1) Triangulasi dalam metode (*within-method*), misalnya menggunakan beberapa jenis skala pengukuran yang berbeda dalam satu kuesioner; dan (2) Triangulasi antar metode (*between-method* atau *across-method*), yang lebih umum, yaitu mengkombinasikan metode yang berbeda secara fundamental, seperti menggabungkan survei kuantitatif dengan wawancara kualitatif (Östlund et al., 2021). Tujuannya adalah untuk saling menutupi kelemahan yang dimiliki oleh masing-masing metode dan menghasilkan pemahaman yang lebih kaya.

## 3. Triangulasi Teori

Triangulasi teori (*theoretical triangulation*) adalah penggunaan beberapa kerangka teoretis untuk menafsirkan dan menganalisis data. Pendekatan ini mendorong fleksibilitas intelektual dan menghindarkan peneliti dari "rabun" teori, yaitu hanya melihat apa yang relevan dengan satu teori favoritnya saja (Flick, 2022). Dengan secara sadar menerapkan berbagai lensa teori, seorang peneliti dapat mengungkap lapisan-lapisan makna yang berbeda dari datanya dan menghasilkan analisis yang lebih canggih dan bernuansa. Ini sangat berguna dalam penelitian kualitatif di mana interpretasi data memegang peranan sentral.

## F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Setelah data berhasil dikumpulkan, bagaimana kita bisa yakin bahwa data tersebut berkualitas baik dan dapat dipercaya? Pertanyaan ini membawa kita pada dua konsep teknis yang menjadi pilar dalam evaluasi kualitas pengukuran, terutama dalam penelitian kuantitatif, yaitu validitas dan reliabilitas. Validitas dan reliabilitas adalah dua hal yang berbeda namun saling berkaitan. Keduanya adalah kriteria esensial yang harus dipenuhi oleh sebuah instrumen penelitian (seperti kuesioner atau tes) agar hasil penelitian dapat dianggap kredibel dan ilmiah (Taherdoost, 2023).

Validitas, secara sederhana, mempertanyakan: "Apakah instrumen ini benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur?". Ia berkaitan dengan akurasi atau ketepatan dari pengukuran. Sebuah timbangan berat badan yang valid adalah yang secara akurat menunjukkan berat badan seseorang. Jika timbangan tersebut justru mengukur tinggi badan, maka ia tidak valid. Dalam penelitian hukum, misalnya, jika seorang peneliti ingin mengukur konsep "kesadaran hukum", ia harus memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan dalam kuesionernya benar-benar menanyakan tentang kesadaran hukum, bukan sekadar pengetahuan tentang pasal-pasal (validitas konstruk) (Heale & Twycross, 2020).

Reliabilitas, di sisi lain, mempertanyakan: "Apakah instrumen ini konsisten dan stabil dalam pengukurannya?". Ia berkaitan dengan konsistensi atau keajekan. Sebuah timbangan yang reliabel akan menunjukkan angka yang sama (atau sangat mirip) jika orang yang sama menimbang dirinya beberapa kali dalam waktu yang berdekatan (asumsi berat badannya tidak berubah). Jika timbangan tersebut menunjukkan angka 70 kg pada pengukuran pertama, 65 kg pada pengukuran kedua, dan 75 kg pada pengukuran ketiga, maka timbangan tersebut tidak reliabel. Dalam penelitian, instrumen yang reliabel akan menghasilkan hasil yang konsisten jika digunakan pada sampel yang sama pada waktu yang berbeda (reliabilitas *test-retest*) (Budiastuti & Bandur, 2022).

Dalam penelitian kualitatif, di mana tidak ada instrumen pengukuran numerik, konsep validitas dan reliabilitas diterjemahkan ke dalam terminologi yang berbeda namun memiliki esensi yang serupa. Alih-alih validitas internal, peneliti kualitatif berbicara tentang kredibilitas, yaitu tingkat kepercayaan terhadap kebenaran temuan. Alih-alih validitas eksternal (generalisasi), mereka berbicara tentang transferabilitas, yaitu sejauh mana temuan dapat diterapkan dalam konteks lain. Alih-alih reliabilitas, mereka menggunakan istilah dependabilitas, yaitu stabilitas temuan seiring waktu. Dan alih-alih objektivitas, digunakan istilah konfirmabilitas, yaitu sejauh mana temuan dapat dikonfirmasi oleh peneliti lain (Lincoln & Guba, 2021).

## Analogi:

Bayangkan sebuah target panahan.

1. Reliabel tapi Tidak Valid: Seorang pemanah selalu mengenai titik yang sama di papan target, tetapi titik tersebut berada di pojok kiri atas, jauh dari pusat sasaran (*bullseye*). Panahannya sangat konsisten (reliabel), tetapi tidak akurat (tidak valid).
2. Valid tapi Tidak Reliabel: Pukulan seorang pemanah tersebar di seluruh area papan target, tetapi jika dirata-ratakan, posisi tengah dari semua panahnya berada tepat di *bullseye*. Ia valid secara rata-rata, tetapi tidak konsisten (tidak reliabel).
3. Tidak Reliabel dan Tidak Valid: Panahan seorang pemanah tersebar secara acak di seluruh pojok papan target. Ia tidak konsisten dan tidak akurat.
4. Reliabel dan Valid: Seorang pemanah ahli secara konsisten menembakkan semua panahnya tepat di tengah sasaran (*bullseye*). Ini adalah target ideal dari sebuah instrumen penelitian: ia konsisten dan akurat.

### 1. Uji Validitas Instrumen (Kuantitatif)

Validitas instrumen kuantitatif (biasanya kuesioner) dapat diuji melalui beberapa cara. Validitas isi (*content validity*) dinilai oleh para ahli (*expert judgment*) untuk memastikan bahwa item-item pertanyaan telah mencakup semua aspek dari konsep yang diukur. Validitas konstruk (*construct validity*) adalah jenis yang paling komprehensif, ia menguji apakah skor dari instrumen kita berperilaku sesuai dengan yang diprediksikan oleh teori. Salah satu cara mengukurnya secara statistik adalah melalui analisis faktor atau dengan mengkorelasikan skor instrumen baru dengan skor dari instrumen lain yang sudah terbukti valid (Taherdoost, 2023).

### 2. Uji Reliabilitas Pengukuran (Kuantitatif)

Reliabilitas instrumen kuantitatif biasanya diukur secara statistik dan menghasilkan sebuah koefisien. Metode yang umum adalah reliabilitas konsistensi internal, yang mengukur sejauh mana item-item dalam satu instrumen saling berkaitan. Statistik yang paling sering digunakan untuk ini

adalah *Cronbach's Alpha*. Nilai *Cronbach's Alpha* berkisar dari 0 hingga 1, di mana nilai di atas 0.70 umumnya dianggap menunjukkan reliabilitas yang dapat diterima (Budiasuti & Bandur, 2022). Metode lain adalah reliabilitas *test-retest*, di mana instrumen yang sama diberikan kepada sampel yang sama pada dua waktu yang berbeda, lalu skornya dikorelasikan.

### **3. Keabsahan Data Kualitatif (Kredibilitas, Transferabilitas)**

Untuk memastikan rigor atau keabsahan dalam penelitian kualitatif, Lincoln dan Guba (2021) mengusulkan empat kriteria. (1) Kredibilitas (padanan validitas internal), yaitu kepercayaan pada kebenaran temuan, yang dapat ditingkatkan melalui teknik seperti triangulasi dan *member checking* (meminta konfirmasi dari partisipan). (2) Transferabilitas (padanan validitas eksternal), yaitu kemungkinan temuan dapat diterapkan di konteks lain, yang dicapai dengan menyediakan deskripsi yang kaya dan mendalam (*thick description*). (3) Dependabilitas (padanan reliabilitas), yaitu konsistensi proses penelitian, yang dapat dicapai melalui audit jejak (*audit trail*). (4) Konfirmabilitas (padanan objektivitas), yaitu netralitas temuan, yang juga diperiksa melalui audit jejak.

## Latihan Mahasiswa

### Soal Esai

1. Jelaskan situasi penelitian di mana teknik sampling non-probabilitas seperti *purposive sampling* lebih tepat digunakan daripada teknik sampling probabilitas seperti *simple random sampling*!
2. Bandingkan dan kontraskan antara wawancara semi-terstruktur dengan observasi partisipatif. Apa saja kelebihan dan kekurangan unik dari masing-masing metode dalam konteks penelitian hukum?
3. Anda sedang merancang sebuah kuesioner untuk mengukur "Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Proses Pembuatan SIM di Kantor Polisi". Jelaskan tiga prinsip desain kuesioner yang akan Anda terapkan dan berikan contoh satu pertanyaan tertutup (dengan skala Likert) dan satu pertanyaan terbuka untuk kuesioner tersebut!
4. Jelaskan konsep triangulasi metode dengan menggunakan contoh penelitian Anda sendiri! Bagaimana penggunaan metode kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif?
5. Apa perbedaan esensial antara validitas dan reliabilitas? Dapatkah sebuah instrumen penelitian dianggap reliabel tetapi tidak valid? Jelaskan dengan menggunakan analogi Anda sendiri!

### Soal Pilihan Ganda

1. Seorang peneliti ingin mengetahui pendapat para ahli hukum tata negara tentang amandemen UUD. Ia secara sengaja memilih 10 profesor HTN ternama sebagai informannya. Teknik sampling yang digunakan adalah...
  - a. *Simple Random Sampling*
  - b. *Snowball Sampling*
  - c. *Purposive Sampling*
  - d. *Convenience Sampling*

2. Wawancara yang menggunakan serangkaian pertanyaan kunci sebagai panduan tetapi memungkinkan adanya fleksibilitas untuk pendalaman disebut wawancara...
  - a. Terstruktur
  - b. Semi-terstruktur
  - c. Tidak terstruktur
  - d. Panel
3. Seorang peneliti yang menyamar menjadi buruh pabrik selama enam bulan untuk memahami budaya hukum para buruh sedang melakukan...
  - a. Observasi non-partisipatif
  - b. Observasi partisipatif
  - c. Survei
  - d. Eksperimen
4. Langkah menguji draf kuesioner kepada sekelompok kecil responden sebelum disebarkan secara luas disebut...
  - a. Uji Reliabilitas
  - b. Uji Validitas
  - c. Uji Coba (*Pre-test*)
  - d. Uji Normalitas
5. Seorang peneliti membandingkan hasil surveinya dengan data dari wawancara mendalam dan catatan observasi untuk memperkuat temuannya. Teknik yang ia gunakan adalah...
  - a. Sampling
  - b. Hipotesis
  - c. Operasionalisasi
  - d. Triangulasi

6. Pertanyaan "Apakah instrumen ini konsisten jika digunakan berulang kali?" berkaitan dengan konsep...
  - a. Validitas
  - b. Reliabilitas
  - c. Objektivitas
  - d. Generalisasi
7. Dalam penelitian kualitatif, tingkat kepercayaan terhadap kebenaran temuan penelitian disebut...
  - a. Transferabilitas
  - b. Dependabilitas
  - c. Kredibilitas
  - d. Konfirmabilitas
8. Ukuran statistik yang umum digunakan untuk menguji reliabilitas konsistensi internal sebuah kuesioner adalah...
  - a. Uji-t
  - b. Korelasi Pearson
  - c. *C. Cronbach's Alpha*
  - d. D. Regresi Linier
9. Seorang peneliti meminta beberapa korban penipuan daring untuk merekomendasikan teman-temannya yang juga menjadi korban untuk diwawancarai. Teknik ini adalah...
  - a. *Quota Sampling*
  - b. *Systematic Sampling*
  - c. *Stratified Sampling*
  - d. *Snowball Sampling*

10. Deskripsi yang kaya dan mendalam (*thick description*) dalam laporan penelitian kualitatif bertujuan untuk meningkatkan...
  - a. Kredibilitas
  - b. Dependabilitas
  - c. Transferabilitas
  - d. Konfirmabilitas

### **Tugas Kontekstual**

Anda ingin meneliti "Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% di Kota Anda dan Kendala-kendalanya".

1. Definisikan populasi penelitian Anda. Siapa saja yang bisa menjadi sumber data dalam penelitian ini?
2. Usulkan sebuah desain pengumpulan data dengan menggunakan triangulasi metode. Jelaskan metode apa saja yang akan Anda gunakan (minimal dua), data apa yang ingin Anda dapatkan dari setiap metode, dan bagaimana temuan dari metode-metode tersebut dapat saling melengkapi.



**Teknik Analisis  
Data Hukum**

**10**

**T**ahap analisis data merupakan momen kebenaran dalam sebuah proses penelitian. Inilah fase di mana tumpukan bahan hukum, transkrip wawancara, atau angka-angka dalam kuesioner yang telah dikumpulkan dengan susah payah mulai diinterogasi untuk dipaksa berbicara dan mengungkap ceritanya. Analisis data bukanlah sekadar kegiatan teknis mengolah angka atau meng-kliping kutipan, melainkan sebuah proses intelektual yang kreatif, sistematis, dan interpretatif. Di sinilah seorang peneliti bertransformasi dari seorang pengumpul data menjadi seorang arsitek pengetahuan, yang membangun sebuah argumen yang koheren dan meyakinkan dari bahan-bahan baku yang dimilikinya. Kualitas sebuah penelitian pada akhirnya tidak hanya dinilai dari data yang diperoleh, tetapi dari kedalaman dan ketajaman analisisnya.

Bab ini akan menjadi pemandu bagi mahasiswa untuk menavigasi berbagai teknik analisis data yang relevan dalam penelitian hukum, baik yang bersifat normatif, kuantitatif, maupun kualitatif. Setiap jenis data menuntut pendekatan analisis yang berbeda, dengan logika dan prosedur yang khas. Memilih teknik analisis yang salah sama fatalnya dengan mencoba membuka baut dengan palu; bukan hanya tidak akan berhasil, tetapi juga berpotensi merusak keseluruhan struktur penelitian.

Kita akan memulai perjalanan ini dengan kembali ke ranah penelitian hukum normatif. Akan dibahas bagaimana analisis dalam domain ini bersifat kualitatif-interpretatif, dengan bertumpu pada kekuatan silogisme hukum dan argumentasi logis untuk menarik sebuah kesimpulan preskriptif. Ini adalah seni penalaran yuridik yang menjadi inti dari keahlian seorang sarjana hukum.

Selanjutnya, kita akan beralih ke dunia penelitian empiris dan menjelajahi dua tradisi analisis utamanya. Pertama, analisis data kuantitatif, yang bekerja dengan angka dan statistik. Akan diuraikan bagaimana statistik deskriptif digunakan untuk meringkas data, dan bagaimana statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis dan membuat generalisasi. Kedua, kita akan menyelami analisis data kualitatif dengan menggunakan model interaktif yang sangat berpengaruh dari Miles, Huberman, dan Saldaña. Akan dipelajari bagaimana proses analisis kualitatif bergerak secara siklus antara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Seiring dengan meningkatnya popularitas penelitian metode campuran, bab ini juga akan membahas bagaimana menganalisis data gabungan. Akan diperkenalkan strategi-strategi analisis sekuensial dan konkuren, yang menunjukkan bagaimana data kuantitatif dan kualitatif dapat diintegrasikan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih kaya daripada jika keduanya dianalisis secara terpisah (Creswell & Plano Clark, 2022).

Sebagai puncak dari seluruh proses analisis, bab ini akan ditutup dengan pembahasan mengenai interpretasi dan pembahasan hasil. Menganalisis data dan membahas hasilnya adalah dua hal yang berbeda. Analisis menghasilkan temuan, sedangkan pembahasan memberikan makna pada temuan tersebut. Kita akan belajar bagaimana menginterpretasikan hasil dengan mengaitkannya kembali pada kerangka teori, mendiskusikan hubungan antar temuan, dan merumuskan implikasi dari penelitian, baik bagi pengembangan ilmu maupun bagi praktik dan kebijakan hukum.

## **A. Analisis Data Penelitian Normatif**

Analisis data dalam penelitian hukum normatif adalah sebuah proses penalaran yang mendalam, bukan sekadar kompilasi peraturan perundang-undangan. Setelah bahan-bahan hukum yang relevan terkumpul, diolah, dan terverifikasi kualitasnya, peneliti memasuki tahap inti di mana ia harus "berdialog" dengan teks-teks tersebut untuk membangun sebuah argumen. Berbeda dengan analisis data empiris yang seringkali bertujuan untuk menjelaskan atau menguji realitas, analisis normatif bertujuan untuk memberikan preskripsi, yaitu menyatakan apa hukumnya (*what the law is*) untuk suatu isu tertentu berdasarkan interpretasi yang logis dan sistematis terhadap sumber-sumber hukum yang otoritatif (Marzuki, 2021).

Sifat fundamental dari analisis data normatif adalah kualitatif interpretatif. "Data" yang berupa teks hukum tidak dapat dianalisis secara statistik. Sebaliknya, ia harus dipahami, ditafsirkan, dan diberi makna. Proses ini melibatkan penerapan hermeneutika hukum, yaitu ilmu dan seni menafsirkan teks hukum untuk memahami maknanya yang sesungguhnya (Patterson, 2021). Peneliti bertindak sebagai seorang penafsir yang mencoba menggali makna dari setiap kata, kalimat, dan struktur dalam dokumen hukum, dengan menggunakan berbagai metode interpretasi yang telah dibahas pada Bab 4 (gramatikal, sistematis, historis, teleologis).

Tulang punggung dari seluruh proses analisis normatif adalah penggunaan silogisme hukum dan argumentasi logis. Setelah makna dari norma-norma yang relevan berhasil ditafsirkan, peneliti harus menerapkannya pada isu hukum yang dihadapi melalui alur penalaran yang deduktif. Proses ini melibatkan konstruksi argumen yang koheren, di mana setiap klaim atau proposisi harus didukung oleh dasar hukum yang jelas (premis mayor) dan relevan dengan kasus posisi (premis minor) (Bustamante & Dahlman, 2020). Kekuatan analisis normatif tidak terletak pada jumlah data, melainkan pada kualitas, ketepatan, dan keketatan dari rantai argumentasi logis yang dibangun.

Puncak dari proses analisis ini adalah penarikan kesimpulan hukum. Kesimpulan dalam penelitian normatif bukanlah ringkasan dari apa yang telah dibahas, melainkan sebuah sintesis. Ia adalah jawaban akhir yang bersifat preskriptif terhadap isu hukum yang diajukan di awal penelitian. Kesimpulan ini merupakan produk dari seluruh proses interpretasi dan argumentasi yang telah dilakukan sebelumnya. Kesimpulan yang baik haruslah tegas, didukung secara kuat oleh analisis, dan secara langsung menjawab pertanyaan penelitian tanpa menimbulkan ambiguitas baru (Salim & Nurbani, 2021).

### **Analogi:**

Bayangkan seorang hakim yang sedang menganalisis sebuah kasus perdata yang kompleks.

1. Analisis Kualitatif Interpretatif (Menafsirkan Aturan): Pertama, hakim akan membaca dan menafsirkan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang relevan dengan sengketa tersebut. Ia mungkin harus membuka kamus hukum (gramatikal) atau membaca putusan-putusan sebelumnya (sistematis) untuk memahami makna dari istilah "itikad baik".
2. Silogisme Hukum dan Argumentasi Logis (Membangun Pertimbangan): Dalam pertimbangan hukumnya, ia akan membangun argumen. Premis Mayor: "Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik." Premis

Minor: "Berdasarkan bukti-bukti, ditemukan bahwa Tergugat telah secara sengaja menyembunyikan cacat pada barang yang dijualnya, yang menunjukkan tidak adanya itikad baik."

3. Penarikan Kesimpulan Hukum (Amar Putusan): Berdasarkan silogisme tersebut, ia menarik kesimpulan hukum dalam amar putusannya: "Menyatakan perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat batal demi hukum dan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan seluruh uang pembelian kepada Penggugat."

### **1. Analisis Kualitatif Interpretatif**

Analisis data normatif pada hakikatnya adalah analisis kualitatif yang bersifat interpretatif atau hermeneutik. Peneliti tidak hanya membaca teks hukum secara harfiah, tetapi juga mencoba memahami makna yang terkandung di dalamnya dalam konteks sistem hukum secara keseluruhan. Proses ini melibatkan pembacaan yang cermat dan berulang-ulang, pengidentifikasian tema-tema hukum yang relevan, dan penerapan berbagai metode penafsiran untuk mengatasi ambiguitas atau kekaburan norma (Vogenauer, 2021). Tujuannya adalah untuk merekonstruksi makna hukum yang paling dapat dipertanggungjawabkan dari bahan-bahan hukum yang ada.

### **2. Silogisme Hukum dan Argumentasi Logis**

Analisis normatif disusun dalam bentuk argumentasi hukum yang logis. Struktur dasar dari argumentasi ini adalah silogisme. Peneliti harus mampu mengidentifikasi norma hukum yang relevan untuk dijadikan premis mayor, merumuskan fakta hukum atau isu yang dianalisis sebagai premis minor, dan menarik konklusi yang merupakan penerapan logis dari premis mayor ke premis minor (Bustamante & Dahlman, 2020). Sebuah analisis yang komprehensif biasanya terdiri dari serangkaian silogisme yang saling terkait dan membangun satu sama lain untuk membentuk sebuah argumen yang utuh dan meyakinkan (Alexy, 2022).

### **3. Penarikan Kesimpulan Hukum**

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dari analisis normatif. Kesimpulan harus secara langsung menjawab isu atau pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Ia bukanlah sekadar ringkasan temuan,

melainkan sebuah pernyataan posisi atau dalil (*stelling*) yang dihasilkan dari sintesis seluruh analisis. Dalam penelitian yang bertujuan memecahkan masalah hukum, kesimpulan ini akan bersifat preskriptif (menunjukkan apa hukumnya). Dalam penelitian yang lebih teoretis, kesimpulan bisa berupa sebuah konsep baru atau kritik terhadap doktrin yang ada. Kesimpulan harus didukung sepenuhnya oleh argumentasi yang telah dibangun dalam bab analisis (Marzuki, 2021).

## **B. Analisis Data Kuantitatif**

Ketika seorang peneliti hukum empiris bekerja dengan data numerik yang dikumpulkan melalui survei, eksperimen, atau data sekunder statistik, ia memasuki ranah analisis data kuantitatif. Tujuan dari analisis ini adalah untuk meringkas data, menemukan pola, menguji hubungan antar variabel, dan pada akhirnya, menguji hipotesis penelitian. Analisis kuantitatif menggunakan perangkat statistik sebagai alat utamanya, yang memungkinkan peneliti untuk bergerak dari data mentah yang tampak kacau menjadi temuan-temuan yang terstruktur dan dapat diinterpretasikan (Field, 2022). Secara umum, analisis statistik dapat dibagi menjadi dua tingkatan utama: statistik deskriptif dan statistik inferensial.

Tingkatan pertama adalah statistik deskriptif. Sesuai dengan namanya, fungsi utamanya adalah untuk mendeskripsikan atau meringkas karakteristik dasar dari data yang telah dikumpulkan. Statistik deskriptif tidak digunakan untuk membuat kesimpulan tentang populasi yang lebih luas, melainkan hanya untuk memberikan gambaran ringkas tentang sampel yang diteliti. Teknik yang paling umum digunakan adalah pengukuran tendensi sentral, yaitu mencari nilai tunggal yang paling mewakili keseluruhan data, seperti rata-rata (*mean*), nilai tengah (*median*), dan modus (*mode*, nilai yang paling sering muncul). Selain itu, juga digunakan distribusi frekuensi (menunjukkan berapa kali setiap nilai muncul) dan pengukuran variabilitas (seperti standar deviasi) untuk melihat seberapa tersebar data tersebut (Gravetter & Forzano, 2022).

Tingkatan kedua, yang merupakan jantung dari pengujian hipotesis, adalah statistik inferensial. Statistik ini digunakan untuk membuat inferensi atau kesimpulan tentang karakteristik populasi berdasarkan data yang

diperoleh dari sampel. Ia memungkinkan peneliti untuk melakukan generalisasi dari sampel ke populasi (dengan tingkat probabilitas kesalahan tertentu). Ada banyak sekali jenis uji statistik inferensial, namun beberapa yang paling umum dalam penelitian hukum dan sosial adalah uji korelasi (untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel), uji-t atau ANOVA (untuk membandingkan rata-rata antara dua atau lebih kelompok), dan analisis regresi (untuk memprediksi nilai satu variabel berdasarkan nilai variabel lain) (Abu-Bader, 2021).

Proses akhir dari analisis kuantitatif eksplanatif adalah pengujian hipotesis. Seperti yang telah dibahas, penelitian dimulai dengan hipotesis nol ( $H_0$ ) yang menyatakan tidak ada hubungan/pengaruh dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) yang menyatakan ada hubungan/pengaruh. Uji statistik inferensial akan menghasilkan sebuah nilai probabilitas yang disebut nilai-p (*p-value*). Nilai-p ini menunjukkan probabilitas untuk mendapatkan hasil seperti yang ditemukan dalam sampel jika hipotesis nol benar-benar benar di populasi. Berdasarkan konvensi, jika nilai-p lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebelumnya (biasanya 0.05 atau 5%), maka kita menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis alternatif. Artinya, kita menyimpulkan bahwa ada hubungan atau pengaruh yang signifikan secara statistik (Field, 2022).

### **Analogi:**

Bayangkan seorang manajer tim basket yang menganalisis performa timnya selama satu musim menggunakan statistik.

1. Statistik Deskriptif (Ringkasan Performa): Di akhir musim, ia akan menghitung statistik deskriptif untuk setiap pemain: rata-rata (*mean*) poin per pertandingan, total *rebound* (frekuensi), dan posisi bermain yang paling sering ia mainkan (*mode*). Statistik ini memberinya gambaran ringkas tentang performa setiap pemain.
2. Statistik Inferensial (Mencari Hubungan): Ia ingin tahu apakah ada faktor yang memengaruhi kemenangan tim. Ia melakukan analisis korelasi untuk melihat apakah ada hubungan antara "persentase tembakan tiga angka yang berhasil" dengan "jumlah kemenangan". Ia juga melakukan uji-t untuk membandingkan "rata-rata poin tim saat bermain di kandang vs. saat bermain tandang".

3. Pengujian Hipotesis: Hipotesisnya adalah “latihan tambahan selama 30 menit setiap hari (variabel X) dapat meningkatkan persentase tembakan bebas (variabel Y)”. H<sub>0</sub>-nya adalah “latihan tambahan tidak berpengaruh”. Setelah menerapkan program latihan tambahan selama sebulan dan menganalisis datanya, ia menemukan bahwa peningkatan persentase tembakan bebas sangat signifikan secara statistik ( $p$ -value < 0.05). Ia pun menolak H<sub>0</sub> dan menyimpulkan bahwa program latihannya efektif.

### 1. Statistik Deskriptif (Frekuensi, Rata-rata, Modus)

Statistik deskriptif adalah langkah pertama dalam analisis kuantitatif. Ia menyajikan data dalam format yang mudah dipahami. Tabel distribusi frekuensi dan grafik (seperti diagram batang atau histogram) digunakan untuk menunjukkan sebaran data. Ukuran tendensi sentral, rata-rata (*mean*), median, dan modus, memberikan informasi tentang titik pusat data. Rata-rata adalah jumlah semua nilai dibagi jumlah data, sensitif terhadap nilai ekstrem. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan, lebih tahan terhadap nilai ekstrem. Modus adalah nilai yang paling sering muncul, cocok untuk data kategorikal (Gravetter & Forzano, 2022).

### 2. Statistik Inferensial (Korelasi, Regresi, Uji T)

Statistik inferensial memungkinkan peneliti untuk membuat generalisasi. Uji korelasi (misalnya, korelasi Pearson) mengukur asosiasi linear antara dua variabel kontinu, menghasilkan koefisien antara -1 dan +1. Uji-t (*t-test*) digunakan untuk membandingkan rata-rata skor dari dua kelompok (misalnya, kelompok eksperimen vs. kelompok kontrol). Analisis varians (ANOVA) adalah perluasan dari uji-t untuk membandingkan rata-rata dari lebih dari dua kelompok. Analisis regresi digunakan untuk memodelkan dan memprediksi hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen (Abu-Bader, 2021).

### 3. Pengujian Hipotesis Kuantitatif

Pengujian hipotesis adalah prosedur formal untuk membuat keputusan tentang populasi berdasarkan data sampel. Prosesnya meliputi: (1) Merumuskan hipotesis nol (H<sub>0</sub>) dan hipotesis alternatif (H<sub>a</sub>); (2) Menetapkan tingkat signifikansi (alpha,  $\alpha$ ), biasanya 0.05; (3) Memilih dan menghitung

uji statistik yang sesuai (misalnya, t-hitung atau F-hitung); (4) Menentukan nilai kritis atau menghitung nilai-p (*p-value*); (5) Membuat keputusan: jika nilai-p <  $\alpha$ , maka H<sub>0</sub> ditolak. Menolak H<sub>0</sub> berarti ada cukup bukti statistik untuk mendukung H<sub>a</sub> (Field, 2022).

### C. Analisis Data Kualitatif (Model Interaktif)

Analisis data kualitatif adalah sebuah perjalanan yang jauh berbeda dari analisis kuantitatif. Jika analisis kuantitatif bersifat linear dan deduktif, maka analisis kualitatif bersifat siklus, induktif, dan interpretatif. Tujuannya bukanlah untuk menguji hipotesis, melainkan untuk menemukan pola, tema, dan makna dari data naratif yang kaya dan mendalam. Data kualitatif, yang biasanya berupa tumpukan transkrip wawancara, catatan lapangan, atau dokumen, tidak dapat dianalisis hanya dengan melihatnya. Ia harus dibongkar, dikodekan, dan direkonstruksi secara sistematis. Salah satu model yang paling berpengaruh dan praktis untuk memandu proses ini adalah Model Analisis Interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2020).

Model ini disebut “interaktif” karena ia memandang analisis bukan sebagai serangkaian langkah yang kaku, melainkan sebagai tiga aliran aktivitas yang terjadi secara simultan dan berulang-ulang sepanjang proses penelitian, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga aktivitas ini saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain dalam sebuah siklus yang berkelanjutan.

Aliran pertama adalah reduksi data. Ini merujuk pada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data “mentah” yang muncul dari catatan lapangan atau transkrip. Reduksi data bukanlah sesuatu yang dilakukan hanya di akhir; ia terjadi terus-menerus sejak peneliti memutuskan kerangka konseptual, memilih partisipan, hingga saat ia menulis laporan. Bentuk utama dari reduksi data adalah melalui proses pengkodean (*coding*), yaitu memberikan label atau nama (kode) pada segmen-segmen data untuk mengklasifikasikannya berdasarkan tema atau konsep tertentu (Saldaña, 2021).

Aliran kedua adalah penyajian data. Miles, Huberman, dan Saldaña (2020) berargumen bahwa pikiran manusia tidak dirancang untuk memproses informasi naratif yang sangat banyak sekaligus. Oleh karena itu, data yang telah direduksi perlu disajikan dalam format yang terorganisir dan padat agar polanya mudah terlihat. Penyajian data ini bisa berupa berbagai macam format visual, seperti matriks (tabel), bagan alur (*flowchart*), jaringan konseptual (*network display*), atau grafik. Penyajian data yang baik membantu peneliti untuk “melihat” apa yang terjadi dalam datanya dan merupakan langkah krusial sebelum dapat menarik kesimpulan yang valid.

Aliran ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sejak awal pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari makna dari data, mencatat keteraturan, pola-pola, dan penjelasan yang mungkin. Kesimpulan awal ini pada awalnya mungkin masih tentatif dan kabur, namun menjadi semakin eksplisit dan membumi seiring dengan berjalannya analisis. “Verifikasi” adalah proses di mana peneliti menguji kembali kesimpulan-kesimpulan awal tersebut terhadap data yang ada. Ia secara aktif mencari kasus-kasus negatif atau bukti-bukti yang mungkin menyanggah kesimpulannya untuk memastikan bahwa kesimpulan akhir yang ditarik benar-benar kokoh dan didukung oleh data (Miles et al., 2020).

### **Analogi:**

Bayangkan seorang detektif yang sedang mencoba memecahkan sebuah misteri pembunuhan dari ratusan barang bukti dan kesaksian (data kualitatif).

1. Reduksi Data (Memberi Label pada Bukti): Detektif tidak bisa melihat semua bukti sekaligus. Ia mulai mereduksi data. Ia memasukkan setiap barang bukti ke dalam kantong plastik dan memberinya label (kode), misalnya “senjata pembunuh”, “milik korban”, “tidak relevan”. Ia juga menyorot (*highlight*) bagian-bagian penting dari transkrip kesaksian dan memberinya kode tema, seperti “alibi tersangka A”, “motif keuangan”.
2. Penyajian Data (Membuat Papan Investigasi): Selanjutnya, ia membuat papan investigasi besar. Ia menempelkan foto-foto dan label-label bukti tersebut di papan. Ia membuat bagan alur (*flowchart*) waktu kejadian.

Ia membuat matriks yang membandingkan alibi dari setiap tersangka. Papan ini adalah bentuk penyajian datanya yang membantunya melihat pola.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Menghubungkan Titik-titik): Dengan melihat papan tersebut, ia mulai menarik kesimpulan awal: "Tersangka A memiliki motif terkuat dan alibinya lemah." Namun, ia tidak berhenti di situ. Ia melakukan verifikasi: ia kembali memeriksa transkrip saksi lain untuk mencari bukti yang mungkin menguatkan atau justru membantah teorinya tentang Tersangka A. Proses ini terus berlanjut hingga ia yakin kesimpulannya adalah yang paling kokoh.

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik. Teknik utamanya adalah pengkodean (*coding*), yaitu proses memberikan label konseptual pada potongan-potongan data. Siklus pengkodean pertama biasanya menggunakan kode-kode deskriptif, sedangkan siklus kedua bergerak ke arah pengkodean yang lebih interpretatif dan tematik untuk menemukan pola (Saldaña, 2021). Proses ini secara efektif mengubah tumpukan data naratif yang besar menjadi unit-unit informasi yang lebih terkelola.

### **2. Penyajian Data (Matriks, Bagan, Jaringan)**

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif tidak terbatas pada teks naratif saja. Penggunaan tampilan visual seperti matriks, grafik, dan bagan sangat dianjurkan karena dapat menyajikan data secara padat dan memudahkan analisis lintas kasus atau lintas variabel (Miles et al., 2020). Misalnya, sebuah matriks dapat digunakan untuk membandingkan jawaban dari berbagai informan (baris) terhadap serangkaian pertanyaan kunci (kolom), sehingga pola persamaan dan perbedaan dapat terlihat dengan jelas.

### **3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)**

Penarikan kesimpulan dalam analisis kualitatif adalah proses interpretatif untuk menemukan makna dari data yang telah direduksi dan disajikan. Verifikasi adalah bagian integral dari proses ini, di mana peneliti

secara terus-menerus menguji validitas dari kesimpulan sementara. Teknik verifikasi dapat meliputi: (1) Memeriksa kembali data di catatan lapangan; (2) Melakukan triangulasi (membandingkan dengan sumber atau metode lain); (3) Mencari kasus negatif (kasus yang tidak sesuai dengan pola umum); atau (4) Melakukan diskusi dengan rekan sejawat untuk mendapatkan perspektif lain (peer debriefing) (Creswell & Poth, 2022).

#### **D. Analisis Data Gabungan (Mixed Methods)**

Penelitian metode campuran (*mixed methods*) secara inheren menuntut sebuah pendekatan analisis yang lebih kompleks daripada penelitian dengan metode tunggal. Tantangannya tidak hanya terletak pada bagaimana menganalisis data kuantitatif (kuan) dan kualitatif (kual) secara terpisah, tetapi yang lebih penting, bagaimana cara mengintegrasikan kedua jenis data dan temuan tersebut untuk menghasilkan pemahaman yang lebih dari sekadar jumlah bagian-bagiannya. Strategi analisis dan integrasi ini sangat bergantung pada desain penelitian metode campuran yang telah dipilih sejak awal, apakah ia bersifat sekuensial (berurutan) atau konkuren (simultan) (Creswell & Plano Clark, 2022).

Dalam desain sekuensial eksploratoris (Kual → Kuan), analisis data juga berjalan secara berurutan. Tahap pertama adalah menganalisis data kualitatif secara mendalam, biasanya untuk mengidentifikasi tema-tema penting atau untuk membangun sebuah hipotesis atau instrumen baru. Temuan dari tahap kualitatif ini kemudian digunakan untuk "menginformasikan" tahap kuantitatif. Misalnya, tema-tema yang muncul dari wawancara mendalam (analisis kualitatif) dapat digunakan untuk menyusun item-item pertanyaan dalam sebuah kuesioner. Data kuantitatif dari kuesioner tersebut kemudian dianalisis secara statistik untuk menguji apakah tema-tema tersebut dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas (Ivankova et al., 2022). Integrasi terjadi pada titik di mana hasil kualitatif membentuk desain kuantitatif.

Sebaliknya, dalam desain sekuensial eksplanatoris (Kuan → Kual), urutan analisisnya dibalik. Penelitian dimulai dengan mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif. Biasanya, temuan statistik yang signifikan (atau justru tidak terduga) dari tahap pertama ini kemudian menjadi fokus untuk dijelaskan lebih lanjut pada tahap kedua. Tahap analisis kualitatif

(misalnya, melalui wawancara lanjutan) bertujuan untuk menggali konteks, makna, dan proses di balik angka-angka statistik tersebut (Schoonenboom & Johnson, 2021). Misalnya, jika survei menunjukkan adanya hubungan statistik yang kuat antara variabel X dan Y, wawancara kualitatif dapat digunakan untuk memahami “mengapa” dan “bagaimana” hubungan tersebut terjadi dari perspektif para partisipan. Integrasi terjadi pada saat temuan kualitatif digunakan untuk “menjelaskan” temuan kuantitatif.

Dalam desain konkuren (atau simultan), data kuantitatif dan kualitatif dikumpulkan pada waktu yang bersamaan. Analisis awal untuk setiap jenis data juga dapat dilakukan secara independen. Namun, tantangan utamanya terletak pada tahap integrasi, di mana kedua set temuan tersebut harus dipertemukan dan dibandingkan. Integrasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya dengan mentransformasi data kualitatif menjadi data kuantitatif (kuantifikasi tema) untuk perbandingan statistik, atau dengan menyajikan kedua set temuan secara berdampingan dalam sebuah matriks untuk melihat di mana keduanya saling mendukung (konvergensi) atau justru bertentangan (divergensi) (Creswell & Plano Clark, 2022).

### **Analogi:**

Bayangkan sebuah tim medis yang menganalisis efektivitas sebuah obat baru.

1. Sekuensial Eksploratoris (Kual → Kuan): Tim memulai dengan mewawancarai secara mendalam 10 pasien (Kual) untuk memahami berbagai macam efek samping yang mereka rasakan. Dari wawancara ini, mereka mengidentifikasi 5 efek samping yang paling sering disebut. Kemudian, mereka membuat kuesioner berdasarkan 5 efek samping ini dan menyebarkannya ke 1000 pasien (Kuan) untuk melihat seberapa umum prevalensi dari setiap efek samping tersebut.
2. Sekuensial Eksplanatoris (Kuan → Kual): Tim memulai dengan melakukan uji klinis terhadap 1000 pasien dan menemukan secara statistik (Kuan) bahwa obat tersebut efektif, tetapi ada 5% pasien yang menunjukkan hasil yang sangat buruk. Untuk memahami “mengapa” kelompok kecil ini bereaksi negatif, mereka kemudian melakukan wawancara mendalam dan tes genetik (Kual) hanya pada kelompok 5% tersebut.

3. Konkuren (Kuan + Kual): Selama uji klinis, setiap pasien secara simultan mengisi kuesioner harian tentang gejala mereka (Kuan) dan juga menulis catatan harian naratif tentang perasaan mereka (Kual). Di akhir penelitian, tim akan menganalisis data numerik dari kuesioner dan data naratif dari catatan harian, lalu membandingkannya untuk melihat apakah angka-angka statistik cocok dengan cerita yang ditulis oleh para pasien.

### **1. Sekuensial Eksploratoris**

Dalam desain sekuensial eksploratoris (KUAL → kuan), prioritas biasanya diberikan pada tahap kualitatif awal. Analisis tahap pertama (kualitatif) bertujuan untuk mengeksplorasi suatu fenomena, mengidentifikasi tema, dan seringkali untuk mengembangkan sebuah teori atau instrumen. Hasil analisis kualitatif ini kemudian menjadi dasar untuk analisis tahap kedua (kuantitatif), yang bertujuan untuk menguji atau menggeneralisasikan temuan awal tersebut. Titik integrasi utama terjadi saat transisi dari fase kualitatif ke fase kuantitatif (Ivankova et al., 2022).

### **2. Sekuensial Eksplanatoris**

Dalam desain sekuensial eksplanatoris (KUAN → kual), prioritas diberikan pada tahap kuantitatif awal. Analisis tahap pertama (kuantitatif) bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum dan mengidentifikasi hasil-hasil statistik yang signifikan atau menarik. Hasil ini kemudian menjadi dasar untuk pemilihan partisipan dan perumusan pertanyaan dalam analisis tahap kedua (kualitatif). Tujuan dari analisis kualitatif adalah untuk memberikan penjelasan yang mendalam dan kontekstual terhadap hasil statistik yang diperoleh sebelumnya (Schoonenboom & Johnson, 2021).

### **3. Konkuren (Simultan)**

Dalam desain konkuren (KUAN + KUAL), data kuantitatif dan kualitatif dikumpulkan dan dianalisis secara terpisah namun dalam rentang waktu yang sama. Tantangan utama terletak pada tahap interpretasi, di mana kedua set hasil harus diintegrasikan. Strategi integrasi yang umum adalah dengan menyajikan kedua temuan secara berdampingan (*side-by-side comparison*) dalam sebuah tabel atau matriks untuk mencari konvergensi, divergensi, atau hubungan komplementer. Tujuan dari analisis ini seringkali

adalah untuk melakukan triangulasi atau untuk mendapatkan gambaran yang lebih holistik dari suatu fenomena (Creswell & Plano Clark, 2022).

## E. Interpretasi dan Pembahasan Hasil

Tahap analisis data, baik normatif, kuantitatif, maupun kualitatif, menghasilkan serangkaian temuan atau hasil (*results*). Namun, penelitian tidak berhenti di situ. Temuan-temuan ini masih berupa potongan-potongan informasi yang perlu diberi makna, dihubungkan satu sama lain, dan ditempatkan dalam konteks keilmuan yang lebih luas. Proses inilah yang disebut sebagai interpretasi dan pembahasan (*discussion*). Jika bab hasil penelitian menjawab pertanyaan “apa yang saya temukan?”, maka bab pembahasan menjawab pertanyaan “apa arti dari temuan ini?” dan “mengapa temuan ini penting?”. Ini adalah bagian di mana seorang peneliti menunjukkan kematangan intelektualnya dengan bergerak dari deskripsi ke eksplanasi dan implikasi.

Langkah pertama dalam pembahasan adalah melakukan interpretasi berdasarkan kerangka teori yang telah ditetapkan di awal penelitian. Temuan-temuan empiris atau argumentasi normatif yang telah dibangun harus didialogkan kembali dengan literatur dan teori yang relevan. Apakah temuan ini mendukung teori yang ada? Ataukah ia justru menantang atau menyarankan adanya modifikasi terhadap teori tersebut? (Anward, 2021). Dengan menghubungkan kembali temuannya ke kerangka teori, peneliti menunjukkan bagaimana studinya berkontribusi pada percakapan ilmiah yang lebih besar dan tidak hanya berdiri sendiri sebagai sebuah studi kasus yang terisolasi.

Selanjutnya, pembahasan harus berfokus pada hubungan antar data atau temuan yang dihasilkan dalam penelitian itu sendiri. Peneliti harus mampu mensintesis berbagai potongan temuan menjadi sebuah narasi atau argumen yang koheren. Ini melibatkan kegiatan membandingkan dan mengontraskan berbagai hasil, mencari pola-pola yang lebih besar, dan menjelaskan temuan-temuan yang mungkin tampak kontradiktif atau tidak terduga (Docherty & Smith, 2022). Bagian ini adalah inti dari kontribusi analitis seorang peneliti, di mana ia tidak hanya melaporkan, tetapi juga secara aktif “membangun” sebuah pemahaman baru dari data yang dimilikinya.

Akhirnya, pembahasan harus ditutup dengan menguraikan implikasi dari hasil penelitian. Implikasi adalah konsekuensi atau pelajaran yang dapat ditarik dari temuan penelitian. Implikasi ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Implikasi teoretis merujuk pada bagaimana temuan penelitian dapat memengaruhi pengembangan teori di masa depan. Implikasi praktis atau kebijakan (*policy implications*) merujuk pada saran-saran konkret yang dapat diberikan kepada para praktisi (hakim, pengacara, polisi) atau pembuat kebijakan (legislator, pemerintah) berdasarkan temuan penelitian. Selain itu, peneliti juga harus secara jujur mengakui keterbatasan (*limitations*) dari studinya dan memberikan rekomendasi untuk penelitian lanjutan (*future research*) (Badenhorst et al., 2022).

### **Analogi:**

Bayangkan seorang arkeolog yang baru saja selesai menggali dan menganalisis artefak-artefak dari sebuah situs kuno (temuan penelitian).

1. Interpretasi Berdasarkan Kerangka Teori (Menghubungkan dengan Sejarah): Ia menemukan sebuah pecahan tembikar dengan motif tertentu. Ia tidak hanya mendeskripsikan motif itu. Dalam pembahasannya, ia akan menghubungkannya dengan "teori" atau pengetahuan yang ada tentang pola tembikar dari peradaban lain pada periode yang sama. "Motif ini menunjukkan adanya kontak dagang antara peradaban ini dengan peradaban Mesir kuno."
2. Pembahasan Hubungan Antar Data (Menyusun Cerita Situs): Ia menemukan pecahan tembikar, sisa-sisa tulang hewan, dan fondasi bangunan. Dalam pembahasannya, ia akan merangkai semua temuan ini menjadi satu cerita: "Pola pemukiman ini, dikombinasikan dengan jenis tulang hewan yang ditemukan dan motif tembikar impor, menunjukkan bahwa ini adalah sebuah pusat perdagangan yang makmur, bukan sekadar desa pertanian biasa."
3. Implikasi Hasil (Arti Penemuan): Di akhir, ia menjelaskan implikasinya. Implikasi Teoretis: "Penemuan ini menantang teori sebelumnya yang menyatakan peradaban ini terisolasi." Implikasi Praktis: "Situs ini harus dilindungi sebagai cagar budaya dan dikembangkan untuk pariwisata"

edukasi.” Rekomendasi: “Penggalian lebih lanjut diperlukan di area sebelah utara untuk mencari sisa-sisa pelabuhan kuno.”

### **1. Interpretasi Berdasarkan Kerangka Teori**

Interpretasi adalah proses memberikan makna pada hasil analisis. Langkah ini mengharuskan peneliti untuk kembali ke Bab 2 (Kajian Pustaka dan Kerangka Teori). Setiap temuan penting harus dibahas dalam kaitannya dengan teori yang digunakan dan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan (Anward, 2021). Peneliti harus menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti: Apakah temuan saya konsisten dengan penelitian sebelumnya? Jika tidak, mengapa? Apa yang baru dari temuan saya? Bagaimana temuan ini memperluas, menantang, atau memperkuat teori yang ada?

### **2. Pembahasan Hubungan Antar Data**

Bagian ini adalah inti dari argumen peneliti. Jika penelitian memiliki beberapa tujuan khusus atau menjawab beberapa pertanyaan penelitian, maka bagian ini adalah tempat untuk mensintesis jawaban-jawaban tersebut menjadi satu kesatuan. Peneliti harus menunjukkan bagaimana berbagai temuan saling terkait dan membangun sebuah gambaran yang lebih besar. Penjelasan terhadap temuan yang anomali atau tidak terduga seringkali menjadi bagian yang paling menarik dari pembahasan, karena ia dapat memicu lahirnya pemahaman atau hipotesis baru (Docherty & Smith, 2022).

### **3. Implikasi Hasil Penelitian**

Implikasi adalah jawaban atas pertanyaan “so what?”. Implikasi teoretis menguraikan kontribusi penelitian bagi dunia akademis. Implikasi praktis/kebijakan menerjemahkan temuan penelitian menjadi saran-saran yang dapat ditindaklanjuti. Saran-saran ini haruslah konkret, realistis, dan didasarkan secara langsung pada temuan penelitian (Badenhorst et al., 2022). Selain itu, seorang peneliti yang baik juga harus mengakui keterbatasan penelitiannya (misalnya, keterbatasan sampel atau metode) dan menyarankan arah untuk penelitian di masa depan yang dapat mengatasi keterbatasan tersebut atau menjelajahi pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul dari studinya.

## Latihan Mahasiswa

### Soal Esai

1. Jelaskan perbedaan fundamental antara tujuan analisis data normatif dengan tujuan analisis data kuantitatif! Mengapa silogisme menjadi sentral dalam analisis normatif, sementara statistik inferensial menjadi sentral dalam analisis kuantitatif?
2. Anda telah melakukan survei dan menemukan bahwa 70% mahasiswa hukum merasa cemas tentang prospek karir mereka. Jelaskan bagaimana Anda akan menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial (berikan satu contoh uji) untuk menganalisis data ini lebih lanjut!
3. Jelaskan tiga komponen utama dari model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña! Mengapa model ini disebut "interaktif"?
4. Bandingkan dan kontraskan antara strategi analisis data gabungan sekuensial eksploratoris (Kual → Kuan) dengan sekuensial eksplanatoris (Kuan → Kual). Berikan contoh masalah penelitian yang cocok untuk masing-masing strategi!
5. Apa perbedaan antara bab "Hasil Penelitian" dengan bab "Pembahasan"? Mengapa seorang peneliti tidak bisa hanya menyajikan hasilnya tanpa melakukan pembahasan yang mendalam?

### Soal Pilihan Ganda

1. Teknik analisis yang bertujuan untuk meringkas karakteristik dasar dari sampel penelitian, seperti menghitung rata-rata atau persentase, disebut...
  - a. Statistik Inferensial
  - b. Statistik Deskriptif
  - c. Analisis Regresi
  - d. Analisis Kualitatif

2. Dalam model analisis interaktif, proses memberikan label atau kode konseptual pada potongan-potongan data naratif disebut...
  - a. Penyajian Data
  - b. Verifikasi Kesimpulan
  - c. Reduksi Data
  - d. Triangulasi
3. Seorang peneliti ingin menguji hipotesis tentang pengaruh jenis kelamin terhadap tingkat hukuman pidana. Uji statistik yang tepat untuk membandingkan rata-rata tingkat hukuman antara kelompok laki-laki dan perempuan adalah...
  - a. Uji Korelasi
  - b. Uji-t (*t-test*)
  - c. Statistik Deskriptif
  - d. Analisis Isi
4. Seorang peneliti memulai studinya dengan melakukan wawancara mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor penting, lalu menggunakan faktor-faktor tersebut untuk membuat kuesioner. Strategi analisis data yang ia gunakan adalah...
  - a. Sekuensial Eksplanatoris
  - b. Sekuensial Eksploratoris
  - c. Konkuren
  - d. Kualitatif Murni
5. Bagian dari laporan penelitian yang menjawab pertanyaan "apa arti dari temuan ini?" dan mengaitkannya dengan teori adalah...
  - a. Tinjauan Pustaka
  - b. Metodologi
  - c. Hasil
  - d. Pembahasan

6. Penarikan kesimpulan hukum dalam penelitian normatif pada dasarnya bersifat...
  - a. Deskriptif
  - b. Eksplanatif
  - c. Preskriptif
  - d. Prediktif
7. Seorang peneliti menemukan nilai  $p$  ( $p$ -value) sebesar 0.02 dalam uji hipotesisnya (dengan  $\alpha = 0.05$ ). Keputusan yang harus ia ambil adalah...
  - a. Menerima Hipotesis Nol
  - b. Menolak Hipotesis Nol
  - c. Mengulang penelitian
  - d. Menyatakan hipotesis tidak dapat diuji
8. Membuat matriks atau bagan alur untuk memvisualisasikan data kualitatif merupakan bagian dari aktivitas...
  - a. Reduksi Data
  - b. Penyajian Data
  - c. Penarikan Kesimpulan
  - d. Pengumpulan Data
9. Saran-saran konkret yang ditujukan kepada legislator atau pemerintah berdasarkan temuan penelitian disebut...
  - a. Implikasi Teoretis
  - b. Implikasi Praktis/Kebijakan
  - c. Keterbatasan Penelitian
  - d. Rekomendasi Penelitian Lanjutan
10. Analisis yang bertujuan untuk memprediksi nilai dari satu variabel dependen berdasarkan satu atau lebih variabel independen adalah...
  - a. Analisis Korelasi
  - b. Analisis Varians (ANOVA)
  - c. Analisis Regresi
  - d. Analisis Faktor

## **Tugas Kontekstual**

Anda telah menyelesaikan pengumpulan data untuk penelitian berjudul “Analisis Perbandingan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Jalur Pengadilan dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”. Data Anda terdiri dari: (1) 50 putusan pengadilan dan 50 putusan BPSK (data normatif/dokumen); (2) Data kuantitatif dari survei terhadap 100 konsumen mengenai durasi dan biaya penyelesaian sengketa; dan (3) Data kualitatif dari wawancara mendalam dengan 10 konsumen tentang pengalaman mereka. Jelaskan secara singkat bagaimana Anda akan menganalisis ketiga jenis data tersebut. Sebutkan minimal satu teknik analisis spesifik untuk setiap jenis data.



**Penulisan  
Proposal Penelitian**

**11**

**S**eluruh perjalanan intelektual yang telah kita lalui dalam bab-bab sebelumnya, mulai dari perenungan filosofis tentang hakikat hukum, pemetaan berbagai jenis metodologi, hingga pemilihan teknik analisis data, akan mencapai kulminasinya dalam sebuah dokumen tunggal yang krusial, yaitu proposal penelitian. Proposal penelitian bukanlah sekadar tugas administratif yang harus dipenuhi, melainkan cetak biru arsitektural dari keseluruhan bangunan penelitian yang akan didirikan. Ia adalah manifestasi tertulis dari alur berpikir seorang peneliti, yang merangkum pertanyaan, tujuan, landasan teoretis, dan rencana kerja secara sistematis, logis, dan meyakinkan. Sebuah proposal yang dirancang dengan buruk ibarat membangun gedung di atas fondasi yang rapuh; seberapapun megah gagasannya, bangunan tersebut berisiko runtuh di tengah jalan.

Bab ini akan memandu mahasiswa untuk menguasai seni dan ilmu dalam menyusun proposal penelitian hukum yang solid. Kita akan membedah proposal tidak hanya sebagai sebuah produk, tetapi sebagai sebuah proses berpikir. Proses ini memaksa seorang peneliti untuk menerjemahkan ide-idenya yang mungkin masih abstrak menjadi sebuah rencana yang konkret, terukur, dan dapat dilaksanakan. Penyusunan proposal adalah momen di mana peneliti melakukan uji kelayakan terhadap gagasannya sendiri, mengantisipasi potensi masalah, dan meyakinkan pihak lain bahwa penelitian yang diusulkannya layak untuk didukung dan dilaksanakan (Punch, 2021).

Pembahasan akan diawali dengan pemahaman mengenai fungsi fundamental dari sebuah proposal. Kita akan melihatnya sebagai dokumen multifungsi: sebagai peta jalan pribadi bagi peneliti, sebagai alat komunikasi formal dengan pembimbing atau pemberi dana, dan sebagai dasar bagi proses evaluasi kelayakan sebuah proyek penelitian. Pemahaman terhadap ketiga fungsi ini akan memberikan perspektif tentang mengapa setiap elemen dalam proposal harus ditulis dengan penuh kecermatan.

Selanjutnya, kita akan menguraikan anatomi atau sistematika proposal penelitian secara mendetail. Setiap bagian, mulai dari perumusan judul dan latar belakang yang tajam, artikulasi masalah dan tujuan yang jernih, hingga penyajian tinjauan pustaka dan kerangka teori yang kokoh, akan dibahas

sebagai satu kesatuan yang saling terkait. Bab ini akan menunjukkan bagaimana konsep-konsep yang telah dipelajari dalam Bab 6 dan 7 diwujudkan dalam bagian-bagian awal proposal.

Fokus kemudian akan beralih ke jantung metodologis dari proposal, yaitu bagian metode penelitian. Di sinilah peneliti harus membenarkan pilihan-pilihannya mengenai pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan, dan rencana analisis, yang merupakan aplikasi langsung dari materi dalam Bab 3, 4, 5, 8, 9, dan 10. Bagian ini seringkali menjadi penentu utama apakah sebuah proposal dianggap memiliki rigor ilmiah yang memadai atau tidak (Locke et al., 2022).

Aspek-aspek manajerial dari penelitian, seperti penyusunan jadwal yang realistis dan perencanaan anggaran yang rasional, juga akan dibahas sebagai bagian integral dari sebuah proposal yang komprehensif. Terakhir, kita akan melihat proposal dari sudut pandang audiensnya, yaitu para evaluator. Akan diuraikan kriteria-kriteria yang biasa digunakan untuk menilai sebuah proposal dan bagaimana mempersiapkan presentasi lisan yang efektif untuk mempertahankan gagasan penelitian. Dengan menguasai seluruh materi dalam bab ini, mahasiswa akan dibekali kemampuan untuk mengubah sebuah ide penelitian yang brilian menjadi sebuah rencana kerja yang tak terbantahkan.

## **A. Fungsi dan Pentingnya Proposal Penelitian**

Sebuah proposal penelitian seringkali dipersepsikan sebagai gerbang formalitas yang harus dilalui sebelum penelitian yang sesungguhnya dapat dimulai. Persepsi ini tidak sepenuhnya salah, namun ia mengabaikan fungsi-fungsi yang jauh lebih esensial dan strategis. Proposal penelitian bukanlah sekadar dokumen birokratis, melainkan sebuah instrumen pemikiran yang vital. Ia adalah arena di mana seorang peneliti bergulat dengan ide-idenya sendiri, memaksanya untuk berpikir secara jernih, logis, dan sistematis tentang seluruh aspek dari proyek yang akan ia kerjakan. Pentingnya proposal terletak pada perannya sebagai fondasi yang memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan tidak hanya menarik, tetapi juga terencana dengan baik, dapat dilaksanakan, dan memiliki potensi untuk menghasilkan kontribusi yang signifikan (Creswell & Creswell, 2022).

Memahami fungsi ganda dari sebuah proposal akan membantu peneliti untuk menyusunnya dengan perspektif yang benar. Secara internal, bagi peneliti itu sendiri, proposal berfungsi sebagai kontrak dengan dirinya sendiri, sebuah dokumen yang mengikatnya pada sebuah rencana kerja yang jelas dan terstruktur. Secara eksternal, proposal berfungsi sebagai alat advokasi, sebuah dokumen persuasif yang bertujuan untuk meyakinkan orang lain, pembimbing, komite etik, atau lembaga pendanaan, tentang nilai dan kelayakan dari penelitian yang diusulkan (Karbalaie, 2022). Oleh karena itu, penulisan proposal menuntut kombinasi antara ketajaman analitis dan kemampuan komunikasi yang efektif.

Lebih jauh, proses penulisan proposal itu sendiri seringkali menjadi bagian dari proses penelitian. Saat mencoba menuliskan latar belakang masalah atau tinjauan pustaka, seorang peneliti mungkin akan menemukan celah-celah baru atau menyadari bahwa pertanyaan penelitian awalnya perlu disempurnakan. Saat mencoba merancang metode, ia mungkin akan mengidentifikasi potensi kendala praktis yang belum terpikirkan sebelumnya. Dengan demikian, proposal bukanlah produk akhir dari sebuah pemikiran yang sudah selesai, melainkan sebuah proses dinamis yang membantu mempertajam dan mematangkan ide penelitian itu sendiri.

Kegagalan dalam menyusun proposal yang solid seringkali merupakan pertanda awal dari kegagalan penelitian di masa depan. Proposal yang kabur akan mengarah pada pengumpulan data yang tidak fokus. Proposal yang tidak realistis akan menyebabkan proyek terhenti di tengah jalan. Proposal yang tidak memiliki justifikasi yang kuat akan kesulitan mendapatkan persetujuan atau dukungan. Oleh karena itu, menginvestasikan waktu dan upaya yang serius pada tahap proposal adalah sebuah investasi yang akan terbayar lunas dalam kelancaran pelaksanaan penelitian di kemudian hari.

## **Analogi:**

Pentingnya proposal penelitian dapat diibaratkan seperti pentingnya proposal bisnis yang diajukan oleh seorang *entrepreneur* kepada investor.

1. Sebagai Peta Jalan: Proposal bisnis tersebut berisi rencana detail tentang produk, target pasar, strategi pemasaran, dan proyeksi keuangan. Ini adalah peta jalan yang akan memandu *entrepreneur* tersebut dalam menjalankan bisnisnya.

2. Sebagai Alat Komunikasi: Proposal ini adalah alat komunikasi utama untuk meyakinkan investor. Di dalamnya, *entrepreneur* harus mengartikulasikan masalah apa yang ingin ia pecahkan dan mengapa solusinya lebih baik dari yang lain.
3. Sebagai Dasar Evaluasi: Investor akan menggunakan proposal ini untuk mengevaluasi kelayakan bisnis tersebut. Mereka akan menilai apakah pasarnya cukup besar, apakah timnya kompeten, dan apakah proyeksi keuangannya realistis. Proposal yang kuat akan mendapatkan pendanaan, sementara proposal yang lemah akan ditolak. Demikian pula proposal penelitian.

### **1. Peta Jalan Penelitian**

Fungsi pertama dan paling personal dari sebuah proposal adalah sebagai peta jalan atau cetak biru (*blueprint*) bagi peneliti. Ia menguraikan langkah-langkah yang harus diambil, mulai dari awal hingga akhir, dalam sebuah urutan yang logis. Ketika seorang peneliti merasa kehilangan arah atau terjebak dalam detail-detail teknis di tengah-tengah proses penelitian, ia selalu dapat kembali merujuk pada proposalnya untuk mengingatkan dirinya tentang tujuan utama dan alur kerja yang telah direncanakan (Punch, 2021). Proposal yang terperinci berfungsi sebagai alat manajemen proyek yang membantu peneliti untuk tetap berada di jalur yang benar dan mengelola waktunya secara efektif.

### **2. Alat Komunikasi dan Persetujuan**

Secara eksternal, proposal adalah sebuah dokumen komunikasi formal. Ia adalah cara bagi seorang mahasiswa untuk mengkomunikasikan rencana penelitiannya kepada dosen pembimbing. Melalui proposal, pembimbing dapat memahami alur berpikir mahasiswa, memberikan masukan yang konstruktif, dan pada akhirnya memberikan persetujuan (Locke et al., 2022). Dalam konteks yang lebih luas, proposal juga digunakan untuk mengajukan permohonan dana penelitian kepada lembaga donor atau untuk mendapatkan izin etik dari komite etik penelitian. Dalam fungsi ini, proposal haruslah bersifat persuasif, menunjukkan dengan jelas urgensi, orisinalitas, dan kelayakan dari penelitian yang diusulkan.

### 3. Dasar Evaluasi Kelayakan

Proposal penelitian berfungsi sebagai dasar utama bagi pihak lain untuk mengevaluasi kelayakan sebuah usulan penelitian. Evaluasi ini biasanya mencakup beberapa aspek. Kelayakan intelektual, yaitu apakah masalah penelitiannya signifikan dan apakah kerangka teorinya kokoh. Kelayakan metodologis, yaitu apakah desain penelitian yang diusulkan sudah tepat dan dapat diandalkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dan kelayakan praktis, yaitu apakah peneliti memiliki sumber daya, waktu, dan akses yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian tersebut sesuai dengan yang direncanakan (Karbalaie, 2022). Proposal yang baik harus mampu menjawab semua pertanyaan kelayakan ini secara meyakinkan.

### B. Sistematika Proposal Penelitian

Meskipun format spesifik dari sebuah proposal penelitian dapat sedikit bervariasi antar universitas atau jurnal, terdapat sebuah struktur atau sistematika umum yang diakui secara luas. Sistematika ini dirancang untuk menyajikan alur berpikir peneliti secara logis dan komprehensif, memandu pembaca dari gambaran besar menuju detail-detail spesifik dari rencana penelitian. Setiap bagian dari proposal memiliki fungsinya sendiri dan harus saling terhubung secara erat dengan bagian-bagian lainnya, membentuk sebuah argumen yang utuh dan koheren. Menguasai sistematika ini tidak hanya penting untuk memenuhi persyaratan formal, tetapi juga untuk memastikan bahwa semua elemen penting dari sebuah rancangan penelitian telah dipertimbangkan.

Bagian pertama dari proposal biasanya adalah judul dan latar belakang masalah. Judul, seperti yang dibahas di Bab 6, haruslah ringkas, informatif, dan merefleksikan inti dari penelitian. Latar belakang masalah kemudian berfungsi untuk "menyiapkan panggung". Di bagian ini, peneliti memperkenalkan topik penelitiannya kepada pembaca, memberikan konteks yang diperlukan untuk memahami masalah, dan yang terpenting, menyajikan justifikasi atau argumentasi tentang mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan (Ridley, 2022). Latar belakang yang kuat akan menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) dalam pengetahuan atau adanya masalah praktis yang mendesak, yang akan coba diisi atau diselesaikan oleh penelitian tersebut.

Setelah panggung disiapkan, bagian selanjutnya adalah artikulasi yang tajam dari perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Perumusan masalah, yang biasanya disajikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, adalah jantung dari proposal yang secara spesifik menyatakan apa yang ingin diketahui oleh peneliti. Tujuan penelitian kemudian menerjemahkan pertanyaan-pertanyaan tersebut ke dalam pernyataan-pernyataan afirmatif tentang apa yang ingin dicapai. Manfaat penelitian menguraikan signifikansi dari studi tersebut, baik bagi pengembangan ilmu (manfaat teoretis) maupun bagi masyarakat luas (manfaat praktis) (Syarifuddin, 2022). Ketiga elemen ini harus selaras secara sempurna.

Bagian terakhir dari komponen substantif awal adalah tinjauan pustaka dan kerangka teori. Tinjauan pustaka (atau kajian pustaka) mendemonstrasikan pemahaman peneliti terhadap literatur yang relevan. Di sini, peneliti mensintesis dan menganalisis secara kritis penelitian-penelitian sebelumnya untuk menunjukkan *state of the art* dan memperkuat klaim adanya *research gap* (Snyder, 2019). Berdasarkan tinjauan pustaka inilah, peneliti kemudian membangun kerangka teori atau kerangka konseptual yang akan menjadi landasan analisisnya. Bagian ini menunjukkan kepada evaluator bahwa peneliti tidak bekerja dalam ruang hampa, melainkan membangun karyanya di atas fondasi keilmuan yang kokoh.

## **Analogi:**

Sistematika proposal penelitian dapat diibaratkan seperti struktur presentasi seorang jaksa penuntut umum di awal persidangan.

1. Judul dan Latar Belakang (Pernyataan Pembuka): Jaksa akan memulai dengan menyebutkan nama kasus (judul). Kemudian, ia akan memberikan latar belakang: "Yang Mulia, pada tanggal 10 Januari, telah terjadi sebuah perampokan di Bank ABC yang menimbulkan kerugian dan ketakutan di masyarakat. Meskipun beberapa pelaku telah tertangkap, otak di balik perampokan ini masih menjadi misteri (masalah)."
2. Perumusan Masalah, Tujuan, dan Manfaat (Tuntutan): Jaksa melanjutkan, "Pertanyaan utama dalam persidangan ini adalah (rumusan masalah): Siapakah dalang intelektual di balik perampokan ini? Tujuan kami

(tujuan) adalah untuk membuktikan di luar keraguan yang beralasan bahwa Terdakwa X adalah orangnya. Manfaat dari persidangan ini (manfaat) adalah untuk memberikan keadilan bagi korban dan memulihkan rasa aman di masyarakat.”

3. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori (Dasar Hukum dan Teori Kejahatan): Terakhir, jaksa akan menyatakan, “Tuntutan kami didasarkan pada (tinjauan pustaka/bahan hukum) Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lebih jauh, kami akan menggunakan kerangka teori (kerangka teori) kejahatan terorganisir untuk menunjukkan bagaimana Terdakwa X merencanakan dan mengarahkan operasi ini.”

### **1. Judul dan Latar Belakang**

Judul harus secara akurat mencerminkan isi penelitian. Latar belakang masalah adalah bagian naratif yang mengantarkan pembaca pada urgensi penelitian. Ia harus dimulai dari konteks yang luas, kemudian mengerucut secara progresif menuju masalah spesifik yang akan diteliti. Latar belakang yang baik harus didukung oleh data awal atau kutipan dari beberapa sumber kunci untuk menunjukkan bahwa masalah yang diangkat bukanlah sekadar asumsi pribadi peneliti (Ridley, 2022). Bagian ini harus diakhiri dengan pernyataan yang jelas tentang masalah utama dan kesenjangan penelitian yang akan diisi.

### **2. Perumusan Masalah, Tujuan, dan Manfaat**

Bagian ini adalah inti dari proposal. Perumusan masalah biasanya disajikan dalam bentuk daftar pertanyaan yang bernomor, yang masing-masingnya fokus pada satu aspek spesifik dari masalah utama. Tujuan penelitian kemudian ditulis untuk menjawab setiap pertanyaan tersebut, seringkali dengan menggunakan kata kerja operasional seperti “mengidentifikasi”, “mendeskripsikan”, “menganalisis”, “mengevaluasi”, atau “merumuskan” (Syarifuddin, 2022). Manfaat penelitian harus diuraikan secara terpisah ke dalam manfaat teoretis dan manfaat praktis untuk menunjukkan kontribusi penelitian secara komprehensif.

### **3. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori**

Tinjauan pustaka bukanlah ringkasan buku satu per satu. Ia harus berupa sebuah sintesis yang tematik, di mana peneliti membahas literatur

berdasarkan tema-tema atau perdebatan-perdebatan utama yang relevan dengan topiknya (Snyder, 2019). Tinjauan pustaka harus mengarah pada sebuah kesimpulan yang menegaskan kembali adanya *research gap*. Kerangka teori kemudian menyajikan teori atau konsep-konsep utama yang dipilih dari tinjauan pustaka tersebut, yang akan digunakan sebagai alat analisis. Untuk penelitian kuantitatif, bagian ini seringkali diakhiri dengan penyajian model konseptual dan perumusan hipotesis (Varpio et al., 2020).

### **C. Metode Penelitian dalam Proposal**

Bagian metode penelitian adalah jantung teknis dari sebuah proposal. Di sinilah peneliti berhenti berteori dan mulai menjelaskan secara konkret “bagaimana” penelitian akan dilaksanakan. Jika bagian-bagian sebelumnya berfokus pada “apa” yang akan diteliti dan “mengapa” itu penting, maka bagian metode berfokus pada prosedur operasional untuk menjawab pertanyaan penelitian. Bagian ini menuntut tingkat presisi dan detail yang tinggi, karena ia berfungsi sebagai manual kerja bagi peneliti sekaligus sebagai dasar bagi evaluator untuk menilai rigor atau keketatan ilmiah dari rancangan penelitian (Clough & Nutbrown, 2021). Sebuah klaim teoretis yang brilian akan menjadi tidak berarti jika tidak didukung oleh metode yang valid dan reliabel untuk mengujinya.

Pertama-tama, peneliti harus menyatakan dan memberikan justifikasi atas jenis dan pendekatan penelitian yang dipilih. Dengan merujuk pada konsep-konsep yang telah dipelajari dalam Bab 3, 4, dan 5, peneliti harus secara eksplisit menyebutkan apakah penelitiannya akan menggunakan pendekatan normatif, empiris (kualitatif, kuantitatif), atau metode campuran. Pilihan ini tidak boleh dilakukan secara arbitrer. Peneliti harus memberikan argumentasi yang kuat mengapa pendekatan yang dipilih adalah yang paling sesuai untuk menjawab rumusan masalahnya (Almalki, 2021). Misalnya, jika pertanyaan penelitiannya adalah tentang efektivitas hukum, maka peneliti harus menjelaskan mengapa pendekatan empiris lebih cocok daripada pendekatan normatif murni.

Selanjutnya, proposal harus merinci sumber data dan teknik pengumpulan data. Untuk penelitian normatif, ini berarti mengidentifikasi jenis-jenis bahan hukum (primer, sekunder, tersier) yang akan dikumpulkan

dan menjelaskan bagaimana teknik penelusuran literatur dan studi dokumentasi akan dilakukan (sesuai Bab 8). Untuk penelitian empiris, bagian ini harus mendefinisikan populasi dan sampel penelitian, menjelaskan teknik sampling yang digunakan beserta justifikasinya, serta menguraikan secara detail bagaimana data akan dikumpulkan, apakah melalui wawancara, observasi, atau kuesioner (sesuai Bab 9) (Neuman, 2021). Untuk metode seperti wawancara atau kuesioner, draf instrumen penelitian seringkali perlu dilampirkan.

Terakhir, bagian metode harus ditutup dengan penjelasan mengenai teknik analisis data. Bagian ini menunjukkan rencana peneliti tentang bagaimana ia akan mengolah data mentah menjadi temuan yang bermakna (sesuai Bab 10). Untuk penelitian normatif, ini berarti menjelaskan bagaimana analisis kualitatif interpretatif dan argumentasi hukum akan digunakan. Untuk penelitian kuantitatif, harus dijelaskan perangkat statistik apa yang akan digunakan (misalnya, statistik deskriptif, uji-t, regresi) untuk menguji hipotesis. Untuk penelitian kualitatif, harus diuraikan pendekatan analisis yang akan dipakai, misalnya analisis tematik atau model interaktif (Miles et al., 2020). Kejelasan dalam bagian ini menunjukkan bahwa peneliti telah memikirkan alur penelitiannya hingga tuntas.

### **Analogi:**

Bayangkan bagian metode dalam proposal penelitian sebagai resep detail dalam sebuah buku masakan.

1. Jenis dan Pendekatan (Jenis Masakan): Bagian ini akan menyatakan, "Resep ini adalah untuk membuat hidangan penutup (*dessert*) dengan menggunakan teknik memasak modern seperti *sous-vide* (pendekatan penelitian)." Ia memberikan klasifikasi umum dan justifikasi mengapa teknik modern ini dipilih (misalnya, untuk menghasilkan tekstur yang lebih lembut).
2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan (Bahan dan Bagaimana Cara Mendapatkannya): Bagian ini akan berisi daftar bahan yang sangat spesifik: "200 gram cokelat hitam *couverture* 70% dari Belgia, 100 ml krim kental dari peternakan A, 2 buah vanilla dari Madagaskar." Ia juga mungkin memberikan instruksi pengumpulan: "Pastikan cokelat dibeli dari toko X untuk menjamin kualitasnya (sumber data)."

3. Teknik Analisis Data (Langkah-langkah Memasak): Ini adalah bagian yang paling detail. "Langkah 1: Lelehkan cokelat dengan teknik *au bain-marie* hingga suhu mencapai 45°C (teknik analisis). Langkah 2: Kocok krim hingga membentuk *soft peak*. Langkah 3: Campurkan lelehan cokelat ke dalam krim dengan teknik melipat (*folding*) secara perlahan." Setiap langkah dijelaskan secara presisi untuk memastikan hasil akhir yang konsisten dan berkualitas.

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada sub-bagian ini, peneliti harus secara tegas menyatakan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan. Contoh pernyataan: "Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kuantitatif korelasional." atau "Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*)". Pernyataan ini harus diikuti dengan paragraf justifikasi yang menjelaskan mengapa pilihan tersebut merupakan yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan (Almalki, 2021).

### 2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan

Sub-bagian ini menguraikan dari mana data akan diperoleh dan bagaimana cara memperolehnya. Untuk penelitian normatif, jelaskan jenis bahan hukum yang akan dikumpulkan dan bagaimana proses penelusurannya. Untuk penelitian empiris, definisikan populasi, kerangka sampel, ukuran sampel, dan teknik sampling. Kemudian, uraikan instrumen dan prosedur pengumpulan data. Misalnya, "Data primer akan dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan 15 orang hakim yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Pedoman wawancara terlampir pada Lampiran A." (Neuman, 2021).

### 3. Teknik Analisis Data

Sub-bagian ini menjelaskan bagaimana data yang terkumpul akan dianalisis. Penjelasan harus spesifik dan sesuai dengan pendekatan penelitian. Contoh untuk penelitian kuantitatif: "Data yang terkumpul dari kuesioner akan dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS versi 26.

Statistik deskriptif akan digunakan untuk menyajikan profil responden. Untuk menguji hipotesis, akan digunakan analisis regresi linear berganda." Contoh untuk penelitian kualitatif: "Data transkrip wawancara akan dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2020), yang meliputi tahapan reduksi data melalui pengkodean tematik, penyajian data dalam bentuk matriks, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan."

## **D. Aspek Administratif Proposal**

Selain komponen substantif dan metodologis, sebuah proposal penelitian yang komprehensif, terutama yang ditujukan untuk pengajuan dana atau proyek penelitian formal, juga harus mencakup aspek-aspek administratif atau manajerial. Bagian ini seringkali diremehkan, namun ia menunjukkan tingkat kesiapan dan profesionalisme seorang peneliti dalam merencanakan proyeknya. Aspek administratif menerjemahkan rencana konseptual menjadi sebuah rencana operasional yang terikat oleh waktu dan sumber daya yang nyata. Bagian ini menunjukkan kepada evaluator bahwa peneliti tidak hanya memiliki gagasan yang cemerlang, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengelola dan melaksanakannya hingga tuntas. Tiga komponen utama dalam bagian ini adalah jadwal penelitian, anggaran penelitian, dan daftar pustaka sementara.

Jadwal atau linimasa (*timeline*) penelitian adalah komponen krusial yang memetakan seluruh kegiatan penelitian ke dalam sebuah kerangka waktu yang realistis. Jadwal ini memaksa peneliti untuk memecah proyek besarnya menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan dapat dikelola, serta mengalokasikan waktu yang cukup untuk setiap tugas tersebut. Format yang paling umum dan efektif untuk menyajikan jadwal adalah dengan menggunakan diagram Gantt (*Gantt chart*), yaitu sebuah diagram batang yang memvisualisasikan durasi setiap kegiatan dari waktu ke waktu (Kerzner, 2022). Jadwal yang baik haruslah detail, mencakup semua tahapan mulai dari persiapan, pengumpulan data, analisis, hingga penulisan laporan akhir, dan yang terpenting, realistis.

Anggaran (*budget*) penelitian adalah rincian dari semua biaya yang diperkirakan akan dibutuhkan untuk melaksanakan penelitian. Komponen ini sangat vital ketika penelitian diajukan untuk mendapatkan pendanaan, tetapi

juga berguna bagi peneliti mandiri untuk merencanakan sumber dayanya. Anggaran harus dirinci secara logis dan dapat dipertanggungjawabkan (Brink & Kappen, 2021). Pos-pos anggaran biasanya dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, seperti biaya persiapan (misalnya, pembelian buku atau perangkat lunak), biaya pengumpulan data (misalnya, transportasi, akomodasi, honor enumerator, biaya cetak kuesioner), biaya analisis data, dan biaya pelaporan atau diseminasi (misalnya, biaya seminar atau publikasi). Setiap pos harus disertai dengan justifikasi singkat tentang kebutuhannya.

Komponen terakhir adalah daftar pustaka sementara atau daftar pustaka acuan. Bagian ini berisi daftar semua sumber (buku, jurnal, peraturan) yang telah dirujuk oleh peneliti dalam menyusun bagian pendahuluan dan tinjauan pustaka dari proposalnya. Penyajian daftar pustaka ini menunjukkan bahwa peneliti telah melakukan penelusuran awal yang memadai dan telah mendasarkan proposalnya pada literatur yang relevan (Pears & Shields, 2022). Ia juga memberikan gambaran kepada evaluator tentang kualitas dan kekinian dari sumber-sumber yang menjadi fondasi penelitian. Daftar ini disebut "sementara" karena kemungkinan besar akan terus bertambah seiring dengan berjalannya proses penelitian dan penelusuran literatur yang lebih mendalam.

### **Analogi:**

Bayangkan aspek administratif proposal sebagai rencana logistik dan keuangan untuk sebuah ekspedisi pendakian gunung yang besar.

1. **Jadwal Penelitian (*Gantt Chart*):** Pimpinan ekspedisi akan membuat jadwal yang sangat detail. Minggu 1: Latihan fisik dan aklimatisasi. Minggu 2: Perjalanan ke *base camp*. Hari ke-15: Pendakian ke *camp 1*. Hari ke-17: Pendakian ke puncak. Hari ke-18: Turun kembali ke *base camp*. Jadwal ini memastikan seluruh tim bergerak secara terkoordinasi dan efisien.
2. **Anggaran Penelitian (*Budget*):** Bendahara ekspedisi akan merinci semua biaya: biaya transportasi, biaya izin pendakian, harga sewa tenda dan tabung oksigen, gaji untuk para pemandu dan porter, serta biaya untuk makanan dan obat-obatan. Anggaran yang detail dan realistis ini sangat penting untuk diajukan kepada sponsor.

3. Daftar Pustaka Sementara (Peta dan Buku Panduan): Sebelum berangkat, tim telah mempelajari berbagai peta topografi, laporan cuaca, dan buku-buku panduan yang ditulis oleh para pendaki sebelumnya. Daftar semua peta dan buku yang telah mereka gunakan sebagai acuan dalam merancang rute pendakian inilah yang menjadi “daftar pustaka sementara” mereka.

### **1. Jadwal (Timeline) Penelitian**

Jadwal penelitian menyajikan rencana alokasi waktu untuk setiap tahapan penelitian. Cara terbaik untuk menyajikannya adalah dalam bentuk tabel atau diagram Gantt. Kolom pada tabel biasanya berisi daftar kegiatan secara kronologis (misalnya, persiapan, studi pustaka, penyusunan instrumen, pengumpulan data, analisis data, penulisan draf laporan, revisi, penyerahan laporan akhir). Baris atau blok berwarna pada diagram Gantt kemudian menunjukkan alokasi waktu (misalnya, dalam minggu atau bulan) untuk setiap kegiatan tersebut (Kerzner, 2022). Jadwal yang realistis harus mempertimbangkan kemungkinan adanya penundaan dan tidak membuat alokasi waktu yang terlalu sempit.

### **2. Anggaran (Budget) Penelitian**

Anggaran penelitian harus disajikan secara terperinci dan sistematis. Biasanya, anggaran dibagi menjadi dua komponen utama: (1) Belanja barang/jasa, yang mencakup biaya-biaya seperti pembelian ATK, sewa peralatan, biaya cetak, dan pembelian buku; dan (2) Belanja perjalanan, yang mencakup biaya transportasi, akomodasi, dan uang harian jika penelitian memerlukan kerja lapangan (Brink & Kappen, 2021). Setiap item harus memiliki rincian volume, satuan, harga satuan, dan jumlah total. Menyajikan anggaran yang wajar dan efisien akan meningkatkan citra peneliti sebagai manajer proyek yang bertanggung jawab.

### **3. Daftar Pustaka Sementara**

Daftar pustaka sementara (atau daftar acuan) harus memuat semua sumber yang dikutip dalam teks proposal dan diformat secara konsisten sesuai dengan gaya sitasi yang dipilih (misalnya, APA 7). Bagian ini mendemonstrasikan keluasan dan kedalaman bacaan awal peneliti. Kualitas dari daftar pustaka ini, ditinjau dari relevansi, kekinian, dan kredibilitas

sumber-sumber yang dicantumkan, seringkali menjadi salah satu indikator bagi pembimbing atau evaluator untuk menilai keseriusan dan kapasitas intelektual peneliti dalam mempersiapkan usulan penelitiannya (Pears & Shields, 2022).

## **E. Evaluasi dan Presentasi Proposal**

Setelah sebuah draf proposal penelitian selesai ditulis, prosesnya belum berakhir. Proposal tersebut harus melalui sebuah gerbang penilaian, baik oleh dosen pembimbing, komite seminar proposal, maupun penelaah dari lembaga pendanaan. Tahap evaluasi ini adalah momen krusial di mana rancangan penelitian diuji kelayakannya dari berbagai sudut pandang oleh para ahli. Memahami bagaimana sebuah proposal dievaluasi akan membantu peneliti untuk menyusun proposal yang lebih kuat dan mempersiapkan diri untuk mempertahankannya. Selain evaluasi tertulis, peneliti seringkali juga diminta untuk melakukan presentasi proposal secara lisan, sebuah kesempatan untuk mengklarifikasi, meyakinkan, dan menunjukkan penguasaan terhadap topik yang diusulkan.

Secara umum, kriteria evaluasi proposal penelitian mencakup beberapa dimensi utama. Pertama adalah signifikansi dan orisinalitas masalah penelitian. Evaluator akan bertanya: Apakah masalah ini penting? Apakah penelitian ini menawarkan sesuatu yang baru, baik berupa data, perspektif, maupun metodologi? (Kivunja, 2021). Kedua adalah kualitas tinjauan pustaka dan kerangka teori. Apakah peneliti menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang literatur yang ada? Apakah kerangka teorinya logis dan relevan? Ketiga, dan seringkali yang paling menentukan, adalah ketepatan dan rigor dari metodologi penelitian. Apakah metode yang diusulkan cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian? Apakah prosedurnya dijelaskan dengan cukup detail dan meyakinkan?

Dimensi evaluasi lainnya adalah kejelasan dan kualitas penulisan. Proposal yang ditulis dengan bahasa yang ambigu, tidak sistematis, atau penuh dengan kesalahan ketik akan memberikan kesan yang tidak profesional dan dapat mengaburkan gagasan yang sebenarnya mungkin brilian (Day & Gastel, 2022). Terakhir, evaluator juga akan menilai kelayakan praktis dari proposal tersebut. Apakah jadwal yang diajukan realistis?

Apakah anggaran yang diminta masuk akal? Apakah peneliti memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian tersebut?

Setelah evaluasi naskah, seringkali diadakan sesi presentasi atau seminar proposal. Sesi ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah forum diskusi ilmiah yang sangat berharga. Teknik presentasi proposal yang efektif memerlukan kemampuan untuk menyajikan esensi penelitian secara ringkas, jelas, dan menarik dalam waktu yang terbatas. Peneliti harus fokus pada poin-poin kunci: apa masalahnya, mengapa ini penting, dan bagaimana cara menyelesaikannya. Penggunaan alat bantu visual (seperti slide presentasi) yang dirancang dengan baik dapat sangat membantu. Namun, yang terpenting adalah penguasaan materi. Peneliti harus siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis dari para penguji dan melihat sesi ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan masukan yang konstruktif (Slade et al., 2020).

### **Analogi:**

Proses evaluasi dan presentasi proposal dapat diibaratkan seperti audisi seorang musisi di hadapan para konduktor orkestra ternama.

1. Kriteria Evaluasi (Penilaian Juri): Para juri (evaluator) akan menilai berdasarkan beberapa kriteria. Orisinalitas: Apakah ia memainkan komposisi yang unik atau memberikan interpretasi baru? (Signifikansi). Teknik: Apakah ia menguasai instrumennya dengan sempurna? (Metodologi). Pemahaman Musik: Apakah ia memahami konteks dan emosi dari karya yang ia mainkan? (Kerangka Teori). Penampilan: Apakah ia tampil dengan percaya diri dan profesional? (Kualitas Penulisan/Presentasi).
2. Teknik Presentasi (Proses Audisi): Musisi tersebut hanya diberi waktu 10 menit untuk tampil. Ia tidak akan memainkan keseluruhan simfoni. Ia akan memilih bagian-bagian yang paling menunjukkan keahlian dan interpretasinya (menyajikan esensi proposal). Ia harus bermain dengan jelas dan tanpa kesalahan.
3. Revisi Berdasarkan Masukan (Masukan dari Konduktor): Setelah ia selesai bermain, para konduktor akan memberikan masukan. "Tempo Anda di bagian *adagio* terlalu cepat," atau "Cobalah berikan penekanan

lebih pada dinamika di bagian *crescendo*.” Musisi yang baik tidak akan defensif, melainkan akan mencatat masukan tersebut dan menggunakannya untuk menyempurnakan penampilannya di masa depan. Demikian pula revisi proposal.

### **1. Kriteria Evaluasi Proposal**

Kriteria evaluasi proposal yang komprehensif biasanya mencakup: (1) Substansi: Pentingnya masalah, orisinalitas, dan potensi kontribusi. (2) Teori: Kualitas tinjauan pustaka, relevansi kerangka teori, dan kejelasan hipotesis (jika ada). (3) Metodologi: Ketepatan desain, kejelasan prosedur pengumpulan dan analisis data, validitas dan reliabilitas. (4) Kelayakan: Realisme jadwal dan anggaran, kompetensi peneliti, dan pertimbangan etis. (5) Penyajian: Kejelasan bahasa, kerapian format, dan argumentasi yang persuasif (Kivunja, 2021).

### **2. Teknik Presentasi Proposal yang Efektif**

Presentasi proposal yang efektif haruslah terstruktur dengan baik. Mulailah dengan “kail” (*hook*) yang menarik perhatian audiens. Sampaikan dengan jelas masalah penelitian dan mengapa itu penting. Uraikan secara singkat kerangka teori dan metode yang akan digunakan, fokus pada justifikasi pilihan Anda. Gunakan slide yang sederhana, visual, dan tidak penuh dengan teks. Latih presentasi Anda agar sesuai dengan alokasi waktu. Yang terpenting, tunjukkan antusiasme dan penguasaan Anda terhadap topik, serta bersikaplah terbuka terhadap pertanyaan dan kritik (Slade et al., 2020).

### **3. Revisi Berdasarkan Masukan Pembimbing/Penguji**

Sesi presentasi atau pembimbingan adalah kesempatan emas untuk mendapatkan umpan balik. Jangan bersikap defensif terhadap kritik atau masukan. Dengarkan dengan saksama, catat semua saran, dan ajukan pertanyaan klarifikasi jika perlu. Anggaplah masukan tersebut sebagai sebuah “uji coba” gratis terhadap argumen Anda. Setelah sesi selesai, luangkan waktu untuk merefleksikan semua masukan tersebut. Lakukan revisi terhadap naskah proposal Anda secara cermat berdasarkan saran-saran yang paling relevan dan konstruktif. Proses revisi ini adalah bagian integral dari penyempurnaan rancangan penelitian (Day & Gastel, 2022).

## F. Tips Penulisan Proposal yang Efektif

Menulis sebuah proposal penelitian yang efektif adalah sebuah keterampilan yang memadukan ketajaman intelektual dengan kemahiran berkomunikasi. Sebuah ide penelitian yang cemerlang dapat dengan mudah ditolak jika tidak disajikan dalam sebuah proposal yang jelas, konsisten, dan meyakinkan. Di luar pemenuhan sistematika dan substansi yang telah dibahas, terdapat beberapa prinsip atau tips penulisan yang dapat secara signifikan meningkatkan kualitas dan daya persuasi sebuah proposal. Tips-tips ini berfokus pada aspek kebahasaan, koherensi struktural, dan strategi untuk “menjual” ide penelitian.

Prinsip pertama adalah kejelasan dan ketegasan bahasa. Proposal penelitian adalah dokumen ilmiah, bukan karya sastra. Hindari penggunaan bahasa yang puitis, kiasan yang ambigu, atau kalimat yang terlalu panjang dan berbelit-belit. Gunakan kalimat yang lugas, aktif, dan langsung pada intinya. Definisikan semua istilah kunci secara jelas untuk menghindari salah tafsir. Setiap paragraf harus memiliki satu gagasan utama yang jelas, yang biasanya dinyatakan dalam kalimat topik di awal paragraf (Walliman, 2022). Kejelasan bahasa adalah cerminan dari kejelasan berpikir.

Prinsip kedua, dan yang sangat krusial, adalah konsistensi antar bagian. Seluruh bagian proposal harus saling berbicara dan terhubung satu sama lain, membentuk sebuah “benang merah” yang utuh. Judul harus konsisten dengan rumusan masalah. Rumusan masalah harus dijawab secara langsung oleh tujuan penelitian. Tujuan penelitian harus dapat dicapai melalui metode yang diusulkan. Metode yang diusulkan harus sesuai untuk menganalisis variabel-variabel dalam kerangka teori. Pembimbing atau evaluator sangat peka terhadap adanya inkonsistensi, karena hal itu menunjukkan kurangnya pemikiran yang matang dalam rancangan penelitian (Krathwohl & Smith, 2021). Sebelum menyerahkan proposal, lakukan pemeriksaan silang untuk memastikan semua bagiannya selaras.

Prinsip ketiga adalah menunjukkan daya jual dan orisinalitas ide. Peneliti harus mampu memosisikan dirinya sebagai seorang “penjual” gagasan yang antusias dan kompeten. Ini berarti tidak hanya menyatakan apa yang akan dilakukan, tetapi juga secara eksplisit menjelaskan “mengapa”

penelitian ini layak mendapat perhatian. Tonjolkan kebaruan (*novelty*) dari penelitian Anda. Apakah Anda menggunakan metode baru untuk masalah lama? Apakah Anda melihat masalah lama dari lensa teori yang baru? Ataukah Anda meneliti sebuah masalah yang sama sekali baru? (Locke et al., 2022). Menyoroti kontribusi unik dari penelitian Anda akan membuatnya lebih menonjol di antara proposal-proposal lainnya.

## **Analogi:**

Bayangkan Anda adalah seorang pengacara yang sedang menulis sebuah memori banding di hadapan Mahkamah Agung.

1. Kejelasan dan Ketegasan Bahasa (Argumentasi Hukum): Anda tidak akan menggunakan bahasa yang berbunga-bunga. Anda akan menulis secara presisi dan logis: "Berdasarkan bukti A dan yurisprudensi B, putusan pengadilan tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum pada poin C." Setiap kalimat harus memiliki tujuan hukum yang jelas.
2. Konsistensi Antar Bagian (Alur Argumen): Seluruh memori banding Anda harus konsisten. Fakta-fakta yang Anda sajikan di awal harus mendukung analisis hukum Anda di bagian tengah, dan analisis tersebut harus mengarah secara logis pada tuntutan (*petitum*) Anda di bagian akhir. Tidak boleh ada lompatan logika atau kontradiksi internal.
3. Daya Jual dan Orisinalitas (Menemukan Celah Hukum): Untuk memenangkan kasus, Anda tidak bisa hanya mengulang argumen lama. Anda harus menunjukkan "orisinalitas": "Yang Mulia, kasus ini menyajikan sebuah isu hukum baru yang belum pernah diputus sebelumnya oleh Mahkamah Agung, yaitu tentang...". Anda harus meyakinkan para hakim bahwa kasus Anda layak mendapatkan perhatian khusus karena ia berpotensi menciptakan yurisprudensi baru.

### **1. Kejelasan dan Ketegasan Bahasa**

Gunakan bahasa Indonesia yang baku, formal, dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Hindari kalimat pasif jika kalimat aktif dapat digunakan, karena kalimat aktif cenderung lebih tegas dan jelas. Periksa kembali proposal Anda untuk menemukan dan menghilangkan kata-kata

yang mubazir atau frasa yang bertele-tele. Setiap kalimat harus padat dan berisi. Membaca proposal Anda dengan suara keras dapat membantu mengidentifikasi kalimat-kalimat yang janggal atau terlalu rumit (Walliman, 2022).

## **2. Konsistensi Antar Bagian**

Sebelum finalisasi, buatlah sebuah matriks sederhana untuk memeriksa konsistensi. Buat kolom untuk setiap pertanyaan penelitian, tujuan khusus, variabel/konsep kunci, dan metode pengumpulan data. Pastikan ada alur yang jelas dan logis dari kiri ke kanan untuk setiap barisnya. Apakah tujuan X benar-benar menjawab pertanyaan X? Apakah metode Y cocok untuk mengukur variabel Y? Proses pemeriksaan mandiri ini dapat mengungkap adanya inkonsistensi yang mungkin terlewatkan saat menulis (Krathwohl & Smith, 2021).

## **3. Daya Jual dan Orisinalitas Ide**

Jangan berasumsi bahwa pembaca akan secara otomatis memahami pentingnya penelitian Anda. Anda harus secara eksplisit "menjualnya". Gunakan kalimat-kalimat yang kuat di bagian latar belakang dan manfaat penelitian untuk menyoroti kontribusi Anda. Contoh: "Penelitian ini adalah yang pertama di Indonesia yang menerapkan...", atau "Dengan mengisi kesenjangan ini, penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap...". Tunjukkan bahwa Anda tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga membuka jalan baru (Locke et al., 2022).

## Latihan Mahasiswa

### Soal Esai

1. Jelaskan tiga fungsi utama dari sebuah proposal penelitian! Mengapa proses penulisan proposal itu sendiri dapat dianggap sebagai bagian dari proses penelitian?
2. Uraikan hubungan “benang merah” yang seharusnya ada antara bagian Latar Belakang, Perumusan Masalah, dan Tinjauan Pustaka dalam sebuah proposal!
3. Mengapa bagian Metode Penelitian sering dianggap sebagai bagian yang paling menentukan dalam evaluasi sebuah proposal? Apa saja komponen kunci yang harus ada di dalamnya?
4. Anda diminta untuk mempresentasikan proposal penelitian Anda dalam waktu 10 menit. Strategi apa yang akan Anda gunakan untuk menyajikan informasi yang paling esensial secara efektif dalam waktu yang singkat tersebut?
5. Diskusikan prinsip “konsistensi antar bagian” sebagai salah satu tips penulisan proposal yang efektif. Berikan contoh konkret tentang inkonsistensi yang mungkin terjadi antara bagian tujuan penelitian dan metode penelitian!

### Soal Pilihan Ganda

1. Fungsi proposal sebagai cetak biru atau panduan kerja bagi peneliti sendiri disebut sebagai fungsi...
  - a. Peta Jalan Penelitian
  - b. Alat Komunikasi
  - c. Dasar Evaluasi
  - d. Instrumen Persuasi

2. Bagian dari proposal yang bertujuan untuk menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) dalam pengetahuan dan menjustifikasi pentingnya penelitian adalah...
  - a. Tujuan Penelitian
  - b. Metode Penelitian
  - c. Latar Belakang Masalah
  - d. Jadwal Penelitian
3. Penjelasan rinci mengenai populasi dan sampel serta teknik pengumpulan data terdapat pada bagian...
  - a. Tinjauan Pustaka
  - b. Kerangka Teori
  - c. Metode Penelitian
  - d. Latar Belakang
4. Diagram Gantt (*Gantt chart*) adalah alat yang sangat efektif untuk menyajikan...
  - a. Anggaran Penelitian
  - b. Kerangka Konseptual
  - c. Jadwal Penelitian
  - d. Hasil Analisis Data
5. Evaluator proposal akan menilai apakah metode yang dipilih sudah tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kriteria ini termasuk dalam...
  - a. Kelayakan Intelektual
  - b. Kelayakan Metodologis
  - c. Kelayakan Praktis
  - d. Kelayakan Finansial

6. Tindakan yang sebaiknya dihindari dalam penulisan judul proposal adalah...
  - a. Menggunakan kata kunci utama
  - b. Menjaga agar tetap ringkas
  - c. Memulai dengan frasa "Sebuah Studi Tentang..."
  - d. Mengaitkannya dengan masalah penelitian
7. Proses merevisi proposal berdasarkan masukan dari pembimbing atau penguji menunjukkan sikap peneliti yang...
  - a. Defensif
  - b. Kaku
  - c. Terbuka dan reflektif
  - d. Tidak percaya diri
8. Menunjukkan bagaimana penelitian Anda akan memberikan kontribusi yang unik dan berbeda dari penelitian sebelumnya adalah bagian dari upaya menonjolkan...
  - a. Konsistensi
  - b. Kejelasan Bahasa
  - c. Daya Jual dan Orisinalitas
  - d. Anggaran yang efisien
9. "Penelitian ini akan menggunakan analisis regresi logistik untuk menguji hipotesis." Pernyataan ini seharusnya berada di sub-bagian...
  - a. Sumber Data
  - b. Teknik Pengumpulan Data
  - c. Teknik Analisis Data
  - d. Jenis Penelitian

10. Daftar semua buku, jurnal, dan sumber lain yang dirujuk dalam naskah proposal disajikan di bagian...
  - a. Tinjauan Pustaka
  - b. Lampiran
  - c. Latar Belakang
  - d. Daftar Pustaka Sementara

### **Tugas Kontekstual**

Anda telah merumuskan sebuah masalah penelitian: "Bagaimana efektivitas program rehabilitasi narkoba berbasis masyarakat (RBM) dalam mengurangi tingkat residivisme di kalangan mantan pecandu?". Anda akan menyusun proposal untuk penelitian ini.

1. Tuliskan satu paragraf singkat untuk bagian Metode Penelitian yang menjelaskan (a) pendekatan penelitian yang Anda pilih beserta justifikasinya, (b) siapa yang akan menjadi sumber data Anda, dan (c) bagaimana Anda akan mengumpulkan data dari mereka.
2. Buatlah sebuah Jadwal Penelitian sederhana dalam bentuk tabel untuk 6 bulan ke depan yang mencakup minimal 5 kegiatan utama.

**Etika  
Penelitian Hukum**

**12**

**P**erjalanan seorang peneliti hukum dalam mengungkap kebenaran tidak hanya dipandu oleh kompas metodologi, tetapi juga oleh bintang moral yang disebut etika. Jika metodologi memberikan kerangka “bagaimana” sebuah penelitian dilaksanakan secara benar dan ilmiah, maka etika memberikan landasan “mengapa” dan “demi apa” penelitian itu harus dilakukan secara baik dan bertanggung jawab. Memasuki Bab 12, kita beralih dari dimensi teknis ke dimensi nurani dari sebuah penelitian. Mengabaikan etika dalam penelitian sama halnya dengan membangun sebuah kapal yang canggih secara teknis namun tanpa kemudi; ia mungkin mampu melaju kencang, tetapi berisiko menabrak karang-karang moral yang dapat menenggelamkan seluruh kredibilitas dan kemanfaatan dari penelitian tersebut.

Bab ini akan menjadi sebuah refleksi mendalam tentang kode etik tidak tertulis yang harus melekat pada jiwa setiap peneliti. Pembahasan tidak akan lagi berkutat pada validitas data, melainkan pada validitas moral dari cara data tersebut diperoleh dan digunakan. Etika penelitian bukanlah sekadar daftar larangan atau beban administratif yang harus dipenuhi, melainkan sebuah manifestasi dari penghormatan peneliti terhadap ilmu pengetahuan, terhadap sesama manusia yang menjadi subjek penelitian, dan terhadap masyarakat luas yang akan menerima dampak dari pengetahuan yang dihasilkannya (Iphofen, 2023).

Kita akan memulai dengan mengupas prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi bagi semua pedoman etika penelitian: kejujuran dan integritas, objektivitas dan ketidakberpihakan, serta keterbukaan dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip ini berlaku universal, baik bagi peneliti normatif yang bergulat dengan teks di perpustakaan maupun bagi peneliti empiris yang berinteraksi langsung dengan manusia di lapangan (Shamoo & Resnik, 2022).

Selanjutnya, fokus akan diarahkan pada isu-isu etis yang paling sering muncul dalam penelitian hukum empiris, yaitu hubungan antara peneliti dan responden. Akan dibahas secara mendalam konsep *informed consent* atau persetujuan termaklum sebagai wujud penghormatan terhadap otonomi individu. Kita juga akan membedah secara teknis perbedaan antara

kerahasiaan dan anonimitas, serta pentingnya prinsip “tidak merugikan” (*do no harm*) dalam melindungi subjek penelitian, terutama mereka yang berasal dari kelompok rentan (Flick, 2022).

Integritas dalam penggunaan data dan referensi juga akan menjadi sorotan utama. Isu plagiarisme, fabrikasi, dan falsifikasi data akan dibedah sebagai “dosa kardinal” dalam dunia akademik. Di era digital saat ini, isu mengenai penggunaan data pribadi dan penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual juga menjadi semakin relevan dan memerlukan perhatian khusus dari para peneliti (Zheng & Zhang, 2021).

Untuk menjaga standar etika ini, institusi-institusi penelitian membentuk “penjaga gawang” yang disebut Komite Etik Penelitian. Bab ini akan menguraikan peran, fungsi, dan prosedur yang terkait dengan komite etik, sebagai sebuah mekanisme kelembagaan untuk memastikan bahwa hak-hak subjek penelitian terlindungi dan integritas ilmiah tetap terjaga.

Sebagai penutup, pembahasan akan diperluas untuk mencakup etika peneliti sebagai seorang profesional dan ilmuwan. Tanggung jawab etis seorang peneliti tidak berhenti saat laporan selesai ditulis. Ia juga melekat pada cara ia merumuskan masalah, menarik kesimpulan, dan yang terpenting, bagaimana ia mempertanggungjawabkan pengetahuan yang dihasilkannya kepada masyarakat. Pada akhirnya, bab ini ingin menegaskan bahwa seorang peneliti hukum yang hebat bukanlah ia yang hanya cerdas secara metodologis, tetapi ia yang juga bijaksana secara etis.

## **A. Prinsip Dasar Etika Penelitian**

Sebelum menyelami aturan-aturan spesifik, penting untuk terlebih dahulu memahami prinsip-prinsip dasar yang menjadi jiwa dari etika penelitian. Prinsip-prinsip ini adalah nilai-nilai fundamental yang memandu perilaku seorang peneliti dalam seluruh aspek kegiatannya, mulai dari konsepsi ide hingga diseminasi hasil. Mereka berfungsi sebagai kompas moral yang membantu peneliti membuat keputusan yang benar ketika dihadapkan pada dilema etis yang mungkin tidak diatur secara eksplisit dalam pedoman formal. Tiga prinsip yang menjadi pilar utama etika penelitian adalah kejujuran dan integritas ilmiah, objektivitas dan

ketidakberpihakan, serta keterbukaan dan tanggung jawab. Ketiga pilar ini saling terkait dan membentuk fondasi bagi kepercayaan publik terhadap sains dan penelitian.

Kejujuran dan integritas adalah landasan dari segala kegiatan ilmiah. Kejujuran berarti melaporkan data, hasil, metode, dan prosedur secara apa adanya, tanpa fabrikasi, falsifikasi, atau representasi yang keliru (Shamoo & Resnik, 2022). Integritas ilmiah adalah komitmen yang lebih luas untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, konsistensi, dan ketulusan dalam setiap tindakan. Seorang peneliti yang berintegritas tidak akan memotong data yang tidak sesuai dengan hipotesisnya, tidak akan mengklaim ide orang lain sebagai miliknya, dan akan secara jujur mengakui kesalahan atau keterbatasan dalam penelitiannya. Prinsip ini adalah kontrak sosial antara peneliti dengan komunitas ilmiah dan masyarakat luas.

Objektivitas dan ketidakberpihakan menuntut peneliti untuk berusaha meminimalkan bias dalam rancangan penelitian, analisis data, interpretasi, dan pelaporan. Meskipun objektivitas total mungkin merupakan sebuah ideal yang sulit dicapai, peneliti memiliki kewajiban etis untuk mengidentifikasi dan mengelola potensi bias yang berasal dari keyakinan pribadi, kepentingan finansial, atau afiliasi institusionalnya (Iphofen, 2023). Hal ini mencakup transparansi dalam mengungkapkan potensi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi penilaian atau hasil penelitian. Upaya untuk tetap tidak berpihak ini sangat krusial untuk menjaga kredibilitas dan keandalan dari pengetahuan yang dihasilkan.

Prinsip ketiga, keterbukaan dan tanggung jawab, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penelitian. Keterbukaan berarti kesediaan untuk berbagi data, hasil, ide, dan perangkat penelitian dengan peneliti lain setelah dipublikasikan, sehingga memungkinkan adanya verifikasi dan replikasi (Nosek et al., 2022). Tanggung jawab mencakup akuntabilitas atas seluruh aspek penelitian yang dilakukan, mulai dari aspek sosial (dampak penelitian terhadap masyarakat) hingga aspek profesional (pembinaan generasi peneliti berikutnya). Peneliti yang bertanggung jawab menyadari bahwa karyanya memiliki konsekuensi dan ia siap untuk mempertanggungjawabkan konsekuensi tersebut.

## Analogi:

Prinsip dasar etika penelitian dapat diibaratkan seperti prinsip yang harus dipegang oleh seorang jurnalis investigasi yang berintegritas.

1. Kejujuran dan Integritas Ilmiah (Anti Berita Bohong): Seorang jurnalis yang baik tidak akan pernah mengarang kutipan narasumber (*fabrikasi data*) atau memelintir fakta agar sesuai dengan narasi yang ia inginkan (*falsifikasi*). Ia juga tidak akan menjiplak tulisan jurnalis lain (*plagiarisme*). Integritasnya adalah mata uang utamanya.
2. Objektivitas dan Ketidakberpihakan (Berimbang): Meskipun ia mungkin memiliki opini pribadi tentang suatu isu, dalam laporannya ia harus menyajikan fakta secara berimbang dan memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk berbicara. Jika ia menerima dana dari salah satu pihak yang terlibat dalam kasus yang ia liput, ia memiliki kewajiban etis untuk mengungkapkannya kepada publik (mengungkap konflik kepentingan).
3. Keterbukaan dan Tanggung Jawab (Transparansi dan Hak Jawab): Ia harus menyimpan catatan dan rekaman wawancaranya dengan baik (*keterbukaan data*) agar bisa diverifikasi jika ada yang mempertanyakan laporannya. Jika ternyata ada kesalahan dalam laporannya, ia memiliki tanggung jawab untuk segera meralatnya dan memberikan hak jawab kepada pihak yang dirugikan.

### 1. Kejujuran dan Integritas Ilmiah

Kejujuran ilmiah menuntut peneliti untuk tidak mengarang data (*fabrication*), memanipulasi data atau proses penelitian agar hasilnya sesuai keinginan (*falsification*), atau mencuri ide atau tulisan orang lain (*plagiarism*). Ketiganya merupakan pelanggaran akademik yang paling serius (Steneck, 2021). Integritas ilmiah adalah konsep yang lebih luas, yang mencakup komitmen untuk melakukan penelitian dengan cermat dan teliti, menghindari kelalaian, serta menjaga konsistensi antara apa yang diyakini, dikatakan, dan dilakukan. Menjaga integritas berarti membangun reputasi sebagai seorang ilmuwan yang dapat dipercaya oleh kolega dan masyarakat (Shamoo & Resnik, 2022).

## 2. Objektivitas dan Ketidakberpihakan

Objektivitas adalah usaha untuk mendasarkan kesimpulan penelitian pada bukti-bukti dan logika, bukan pada sentimen atau keyakinan pribadi. Peneliti harus secara aktif mengidentifikasi dan mengurangi potensi bias dalam setiap tahapan penelitian. Ketidakberpihakan juga berarti kewajiban untuk mengungkapkan adanya hubungan personal, finansial, atau profesional yang dapat menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) (Iphofen, 2023). Transparansi mengenai potensi konflik kepentingan ini memungkinkan pembaca untuk menilai sendiri apakah hal tersebut memengaruhi hasil penelitian atau tidak.

## 3. Keterbukaan dan Tanggung Jawab

Prinsip keterbukaan mendorong adanya transparansi dalam metodologi dan data, yang merupakan fondasi bagi ilmu pengetahuan yang dapat diverifikasi dan dikoreksi sendiri (*self-correcting*). Banyak jurnal dan lembaga pendanaan saat ini yang mendorong atau bahkan mewajibkan peneliti untuk membagikan data mentahnya di repositori publik (Nosek et al., 2022). Tanggung jawab sosial seorang peneliti mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa penelitiannya memberikan manfaat dan meminimalkan risiko bagi masyarakat, serta tanggung jawab untuk melakukan pembinaan (*mentorship*) yang baik bagi peneliti junior dan mahasiswa, menciptakan lingkungan penelitian yang positif dan etis.

## B. Etika Terhadap Responden (Penelitian Empiris)

Ketika penelitian hukum bergerak dari analisis teks ke interaksi dengan manusia, seperangkat pertimbangan etis yang baru dan sangat penting muncul ke permukaan. Responden, partisipan, atau subjek penelitian bukanlah sekadar "sumber data" yang pasif; mereka adalah individu-individu otonom dengan hak, perasaan, dan martabat yang harus dihormati dan dilindungi oleh peneliti. Kegagalan dalam menjunjung tinggi etika terhadap responden tidak hanya mencederai individu yang terlibat, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan penelitian secara keseluruhan, sehingga mempersulit upaya-upaya penelitian di masa depan. Prinsip utamanya adalah "peneliti datang sebagai tamu ke dalam dunia responden", dan sebagai tamu, ia harus berperilaku dengan penuh hormat dan tanggung jawab.

Pilar pertama dan paling fundamental dalam etika terhadap responden adalah *informed consent* atau persetujuan termaklum. Konsep ini berakar pada prinsip penghormatan terhadap otonomi individu. Ia menyatakan bahwa seseorang hanya boleh berpartisipasi dalam sebuah penelitian jika ia telah (1) diberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang tujuan, prosedur, potensi risiko, dan manfaat dari penelitian tersebut, (2) memahami informasi tersebut, dan (3) secara sukarela setuju untuk berpartisipasi tanpa adanya paksaan atau tekanan (Emanuel et al., 2021). *Informed consent* bukanlah sekadar formalitas menandatangani formulir; ia adalah sebuah proses dialog yang berkelanjutan antara peneliti dengan partisipan.

Pilar kedua adalah perlindungan terhadap privasi responden, yang diwujudkan melalui jaminan kerahasiaan (*confidentiality*) dan anonimitas (*anonymity*). Kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian, namun memiliki makna yang berbeda. Anonimitas berarti peneliti sama sekali tidak mengetahui atau tidak mencatat identitas dari partisipan. Data yang terkumpul benar-benar anonim. Kerahasiaan, yang lebih umum dalam penelitian kualitatif, berarti peneliti mengetahui identitas partisipan, namun ia berjanji dan mengambil langkah-langkah teknis untuk tidak mengungkapkannya kepada publik dalam laporan penelitiannya (misalnya dengan menggunakan nama samaran atau pseudonim) (Flick, 2022). Peneliti memiliki kewajiban etis untuk menjaga kerahasiaan data pribadi responden dengan sangat serius.

Pilar ketiga, yang melingkupi semuanya, adalah prinsip perlindungan subjek penelitian dari segala bentuk kerugian (*harm*). Ini adalah prinsip dasar "jangan mencelakai" (*do no harm*). Kerugian ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga dapat berupa kerugian psikologis (stres, trauma), sosial (stigma, dikucilkan), ekonomi (kehilangan pekerjaan), atau hukum (terkriminalisasi). Peneliti harus secara cermat mengidentifikasi potensi risiko ini sebelum penelitian dimulai dan merancang prosedur untuk meminimalkannya (Orb et al., 2020). Perlindungan ini menjadi sangat krusial ketika meneliti kelompok-kelompok rentan (*vulnerable groups*), seperti anak-anak, narapidana, korban kekerasan, atau penyandang disabilitas, yang mungkin memiliki keterbatasan dalam memberikan persetujuan atau lebih rentan terhadap eksploitasi.

## Analogi:

Etika terhadap responden dapat diibaratkan seperti etika seorang dokter terhadap pasiennya.

1. *Informed Consent* (Persetujuan Tindakan Medis): Sebelum melakukan operasi, dokter wajib menjelaskan secara detail prosedur operasinya, risikonya, dan alternatif pengobatan lain yang tersedia. Pasien harus memahami penjelasan tersebut dan secara sukarela menandatangani formulir persetujuan. Dokter tidak boleh memaksa atau menakut-nakuti pasien agar setuju dioperasi.
2. Kerahasiaan dan Anonimitas (Rahasia Medis): Semua catatan medis pasien bersifat rahasia. Dokter tidak boleh mendiskusikan kondisi kesehatan pasiennya di ruang publik atau membagikan datanya kepada pihak ketiga tanpa izin. Saat mempublikasikan studi kasus medis di jurnal, dokter akan menggunakan inisial atau nama samaran untuk melindungi identitas pasien.
3. Perlindungan Subjek (Prinsip *Primum non nocere*): Prinsip utama dalam kedokteran adalah *primum non nocere*, "pertama, jangan mencelakai". Sebelum memberikan obat atau melakukan tindakan, dokter harus selalu menimbang antara potensi manfaat dengan potensi risiko atau efek sampingnya. Ia akan memilih tindakan yang memberikan manfaat terbesar dengan risiko terkecil bagi pasien.

### 1. **Informed Consent (Persetujuan Termaklum)**

*Informed consent* adalah proses, bukan sekadar formulir. Proses ini harus mencakup tiga elemen: informasi, pemahaman, dan kesukarelaan. Informasi yang diberikan harus mencakup tujuan penelitian, apa yang akan diminta dari partisipan, durasi partisipasi, potensi risiko dan manfaat, jaminan kerahasiaan, dan hak partisipan untuk mengundurkan diri kapan saja tanpa konsekuensi (Emanuel et al., 2021). Peneliti harus memastikan partisipan benar-benar memahami informasi ini, terutama jika meneliti kelompok dengan tingkat literasi rendah. Persetujuan biasanya didokumentasikan dalam bentuk formulir tertulis, namun dalam beberapa konteks (misalnya penelitian etnografi), persetujuan lisan yang tercatat juga dapat diterima.

## 2. Kerahasiaan (*Confidentiality*) dan Anonimitas

Anonimitas berarti tidak ada hubungan antara data dengan identitas partisipan. Ini sering dicapai dalam survei daring yang tidak mengumpulkan alamat IP atau informasi personal lainnya. Kerahasiaan adalah janji untuk melindungi identitas partisipan yang diketahui oleh peneliti (Flick, 2022). Langkah-langkah untuk menjaga kerahasiaan meliputi: (1) Menggunakan nama samaran (pseudonim) dalam catatan lapangan dan publikasi; (2) Menghilangkan detail-detail pengenal (*identifying details*) dari narasi; (3) Menyimpan data yang mengandung identitas (seperti formulir *consent*) secara terpisah dari data penelitian utama dalam lokasi yang aman dan terkunci.

## 3. Perlindungan Subjek Penelitian

Prinsip “jangan mencelakai” (*non-maleficence*) adalah inti dari perlindungan subjek. Peneliti harus mengantisipasi dan meminimalkan segala potensi risiko. Jika penelitian membahas topik yang sensitif (misalnya, trauma kekerasan), peneliti harus siap dengan prosedur untuk menangani jika partisipan mengalami tekanan emosional, misalnya dengan menyediakan informasi kontak konselor profesional (Orb et al., 2020). Perhatian khusus harus diberikan kepada populasi rentan. Untuk meneliti anak-anak, misalnya, diperlukan persetujuan tidak hanya dari anak tersebut (*assent*) tetapi juga dari orang tua atau wali mereka (*parental consent*).

## C. Etika Terkait Penggunaan Data dan Referensi

Integritas sebuah penelitian tidak hanya dinilai dari caranya memperlakukan subjek manusia, tetapi juga dari caranya memperlakukan “subjek” non-manusia, yaitu data dan sumber referensi. Etika dalam ranah ini berpusat pada prinsip kejujuran, transparansi, dan penghormatan terhadap kekayaan intelektual. Pelanggaran etika dalam penggunaan data dan referensi, seperti plagiarisme dan fabrikasi data, merupakan serangan langsung terhadap jantung dari upaya ilmiah, karena ia merusak fondasi kepercayaan yang menjadi dasar bagi akumulasi pengetahuan. Di era digital, di mana data dan informasi dapat disalin dan disebarluaskan dengan sangat mudah, kewaspadaan terhadap isu-isu etis ini menjadi semakin krusial.

Pelanggaran yang paling terkenal dan seringkali menjadi momok bagi para akademisi adalah plagiarisme. Plagiarisme, dalam bentuknya yang paling dasar, adalah tindakan mengambil karya, ide, atau kata-kata orang lain dan menyajikannya seolah-olah itu adalah milik sendiri, tanpa memberikan pengakuan atau sitasi yang semestinya (Pears & Shields, 2022). Namun, plagiarisme memiliki banyak bentuk, mulai dari yang paling kasar (menyalin-tempel seluruh paragraf) hingga yang lebih halus (mengubah beberapa kata dari kalimat orang lain tanpa mengubah strukturnya dan tanpa sitasi). Selain plagiarisme, terdapat pula dosa ilmiah lain yang tidak kalah seriusnya, yaitu fabrikasi data (mengarang data yang tidak pernah ada) dan falsifikasi data (mengubah atau menghilangkan data agar sesuai dengan hasil yang diinginkan) (Steneck, 2021). Ketiga tindakan ini secara fundamental adalah bentuk kebohongan ilmiah.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan privasi, etika penggunaan data pribadi menjadi perhatian utama. Ketika seorang peneliti mengumpulkan data pribadi dari responden (nama, alamat, nomor telepon, kondisi kesehatan, dll.), ia tidak hanya memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaannya, tetapi juga untuk mengelola data tersebut secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Eropa atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia (Zheng & Zhang, 2021). Ini mencakup kewajiban untuk menyimpan data secara aman (misalnya, dienkripsi), hanya menggunakan data untuk tujuan penelitian yang telah disetujui, dan memusnahkan data yang mengandung pengenalan setelah jangka waktu tertentu.

Prinsip etis terakhir dalam ranah ini adalah penghormatan terhadap hak cipta dan kekayaan intelektual. Saat menggunakan gambar, tabel, atau instrumen penelitian (misalnya, skala psikologis) yang dibuat oleh orang lain dalam publikasinya, seorang peneliti seringkali harus meminta izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta, selain tetap memberikan sitasi yang lengkap (Swisher, 2020). Sebaliknya, seorang peneliti juga harus menyadari hak kekayaan intelektual atas karyanya sendiri. Memahami prinsip-prinsip dasar hak cipta akan membantu peneliti dalam melindungi karyanya dan dalam menavigasi proses publikasi ilmiah secara etis.

## Analogi:

Etika penggunaan data dan referensi dapat diibaratkan seperti etika seorang koki dalam sebuah kompetisi memasak yang disiarkan di televisi.

1. Pencegahan Plagiarisme dan Fabrikasi (Resep Orisinal): Koki tersebut harus menyajikan hidangan berdasarkan resepnya sendiri. Jika ia menjiplak resep dari buku masakan terkenal dan mengklaimnya sebagai ciptaannya, itu adalah plagiarisme. Jika ia menggunakan bahan-bahan rahasia yang tidak ia sebutkan dalam daftar resep yang ia serahkan kepada juri, itu adalah falsifikasi. Jika ia mengklaim menggunakan bahan langka padahal tidak, itu adalah fabrikasi.
2. Penggunaan Data Pribadi (Menghormati Rahasia Dapur): Saat berkeliling dapur, ia mungkin secara tidak sengaja melihat resep rahasia atau teknik khusus yang digunakan oleh koki lain. Ia memiliki kewajiban etis untuk tidak mencuri atau menyebarkan "data pribadi" atau rahasia dapur kompetitornya tersebut.
3. Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual (Merek Dagang Resep): Jika resep yang ia ciptakan dalam kompetisi itu sangat unik, ia mungkin bisa mendaftarkannya sebagai kekayaan intelektual. Di sisi lain, jika ia ingin menggunakan teknik penyajian (*plating*) yang sangat ikonik yang diciptakan oleh koki lain, etika yang baik adalah ia menyebutkan atau memberikan kredit kepada koki tersebut sebagai sumber inspirasinya.

### 1. Pencegahan Plagiarisme dan Fabricating Data

Plagiarisme dapat dicegah dengan membiasakan diri untuk selalu mencatat sumber setiap kali membaca dan membuat catatan. Kunci utamanya adalah memberikan sitasi untuk semua informasi yang bukan merupakan pengetahuan umum atau ide orisinal peneliti sendiri. Saat memparafrasekan, pastikan untuk mengubah struktur kalimat dan pilihan kata secara signifikan, tidak hanya mengganti satu atau dua kata, dan tetap sertakan sitasi (Pears & Shields, 2022). Fabrikasi dan falsifikasi adalah pelanggaran yang lebih serius karena merupakan penipuan yang disengaja. Pencegahannya terletak pada penanaman nilai-nilai integritas ilmiah yang kuat dan adanya pengawasan yang baik dalam sebuah lingkungan penelitian (Steneck, 2021).

## 2. Penggunaan Data Pribadi

Etika penggunaan data pribadi menuntut peneliti untuk menjadi penjaga data yang bertanggung jawab. Prinsip utamanya adalah minimalisasi data, yaitu hanya mengumpulkan data pribadi yang benar-benar esensial untuk penelitian. Peneliti harus transparan kepada partisipan tentang bagaimana data mereka akan disimpan, siapa saja yang dapat mengaksesnya, dan untuk berapa lama data tersebut akan disimpan (Zheng & Zhang, 2021). Untuk data yang sangat sensitif, teknik seperti anonimisasi atau pseudonimisasi data harus diterapkan sedini mungkin dalam proses pengelolaan data untuk mengurangi risiko jika terjadi kebocoran data.

## 3. Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual

Hak cipta secara otomatis melindungi ekspresi orisinal dari sebuah ide (misalnya, tulisan, gambar, musik), bukan idenya itu sendiri. Dalam penulisan ilmiah, mengutip sebagian kecil dari sebuah karya untuk tujuan kritik atau analisis (seperti dalam kajian pustaka) umumnya diizinkan di bawah doktrin *fair use* atau *fair dealing*, selama sitasi diberikan (Swisher, 2020). Namun, untuk mereproduksi sebuah karya secara substansial (misalnya, menggunakan satu bab penuh dari buku atau menggunakan seluruh instrumen kuesioner orang lain), izin dari pemegang hak cipta seringkali diperlukan. Peneliti harus memahami aturan-aturan ini untuk menghindari pelanggaran hukum.

## D. Peran Komite Etik Penelitian

Dalam upaya untuk melembagakan dan menegakkan prinsip-prinsip etika penelitian, sebagian besar universitas dan lembaga penelitian di seluruh dunia telah membentuk sebuah badan independen yang dikenal sebagai Komite Etik Penelitian (KEP) atau, dalam terminologi internasional, *Institutional Review Board* (IRB). Komite Etik ini berfungsi sebagai "penjaga gawang" etika, yang memiliki mandat untuk meninjau, menyetujui, memantau, dan mereviu semua proyek penelitian yang melibatkan subjek manusia (atau hewan) yang dilakukan di bawah naungan institusi tersebut. Peran KEP sangatlah fundamental, tidak hanya untuk melindungi partisipan penelitian, tetapi juga untuk melindungi peneliti dan institusi dari potensi masalah hukum dan reputasi yang dapat timbul dari penelitian yang tidak etis (Holzer, 2021).

Fungsi utama dari Komite Etik adalah untuk melakukan penelaahan prospektif terhadap proposal penelitian. Sebelum seorang peneliti diizinkan untuk mulai mengumpulkan data dari manusia, ia harus terlebih dahulu mengajukan proposalnya kepada KEP untuk mendapatkan persetujuan etik atau *ethical clearance*. Dalam proses penelaahan ini, komite akan secara saksama mengevaluasi rancangan penelitian dari perspektif etis, dengan fokus utama pada perlindungan subjek penelitian (Friesen et al., 2022). Mereka akan memeriksa apakah prosedur *informed consent* sudah memadai, apakah risiko bagi partisipan sudah diminimalkan dan sebanding dengan potensi manfaatnya, serta apakah jaminan kerahasiaan sudah cukup kuat.

Wewenang Komite Etik tidak berhenti pada persetujuan awal. KEP juga memiliki wewenang untuk melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap penelitian yang sedang berjalan. Jika ada perubahan signifikan pada protokol penelitian di tengah jalan, peneliti wajib melaporkannya kembali kepada KEP untuk mendapatkan persetujuan. Selain itu, KEP juga berfungsi sebagai badan yang akan menginvestigasi jika ada keluhan atau laporan mengenai dugaan pelanggaran etika dalam sebuah penelitian (Holzer, 2021). Berdasarkan temuannya, KEP dapat memberikan rekomendasi sanksi, mulai dari penghentian sementara penelitian hingga sanksi akademik yang lebih serius bagi peneliti yang terbukti melakukan pelanggaran.

Meskipun terkadang proses pengajuan izin etik dipersepsikan sebagai sebuah rintangan birokratis, penting untuk melihatnya sebagai sebuah proses kolaboratif yang bermanfaat. Para anggota KEP, yang biasanya terdiri dari para ahli dari berbagai disiplin ilmu serta perwakilan masyarakat, dapat memberikan perspektif dan masukan yang berharga untuk menyempurnakan rancangan penelitian dari segi etis (Friesen et al., 2022). Dengan melalui proses penelaahan etik, sebuah penelitian akan memiliki stempel legitimasi yang lebih kuat, yang tidak hanya penting untuk publikasi di jurnal-jurnal internasional bereputasi, tetapi juga untuk membangun kepercayaan dengan para partisipan dan masyarakat luas.

## **Analogi:**

Peran Komite Etik Penelitian dapat diibaratkan seperti peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam industri farmasi.

1. Fungsi dan Wewenang (Persetujuan Sebelum Edar): Sebuah perusahaan farmasi tidak bisa langsung menjual obat baru ke pasar. Mereka harus terlebih dahulu menyerahkan semua data hasil uji klinisnya kepada BPOM. BPOM (Komite Etik) akan menelaah secara independen apakah obat tersebut aman dan efektif (apakah penelitiannya etis dan bermanfaat). Hanya jika BPOM memberikan izin edar (*ethical clearance*), barulah obat tersebut boleh dipasarkan.
2. Prosedur Pengajuan (Registrasi Produk): Perusahaan farmasi harus mengisi serangkaian formulir yang sangat detail tentang komposisi obat, proses produksi, dan hasil uji klinisnya. Ini adalah prosedur pengajuan izin etik. BPOM akan mereviu dokumen-dokumen ini dengan sangat teliti.
3. Studi Kasus Pelanggaran (Penarikan Produk dari Pasar): Jika setelah beredar di pasar, ditemukan bahwa obat tersebut ternyata menimbulkan efek samping berbahaya yang tidak dilaporkan sebelumnya, BPOM memiliki wewenang untuk menarik obat tersebut dari peredaran dan memberikan sanksi kepada perusahaan farmasi tersebut. Demikian pula, Komite Etik dapat menghentikan penelitian yang terbukti melanggar protokol etikanya.

### **1. Fungsi dan Wewenang Komite Etik**

Fungsi utama Komite Etik Penelitian (KEP) adalah untuk memastikan bahwa penelitian yang melibatkan subjek manusia dilakukan secara etis dan sesuai dengan pedoman nasional maupun internasional. Wewenangnya meliputi: (1) Menelaah dan menyetujui, meminta modifikasi, atau tidak menyetujui protokol penelitian; (2) Melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap penelitian yang telah disetujui; (3) Menghentikan atau menangguhkan penelitian yang terbukti menyimpang dari protokol yang disetujui atau membahayakan subjek; dan (4) Memberikan edukasi dan panduan tentang etika penelitian kepada komunitas akademik di institusinya (Holzer, 2021).

## 2. Prosedur Pengajuan Izin Etik

Prosedur pengajuan izin etik (*ethical clearance*) biasanya dimulai dengan peneliti mengisi formulir aplikasi yang disediakan oleh KEP. Formulir ini meminta informasi yang sangat detail tentang semua aspek penelitian, termasuk judul, latar belakang, rumusan masalah, metodologi, prosedur rekrutmen partisipan, draf formulir *informed consent*, instrumen penelitian (kuesioner/pedoman wawancara), serta analisis potensi risiko dan manfaat. Proposal dan dokumen pendukung ini kemudian diserahkan ke sekretariat KEP untuk dijadwalkan dalam rapat penelaahan. Hasil penelaahan bisa berupa persetujuan, persetujuan dengan revisi minor, permintaan revisi mayor, atau penolakan (Friesen et al., 2022).

## 3. Studi Kasus Pelanggaran Etika

Sejarah ilmu pengetahuan mencatat beberapa studi kasus pelanggaran etika yang terkenal, yang mendorong lahirnya pedoman-pedoman etik modern. Salah satunya adalah Eksperimen Tuskegee di Amerika Serikat, di mana para peneliti secara sengaja tidak memberikan pengobatan penisilin kepada sekelompok pria Afrika-Amerika yang menderita sifilis hanya untuk mempelajari perkembangan alami dari penyakit tersebut (Steneck, 2021). Studi ini secara terang-terangan melanggar prinsip *informed consent* dan prinsip "jangan mencelakai". Kasus-kasus seperti ini menjadi pengingat abadi tentang pentingnya pengawasan etik yang ketat dalam setiap penelitian yang melibatkan manusia.

## E. Etika Peneliti Hukum dan Profesi

Tanggung jawab etis seorang peneliti hukum tidaklah terbatas pada kepatuhan terhadap aturan-aturan formal seperti mendapatkan izin etik atau menghindari plagiarisme. Etika juga meresap ke dalam setiap pilihan intelektual yang dibuat oleh peneliti sepanjang kariernya, membentuk identitasnya sebagai seorang ilmuwan dan profesional. Tanggung jawab ini bersifat holistik, mencakup cara ia memandang masalah, cara ia membangun argumen, dan cara ia memposisikan dirinya dan pengetahuannya dalam masyarakat. Ini adalah tentang mengembangkan sebuah "nurani yuridik-ilmiah" yang memandu setiap langkahnya, bahkan ketika tidak ada komite etik yang mengawasi.

Tanggung jawab etis ini dimulai sejak tahap paling awal, yaitu dalam perumusan masalah penelitian. Seorang peneliti yang etis tidak akan merumuskan masalah atau pertanyaan penelitian yang bersifat tendensius, mengarahkan, atau didesain untuk menghasilkan jawaban yang sudah ia inginkan sebelumnya. Ia juga harus peka terhadap potensi dampak sosial dari pertanyaan yang ia ajukan (Al-Adwan et al., 2023). Merumuskan masalah penelitian yang berpotensi menstigmatisasi atau merendahkan kelompok masyarakat tertentu, meskipun mungkin menarik secara akademis, merupakan sebuah pilihan yang problematis secara etis. Etika menuntut peneliti untuk menyeimbangkan antara kebebasan akademis dengan kepekaan sosial.

Tanggung jawab etis juga sangat krusial pada tahap akhir penelitian, yaitu dalam pengambilan kesimpulan. Seorang peneliti memiliki kewajiban untuk menarik kesimpulan yang benar-benar didukung oleh data yang ia miliki, tidak kurang dan tidak lebih. Ia harus menahan diri dari godaan untuk melebih-lebihkan signifikansi temuannya (*overstating findings*) atau membuat generalisasi yang lebih luas daripada yang diizinkan oleh sampel penelitiannya (Shamoo & Resnik, 2022). Selain itu, ia juga memiliki kewajiban untuk melaporkan temuan yang tidak sesuai dengan hipotesisnya dengan kejujuran yang sama seperti saat ia melaporkan temuan yang mendukung. Menyembunyikan temuan negatif adalah sebuah bentuk ketidakjujuran ilmiah.

Pada akhirnya, etika seorang peneliti hukum bermuara pada kesadarannya akan tanggung jawab sosial sebagai seorang ilmuwan. Pengetahuan yang dihasilkan melalui penelitian memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik, memengaruhi kebijakan hukum, dan mengubah kehidupan banyak orang. Oleh karena itu, seorang ilmuwan hukum tidak bisa bersikap seperti penghuni menara gading yang netral dan tidak peduli. Ia memiliki tanggung jawab untuk mendiseminasikan hasil penelitiannya secara akurat dan dapat diakses, serta untuk berpartisipasi dalam diskursus publik dengan cara yang konstruktif (Ziman, 2021). Tanggung jawab ini juga mencakup keberanian intelektual untuk menyuarakan kebenaran berbasis bukti, bahkan ketika hal itu tidak populer atau bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak yang berkuasa.

## **Analogi:**

Etika peneliti sebagai seorang profesional dapat diibaratkan seperti etika seorang arsitek yang merancang sebuah jembatan besar untuk publik.

1. Etika dalam Perumusan Masalah (Desain Awal): Seorang arsitek yang etis tidak akan mendesain jembatan hanya untuk memenangkan penghargaan desain yang artistik tanpa mempertimbangkan kebutuhan nyata masyarakat atau dampak lingkungannya. Ia akan merumuskan "masalah desain" yang menyeimbangkan antara estetika, fungsi, keamanan, dan keberlanjutan.
2. Etika dalam Pengambilan Kesimpulan (Uji Kelayakan): Setelah melakukan simulasi komputer (analisis data), arsitek menemukan bahwa desainnya hanya kuat menahan beban 80 ton, bukan 100 ton seperti yang diharapkan. Arsitek yang etis akan secara jujur melaporkan kesimpulan ini dan tidak akan memanipulasi data simulasi hanya agar proyeknya disetujui. Ia tidak akan melebih-lebihkan kekuatan jembatannya.
3. Tanggung Jawab Sosial (Jembatan yang Aman): Tanggung jawab utama arsitek adalah memastikan jembatan yang ia bangun aman untuk dilewati oleh ribuan orang setiap hari. Jika di kemudian hari ia menemukan adanya cacat desain yang potensial berbahaya, ia memiliki tanggung jawab sosial untuk segera memberitahukannya kepada otoritas publik, meskipun itu dapat merusak reputasinya. Ia tidak bisa berkata, "itu bukan urusan saya lagi."

### **1. Etika dalam Perumusan Masalah**

Etika dalam tahap ini menuntut peneliti untuk bersikap reflektif terhadap pertanyaan yang ia ajukan. Peneliti harus bertanya: Apakah pertanyaan saya netral dan tidak bias? Apakah penelitian ini berpotensi mengeksploitasi atau merugikan subjek yang saya teliti, bahkan sebelum penelitian dimulai? Apakah topik yang saya pilih didorong oleh pencarian kebenaran atau oleh agenda tersembunyi? (Al-Adwan et al., 2023). Seorang peneliti yang etis akan memilih untuk merumuskan masalahnya dengan cara yang menghormati martabat dan kompleksitas dari fenomena yang ia pelajari.

## **2. Etika dalam Pengambilan Kesimpulan**

Etika pada tahap ini adalah tentang kerendahan hati dan kejujuran intelektual. Peneliti harus secara eksplisit mengakui keterbatasan-keterbatasan (*limitations*) dari penelitiannya, seperti ukuran sampel yang kecil, metode tertentu yang memiliki kelemahan, atau konteks yang spesifik, sehingga pembaca tidak membuat generalisasi yang berlebihan (Shamoo & Resnik, 2022). Kesimpulan harus ditarik secara hati-hati dan proporsional dengan bukti yang ada. Hindari klaim kausalitas yang kuat jika desain penelitian Anda hanya korelasional. Bedakan secara jelas antara temuan (*findings*) dengan spekulasi atau opini pribadi.

## **3. Tanggung Jawab Sosial Ilmuwan Hukum**

Tanggung jawab sosial menempatkan ilmuwan hukum sebagai seorang "intelektual publik". Ini berarti ia memiliki kewajiban moral untuk menggunakan keahliannya demi kebaikan masyarakat yang lebih luas. Tanggung jawab ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti: (1) Mengkomunikasikan hasil penelitian kepada audiens non-akademik agar dapat dipahami dan dimanfaatkan; (2) Terlibat dalam proses legislasi dengan memberikan masukan berbasis bukti; (3) Bertindak sebagai saksi ahli di pengadilan; dan (4) Mendidik publik tentang isu-isu hukum yang penting (Ziman, 2021).

## Latihan Mahasiswa

### Soal Esai

1. Jelaskan perbedaan antara fabrikasi, falsifikasi, dan plagiarisme! Mengapa ketiga hal tersebut dianggap sebagai “dosa kardinal” dalam dunia akademik?
2. Anda berencana melakukan penelitian kualitatif dengan mewawancarai para mantan narapidana terorisme. Jelaskan secara detail langkah-langkah etis apa saja yang akan Anda ambil, mulai dari proses *informed consent* hingga perlindungan subjek penelitian!
3. Apa perbedaan antara kerahasiaan (*confidentiality*) dan anonimitas (*anonymity*)? Dalam situasi penelitian seperti apa anonimitas mungkin sulit atau tidak mungkin dicapai, sehingga peneliti harus lebih fokus pada jaminan kerahasiaan?
4. Jelaskan peran dan fungsi utama dari sebuah Komite Etik Penelitian (KEP)! Mengapa seorang peneliti harus melihat proses pengajuan izin etik bukan sebagai beban, melainkan sebagai proses yang bermanfaat?
5. Diskusikan konsep tanggung jawab sosial seorang ilmuwan hukum! Berikan contoh konkret bagaimana seorang peneliti hukum dapat memenuhi tanggung jawab tersebut setelah penelitiannya selesai!

### Soal Pilihan Ganda

1. Seorang peneliti mengubah beberapa angka dalam data surveinya agar hipotesisnya terbukti. Tindakan ini disebut...
  - a. Plagiarisme
  - b. Fabrikasi
  - c. Falsifikasi
  - d. Falsafah

2. Proses di mana seorang partisipan secara sukarela setuju untuk ikut dalam penelitian setelah menerima informasi yang lengkap disebut...
  - a. Kontrak Penelitian
  - b. *Informed Consent*
  - c. Kuesioner
  - d. Wawancara
3. Menggunakan nama samaran (pseudonim) untuk responden dalam laporan penelitian adalah salah satu cara untuk menjaga...
  - a. Anonimitas
  - b. Kerahasiaan (*Confidentiality*)
  - c. Objektivitas
  - d. Integritas
4. Badan independen di sebuah universitas yang bertugas menelaah proposal penelitian yang melibatkan subjek manusia adalah...
  - a. Senat Akademik
  - b. Dewan Guru Besar
  - c. Komite Etik Penelitian (KEP)
  - d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
5. Prinsip dasar etika yang menuntut peneliti untuk berusaha meminimalkan bias pribadi atau finansial dalam penelitiannya adalah...
  - a. Kejujuran
  - b. Keterbukaan
  - c. Tanggung Jawab
  - d. Objektivitas

6. Seorang peneliti mengutip ide dari sebuah buku tetapi menuliskannya dengan kata-katanya sendiri tanpa menyebutkan sumbernya. Ini adalah bentuk dari...
  - a. Plagiarisme
  - b. Analisis Kritis
  - c. Sintesis
  - d. Fabrikasi
7. Prinsip "jangan mencelakai" (*do no harm*) adalah inti dari...
  - a. Perlindungan subjek penelitian
  - b. Pencegahan plagiarisme
  - c. Objektivitas
  - d. Keterbukaan data
8. Saat menarik kesimpulan, seorang peneliti yang etis harus...
  - a. Melebih-lebihkan signifikansi temuannya agar terlihat penting
  - b. Mengabaikan temuan yang tidak sesuai dengan teorinya
  - c. Menarik kesimpulan yang proporsional dengan bukti dan mengakui keterbatasan
  - d. Membuat generalisasi seluas mungkin
9. Undang-undang seperti GDPR di Eropa atau UU PDP di Indonesia berkaitan erat dengan etika penelitian dalam hal...
  - a. Pencegahan plagiarisme
  - b. Penggunaan data pribadi
  - c. Hak cipta
  - d. Prosedur izin etik

10. Ketika seorang peneliti membagikan data mentah penelitiannya di repositori publik setelah publikasi, ia sedang menerapkan prinsip...
- Objektivitas
  - Keterbukaan
  - Kerahasiaan
  - Kejujuran

## **Tugas Kontekstual**

Anda adalah anggota Komite Etik Penelitian. Sebuah proposal masuk dengan judul "Studi Etnografi tentang Praktik Suap di Kalangan Aparat Penegak Hukum Tingkat Bawah". Peneliti berencana melakukan observasi partisipatif dengan "terlibat" dalam beberapa transaksi suap kecil untuk mendapatkan kepercayaan dan data yang mendalam.

1. Identifikasi minimal tiga dilema etis utama yang terkandung dalam proposal ini.
2. Sebagai anggota Komite Etik, apa saja revisi atau persyaratan yang akan Anda minta dari peneliti sebelum memberikan persetujuan etik? Jelaskan alasan Anda.

**Struktur dan  
Sistematika  
Laporan Penelitian**

**13**

**S**ebuah perjalanan penelitian, betapapun panjang dan rumitnya, akan mencapai muaranya pada satu artefak puncak, yaitu laporan penelitian. Laporan penelitian adalah medium di mana seluruh proses intelektual, temuan, dan kontribusi seorang peneliti dikomunikasikan kepada dunia. Ia adalah wujud akhir yang akan dinilai, dibaca, dikutip, dan diperdebatkan oleh komunitas akademik dan masyarakat luas. Jika proposal penelitian adalah cetak biru arsitektural, maka laporan penelitian adalah bangunan megah yang telah selesai didirikan, lengkap dengan setiap detail interior dan eksteriornya, siap untuk dijelajahi oleh para pengunjung. Oleh karena itu, kemampuan untuk menyajikan hasil penelitian dalam sebuah struktur yang logis, sistematis, dan komunikatif sama pentingnya dengan kemampuan untuk melaksanakan penelitian itu sendiri.

Bab ini akan berfungsi sebagai panduan komprehensif untuk menyusun kerangka dan sistematika laporan penelitian hukum, baik dalam format skripsi, tesis, disertasi, maupun laporan penelitian formal lainnya. Struktur yang akan dibahas bukanlah sekadar aturan format yang kaku, melainkan sebuah konvensi ilmiah yang telah berkembang selama bertahun-tahun untuk memastikan alur penceritaan atau argumentasi dapat diikuti dengan mudah dan logis. Setiap bab dan subbab memiliki fungsinya masing-masing dalam membangun sebuah narasi keilmuan yang utuh, yang membawa pembaca dari pertanyaan awal hingga jawaban akhir secara runtut.

Kita akan membedah anatomi laporan penelitian secara kronologis, dimulai dari “wajah” laporan, yaitu bagian-bagian awal yang meliputi halaman judul, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi. Bagian-bagian ini, meskipun sering dianggap sebagai formalitas, memegang peranan krusial dalam memberikan kesan pertama dan sebagai alat navigasi bagi pembaca.

Selanjutnya, kita akan memasuki inti dari laporan yang terbagi ke dalam beberapa bab. Kita akan mengkaji kembali bagaimana Bab I (Pendahuluan) berfungsi untuk “mengatur panggung” dengan menyajikan latar belakang, masalah, dan tujuan penelitian. Bab II (Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori) akan kita lihat sebagai fondasi teoretis yang menopang seluruh argumen. Bab III (Metode Penelitian) akan dibahas sebagai bagian yang memberikan transparansi dan legitimasi metodologis, dengan menjelaskan secara detail bagaimana penelitian dilaksanakan.

Puncak dari kontribusi penelitian terletak pada Bab IV (Hasil) dan Bab V (Pembahasan), yang seringkali menjadi bagian yang paling ditunggu-tunggu oleh pembaca. Bab ini akan menegaskan perbedaan fundamental antara keduanya: penyajian hasil yang objektif versus pembahasan yang interpretatif dan analitis. Kemampuan untuk memisahkan keduanya dan kemudian mengintegrasikannya secara apik adalah ciri dari seorang peneliti yang matang.

Sebagai penutup, kita akan membahas komponen-komponen akhir dari sebuah laporan, yaitu Bab Penutup yang berisi kesimpulan dan saran, serta bagian pelengkap yang sangat penting seperti daftar pustaka dan lampiran. Dengan memahami fungsi dan isi dari setiap bagian dalam struktur laporan penelitian, mahasiswa diharapkan tidak hanya mampu menulis laporan yang memenuhi standar akademik, tetapi juga mampu menghasilkan sebuah karya ilmiah yang jelas, meyakinkan, dan memberikan dampak.

## **A. Bagian Awal Laporan Penelitian**

Bagian awal atau *front matter* dari sebuah laporan penelitian adalah serangkaian halaman yang mendahului bab pertama. Meskipun tidak berisi analisis substantif, bagian ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam memperkenalkan, mengkontekstualisasikan, dan memberikan kemudahan navigasi bagi pembaca. Ia adalah "serambi" dari sebuah bangunan laporan, yang memberikan kesan pertama dan menyiapkan pembaca sebelum memasuki ruang-ruang utama. Kelengkapan dan kerapian bagian awal mencerminkan profesionalisme dan ketelitian seorang peneliti. Bagian ini biasanya terdiri dari halaman judul dan pengesahan, abstrak dan kata pengantar, serta daftar isi dan daftar pendukung lainnya.

Halaman judul dan halaman pengesahan adalah gerbang formal dari sebuah laporan. Halaman judul berfungsi sebagai identitas utama karya, yang secara jelas menampilkan judul penelitian, nama penulis, institusi, serta tujuan dari penulisan laporan tersebut (misalnya, "Skripsi: Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum"). Halaman pengesahan, di sisi lain, berfungsi sebagai bukti legitimasi dan validasi formal dari karya tersebut. Ia berisi tanda tangan dari para pembimbing,

penguji, dan pejabat fakultas yang berwenang, yang menyatakan bahwa laporan tersebut telah dipertahankan dan disetujui sesuai dengan standar akademik yang berlaku (Panduan Penulisan Ilmiah, 2023).

Abstrak dan kata pengantar memberikan dua jenis pengantar yang berbeda. Abstrak adalah “jendela pamer” dari keseluruhan penelitian. Ia adalah sebuah rangkuman super padat (biasanya tidak lebih dari 250-300 kata) yang menyajikan esensi dari setiap bagian penting laporan: latar belakang singkat, tujuan utama, metode, temuan kunci, dan kesimpulan utama. Abstrak adalah bagian yang paling sering dibaca setelah judul, dan fungsinya adalah untuk membantu pembaca memutuskan dengan cepat apakah penelitian tersebut relevan dengan minat mereka atau tidak (Hartley, 2021). Sebaliknya, kata pengantar (*preface* atau *acknowledgements*) adalah ruang bagi peneliti untuk berbicara secara lebih personal. Di sini, penulis biasanya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian dan seringkali berbagi sedikit refleksi personal tentang perjalanannya.

Terakhir, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar berfungsi sebagai sistem navigasi utama bagi laporan. Daftar isi menyediakan peta jalan yang terperinci dari keseluruhan struktur laporan, memungkinkan pembaca untuk melihat gambaran besar dari alur argumentasi dan melompat langsung ke bagian yang spesifik (Turabian, 2021). Daftar tabel dan daftar gambar, jika ada, memiliki fungsi serupa untuk data visual, membantu pembaca untuk menemukan tabel statistik atau diagram spesifik dengan cepat. Kerapian dan akurasi penomoran halaman dalam daftar-daftar ini sangatlah krusial untuk kemudahan penggunaan.

## **Analogi:**

Bagian awal sebuah laporan penelitian dapat diibaratkan seperti bagian depan dari sebuah DVD film fisik.

1. Halaman Judul dan Pengesahan (Sampul Depan): Sampul depan DVD menampilkan judul film, nama sutradara dan aktor utama, serta studio produksinya. Di bagian belakang, mungkin ada stiker rating dari lembaga sensor film (halaman pengesahan).

2. Abstrak (Sinopsis di Sampul Belakang): Di sampul belakang, terdapat sinopsis singkat yang menceritakan premis utama film, konflik, dan sedikit bocoran tentang klimaksnya, tanpa membongkar semua kejutan. Tujuannya adalah untuk membuat calon penonton tertarik.
3. Kata Pengantar (*Director's Note*): Di dalam booklet DVD, mungkin ada catatan dari sutradara yang berterima kasih kepada kru film dan berbagi cerita personal di balik pembuatan film tersebut.
4. Daftar Isi (*Scene Selection*): Menu utama DVD memiliki fitur Scene Selection yang memungkinkan penonton untuk melompat langsung ke adegan favorit mereka, tanpa harus menonton film dari awal. Ini adalah fungsi dari daftar isi.

### **1. Halaman Judul dan Pengesahan**

Halaman judul adalah sampul dari laporan. Ia harus memuat judul penelitian secara lengkap, nama penulis beserta nomor induk mahasiswa, logo dan nama institusi (universitas dan fakultas), serta tujuan penyusunan laporan (misalnya, untuk memenuhi syarat kelulusan). Halaman pengesahan adalah halaman yang memuat bukti persetujuan formal. Ia berisi nama dan ruang untuk tanda tangan para pembimbing dan dewan penguji, serta pejabat akademik yang mengesahkan (misalnya, Ketua Departemen atau Dekan). Halaman ini menandakan bahwa naskah tersebut telah melalui proses penjaminan mutu akademik (Panduan Penulisan Ilmiah, 2023).

### **2. Abstrak dan Kata Pengantar**

Abstrak adalah rangkuman mandiri (*self-contained*) dari penelitian. Ia harus ditulis dengan sangat ringkas, padat, dan akurat. Struktur abstrak yang baik biasanya mengikuti struktur IMRaD: *Introduction* (latar belakang dan tujuan), *Methods* (metode), *Results* (hasil utama), and *Discussion* (kesimpulan dan implikasi utama). Abstrak juga harus disertai dengan kata kunci (*keywords*), yaitu 3-5 istilah penting yang merepresentasikan topik penelitian, yang berguna untuk pengindeksan di basis data digital (Hartley, 2021). Kata pengantar, di sisi lain, bersifat lebih subjektif dan digunakan untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada individu atau lembaga yang telah memberikan dukungan.

### **3. Daftar Isi, Daftar Tabel, dan Daftar Gambar**

Daftar isi menyajikan semua judul bab dan subbab beserta nomor halaman tempatnya dimulai. Ia harus mencerminkan secara akurat struktur hierarkis dari laporan. Konsistensi antara judul di daftar isi dengan judul di dalam naskah sangatlah penting. Jika laporan memuat banyak tabel atau gambar (lebih dari lima), maka sebaiknya dibuatkan daftar terpisah untuk masing-masingnya. Daftar tabel dan daftar gambar menyajikan nomor tabel/gambar, judulnya, dan nomor halamannya, yang memudahkan pembaca untuk merujuk pada data visual spesifik yang mereka cari (Turabian, 2021).

## **B. Bab I: Pendahuluan**

Bab Pendahuluan adalah bab yang paling strategis dalam sebuah laporan penelitian. Fungsinya adalah untuk menangkap perhatian pembaca, memperkenalkan masalah penelitian, membangun urgensi, dan menyajikan peta jalan bagi keseluruhan laporan. Jika bagian awal adalah serambi, maka Bab Pendahuluan adalah ruang tamu utama di mana peneliti menyambut pembacanya dan menjelaskan tujuan dari "kunjungan" tersebut. Bab ini pada dasarnya adalah versi yang lebih terperinci dan naratif dari apa yang telah dirumuskan dalam proposal penelitian. Ia harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental pembaca: "Tentang apa penelitian ini?", "Mengapa saya harus peduli?", dan "Apa yang akan saya temukan di bab-bab selanjutnya?".

Komponen pertama dari Bab Pendahuluan adalah latar belakang penelitian. Bagian ini berfungsi seperti corong, dimulai dari konteks yang luas dan secara bertahap mengerucut ke masalah yang lebih spesifik. Peneliti harus mampu menyajikan sebuah narasi yang logis yang menunjukkan adanya sebuah "masalah" yang layak diteliti. Masalah ini bisa berupa fenomena sosial yang mengkhawatirkan, perkembangan hukum yang menimbulkan ketidakpastian, atau adanya kesenjangan dalam literatur akademis (Booth et al., 2022). Latar belakang yang kuat tidak hanya didasarkan pada opini, tetapi harus didukung oleh data awal, statistik, atau kutipan dari sumber-sumber otoritatif untuk memberikan bobot pada klaim urgensi yang dibangun.

Setelah masalah berhasil diidentifikasi dalam latar belakang, ia kemudian dirumuskan secara eksplisit dan tajam dalam subbab perumusan masalah. Bagian ini biasanya disajikan dalam format pertanyaan yang jelas dan bernomor. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi “janji” peneliti kepada pembaca, yaitu pertanyaan yang akan dijawab tuntas dalam laporan tersebut. Sebagai pasangan logis dari perumusan masalah, disajikan pula tujuan penelitian. Subbab ini menyatakan secara afirmatif apa yang ingin dicapai oleh penelitian, di mana setiap tujuan khusus harus secara langsung menjawab setiap pertanyaan dalam rumusan masalah (Suryani, 2023).

Sebagai penutup dari bab pendahuluan, disajikan subbab manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Manfaat penelitian mengartikulasikan kontribusi yang diharapkan dari studi tersebut, baik bagi pengembangan ilmu hukum (manfaat teoretis) maupun bagi para pembuat kebijakan, praktisi, atau masyarakat (manfaat praktis). Bagian ini memperkuat kembali justifikasi penelitian. Terakhir, sistematika penulisan berfungsi sebagai peta jalan internal laporan. Di sini, peneliti secara singkat menjelaskan isi dari setiap bab yang akan datang, memberikan gambaran kepada pembaca tentang alur logis dari argumentasi yang akan dibangun dari awal hingga akhir (Hutchinson, 2021).

## **Analogi:**

Bab Pendahuluan sebuah laporan penelitian dapat diibaratkan seperti trailer sebuah film.

1. Latar Belakang (Seting dan Konflik Awal): Trailer dimulai dengan menunjukkan seting dunianya (konteks luas), lalu memperkenalkan sebuah masalah atau konflik yang mengancam dunia tersebut (masalah penelitian). “Di sebuah dunia yang damai, muncullah sebuah ancaman baru...”
2. Perumusan Masalah dan Tujuan (Pertanyaan Sentral Film): Trailer kemudian seringkali mengajukan pertanyaan sentral yang menjadi inti dari plot film. “Siapakah pahlawan yang bisa menghentikan ancaman ini?”. Tujuan dari film tersebut (tujuan penelitian) adalah untuk menjawab pertanyaan itu.

3. Manfaat dan Sistematika (Mengapa Harus Nonton dan Apa yang Akan Dilihat): Trailer akan menunjukkan adegan-adegan paling menarik untuk meyakinkan penonton bahwa film ini “bermanfaat” atau layak untuk ditonton (manfaat penelitian). Di akhir, seringkali ada montase singkat yang memberikan gambaran tentang babak-babak cerita yang akan dilalui: pengenalan, konflik, klimaks (sistematika penulisan).

### **1. Latar Belakang Penelitian**

Latar belakang masalah adalah justifikasi naratif dari penelitian. Ia harus mampu membangun sebuah argumen yang meyakinkan tentang pentingnya topik yang diangkat. Strukturnya harus logis, bergerak dari fenomena umum ke masalah spesifik. Ia harus secara jelas menunjukkan adanya kesenjangan (misalnya, antara *das sollen* dan *das sein*), kontradiksi, atau kekosongan. Latar belakang harus didukung oleh data-data faktual atau rujukan-rujukan awal yang kredibel untuk menunjukkan bahwa masalah yang diangkat bukanlah asumsi belaka (Booth et al., 2022).

### **2. Perumusan Masalah dan Tujuan**

Perumusan masalah adalah jantung dari Bab Pendahuluan. Ia harus disajikan dalam bentuk pertanyaan yang jernih, spesifik, dan dapat dijawab melalui penelitian. Hindari pertanyaan yang terlalu luas atau ambigu. Tujuan penelitian adalah cerminan langsung dari perumusan masalah, yang ditulis dalam format pernyataan. Jika ada tiga pertanyaan masalah, maka harus ada tiga tujuan khusus. Korespondensi ini menunjukkan fokus dan koherensi dari rancangan penelitian (Suryani, 2023).

### **3. Manfaat dan Sistematika Penulisan**

Manfaat penelitian harus diuraikan secara eksplisit ke dalam dua kategori: manfaat teoretis/akademis (kontribusi bagi ilmu pengetahuan) dan manfaat praktis (kontribusi bagi para pemangku kepentingan). Sistematika penulisan adalah paragraf penutup dari Bab Pendahuluan yang berfungsi sebagai peta bagi pembaca. Peneliti menjelaskan secara singkat isi dari Bab II, Bab III, Bab IV, Bab V, dan Bab Penutup, sehingga pembaca mengetahui alur penyajian dari keseluruhan laporan (Hutchinson, 2021).

## C. Bab II: Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori

Bab II berfungsi sebagai fondasi intelektual yang menopang keseluruhan bangunan penelitian. Di bab inilah seorang peneliti mendemonstrasikan bahwa ia tidak bekerja dalam isolasi, melainkan terlibat dalam sebuah dialog ilmiah dengan para sarjana dan peneliti yang telah lebih dahulu menggeluti bidang tersebut. Bab ini memiliki dua fungsi utama: pertama, untuk memetakan dan menganalisis secara kritis literatur yang sudah ada (tinjauan pustaka), dan kedua, untuk membangun sebuah kerangka analisis (kerangka teori dan kerangka berpikir) yang akan digunakan untuk membedah masalah penelitian. Kualitas dari Bab II seringkali menjadi indikator utama dari kedalaman akademis dan orisinalitas sebuah penelitian.

Subbab pertama biasanya berfokus pada penelitian terdahulu yang relevan. Ini lebih dari sekadar daftar ringkasan penelitian. Di sini, peneliti harus mampu mensintesis penelitian-penelitian sebelumnya secara tematik, mengidentifikasi tren, perdebatan, dan temuan-temuan utama (Snyder, 2019). Yang terpenting, analisis terhadap penelitian terdahulu ini harus digunakan untuk menyoroti posisi dari penelitian yang sedang dilakukan. Dengan menunjukkan apa yang telah dan belum dilakukan oleh peneliti lain, penulis dapat secara meyakinkan mengklaim kebaruan (*novelty*) dan orisinalitas dari studinya, serta mempertegas kembali kesenjangan penelitian (*research gap*) yang ingin ia isi.

Berdasarkan pemetaan literatur tersebut, peneliti kemudian beralih ke subbab landasan teori yang digunakan. Di sini, peneliti tidak hanya menyebutkan nama-nama teori, tetapi harus menguraikannya secara cukup mendalam, menjelaskan asumsi-asumsi dasar, konsep-konsep kunci, dan proposisi-proposisi dari teori-teori yang dipilih. Pemilihan teori harus disertai dengan justifikasi yang kuat, menjelaskan mengapa teori-teori tersebut adalah yang paling relevan dan memiliki daya eksplanasi terbaik untuk masalah penelitian yang sedang dikaji (Varpio et al., 2020).

Puncak dari Bab II adalah subbab kerangka berpikir atau kerangka konseptual. Ini adalah bagian di mana peneliti melakukan sintesis kreatif. Ia tidak hanya melaporkan teori yang ada, tetapi membangun sebuah

“model” atau “kerangka” analisisnya sendiri yang didasarkan pada teori-teori tersebut. Kerangka berpikir ini menjelaskan secara logis dan sistematis bagaimana alur pemikiran peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian, serta bagaimana hubungan antar konsep atau variabel yang diteliti (Adom et al., 2020). Untuk penelitian kuantitatif, kerangka berpikir ini seringkali disajikan dalam bentuk diagram atau bagan yang memvisualisasikan hubungan antar variabel independen dan dependen, yang kemudian mengarah pada perumusan hipotesis.

## **Analogi:**

Bab II sebuah laporan penelitian dapat diibaratkan seperti persiapan seorang pengacara sebelum persidangan.

1. Penelitian Terdahulu (Mempelajari Yurisprudensi): Pengacara akan mempelajari semua kasus-kasus serupa yang pernah diputus sebelumnya. Ia akan menganalisis argumen apa yang berhasil dan apa yang gagal di masa lalu. Dari analisis ini, ia bisa berkata kepada hakim, “Yang Mulia, kasus-kasus sebelumnya belum pernah menangani aspek X dari perkara ini, dan inilah kebaruan dari argumen kami.”
2. Landasan Teori yang Digunakan (Memilih Doktrin Hukum): Berdasarkan analisis yurisprudensi, ia memilih doktrin-doktrin atau asas-asas hukum (teori) yang paling kuat untuk mendukung kasusnya. Ia akan menguraikan doktrin tersebut secara mendalam dalam argumen pembukanya.
3. Kerangka Berpikir (Strategi Persidangan): Pengacara kemudian menyusun sebuah “peta argumen” atau strategi persidangan. Ia akan menjelaskan, “Pertama, kami akan membuktikan fakta A. Kedua, kami akan menunjukkan bahwa fakta A memenuhi unsur-unsur dari doktrin B. Ketiga, berdasarkan hal tersebut, kami akan menyimpulkan bahwa klien kami seharusnya dibebaskan.” Kerangka berpikir ini menunjukkan alur logis dari pembuktian yang akan ia lakukan.

### **1. Penelitian Terdahulu**

Subbab ini bertujuan untuk memposisikan penelitian dalam konteks literatur yang ada. Peneliti harus mereviu secara kritis penelitian-penelitian sebelumnya yang paling relevan, menyoroti persamaan, perbedaan, dan

temuan utamanya. Tinjauan ini tidak boleh bersifat deskriptif semata, melainkan harus analitis, yang berujung pada identifikasi celah atau *gap* yang belum terisi oleh penelitian-penelitian tersebut. Bagian ini secara eksplisit menunjukkan orisinalitas dan kontribusi dari penelitian yang sedang dilaporkan (Snyder, 2019).

## **2. Landasan Teori yang Digunakan**

Pada subbab ini, peneliti menguraikan teori-teori utama yang akan menjadi pisau analisis. Setiap teori harus dijelaskan secara memadai, mencakup pengagasnya, asumsi dasarnya, dan konsep-konsep kuncinya. Yang terpenting, peneliti harus memberikan argumentasi yang jelas tentang relevansi teori tersebut untuk penelitiannya (Varpio et al., 2020). Misalnya, "Teori Keadilan Prosedural digunakan dalam penelitian ini karena ia menyediakan kerangka untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap proses penegakan hukum, yang menjadi fokus utama dari pertanyaan penelitian kedua."

## **3. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir (atau kerangka konseptual) adalah sintesis dari tinjauan pustaka dan landasan teori. Ia adalah konstruksi logis peneliti yang menggambarkan alur penalaran untuk menjawab masalah penelitian. Kerangka berpikir harus secara jelas menunjukkan hubungan antar konsep atau variabel. Dalam penelitian kuantitatif, ini sering divisualisasikan dalam bentuk bagan dengan kotak-kotak (variabel) dan panah-panah (hipotesis hubungan). Dalam penelitian kualitatif, kerangka berpikir bisa berupa narasi yang menjelaskan bagaimana peneliti akan menggunakan konsep-konsep dari teori untuk menginterpretasikan fenomena yang diteliti (Adom et al., 2020).

## **D. Bab III: Metode Penelitian**

Bab Metode Penelitian adalah bagian yang paling transparan dari sebuah laporan. Fungsinya adalah untuk memberikan penjelasan yang sangat detail dan jujur tentang "bagaimana" penelitian itu sebenarnya dilakukan. Bab ini ibarat membuka "dapur" penelitian kepada para pembaca, menunjukkan semua "bahan" yang digunakan dan setiap "langkah memasak" yang

dilakukan. Tujuannya adalah untuk memungkinkan pembaca lain (atau peneliti lain) untuk mengevaluasi rigor ilmiah dari penelitian tersebut dan, secara teoretis, untuk dapat mereplikasi atau mengulangi penelitian tersebut jika mereka mau. Kejelasan, kelengkapan, dan ketepatan dalam mendeskripsikan metode adalah kunci dari kredibilitas sebuah penelitian (Clough & Nutbrown, 2021). Bab ini ditulis dalam bentuk *past tense* karena melaporkan apa yang telah dilakukan.

Subbab pertama dalam bab ini adalah jenis dan pendekatan penelitian. Di sini, peneliti secara formal mengklasifikasikan penelitiannya berdasarkan tipologi yang telah dibahas dalam Bab 3. Pernyataan seperti “Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus” harus dinyatakan secara eksplisit. Pernyataan ini harus disertai dengan justifikasi metodologis yang kuat, menjelaskan mengapa jenis dan pendekatan tersebut adalah yang paling sesuai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan (Almalki, 2021).

Subbab kedua merinci sumber data dan teknik pengumpulan data. Bagian ini harus sangat operasional. Untuk penelitian normatif, harus dijelaskan secara spesifik bahan hukum apa saja yang dikumpulkan dan bagaimana proses penelusurannya. Untuk penelitian empiris, harus dideskripsikan secara jelas siapa populasinya, berapa besar sampelnya, dan bagaimana sampel itu dipilih (teknik sampling). Prosedur pengumpulan data harus diuraikan langkah demi langkah. Jika menggunakan wawancara, jelaskan jenis wawancaranya, siapa informannya, dan bagaimana proses wawancara berlangsung. Jika menggunakan kuesioner, jelaskan bagaimana kuesioner itu didistribusikan dan dikumpulkan kembali (Neuman, 2021).

Subbab terakhir adalah teknik analisis data. Di sini, peneliti menjelaskan apa yang ia lakukan terhadap data setelah data tersebut terkumpul. Penjelasan ini harus konsisten dengan pendekatan penelitian yang telah dipilih. Untuk penelitian kuantitatif, harus disebutkan perangkat lunak yang digunakan (misalnya, SPSS) dan uji-uji statistik spesifik yang diterapkan untuk setiap hipotesis. Untuk penelitian kualitatif, harus dijelaskan langkah-langkah dalam proses analisis, misalnya, “Data transkrip dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik oleh Braun dan Clarke, yang

meliputi enam fase: familiarisasi data, pengkodean awal, pencarian tema, peninjauan tema, pendefinisian tema, dan penulisan laporan." (Miles et al., 2020).

## **Analogi:**

Bab Metode Penelitian dapat diibaratkan seperti bagian "Metodologi" dalam sebuah jurnal ilmiah kedokteran yang melaporkan hasil uji coba obat baru.

1. Jenis dan Pendekatan (Desain Uji Klinis): Peneliti akan menyatakan, "Ini adalah sebuah studi uji klinis acak terkontrol tersamar ganda (*randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial*).” Mereka akan menjelaskan mengapa desain ini dianggap sebagai "standar emas" untuk menguji efektivitas obat.
2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan (Pasien dan Prosedur): Bagian ini akan merinci: "Sebanyak 500 pasien dengan kondisi X direkrut dari 10 rumah sakit. Kriteria inklusi dan eksklusi dijelaskan dalam Tabel 1. Pasien secara acak dibagi menjadi dua kelompok: 250 menerima obat baru dan 250 menerima plasebo. Pasien diperiksa setiap minggu selama 3 bulan, dan sampel darah diambil untuk dianalisis."
3. Teknik Analisis Data (Analisis Statistik): Peneliti akan menjelaskan, "Perbedaan rata-rata penanda biologis Y antara kedua kelompok dianalisis menggunakan uji-t independen. Tingkat signifikansi ditetapkan pada  $p < 0.05$ . Semua analisis dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak R versi 4.2."

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Subbab ini secara ringkas mengidentifikasi dan memberikan justifikasi untuk desain penelitian yang digunakan. Peneliti harus menjelaskan pilihan-pilihan metodologis utamanya, seperti normatif vs. empiris, kualitatif vs. kuantitatif, serta desain spesifik yang digunakan (misalnya, studi kasus, survei, atau penelitian doktrinal murni). Penjelasan harus menghubungkan antara pilihan metode dengan pertanyaan penelitian untuk menunjukkan adanya keselarasan yang logis (Almalki, 2021).

## 2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan

Bagian ini harus memberikan rincian yang cukup agar peneliti lain dapat memahami persis bagaimana data diperoleh. Untuk penelitian normatif, ini berarti mendaftar jenis bahan hukum yang digunakan. Untuk penelitian empiris, ini berarti mendeskripsikan partisipan (karakteristik demografis), seting (lokasi penelitian), dan proses pengumpulan data langkah demi langkah. Detail tentang bagaimana instrumen (misalnya, pedoman wawancara) dikembangkan juga harus disertakan di sini (Neuman, 2021).

## 3. Teknik Analisis Data

Subbab ini menjelaskan bagaimana data mentah diubah menjadi temuan. Prosedurnya harus dijelaskan secara kronologis. Untuk penelitian kualitatif, jelaskan proses dari transkripsi, pengkodean, hingga pembentukan tema. Untuk penelitian kuantitatif, jelaskan proses dari pembersihan data (*data cleaning*), statistik deskriptif yang digunakan, hingga uji statistik inferensial yang diterapkan untuk setiap hipotesis. Menyebutkan nama pendekatan analisis (misalnya, *grounded theory*, analisis regresi) dan merujuk pada sumber metodologisnya akan meningkatkan kredibilitas bagian ini (Miles et al., 2020).

## E. Bab IV dan V: Hasil dan Pembahasan

Setelah melewati bab-bab pendahuluan yang membangun fondasi, kini kita tiba di puncak dari laporan penelitian, yaitu Bab Hasil dan Bab Pembahasan. Seringkali, dalam format skripsi atau disertasi, kedua bab ini dipisahkan (Bab IV: Hasil Penelitian, Bab V: Pembahasan) untuk menjaga kejelasan, meskipun dalam format artikel jurnal keduanya bisa digabungkan. Memahami perbedaan fundamental antara “menyajikan hasil” dan “membahas hasil” adalah salah satu keterampilan terpenting dalam penulisan ilmiah. Kesalahan yang umum dilakukan oleh peneliti pemula adalah mencampuradukkan keduanya, yaitu menyajikan data sambil langsung memberikan interpretasi yang panjang lebar, yang dapat membingungkan pembaca.

Bab Hasil Penelitian (Bab IV) memiliki satu tujuan utama: menyajikan temuan-temuan dari penelitian secara objektif, jernih, dan terstruktur, tanpa interpretasi atau opini dari peneliti. Bab ini adalah jawaban faktual atas pertanyaan penelitian, berdasarkan data yang telah dianalisis. Ia menjawab pertanyaan, "Apa yang saya temukan?". Cara penyajiannya sangat bergantung pada jenis penelitian.

Dalam penelitian hukum normatif, hasil penelitian biasanya disajikan dalam bentuk paparan analisis terhadap bahan-bahan hukum. Peneliti akan menyajikan interpretasinya terhadap pasal-pasal undang-undang, memaparkan argumentasi hukum dari putusan-putusan pengadilan yang relevan, atau mensintesis pandangan-pandangan doktrin mengenai suatu konsep hukum. Penyajiannya bersifat naratif-argumentatif, di mana setiap klaim didukung oleh rujukan langsung ke bahan hukum.

Dalam penelitian empiris, penyajian hasil lebih bervariasi. Untuk penelitian kuantitatif, hasilnya disajikan dalam bentuk tabel-tabel statistik, grafik, dan angka-angka. Peneliti melaporkan hasil dari statistik deskriptif dan inferensial secara lugas. Misalnya, "Tabel 4.1 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kepuasan adalah 3.5 (SD=0.8). Hasil uji-t menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan secara statistik antara kelompok A dan B ( $t(98)=2.54$ ,  $p=0.01$ )". Untuk penelitian kualitatif, hasilnya disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang kaya, yang diorganisir berdasarkan tema-tema utama yang muncul dari analisis data. Narasi ini harus didukung oleh kutipan-kutipan langsung (verbatim) dari wawancara atau catatan lapangan sebagai bukti.

Setelah hasil disajikan secara objektif, barulah peneliti memasuki Bab Pembahasan (Bab V). Jika bab hasil adalah "apa", maka bab pembahasan adalah "lalu kenapa?" (*so what?*). Di sinilah peneliti memberikan makna pada temuannya. Pembahasan adalah bagian yang paling menunjukkan kontribusi intelektual peneliti. Seperti yang telah diuraikan dalam Bab 10, bagian ini melibatkan beberapa kegiatan utama: (1) Menginterpretasikan temuan utama dan menjawab kembali pertanyaan penelitian; (2) Menghubungkan temuan tersebut dengan kerangka teori dan penelitian-penelitian sebelumnya (mendiskusikan apakah temuan ini mendukung,

menolak, atau memodifikasi literatur yang ada); (3) Menganalisis implikasi dari temuan tersebut; dan (4) Mengakui keterbatasan dari penelitian (Badenhorst et al., 2022).

## **Analogi:**

Bayangkan laporan seorang detektif tentang sebuah kasus.

1. Bab IV: Hasil (Laporan Barang Bukti): Di bagian ini, detektif hanya menyajikan fakta-fakta objektif yang ia temukan. "Barang bukti 1: Sebuah pisau ditemukan di TKP dengan sidik jari Tersangka A. Barang bukti 2: Rekaman CCTV menunjukkan Tersangka A meninggalkan gedung 5 menit setelah perkiraan waktu kejadian. Saksi B menyatakan mendengar suara teriakan." Ia tidak menyimpulkan apa-apa, hanya melaporkan temuannya.
2. Bab V: Pembahasan (Analisis dan Teori Kasus): Di bagian ini, detektif mulai menghubungkan titik-titik. "Adanya sidik jari Tersangka A pada senjata pembunuhan (temuan 1), yang didukung oleh keberadaannya di TKP sesaat setelah kejadian (temuan 2) dan kesaksian Saksi B (temuan 3), secara kuat menunjukkan keterlibatannya. Temuan ini konsisten dengan teori kami bahwa kejahatan ini direncanakan, bukan spontan. Implikasinya adalah Tersangka A harus didakwa dengan pembunuhan berencana." Di sini, ia memberikan makna dan membangun sebuah argumen.

### **1. Hasil Penelitian Normatif**

Penyajian hasil dalam penelitian normatif adalah paparan dari analisis bahan hukum yang telah dilakukan. Strukturnya harus logis, seringkali diorganisir berdasarkan isu-isu hukum yang telah dirumuskan. Peneliti harus secara sistematis menyajikan peraturan-peraturan yang relevan, menguraikan isi dari putusan-putusan penting (*ratio decidendi*), dan memaparkan pandangan para sarjana (doktrin). Tujuannya adalah untuk memberikan semua "bahan baku" argumentasi yang dibutuhkan kepada pembaca sebelum menarik kesimpulan akhir (Marzuki, 2021).

## **2. Hasil Penelitian Empiris**

Penyajian hasil penelitian empiris haruslah lugas. Untuk penelitian kuantitatif, gunakan tabel dan gambar dengan judul yang jelas, dan berikan narasi singkat yang menyoroti angka-angka penting dalam tabel tersebut tanpa menginterpretasinya. Laporkan hasil uji statistik secara lengkap, termasuk nilai statistik, derajat kebebasan, dan nilai-p (Field, 2022). Untuk penelitian kualitatif, organisir paparan berdasarkan tema-tema utama. Sajikan setiap tema dengan deskripsi yang kaya dan dukung dengan kutipan-kutipan verbatim yang representatif dari data Anda untuk memberikan "suara" kepada partisipan (Creswell & Poth, 2022).

## **3. Analisis dan Diskusi Hasil**

Subbab ini, yang seringkali menjadi Bab V tersendiri, adalah bagian interpretatif. Mulailah dengan merangkum temuan-temuan utama Anda secara singkat. Kemudian, diskusikan temuan tersebut satu per satu, bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh literatur dan teori di Bab II. Jelaskan mengapa temuan Anda bisa sama atau berbeda. Soroti kontribusi unik atau temuan tak terduga dari penelitian Anda. Akhiri bagian ini dengan membahas implikasi teoretis dan praktis dari temuan Anda, serta keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya (Badenhorst et al., 2022).

## **F. Bab Penutup, Daftar Pustaka, dan Lampiran**

Setelah menyajikan dan membahas temuan penelitian secara mendalam, laporan harus diakhiri dengan cara yang rapi dan memberikan kesan yang tuntas. Bab Penutup, bersama dengan bagian-bagian akhir lainnya seperti Daftar Pustaka dan Lampiran, berfungsi untuk merangkum, memberikan rekomendasi, dan menyediakan kelengkapan dokumentasi yang menunjang kredibilitas keseluruhan laporan. Bagian-bagian ini, meskipun berada di akhir, tidak boleh dikerjakan secara asal-asalan, karena seringkali inilah bagian yang dirujuk kembali oleh pembaca untuk mendapatkan intisari dan validasi dari sebuah karya.

Bab Penutup biasanya terdiri dari dua subbab utama: Kesimpulan dan Saran. Subbab Kesimpulan memiliki fungsi yang sangat spesifik, yaitu untuk menjawab secara langsung dan ringkas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diajukan dalam perumusan masalah di Bab I. Kesimpulan bukanlah ringkasan dari keseluruhan laporan; ia adalah sintesis dari temuan-temuan utama yang telah dibahas. Jika ada tiga pertanyaan penelitian, maka idealnya ada tiga poin atau paragraf kesimpulan yang masing-masing menjawab pertanyaan tersebut secara lugas (Hutchinson, 2021). Kesimpulan tidak boleh memuat informasi baru atau argumen baru yang belum pernah dibahas di bab-bab sebelumnya.

Subbab Saran adalah bagian di mana peneliti bergerak dari temuan ke rekomendasi. Saran haruslah didasarkan secara logis pada kesimpulan dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya. Saran dapat ditujukan kepada berbagai pihak. Saran praktis atau kebijakan ditujukan kepada para pemangku kepentingan, seperti pemerintah, legislator, atau praktisi hukum, berisi rekomendasi konkret tentang apa yang sebaiknya dilakukan untuk memperbaiki masalah yang telah diteliti. Saran akademis atau saran untuk penelitian lanjutan ditujukan kepada komunitas ilmiah, berisi rekomendasi tentang aspek-aspek apa dari topik tersebut yang masih memerlukan penelitian lebih lanjut di masa depan (Suryani, 2023).

Setelah Bab Penutup, bagian selanjutnya yang mutlak harus ada adalah Daftar Pustaka. Bagian ini berisi daftar lengkap dari semua sumber yang dikutip dalam naskah, yang disusun secara alfabetis dan diformat secara konsisten sesuai dengan gaya sitasi yang dipilih (misalnya, APA 7). Akurasi dan kelengkapan daftar pustaka adalah cerminan dari ketelitian dan kejujuran akademik seorang peneliti. Setiap sumber yang ada di daftar pustaka harus dapat ditemukan sitasinya di dalam teks, dan sebaliknya (Pears & Shields, 2022).

Terakhir, bagian Lampiran bersifat opsional namun seringkali sangat penting. Lampiran adalah tempat untuk meletakkan materi-materi pendukung yang terlalu detail atau terlalu panjang untuk dimasukkan ke dalam badan utama laporan, namun penting untuk transparansi dan verifikasi. Materi yang biasa dilampirkan antara lain adalah instrumen penelitian (kuesioner, pedoman wawancara), transkrip wawancara

(terkadang hanya sebagian sebagai contoh), surat izin penelitian, dokumentasi foto, atau output statistik yang sangat detail. Menyertakan lampiran yang relevan akan meningkatkan kredibilitas dan menunjukkan keterbukaan dari proses penelitian yang telah dilakukan (Turabian, 2021).

## **Analogi:**

Bagian akhir sebuah laporan dapat diibaratkan seperti akhir dari sebuah presentasi bisnis yang penting kepada dewan direksi.

1. Kesimpulan (Ringkasan Eksekutif): Di akhir presentasi, pembicara akan menampilkan satu slide ringkasan eksekutif. "Jadi, dari analisis kami, dapat disimpulkan: 1. Pasar kita menurun 10%. 2. Ini disebabkan oleh strategi pesaing X. 3. Peluang terbesar kita ada di segmen Y." Ini adalah jawaban langsung terhadap masalah yang dibahas.
2. Saran (*Action Plan*): Setelah kesimpulan, slide berikutnya adalah "Rekomendasi" atau "Langkah Selanjutnya". "Berdasarkan kesimpulan tersebut, kami menyarankan: 1. Kepada tim pemasaran, luncurkan kampanye Z. 2. Kepada tim R&D, kembangkan produk untuk segmen Y."
3. Daftar Pustaka dan Lampiran (Data Pendukung): Pembicara mungkin berkata, "Semua data yang kami gunakan dalam analisis ini dapat ditemukan dalam laporan riset pasar dari firma A, B, dan C (daftar pustaka). Detail lengkap dari hasil survei internal kami tersedia dalam dokumen yang akan kami bagikan setelah ini (lampiran)."

### **1. Kesimpulan dan Saran**

Kesimpulan harus menjawab perumusan masalah. Ia adalah sintesis, bukan ringkasan. Sajikan kesimpulan dalam bentuk poin-poin atau paragraf yang ringkas dan jelas. Hindari mengulang-ulang pembahasan. Saran haruslah konkret, realistis, dan dapat ditindaklanjuti, serta secara logis diturunkan dari kesimpulan. Bedakan dengan jelas antara saran yang ditujukan untuk perbaikan kebijakan atau praktik (saran praktis) dengan saran untuk pengembangan ilmu pengetahuan di masa depan (saran akademis) (Hutchinson, 2021).

## **2. Daftar Pustaka yang Relevan**

Daftar pustaka harus berisi semua dan hanya sumber-sumber yang dirujuk dalam badan naskah. Pastikan setiap entri lengkap dan akurat, mencakup informasi penulis, tahun, judul, dan data publikasi. Gunakan satu gaya sitasi (misalnya, APA, Chicago, MLA) secara konsisten di seluruh daftar pustaka. Periksa kembali setiap entri untuk memastikan tidak ada kesalahan pengetikan atau format, karena hal ini mencerminkan ketelitian peneliti (Pears & Shields, 2022).

## **3. Lampiran (Instrumen, Data Pendukung, dll.)**

Lampiran digunakan untuk materi-materi yang bersifat suplemen. Ini adalah tempat yang tepat untuk meletakkan instrumen penelitian secara lengkap (kuesioner, pedoman wawancara), surat izin penelitian, dokumentasi (foto, peta), atau data mentah yang relevan yang tidak mungkin disajikan di badan utama laporan. Setiap lampiran harus diberi nomor dan judul yang jelas, dan harus dirujuk setidaknya satu kali di dalam teks utama (misalnya, "Sebagaimana terlihat pada pedoman wawancara di Lampiran A,...") (Turabian, 2021).

## Latihan Mahasiswa

### Soal Esai

1. Jelaskan perbedaan fundamental antara Abstrak dengan Bab Pendahuluan! Meskipun keduanya berada di awal laporan, apa fungsi spesifik yang membedakan keduanya?
2. Mengapa dalam sebuah laporan penelitian yang baik, Bab II (Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori) harus ada sebelum Bab III (Metode Penelitian)? Jelaskan hubungan logis antara kedua bab tersebut!
3. Bandingkan dan kontraskan antara isi dari Bab IV (Hasil Penelitian) dengan Bab V (Pembahasan)! Kesalahan apa yang paling sering dilakukan oleh peneliti pemula terkait kedua bab ini?
4. Apa perbedaan utama antara Kesimpulan dengan Saran dalam Bab Penutup? Mengapa sebuah saran yang baik harus selalu didasarkan pada kesimpulan penelitian?
5. Dalam situasi seperti apa seorang peneliti perlu menyertakan Lampiran dalam laporannya? Berikan minimal tiga contoh materi yang layak untuk dimasukkan ke dalam lampiran!

### Soal Pilihan Ganda

1. Rangkuman super padat dari keseluruhan penelitian yang biasanya ditulis dalam satu paragraf di bagian awal laporan disebut...
  - a. Kata Pengantar
  - b. Pendahuluan
  - c. Abstrak
  - d. Kesimpulan
2. Bagian dari laporan yang berfungsi sebagai peta jalan internal yang menjelaskan secara singkat isi dari setiap bab adalah...
  - a. Daftar Isi
  - b. Sistematika Penulisan
  - c. Latar Belakang
  - d. Kerangka Berpikir

3. Penjelasan rinci tentang bagaimana data dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik SPSS seharusnya berada di...
  - a. Bab II: Kerangka Teori
  - b. Bab III: Metode Penelitian
  - c. Bab IV: Hasil Penelitian
  - d. Bab V: Pembahasan
4. Penyajian tabel-tabel frekuensi dan hasil uji hipotesis secara objektif tanpa interpretasi mendalam adalah isi utama dari...
  - a. Bab III: Metode Penelitian
  - b. Bab IV: Hasil Penelitian
  - c. Bab V: Pembahasan
  - d. Bab Penutup
5. Bagian di mana peneliti menginterpretasikan temuannya dan menghubungkannya kembali dengan teori-teori yang telah dibahas di Bab II adalah...
  - a. Latar Belakang
  - b. Hasil Penelitian
  - c. Pembahasan
  - d. Kesimpulan
6. Jawaban yang ringkas, padat, dan langsung terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah disajikan di...
  - a. Abstrak
  - b. Pendahuluan
  - c. Pembahasan
  - d. Kesimpulan

7. Daftar lengkap kuesioner yang digunakan dalam penelitian sebaiknya diletakkan di...
  - a. Bab III: Metode Penelitian
  - b. Bab IV: Hasil Penelitian
  - c. Daftar Pustaka
  - d. Lampiran
8. Rekomendasi yang ditujukan kepada legislator untuk merevisi sebuah undang-undang berdasarkan temuan penelitian disebut...
  - a. Saran Akademis
  - b. Saran Praktis/Kebijakan
  - c. Manfaat Teoretis
  - d. Kesimpulan
9. Struktur laporan penelitian yang paling umum diakui secara internasional sering disebut struktur IMRaD, yang merupakan singkatan dari...
  - a. *Introduction, Methods, Results, and Discussion*
  - b. *Idea, Methods, Review, and Data*
  - c. *Introduction, Materials, References, and Design*
  - d. *Issue, Model, Results, and Decision*
10. Bagian yang berisi tanda tangan pembimbing dan penguji sebagai bukti persetujuan formal terhadap naskah adalah...
  - a. Halaman Judul
  - b. Halaman Persembahan
  - c. Halaman Pengesahan
  - d. Kata Pengantar

## **Tugas Kontekstual**

Anda telah menyelesaikan sebuah penelitian kualitatif tentang “Pengalaman Hukum Para Saksi Pelapor (*Whistleblower*) dalam Kasus Korupsi”. Anda menemukan tiga tema utama dari hasil wawancara Anda: (1) Motivasi awal untuk melapor, (2) Kurangnya mekanisme perlindungan yang efektif, dan (3) Dampak psikologis dan sosial pasca-pelaporan. Susunlah sebuah kerangka singkat untuk Bab IV (Hasil Penelitian) dan Bab V (Pembahasan) Anda. Jelaskan secara singkat apa saja yang akan Anda tulis di setiap bab, dengan membedakan secara jelas antara penyajian hasil dengan pembahasan untuk ketiga tema tersebut.

**Publikasi dan  
Pemanfaatan  
Hasil Penelitian**

**14**

Sebuah penelitian yang brilian, jika hanya tersimpan di dalam laci atau teronggok di rak perpustakaan, ibarat sebutir berlian yang terkubur di dalam tanah. Nilai dan kemilaunya tidak akan pernah dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh siapapun. Perjalanan seorang peneliti, oleh karena itu, tidaklah berakhir saat halaman terakhir laporan penelitian selesai ditulis. Justru, tahap selanjutnya adalah salah satu yang paling krusial, yaitu memastikan bahwa pengetahuan yang telah dihasilkan dapat menjangkau audiens yang tepat dan memberikan dampak yang seluas-luasnya. Bab terakhir dari buku ajar ini akan menjadi pemandu bagi para peneliti untuk menavigasi tahap pasca-penelitian: publikasi dan pemanfaatan hasil.

Bab ini akan menggeser fokus kita dari “bagaimana menghasilkan pengetahuan” menjadi “bagaimana menyebarkan dan mengaplikasikan pengetahuan”. Proses ini, yang sering disebut sebagai diseminasi, adalah wujud nyata dari tanggung jawab sosial seorang ilmuwan. Tanpa diseminasi yang efektif, dialog keilmuan akan terhenti, dan potensi penelitian untuk mendorong perubahan akan layu sebelum berkembang. Kita akan menjelajahi berbagai kanal diseminasi, mulai dari forum-forum tatap muka seperti seminar dan konferensi ilmiah, hingga wahana yang paling prestisius dalam dunia akademik, yaitu publikasi di jurnal ilmiah.

Memasuki arena publikasi jurnal ilmiah bisa terasa mengintimidasi, terutama bagi peneliti pemula. Oleh karena itu, bab ini akan menyediakan peta dan kompas untuk menavigasi proses tersebut. Akan dibahas bagaimana cara memilih jurnal yang tepat, memahami kriteria jurnal yang bereputasi, dan yang terpenting, bagaimana cara kerja dari “penjaga gerbang” kualitas ilmiah yang disebut mekanisme *peer review*. Menguasai seni untuk menanggapi masukan dari para *reviewer* secara konstruktif seringkali menjadi penentu antara naskah yang diterima atau ditolak (Hames, 2020).

Namun, dampak sebuah penelitian hukum tidak hanya diukur dari jumlah sitasi di kalangan akademisi. Ia juga diukur dari kemampuannya untuk memengaruhi dunia nyata. Bab ini akan secara khusus membahas bagaimana hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh para pembuat kebijakan. Kita akan mengkaji bagaimana cara menerjemahkan temuan-

temuan penelitian yang kompleks menjadi rekomendasi kebijakan yang tajam dan dapat ditindaklanjuti, serta bagaimana menyampaikannya secara efektif kepada lembaga legislatif dan eksekutif untuk mendorong proses reformasi hukum (Sanderson, 2022).

Di tengah upaya diseminasi, peneliti juga harus sadar akan hak dan perlindungan atas karya intelektualnya. Konsep Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), khususnya hak cipta atas karya tulis dan perlindungan terhadap data penelitian, akan dibahas sebagai aspek penting untuk menjaga integritas dan kepemilikan atas hasil jerih payah intelektual (WIPO, 2023).

Sebagai penutup perjalanan kita, bab ini akan mengajak para peneliti untuk melihat ke depan. Sebuah penelitian yang baik jarang sekali menjadi kata akhir. Sebaliknya, ia seringkali justru membuka lebih banyak pertanyaan baru. Kita akan belajar bagaimana mengidentifikasi isu-isu baru dari temuan yang ada, merumuskan agenda penelitian untuk masa depan, dan merangkul semangat kolaborasi lintas disiplin sebagai kunci untuk menjawab tantangan-tantangan hukum yang semakin kompleks di masa depan.

## **A. Diseminasi Hasil Penelitian**

Diseminasi adalah tindakan aktif menyebarluaskan temuan-temuan penelitian kepada audiens yang relevan, baik di dalam maupun di luar komunitas akademik. Tujuannya adalah untuk berbagi pengetahuan, memicu diskusi, dan memaksimalkan dampak dari penelitian yang telah dilakukan (Sørensen et al., 2021). Memilih kanal diseminasi yang tepat sangat bergantung pada tujuan peneliti dan audiens yang ingin ia jangkau. Apakah tujuannya adalah untuk mendapatkan umpan balik awal dari rekan sejawat, untuk membangun rekam jejak akademik yang kuat, atau untuk secara langsung memengaruhi praktik dan kebijakan? Setiap tujuan ini akan mengarah pada pilihan kanal diseminasi yang berbeda, mulai dari forum lisan seperti seminar, hingga publikasi tertulis formal seperti jurnal ilmiah, dan bahkan pemanfaatannya dalam proses belajar-mengajar.

Seminar dan konferensi ilmiah seringkali menjadi langkah pertama dalam proses diseminasi. Forum-forum ini memberikan kesempatan yang tak ternilai bagi peneliti, terutama peneliti pemula, untuk mempresentasikan draf awal dari penelitiannya di hadapan para ahli dan rekan sejawat. Keuntungan utamanya adalah umpan balik yang bersifat langsung dan interaktif. Pertanyaan, kritik, dan saran yang diterima dalam sesi diskusi dapat menjadi masukan yang sangat berharga untuk memperbaiki dan mempertajam naskah sebelum dikirimkan ke jurnal (Murray, 2022). Selain itu, konferensi juga merupakan ajang penting untuk membangun jaringan (*networking*) dengan peneliti lain yang memiliki minat serupa, yang dapat membuka peluang kolaborasi di masa depan.

Publikasi di jurnal ilmiah, baik nasional maupun internasional, dianggap sebagai "standar emas" dalam diseminasi akademik. Jurnal yang telah melalui proses *peer review* (penelaahan sejawat) memiliki tingkat prestise dan kredibilitas tertinggi. Publikasi di jurnal tidak hanya menyebarkan temuan penelitian kepada audiens global yang luas, tetapi juga menjadi catatan permanen dari kontribusi seorang peneliti terhadap ilmu pengetahuan (Hartley, 2021). Jurnal nasional yang terakreditasi (seperti SINTA di Indonesia) dan jurnal internasional yang terindeks di basis data bereputasi (seperti Scopus atau Web of Science) menjadi target utama bagi para akademisi untuk membangun rekam jejak dan reputasi ilmiahnya.

Selain untuk audiens eksternal, hasil penelitian juga memiliki peran penting dalam diseminasi internal, yaitu pemanfaatannya dalam proses pembelajaran. Bagi seorang dosen, hasil-hasil penelitian terbarunya dapat menjadi bahan ajar yang sangat relevan dan mutakhir bagi para mahasiswanya. Mengintegrasikan studi kasus atau temuan dari penelitian sendiri ke dalam materi perkuliahan dapat membuat proses belajar-mengajar menjadi lebih hidup, kontekstual, dan menunjukkan kepada mahasiswa bagaimana ilmu hukum terus berkembang melalui penelitian (Healey, 2021). Lebih jauh, melibatkan mahasiswa dalam proyek-proyek penelitian juga merupakan salah satu bentuk diseminasi dan kaderisasi peneliti yang paling efektif.

## Analogi:

Proses diseminasi hasil penelitian dapat diibaratkan seperti perjalanan seorang koki yang telah berhasil menciptakan sebuah resep masakan baru yang inovatif.

1. Seminar dan Konferensi (Sesi Tasting Internal): Sebelum memasukkan resep tersebut ke dalam menu utama restorannya, koki tersebut akan mengadakan sesi *tasting* khusus. Ia mengundang beberapa koki senior dan kritikus makanan terpercaya untuk mencicipi hidangannya dan memberikan masukan. "Apakah rasanya sudah seimbang? Mungkin perlu sedikit lebih banyak asam?" Umpan balik langsung ini ia gunakan untuk menyempurnakan resepnya.
2. Publikasi Jurnal (Menerbitkan di Buku Resep Bergengsi): Setelah resepnya sempurna, ia mengirimkannya untuk dipublikasikan di sebuah buku resep kumpulan para koki terbaik dunia. Naskah resepnya akan ditelaah oleh editor dan koki-koki lain (*peer review*). Jika diterima, resepnya akan menjadi bagian dari kanon kuliner yang diakui secara global, dan ia akan dikenal sebagai pencipta resep tersebut.
3. Pemanfaatan dalam Pembelajaran (Mengajar di Sekolah Masak): Koki tersebut juga mengajar di sebuah sekolah masak. Ia akan menggunakan resep barunya tersebut sebagai materi ajar di kelasnya, menunjukkan kepada para calon koki teknik-teknik baru yang ia kembangkan. Ia bahkan mungkin mengajak beberapa murid terbaiknya untuk membantunya di dapur penelitiannya.

### 1. Seminar dan Konferensi Ilmiah

Seminar dan konferensi ilmiah adalah forum bagi para peneliti untuk mempresentasikan temuan mereka secara lisan, biasanya dalam bentuk presentasi singkat yang diikuti dengan sesi tanya jawab. Partisipasi dalam forum ini sangat penting untuk: (1) Menguji ide-ide baru dan mendapatkan umpan balik awal; (2) Membangun jaringan profesional dengan para sarjana lain di bidang yang sama; (3) Tetap mendapatkan informasi terkini tentang perkembangan penelitian terbaru; dan (4) Meningkatkan keterampilan presentasi dan komunikasi ilmiah (Murray, 2022). Banyak konferensi juga mempublikasikan makalah yang dipresentasikan dalam sebuah "prosiding" (*proceedings*), yang menjadi jejak publikasi awal bagi seorang peneliti.

## 2. Publikasi Jurnal Ilmiah (Nasional dan Internasional)

Publikasi di jurnal ilmiah yang bereputasi adalah tujuan utama dari diseminasi akademik. Prosesnya sangat kompetitif dan melibatkan penelaahan sejawat (*peer review*) yang ketat. Keuntungan publikasi di jurnal meliputi jangkauan audiens yang luas, pengakuan formal atas kontribusi ilmiah, dan peningkatan visibilitas serta dampak penelitian melalui sitasi oleh peneliti lain (Hartley, 2021). Peneliti harus menargetkan jurnal yang paling sesuai dengan ruang lingkup, audiens, dan tingkat kebaruan dari penelitiannya. Jurnal nasional terakreditasi SINTA dan jurnal internasional terindeks Scopus/WoS menjadi tolok ukur utama kualitas publikasi di banyak negara, termasuk Indonesia.

## 3. Pemanfaatan dalam Pembelajaran

Penelitian dan pengajaran adalah dua sisi dari mata uang yang sama dalam dunia akademik. Hasil penelitian dapat memperkaya materi ajar dengan menyediakan contoh-contoh konkret, studi kasus yang relevan, dan data-data terbaru yang mungkin belum tersedia di buku teks. Pendekatan ini dikenal sebagai *research-led teaching* (pengajaran berbasis penelitian) (Healey, 2021). Keterlibatan mahasiswa dalam proyek penelitian dosen, baik melalui program magang penelitian atau sebagai asisten peneliti, juga merupakan bentuk diseminasi yang efektif yang sekaligus berfungsi sebagai proses pendidikan dan regenerasi peneliti di masa depan.

## B. Pemilihan Jurnal dan Proses Review

Memutuskan untuk mempublikasikan penelitian di sebuah jurnal ilmiah adalah satu hal, tetapi memilih jurnal yang tepat dan berhasil melewati proses *review* yang ketat adalah tantangan yang sama sekali berbeda. Proses ini seringkali panjang, penuh ketidakpastian, dan menuntut ketekunan serta strategi yang matang. Memilih jurnal yang salah dapat berakibat pada penolakan cepat (*desk rejection*) atau proses *review* yang tidak relevan, yang merupakan pemborosan waktu yang berharga. Memahami kriteria jurnal yang baik dan cara kerja mekanisme *peer review* adalah kunci untuk meningkatkan peluang keberhasilan dalam publikasi ilmiah.

Langkah pertama adalah pemilihan jurnal target. Kriteria utama dalam memilih jurnal adalah kesesuaian ruang lingkup (*scope*). Peneliti harus membaca dengan saksama bagian “Tujuan dan Ruang Lingkup” (*Aims and Scope*) di situs web jurnal untuk memastikan bahwa topik penelitiannya sesuai dengan fokus jurnal tersebut. Kriteria selanjutnya adalah reputasi dan kualitas jurnal, yang seringkali diukur dari status akreditasinya (misalnya, SINTA untuk jurnal nasional) atau pengindeksannya di basis data internasional (misalnya, Scopus dengan peringkat kuartil Q1-Q4, atau Web of Science). Semakin tinggi peringkatnya, semakin ketat pula persaingannya (Rakhmani & Puspitasari, 2022). Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah audiens target jurnal, frekuensi terbit, dan rata-rata waktu yang dibutuhkan dari pengiriman naskah hingga publikasi.

Setelah naskah dikirimkan ke jurnal, ia akan memasuki sebuah “kotak hitam” yang disebut mekanisme *peer review* atau penelaahan sejawat. Ini adalah proses di mana naskah seorang peneliti dievaluasi secara anonim oleh beberapa orang ahli lain (*reviewer*) di bidang yang sama. Editor jurnal akan menggunakan masukan dari para *reviewer* ini untuk membuat keputusan editorial: menerima naskah tanpa revisi (sangat jarang), menerima dengan revisi minor, menerima dengan revisi mayor, atau menolak naskah (Hames, 2020). Proses ini adalah pilar dari penjaminan mutu dalam sains, yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya penelitian yang valid, orisinal, dan signifikan yang dipublikasikan.

Hampir tidak ada naskah yang diterima tanpa permintaan revisi. Oleh karena itu, kemampuan untuk merespons masukan dari *reviewer* secara profesional dan konstruktif adalah keterampilan yang sangat penting. Ketika menerima hasil *review*, jangan berkecil hati atau bersikap defensif. Baca semua komentar dengan saksama dan anggaplah itu sebagai konsultasi gratis dari para ahli. Saat melakukan revisi, buatlah sebuah dokumen terpisah yang disebut “Respon terhadap Reviewer” (*Response to Reviewers*). Dalam dokumen ini, salin setiap komentar dari *reviewer* dan di bawahnya, berikan jawaban atau penjelasan yang sopan tentang bagaimana Anda telah mengakomodasi masukan tersebut dalam naskah revisi Anda. Jika Anda tidak setuju dengan suatu komentar, berikan argumentasi yang logis dan berbasis bukti untuk mempertahankan posisi Anda (Happell, 2021).

## Analogi:

Proses pemilihan jurnal dan *review* dapat diibaratkan seperti seorang calon koki yang mencoba untuk mendapatkan pekerjaan di sebuah restoran berbintang Michelin.

1. Pemilihan Jurnal (Memilih Restoran): Ia tidak akan mengirimkan CV-nya ke sembarang restoran. Jika keahliannya adalah masakan Prancis, ia akan menargetkan restoran Prancis, bukan restoran Jepang (kesesuaian *scope*). Ia juga akan melihat reputasi restoran tersebut; melamar ke restoran bintang tiga Michelin tentu jauh lebih sulit daripada ke bistro lokal (peringkat jurnal).
2. Mekanisme *Peer Review* (Uji Masak): Setelah CV-nya lolos seleksi awal oleh *head chef* (editor), ia akan diundang untuk "uji masak" (*cooking trial*). Beberapa *sous-chef* senior (para *reviewer*) akan mengawasinya memasak dan mencicipi hidangannya secara anonim (*blind tasting*). Mereka akan memberikan penilaian rahasia kepada *head chef* tentang kualitas masakannya.
3. Revisi dan Respon (Masukan dari *Head Chef*): *Head chef* kemudian memanggilnya dan berkata, "Para *sous-chef* menyukai konsep Anda, tetapi mereka merasa sausnya terlalu asin (revisi mayor) dan penyajiannya kurang rapi (revisi minor). Coba perbaiki dan kembali lagi minggu depan." Calon koki yang baik akan berterima kasih, memperbaiki resepnya sesuai masukan, dan kembali dengan hidangan yang lebih sempurna. Ia tidak akan berdebat dengan *head chef* dan berkata bahwa sausnya sudah pas.

### 1. Kriteria Jurnal yang Baik (Terakreditasi/Terkualifikasi)

Jurnal yang baik memiliki beberapa ciri. Pertama, ia memiliki dewan redaksi (*editorial board*) yang terdiri dari para akademisi bereputasi di bidangnya. Kedua, ia memiliki proses *peer review* yang jelas dan transparan. Ketiga, ia terindeks di basis data yang kredibel (misalnya, SINTA, DOAJ, Scopus, WoS). Keempat, ia memiliki metrik dampak jurnal yang baik (misalnya, *Impact Factor* atau *CiteScore*), meskipun metrik ini tidak boleh menjadi satu-satunya pertimbangan. Hati-hati terhadap "jurnal predator" (*predatory journals*), yaitu jurnal yang mengklaim melakukan *peer review*

tetapi sebenarnya hanya bertujuan mencari keuntungan dengan menerima naskah apapun asal penulis membayar biaya publikasi (Rakhmani & Puspitasari, 2022).

## **2. Mekanisme Peer Review**

*Peer review* adalah proses evaluasi karya ilmiah oleh orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang yang relevan. Jenis yang paling umum adalah *double-blind review*, di mana identitas penulis dan *reviewer* sama-sama dirahasiakan untuk menjaga objektivitas. *Reviewer* akan menilai naskah berdasarkan kriteria seperti orisinalitas, signifikansi, validitas metodologi, kejelasan penyajian, dan kecukupan referensi. Mereka akan memberikan rekomendasi kepada editor dan seringkali juga memberikan komentar-komentar spesifik untuk perbaikan naskah (Hames, 2020).

## **3. Revisi dan Respon terhadap Reviewer**

Saat merespons komentar *reviewer*, selalu bersikap sopan dan berterima kasih atas waktu dan masukan mereka. Buatlah tabel respons dengan tiga kolom: (1) Komentar Reviewer, (2) Respons/Jawaban Anda, dan (3) Lokasi Perubahan dalam Naskah (misalnya, "halaman 5, paragraf 2"). Jika Anda melakukan perubahan, jelaskan perubahannya. Jika Anda tidak melakukan perubahan, berikan justifikasi yang kuat dan sopan mengapa Anda tidak setuju dengan saran tersebut. Respons yang sistematis dan tidak defensif menunjukkan profesionalisme dan meningkatkan kemungkinan naskah Anda diterima setelah revisi (Happell, 2021).

## **C. Pemanfaatan Hasil Penelitian oleh Pembuat Kebijakan**

Dampak tertinggi dari sebuah penelitian hukum seringkali terjadi ketika ia berhasil melampaui batas-batas dunia akademik dan memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan sistem hukum. Pemanfaatan hasil penelitian oleh para pembuat kebijakan, legislator di parlemen, pejabat pemerintah di kementerian, atau hakim di lembaga peradilan, adalah jembatan yang menghubungkan antara pengetahuan dengan tindakan. Namun, proses ini tidak terjadi secara otomatis. Ia menuntut upaya proaktif dari peneliti untuk menerjemahkan dan mengkomunikasikan temuannya dalam format yang dapat diakses dan dipahami oleh para aktor kebijakan. Mendorong

terciptanya kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) adalah salah satu wujud tanggung jawab sosial terpenting dari seorang ilmuwan hukum.

Langkah pertama dalam proses ini adalah merumuskan rekomendasi kebijakan (*policy recommendation*) yang tajam dan dapat ditindaklanjuti. Temuan penelitian yang bersifat deskriptif atau eksplanatif harus disuling menjadi saran-saran yang konkret. Rekomendasi yang baik tidak hanya menyatakan "apa" yang harus dilakukan, tetapi juga "siapa" yang harus melakukannya dan "bagaimana" caranya. Alih-alih memberikan saran yang terlalu umum seperti "pemerintah harus meningkatkan perlindungan konsumen", rekomendasi yang lebih baik adalah "Kementerian Perdagangan, melalui revisi Peraturan Menteri X, sebaiknya mewajibkan platform *e-commerce* untuk menyediakan fitur tombol pengaduan langsung yang terintegrasi dengan sistem Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen." (Sanderson, 2022).

Setelah rekomendasi dirumuskan, tantangan berikutnya adalah penyampaian hasil kepada audiens yang tepat. Mengirimkan laporan penelitian setebal 200 halaman ke kantor seorang anggota DPR kemungkinan besar tidak akan efektif. Peneliti harus mampu mengemas ulang temuannya ke dalam format yang lebih ringkas dan mudah dicerna, seperti *policy brief* (ringkasan kebijakan 2-4 halaman), infografis, atau presentasi singkat. Selain itu, peneliti harus secara aktif mencari kanal-kanal untuk menyampaikan hasilnya, misalnya melalui audiensi atau rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan komisi di DPR, menjadi narasumber dalam diskusi kelompok terpusat (*focus group discussion*) yang diselenggarakan oleh kementerian, atau menulis artikel opini di media massa yang dibaca oleh para elite kebijakan (Cairney & Oliver, 2020).

Pada akhirnya, keterlibatan penelitian dalam proses kebijakan adalah elemen vital dalam sebuah reformasi hukum yang rasional dan demokratis. Penelitian menyediakan landasan ilmiah yang dapat mengangkat debat kebijakan dari sekadar pertarungan kepentingan politik menjadi sebuah diskursus yang didasarkan pada data dan analisis yang objektif. Baik dalam penyusunan Naskah Akademik sebuah Rancangan Undang-Undang, evaluasi terhadap implementasi sebuah kebijakan yang sudah berjalan, maupun dalam pertimbangan hukum seorang hakim untuk menciptakan

yurisprudensi baru (*judge-made law*), penelitian hukum yang berkualitas memiliki peran yang tak tergantikan untuk memastikan bahwa hukum senantiasa berevolusi menuju arah yang lebih adil, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Rajab, 2020).

## **Analogi:**

Pemanfaatan hasil penelitian oleh pembuat kebijakan dapat diibaratkan seperti hubungan antara seorang ilmuwan medis dengan seorang Menteri Kesehatan.

1. Rekomendasi Kebijakan (Saran Medis yang Jelas): Ilmuwan tersebut menyelesaikan penelitian tentang wabah penyakit baru. Ia tidak hanya melaporkan "virus ini berbahaya". Ia memberikan rekomendasi kebijakan yang sangat spesifik: "Rekomendasi kami adalah: 1. Wajibkan penggunaan masker tipe N95 di transportasi publik. 2. Lakukan tes acak mingguan pada 10% populasi di kota-kota besar. 3. Segera impor 5 juta dosis vaksin X."
2. Penyampaian Hasil (Komunikasi yang Efektif): Ilmuwan tersebut tidak mengirimkan jurnal medisnya yang tebal ke Menteri. Ia membuat ringkasan eksekutif satu halaman (*policy brief*) dan sebuah presentasi slide yang berisi grafik-grafik yang mudah dipahami. Ia kemudian meminta waktu untuk beraudiensi langsung dengan Menteri dan timnya untuk menjelaskan temuannya secara lisan.
3. Peran dalam Reformasi (Kebijakan Kesehatan Baru): Berdasarkan masukan yang meyakinkan dari ilmuwan tersebut, Menteri Kesehatan kemudian mengeluarkan serangkaian peraturan baru tentang protokol kesehatan dan program vaksinasi. Penelitian ilmiah tersebut menjadi dasar bagi reformasi kebijakan kesehatan untuk menanggulangi wabah.

### **1. Rekomendasi Kebijakan (*Policy Recommendation*)**

Rekomendasi kebijakan adalah saran konkret yang diturunkan dari temuan dan kesimpulan penelitian. Rekomendasi yang efektif haruslah spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batasan waktu (SMART). Ia harus secara jelas mengidentifikasi masalah yang ingin dipecahkan, usulan solusinya, aktor yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya, dan jika memungkinkan, estimasi sumber daya yang

dibutuhkan (Sanderson, 2022). Rekomendasi dapat berupa usulan untuk membuat peraturan baru, merevisi peraturan yang ada, mengubah praktik implementasi, atau bahkan tidak melakukan apa-apa jika penelitian menunjukkan intervensi tidak diperlukan.

## **2. Penyampaian Hasil kepada Legislatif/Eksekutif**

Untuk memengaruhi proses kebijakan, peneliti harus proaktif. Ini dapat dilakukan dengan mengemas ulang hasil penelitian menjadi *policy brief* atau ringkasan eksekutif yang ringkas dan bebas jargon, lalu menyebarkannya kepada para pemangku kepentingan di DPR atau kementerian terkait. Cara lain yang lebih langsung adalah dengan mencoba terlibat dalam forum-forum resmi, seperti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), atau dengan membangun hubungan dengan para staf ahli di lembaga legislatif atau eksekutif yang bekerja pada isu yang relevan (Cairney & Oliver, 2020).

## **3. Peran Penelitian dalam Reformasi Hukum**

Penelitian adalah motor penggerak reformasi hukum yang berbasis pengetahuan. Perannya sangat sentral dalam penyusunan Naskah Akademik, yang merupakan dokumen kajian ilmiah yang wajib ada sebelum penyusunan sebuah Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah di Indonesia (Rajab, 2020). Selain itu, penelitian evaluatif yang mengkaji dampak dari undang-undang yang sudah ada dapat memberikan bukti-bukti yang diperlukan untuk mendorong dilakukannya amendemen atau pencabutan terhadap undang-undang yang terbukti tidak efektif atau menimbulkan ketidakadilan.

## **D. HAKI dan Perlindungan Penelitian**

Di tengah semangat keterbukaan dan diseminasi, seorang peneliti juga harus menyadari dan melindungi hak-hak yang melekat pada hasil kerja intelektualnya. Jerih payah dalam menghasilkan sebuah karya tulis atau data penelitian yang orisinal dilindungi oleh rezim hukum yang disebut Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Memahami prinsip-prinsip dasar HAKI tidak hanya penting untuk melindungi karya sendiri, tetapi juga untuk menghormati karya orang lain dan menghindari pelanggaran hukum secara tidak sengaja. Aspek-aspek utama yang relevan bagi seorang peneliti adalah hak cipta atas karya tulis dan perlindungan terhadap data penelitian.

Konsep Hak Kekayaan Intelektual secara umum memberikan perlindungan hukum atas karya-karya yang timbul dari kemampuan intelektual manusia. Dalam konteks penelitian, bentuk HAKI yang paling relevan adalah Hak Cipta (*copyright*). Hak Cipta adalah hak eksklusif yang secara otomatis timbul bagi pencipta atas setiap ciptaan orisinal di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata (WIPO, 2023). Sebuah laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, atau artikel jurnal secara otomatis dilindungi oleh hak cipta sejak saat pertama kali ditulis atau dipublikasikan. Hak eksklusif ini memberikan pencipta (peneliti) hak untuk mengontrol penggandaan, pendistribusian, dan pengumuman atas karyanya.

Meskipun hak cipta timbul secara otomatis, melakukan pendaftaran hak cipta dapat memberikan keuntungan tambahan. Pendaftaran ke lembaga pemerintah yang berwenang (di Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) menciptakan sebuah bukti hukum yang kuat mengenai kepemilikan dan waktu penciptaan. Sertifikat hak cipta ini dapat menjadi alat bukti yang sangat penting jika di kemudian hari terjadi sengketa, misalnya jika ada pihak lain yang melakukan plagiarisme atau menerbitkan karya tersebut tanpa izin (Ditjen KI, 2022). Proses pendaftaran ini relatif sederhana dan merupakan langkah preventif yang bijaksana untuk melindungi aset intelektual yang berharga.

Selain perlindungan terhadap karya tulis yang telah jadi, isu perlindungan data penelitian itu sendiri juga menjadi semakin penting, terutama di era *big data* dan penelitian kolaboratif. Data mentah penelitian, meskipun tidak selalu dilindungi oleh hak cipta (karena hak cipta melindungi ekspresi, bukan fakta), tetap merupakan aset intelektual yang berharga. Peneliti dan lembaga penelitian seringkali mengatur kepemilikan dan hak akses terhadap data penelitian melalui perjanjian-perjanjian internal atau perjanjian transfer material (*material transfer agreements*). Perlindungan data ini juga berkaitan dengan aspek kerahasiaan, terutama untuk data yang bersifat sensitif atau memiliki nilai komersial (Caulfield & Ogbogu, 2021).

## **Analogi:**

HAKI dan perlindungan penelitian dapat diibaratkan seperti kepemilikan dan keamanan sebuah rumah yang baru selesai dibangun oleh seorang arsitek.

1. Konsep HAKI (Akta Kepemilikan Rumah): Desain arsitektur rumah tersebut secara otomatis dilindungi oleh hak cipta. Namun, arsitek tersebut juga mendaftarkan Akta Tanah dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas rumah tersebut. Akta ini adalah bukti hukum kepemilikan yang sah.
2. Pendaftaran Hak Cipta (Sertifikat Hak Milik): Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional adalah bukti terkuat dari kepemilikan arsitek tersebut atas tanah dan bangunannya. Jika ada yang mencoba mengklaim tanah tersebut, SHM inilah yang akan menjadi bukti utamanya di pengadilan.
3. Perlindungan Data Penelitian (Sistem Keamanan Rumah): Arsitek tersebut menyimpan semua cetak biru, perhitungan struktur, dan data-data teknis pembangunan rumahnya di dalam sebuah brankas yang aman. Data-data ini adalah "data mentah" penelitiannya. Ia melindunginya agar tidak dicuri atau disalahgunakan oleh pesaingnya, karena data tersebut sangat berharga untuk proyek-proyeknya di masa depan.

### **1. Konsep Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atas Karya Tulis**

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) memberikan hak monopoli terbatas kepada pencipta atau penemu. Untuk karya tulis ilmiah, bentuk perlindungan utamanya adalah Hak Cipta. Hak cipta melindungi bentuk ekspresi dari sebuah ide, bukan idenya itu sendiri (WIPO, 2023). Artinya, orang lain boleh saja meneliti topik yang sama atau menggunakan ide yang sama, tetapi mereka tidak boleh menyalin atau menjiplak cara peneliti mengekspresikan ide tersebut dalam bentuk tulisan tanpa izin atau sitasi yang layak. Hak cipta terdiri dari hak moral (hak untuk diakui sebagai pencipta) yang tidak dapat dialihkan, dan hak ekonomi (hak untuk mendapatkan manfaat finansial) yang dapat dialihkan atau dilisensikan.

## 2. Pendaftaran Hak Cipta

Di Indonesia, pendaftaran hak cipta dilakukan secara daring melalui situs web Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan HAM. Meskipun bersifat deklaratif (bukan konstitutif), pendaftaran ini sangat dianjurkan. Manfaatnya antara lain adalah: (1) Sebagai alat bukti yang kuat di pengadilan jika terjadi sengketa; (2) Memudahkan proses lisensi atau pengalihan hak ekonomi; dan (3) Dicatatkan dalam daftar umum ciptaan yang dapat diakses publik, sehingga memperkuat pengakuan atas kepemilikan (Ditjen KI, 2022). Karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, buku, dan artikel jurnal semuanya dapat didaftarkan hak ciptanya.

## 3. Perlindungan Data Penelitian

Perlindungan data penelitian mencakup aspek etis dan hukum. Secara etis, ini berkaitan dengan kewajiban menjaga kerahasiaan data responden seperti yang dibahas di Bab 12. Secara hukum, ini berkaitan dengan kepemilikan dan kontrol atas *dataset* yang dihasilkan. Dalam banyak kasus, terutama jika penelitian didanai oleh lembaga, kepemilikan data seringkali menjadi milik institusi, bukan individu peneliti. Penting bagi peneliti untuk memahami kebijakan institusinya mengenai kepemilikan data, pembagian data (*data sharing*), dan retensi data (*data retention*) sebelum memulai proyek penelitian (Caulfield & Ogbogu, 2021).

## E. Penelitian Lanjutan dan Pengembangan

Sebuah penelitian yang berhasil seringkali bukanlah sebuah titik, melainkan sebuah koma. Ia jarang memberikan jawaban final yang menutup semua perdebatan. Sebaliknya, proses penelitian yang mendalam hampir selalu menyingkap lebih banyak pertanyaan, kompleksitas, dan area-area baru yang belum terjamah. Oleh karena itu, salah satu ciri dari seorang peneliti yang matang adalah kemampuannya untuk melihat melampaui kesimpulan dari penelitiannya saat ini dan mulai merumuskan agenda untuk penelitian di masa depan. Mengidentifikasi arah untuk penelitian lanjutan bukanlah sekadar formalitas di akhir laporan, melainkan sebuah proses reflektif yang memastikan keberlanjutan dan dinamika dari sebuah program penelitian.

Langkah pertama dalam proses ini adalah identifikasi isu-isu baru yang muncul secara langsung dari temuan penelitian yang baru saja diselesaikan. Temuan-temuan yang tidak terduga, anomali, atau kontradiktif seringkali merupakan bibit yang paling subur untuk penelitian selanjutnya. Jika sebuah temuan secara mengejutkan bertentangan dengan teori yang ada, ini membuka sebuah pertanyaan baru: "Mengapa teori tersebut tidak berlaku dalam konteks ini?". Demikian pula, keterbatasan (*limitations*) yang diakui secara jujur oleh peneliti dalam laporannya dapat secara langsung diubah menjadi agenda penelitian masa depan. Jika penelitian saat ini terbatas pada satu studi kasus, maka agenda selanjutnya adalah melakukan studi komparatif di beberapa kasus (Badenhorst et al., 2022).

Berdasarkan identifikasi isu-isu baru tersebut, peneliti dapat mulai menyusun sebuah agenda penelitian masa depan (*future research agenda*). Agenda ini adalah sebuah peta jalan intelektual yang menguraikan serangkaian proyek penelitian yang saling terkait yang akan dilakukan dalam beberapa tahun ke depan. Memiliki agenda penelitian menunjukkan visi dan kedalaman pemahaman seorang peneliti terhadap bidangnya. Agenda ini tidak hanya bermanfaat bagi peneliti itu sendiri sebagai pemandu, tetapi juga dapat menjadi sinyal penting bagi komunitas akademik dan lembaga pendanaan tentang fokus dan komitmen jangka panjang dari seorang peneliti atau sebuah kelompok riset (G-DRG, 2021).

Dalam menghadapi tantangan-tantangan hukum yang semakin kompleks dan multifaset di abad ke-21, agenda penelitian masa depan tidak bisa lagi hanya bergantung pada satu disiplin ilmu saja. Semangat kolaborasi penelitian lintas disiplin menjadi semakin tak terhindarkan. Masalah-masalah seperti regulasi kecerdasan buatan, perubahan iklim, atau bioteknologi tidak dapat dipahami sepenuhnya hanya dari kacamata ilmu hukum normatif. Ia memerlukan dialog dan kolaborasi yang erat dengan para ahli dari bidang ilmu komputer, ilmu lingkungan, biologi, etika, dan sosiologi (Frodeman, 2022). Merancang penelitian lanjutan yang secara sadar bersifat interdisipliner adalah kunci untuk menghasilkan solusi dan pemahaman yang lebih holistik dan relevan.

## **Analogi:**

Pengembangan penelitian lanjutan dapat diibaratkan seperti akhir dari sebuah film pertama dalam sebuah trilogi.

1. Identifikasi Isu Baru (Plot Twist di Akhir Film): Di akhir film, sang pahlawan berhasil mengalahkan penjahat utama. Namun, di adegan terakhir, terungkap bahwa penjahat tersebut ternyata hanya seorang bawahan dari seorang dalang yang lebih besar dan misterius. Temuan tak terduga ini membuka isu baru yang akan menjadi plot utama dari film kedua.
2. Agenda Penelitian Masa Depan (Rencana Sekuel dan Trilogi): Sutradara dan penulis skenario sudah memiliki sebuah "agenda" untuk film kedua dan ketiga. Mereka tahu bahwa film kedua akan berfokus pada pencarian dalang misterius tersebut, dan film ketiga akan menjadi pertarungan final. Rencana trilogi ini adalah agenda penelitian jangka panjang mereka.
3. Kolaborasi Lintas Disiplin (Menggandeng Sutradara Spesialis): Untuk film kedua, yang rencananya akan memiliki banyak adegan aksi yang rumit, sang sutradara (yang ahli di bidang drama) memutuskan untuk berkolaborasi dengan sutradara lain yang merupakan spesialis dalam koreografi laga. Kolaborasi lintas keahlian ini bertujuan untuk menghasilkan film sekuel yang lebih baik dan lebih kaya.

### **1. Identifikasi Isu Baru dari Temuan**

Setiap penelitian yang baik harus menghasilkan pertanyaan-pertanyaan baru. Proses identifikasi isu baru ini dapat dilakukan dengan merefleksikan beberapa hal: (1) Temuan yang tidak terduga atau anomali: Mengapa hasil ini berbeda dari yang saya harapkan atau dari yang ditemukan oleh penelitian sebelumnya? (2) Keterbatasan penelitian: Jika saya bisa mengulang penelitian ini, apa yang akan saya lakukan secara berbeda? Bagaimana cara mengatasi kelemahan metodologis dari studi saya saat ini? (3) Pertanyaan "lanjutan": Temuan saya menunjukkan bahwa X memengaruhi Y. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa mekanisme atau proses yang menjelaskan hubungan tersebut? (Badenhorst et al., 2022).

## **2. Agenda Penelitian Masa Depan**

Sebuah agenda penelitian adalah pernyataan terstruktur tentang arah penelitian seorang individu atau kelompok riset di masa depan. Ia lebih dari sekadar daftar ide. Agenda yang baik memiliki tema pemersatu yang koheren, menguraikan serangkaian proyek yang saling membangun, dan menunjukkan bagaimana program penelitian tersebut secara keseluruhan akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi bidang ilmunya (G-DRG, 2021). Mengkomunikasikan agenda penelitian ini secara jelas dapat membantu seorang peneliti untuk membangun reputasi sebagai ahli di ceruk bidang tertentu.

## **3. Kolaborasi Penelitian Lintas Disiplin**

Kolaborasi lintas disiplin (interdisipliner) melibatkan integrasi antara data, metode, konsep, dan teori dari dua atau lebih disiplin ilmu yang berbeda untuk mengatasi sebuah masalah yang terlalu kompleks untuk diselesaikan oleh satu disiplin saja. Dalam penelitian hukum, ini berarti bekerja sama dengan para sosiolog, ekonom, ilmuwan politik, psikolog, atau bahkan insinyur. Tantangan dalam kolaborasi ini adalah perbedaan bahasa, asumsi, dan metodologi antar disiplin. Namun, jika berhasil diatasi, penelitian lintas disiplin memiliki potensi untuk menghasilkan inovasi dan pemahaman yang terobosan (Frodeman, 2022).

## Latihan Mahasiswa

### Soal Esai

1. Bandingkan dan kontraskan antara seminar ilmiah dan publikasi di jurnal ilmiah sebagai dua kanal diseminasi. Apa saja kelebihan dan kekurangan unik dari masing-masing kanal bagi seorang peneliti pemula?
2. Jelaskan mekanisme *peer review* dalam proses publikasi jurnal. Mengapa proses ini dianggap sebagai "standar emas" dalam penjaminan mutu ilmiah?
3. Anda telah menyelesaikan sebuah penelitian yang menemukan bahwa banyak UMKM yang gagal mendapatkan akses pembiayaan dari bank karena terbentur masalah persyaratan agunan yang diatur dalam hukum perbankan. Rumuskan satu contoh rekomendasi kebijakan yang konkret dan dapat ditindaklanjuti dari temuan ini!
4. Jelaskan konsep Hak Cipta dalam konteks sebuah skripsi atau tesis! Apakah Anda perlu mendaftarkan hak cipta atas skripsi Anda? Mengapa ya atau mengapa tidak?
5. Bagaimana sebuah "keterbatasan penelitian" (*limitation*) yang Anda akui dalam laporan Anda justru dapat menjadi sumber inspirasi untuk "penelitian lanjutan" (*future research*)? Berikan contoh konkret!

### Soal Pilihan Ganda

1. Tujuan utama mempresentasikan hasil awal penelitian di sebuah konferensi ilmiah adalah...
  - a. Untuk mendapatkan gelar akademik
  - b. Untuk mendapatkan umpan balik langsung dari rekan sejawat
  - c. Untuk segera mempublikasikan hasil akhir
  - d. Untuk memenuhi syarat kelulusan

2. Proses evaluasi naskah artikel oleh para ahli anonim di bidang yang sama sebelum dipublikasikan di jurnal disebut...
  - a. Akreditasi
  - b. Sitasi
  - c. *Peer Review*
  - d. Diseminasi
3. Dokumen ringkas (2-4 halaman) yang merangkum temuan penelitian dan rekomendasinya untuk para pembuat kebijakan disebut...
  - a. Abstrak
  - b. *Policy Brief*
  - c. Prosiding
  - d. Artikel Opini
4. Perlindungan hukum yang secara otomatis melekat pada sebuah karya tulis orisinal yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata adalah...
  - a. Paten
  - b. Merek Dagang
  - c. Hak Cipta
  - d. Desain Industri
5. Seorang peneliti hukum yang bekerja sama dengan seorang ilmuwan data untuk menganalisis jutaan data putusan pengadilan sedang melakukan...
  - a. Penelitian normatif
  - b. Penelitian metode campuran
  - c. Kolaborasi penelitian lintas disiplin
  - d. Penelitian komparatif

6. Sikap yang paling tepat saat menerima masukan revisi mayor dari *reviewer* jurnal adalah...
  - a. Mengabaikan semua masukan dan mengirim ke jurnal lain
  - b. Merespons secara defensif dan menyalahkan *reviewer*
  - c. Mempelajari masukan secara saksama dan melakukan revisi secara sistematis
  - d. Hanya memperbaiki kesalahan ketik saja
7. Peran penelitian dalam menyediakan landasan ilmiah bagi penyusunan sebuah Rancangan Undang-Undang paling jelas terlihat dalam...\
  - a. Penyusunan Naskah Akademik
  - b. Proses Rapat Dengar Pendapat
  - c. Pengesahan di Sidang Paripurna
  - d. Sosialisasi undang-undang
8. Sebuah jurnal yang terindeks di Scopus dan memiliki peringkat Q1 menunjukkan...
  - a. Jurnal tersebut bersifat predator
  - b. Jurnal tersebut memiliki reputasi dan dampak yang tinggi
  - c. Jurnal tersebut hanya menerbitkan penelitian kualitatif
  - d. Jurnal tersebut gratis untuk publikasi
9. Mengidentifikasi temuan yang anomali atau tidak terduga dalam penelitian Anda adalah cara yang baik untuk...
  - a. Mengabaikannya dari laporan
  - b. Merumuskan isu untuk penelitian lanjutan
  - c. Membuktikan bahwa penelitian Anda gagal
  - d. Menunjukkan kelemahan teori

10. Di Indonesia, lembaga pemerintah yang berwenang untuk melakukan pendaftaran hak cipta adalah...
  - a. Mahkamah Agung
  - b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  - c. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham
  - d. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI/BRIN)

### **Tugas Kontekstual**

Anda baru saja menyelesaikan skripsi Anda dengan judul "Analisis Yuridis terhadap Tanggung Jawab Platform *Marketplace* atas Penjualan Produk Palsu". Anda ingin mencoba mempublikasikannya di sebuah jurnal ilmiah.

1. Lakukan penelusuran di portal SINTA atau Google Scholar untuk mengidentifikasi dua nama jurnal hukum di Indonesia yang menurut Anda cocok untuk menjadi target publikasi naskah Anda. Berikan justifikasi singkat untuk pilihan Anda.
2. Bayangkan Anda menerima masukan dari *reviewer* yang menyatakan: "Analisis Anda terlalu normatif. Anda seharusnya juga mewawancarai pihak *marketplace* dan para penjual produk palsu." Tuliskan satu paragraf respons yang sopan dan konstruktif terhadap masukan tersebut (Anda boleh setuju atau tidak setuju dengan *reviewer*, yang penting cara meresponsnya).

# Daftar Pustaka

- Abu-Bader, S. H. (2021). *Using statistical methods in social science research: With a complete SPSS guide* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Adom, D., Hussein, E. K., & Agyem, J. A. (2020). Theoretical and conceptual framework: A mandatory prerequisite for successful research. *Journal of Education and e-Learning Research*, 7(4), 438-447.
- Akol, A. (2021). The significance of pilot testing in research. *Journal of Research and Innovation in Social Science*, 5(8), 2454-6186.
- Al-Adwan, A. S., Li, N., & Al-Adwan, A. (2023). Ethical considerations in research: A critical review. *Journal of Academic Ethics*, 21(3), 321-337. <https://doi.org/10.1007/s10805-023-09489-7>
- Alexy, R. (2022). *A theory of legal argumentation: The theory of rational discourse as theory of legal justification*. Oxford University Press.
- Almalki, S. (2021). Integrating quantitative and qualitative data in mixed methods research: A practical framework. *Journal of Education and e-Learning Research*, 8(1), 1-12.
- American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.). American Psychological Association.
- Amaya, A. (2020). Legal epistemology. In D. M. Patterson (Ed.), *The Cambridge handbook of the philosophy of law* (pp. 305-328). Cambridge University Press.
- Annesley, T. M. (2020). *The title says it all*. *Clinical Chemistry*, 66(8), 1122-1124.
- Anward, M. (2021). *The role of theory in legal research*. *Journal of Law and Social Studies*, 3(2), 112-128.

- Attamimi, A. H. S. (2020). *Teori perundang-undangan Indonesia*. Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).
- Badenhorst, C., Guerin, C., & Aitchison, C. (2022). *Writing for publication: A guide for graduate students and academics*. Routledge.
- Ballin, E. H. (2020). *Advanced introduction to legal research methods*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781788977173>
- Baranova, M., & Sazonov, V. (2024). Instructional training of practitioners, analysts and legal researchers (review of the textbook by I. V. Ponkin and A. I. Lapteva "Methodology of scientific research and applied analytics", 4th edition in 2 volumes, 2023). *Legal Science and Practice: Journal of Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia*. <https://doi.org/10.36511/2078-5356-2024-1-315-318>
- Bhat, P. I. (2020). *Idea and methods of legal research*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780199493098.001.0001>
- Bhat, P. I. (2020). *Multi-method legal research*. In *Idea and Methods of Legal Research* (pp. 469-496). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780199493098.003.0014>
- Bingham, L. B., & Nabatchi, T. (2022). *The new governance: Practices and processes for stakeholder and citizen participation in the work of government*. Oxford University Press.
- Bix, B. H. (2021). *Jurisprudence: Theory and context* (9th ed.). Carolina Academic Press.
- Booth, W. C., Colomb, G. G., Williams, J. M., Bizup, J., & FitzGerald, W. T. (2022). *The craft of research* (5th ed.). University of Chicago Press.
- Brink, M., & Kappen, G. (2021). *The art of funding research: A practical guide for researchers*. Amsterdam University Press.
- Brinkmann, S., & Kvale, S. (2022). *Doing interviews* (2nd ed.). Sage.
- Budiartha, I. N. P. (2020). *Metodologi penelitian hukum: Kajian teori dan praktik*. Pustaka Bali.
- Budiastuti, D., & Bandur, A. (2022). *Validitas dan reliabilitas penelitian: Konsep dan aplikasi*. Mitra Wacana Media.
- Bustamante, T., & Dahlman, C. (Eds.). (2020). *Argument types and fallacies in legal argumentation*. Springer.

- Cairney, P., & Oliver, K. (2020). How should academics engage in policymaking to achieve impact?. *Political Studies Review*, 18(2), 228-244. <https://doi.org/10.1177/1478929919869400>
- Carter, N., Bryant-Lukosius, D., DiCenso, A., Blythe, J., & Neville, A. J. (2022). The use of triangulation in qualitative research. *Oncology Nursing Forum*, 49(5), 545-549.
- Caulfield, T., & Ogbogu, U. (2021). The commercialization of university-based research: The issue of data ownership. *Journal of Medical Ethics*, 47(12), e86. <http://dx.doi.org/10.1136/medethics-2020-106527>
- Charmaz, K. (2022). *Constructing grounded theory* (3rd ed.). Sage Publications.
- Chiodelli, F. (2025). Research methods for legal geography. *Area*. <https://doi.org/10.1111/area.70019>
- Ciesielska, M., Boström, K. W., & Öhlander, M. (2022). Observation methods. In M. Ciesielska & D. Jemielniak (Eds.), *Qualitative methodologies in organization studies* (Vol. 2, pp. 33-52). Palgrave Macmillan.
- Clough, P., & Nutbrown, C. (2021). *A student's guide to methodology* (4th ed.). Sage Publications.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). Sage publications.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2022). *Designing and conducting mixed methods research* (4th ed.). Sage publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2022). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). Sage publications.
- Crowe, J. (2019). *Natural law and the nature of law*. Cambridge University Press.
- Day, R. A., & Gastel, B. (2022). *How to write and publish a scientific paper* (9th ed.). Cambridge University Press.
- DeWalt, K. M., & DeWalt, B. R. (2021). *Participant observation: A guide for fieldworkers* (3rd ed.). Rowman & Littlefield.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI). (2022). *Panduan pendaftaran hak cipta secara online*. Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Disemadi, H. S. (2022). Lenses of legal research: A descriptive essay on legal research methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 271-288. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>

- Docherty, P., & Smith, R. (2022). The case for structuring the discussion of scientific papers. *Journal of Clinical Epidemiology*, 142, 217-224. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2021.10.021>
- Dothan, S. (2020). *A guide to quantitative legal research*. SSRN Electronic Journal. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3719836>
- Easton, K., McCombie, C., & Galvin, K. (2021). The importance of verbatim transcription in qualitative research. *Nurse Researcher*, 28(6), 18-23. <https://doi.org/10.7748/nr.2021.e1762>
- Eco, U. (2022). *How to write a thesis* (2nd English ed., C. Farina & G. Farina, Trans.). The MIT Press.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2022). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Kencana.
- Emanuel, E. J., Wendler, D., & Grady, C. (2021). What makes clinical research ethical? *The Journal of the American Medical Association*, 325(12), 1219-1220.
- Faizin, A. (2022). Rekonstruksi metodologi penelitian ilmu hukum menuju paradigma profetik. *Jurnal Hukum Islam*, 20(1), 1-22.
- Field, A. (2022). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics* (6th ed.). Sage Publications.
- Flick, U. (2022). *The SAGE handbook of qualitative research* (6th ed.). Sage Publications.
- Folgueras, P. A. (2021). Avoiding plagiarism and other common mistakes in academic writing. *Journal of Medical Education and Curricular Development*, 8. <https://doi.org/10.1177/23821205211022067>
- Fricke, R. D. (2022). Sampling methods for online surveys. In *The SAGE Handbook of Online Research Methods* (2nd ed., pp. 162-183). Sage.
- Friedman, L. M. (2019). *The legal system: A social science perspective* (2nd ed.). Russell Sage Foundation.
- Friesen, P., Lignou, S., & Kennett, D. (2022). The functions and authority of research ethics committees. *Journal of Medical Ethics*, 48(11), 896-904. <http://dx.doi.org/10.1136/medethics-2021-107338>
- Frodeman, R. (Ed.). (2022). *The Oxford handbook of interdisciplinarity* (2nd ed.). Oxford University Press.

- G-DRG (German-DRG). (2021). Developing a future research agenda. *Health Policy*, 125(11), 1417-1422.
- Garner, B. A. (2021). *Reading law: The interpretation of legal texts*. West Academic Publishing.
- Grant, C., & Osanloo, A. (2022). Understanding, selecting, and integrating a theoretical framework in dissertation research: Creating the blueprint for your "house". *Administrative Issues Journal*, 12(1), 1-15.
- Gravetter, F. J., & Forzano, L. A. B. (2022). *Research methods for the behavioral sciences* (7th ed.). Cengage Learning.
- Haack, S. (2021). *Evidence matters: Science, proof, and truth in the law*. Cambridge University Press.
- Hames, I. (2020). *Peer review: A practical guide*. John Wiley & Sons.
- Hamzani, A. I., Widyastuti, T., Khasanah, N., & Rusli, M. (2023). Legal research method: Theoretical and implementative review. *International Journal of Membrane Science and Technology*, 10(2), 643-650. <https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i2.3191>
- Hamzani, A. I., Widyastuti, T., Khasanah, N., & Rusli, M. (2024). Implementation approach in legal research. *International Journal of Advances in Applied Sciences*, 13(2), 380-388. <https://doi.org/10.11591/ijaas.v13.i2.pp380-388>
- Happell, B. (2021). Responding to reviewer feedback: A practical guide for emerging researchers. *Issues in Mental Health Nursing*, 42(9), 891-893. <https://doi.org/10.1080/01612840.2021.1924840>
- Hartley, J. (2021). *Academic writing and publishing: A practical guide* (2nd ed.). Routledge.
- Hazra, A. (2020). How to calculate sample size in research. *Journal of Medical and Allied Sciences*, 10(1), 1-6.
- Heale, R., & Twycross, A. (2020). Validity and reliability in quantitative studies. *Evidence-Based Nursing*, 23(3), 66-67.
- Healey, M. (2021). Developing research-based curricula in college: A conceptual framework. *The Journal of Higher Education*, 92(1), 1-27.
- Himma, K. E. (2020). The ontology of law. In D. M. Patterson (Ed.), *The Cambridge handbook of the philosophy of law* (pp. 11-34). Cambridge University Press.

- Holzer, F. (2021). The role of institutional review boards (IRBs) in ensuring ethical research. *Journal of Research Administration*, 52(1), 15-30.
- Hutchinson, T. (2021). *Researching and writing in law* (4th ed.). Thomson Reuters.
- Iphofen, R. (2023). *Research ethics in the social sciences* (3rd ed.). Routledge.
- Ivankova, N. V., Creswell, J. W., & Stick, S. L. (2022). Using mixed-methods sequential explanatory design: From theory to practice. *Field Methods*, 34(3), 223-241.
- Jamshed, S. (2020). Qualitative research method: Interviewing and observation. *Journal of Basic and Clinical Pharmacy*, 5(4), 87-88.
- Karbalaei, M. (2022). Writing a research proposal: A guide for students. *Journal of Research in Medical and Dental Science*, 10(1), 1-5.
- Kawulich, B. B. (2021). Participant observation. In *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods* (Vol. 1, pp. 597-601). Sage.
- Kerzner, H. (2022). *Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling* (13th ed.). John Wiley & Sons.
- King, G., Keohane, R. O., & Verba, S. (2021). *Designing social inquiry: Scientific inference in qualitative research* (2nd ed.). Princeton university press.
- Kivunja, C. (2021). A framework for developing a high-quality research proposal. *International Journal of Research in Education and Science*, 7(2), 433-458.
- Krathwohl, D. R., & Smith, N. L. (2021). *How to prepare a dissertation proposal: Suggestions for students in education and the social and behavioral sciences* (3rd ed.). Syracuse University Press.
- Kritzer, H. M. (2021). *Advanced introduction to empirical legal research*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781839101052>
- Kusriyah, S. (2021). Urgensi validasi bahan hukum dalam penelitian hukum normatif. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 8(2), 145-158.
- Lavrakas, P. J. (2021). *Encyclopedia of survey research methods*. Sage publications.
- Lawless, R. M., Robbennolt, J. K., & Ulen, T. S. (2021). Hypotheses and variables. In *The Oxford Handbook of Law and Social Science*. Oxford University Press.

- Levakin, I. (2022). On the development of legal science and its methodology A.A. Malinovsky. History and methodology of legal science: textbook. *Gosudarstvo i pravo*. <https://doi.org/10.31857/s102694520021590-0>
- Lilly, J. R., Cullen, F. T., & Ball, R. A. (2023). *Criminological theory: Context and consequences* (8th ed.). Sage Publications.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2021). *Naturalistic inquiry*. Sage publications. (Reprint of 1985 original).
- Locke, L. F., Spirduso, W. W., & Silverman, S. J. (2022). *Proposals that work: A guide for planning dissertations and grant proposals* (7th ed.). Sage Publications.
- Longhurst, R. (2021). Semi-structured interviews and focus groups. In N. Clifford, M. Cope, T. Gillespie, & S. French (Eds.), *Key methods in geography* (3rd ed., pp. 103-115). Sage.
- Lubis, N. A. F., & Wesseling, M. (2021). Access to official information in Indonesia: A legal and practical analysis. *Asian Journal of Law and Society*, 8(3), 567-589. <https://doi.org/10.1017/als.2021.24>
- Majeed, N., Hilal, A., & Khan, A. (2023). Doctrinal Research in Law: Meaning, Scope and Methodology. *Bulletin of Business and Economics (BBE)*. <https://doi.org/10.61506/01.00167>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Kencana.
- Mayer, I., van Daalen, C., & Bots, P. W. (2021). *Perspectives on policy analysis: A framework for understanding and design*. Springer Nature.
- McConville, M., & Chui, W. H. (Eds.). (2021). *Research methods for law* (2nd ed.). Edinburgh University Press.
- Miles, D. A. (2021). A taxonomy of research gaps: Identifying and defining the seven research gaps. *Journal of Research in Business and Management*, 9(1), 1-12.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage.
- Moser, A., & Korstjens, I. (2021). Series: Practical guidance to qualitative research. Part 3: Sampling, data collection and analysis. *European Journal of General Practice*, 27(1), 273-289. <https://doi.org/10.1080/13814788.2021.1918081>
- Murray, R. (2022). *How to write a thesis* (5th ed.). Open University Press.

- Neuman, W. L. (2021). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (8th ed.). Pearson.
- Neuendorf, K. A. (2022). *The content analysis guidebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Nosek, B. A., Ebersole, C. R., Mellor, D. T., & Schulte-Mecklenbeck, M. (2022). The preregistration revolution. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119(14), e2109814119.
- Orb, A., Eisenhauer, L., & Wynaden, D. (2020). Ethics in qualitative research. *Journal of Nursing Scholarship*, 33(1), 93-96.
- Örücü, E. (2020). The method of the comparative lawyer. In E. Örücü & D. Nelken (Eds.), *Comparative law: A handbook* (pp. 125-144). Hart Publishing.
- Osipov, M. (2020). *Scientific research work in jurisprudence: a training manual*. M-Logos. <https://doi.org/10.29039/02028-9>
- Östlund, U., Kidd, L., Wengström, Y., & Rowa-Dewar, N. (2021). Combining qualitative and quantitative research within mixed method research designs: A methodological review. *International Journal of Nursing Studies*, 122, 103813. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2020.103813>
- Panduan Penulisan Ilmiah Universitas Indonesia. (2023). *Pedoman teknis penulisan tugas akhir mahasiswa Universitas Indonesia*. UI Press.
- Patterson, D. (Ed.). (2021). *A companion to philosophy of law and legal theory* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Patton, M. Q. (2019). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (5th ed.). Sage publications.
- Pears, R., & Shields, G. J. (2022). *Cite them right: The essential referencing guide* (12th ed.). Bloomsbury Academic.
- Punch, K. F. (2021). *Developing effective research proposals* (4th ed.). Sage Publications.
- Rajab, A. (2020). The role of academic manuscripts in forming statutory regulations in Indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(5), 1845-1852.
- Rakhmani, A., & Puspitasari, L. (2022). Navigating the academic jungle: A guide to reputable journals in Indonesia. *Journal of Indonesian Scholarship*, 1(1), 25-40.

- Ridley, D. (2022). *The literature review: A step-by-step guide for students* (3rd ed.). Sage.
- Saldaña, J. (2021). *The coding manual for qualitative researchers* (4th ed.). Sage.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2021). *Metode penelitian hukum: Teori dan praktik*. Rajawali Pers.
- Salmi, A., & Yuhan, Y. (2023). Identifying legal research gaps for postgraduate students. *Journal of Law and Governance*, 8(1), 101-115.
- Sanderson, I. (2022). *Evidence-based policy: A practical guide to doing it better*. Policy Press.
- Schauer, F. (2022). *The force of law*. Harvard University Press.
- Schoonenboom, J., & Johnson, R. B. (2021). How to construct a mixed methods research design. *KZfSS Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 73(Suppl 1), 107-131. <https://doi.org/10.1007/s11577-017-0454-1>
- Setiady, T. (2022). Dinamika perubahan peraturan perundang-undangan dan implikasinya bagi penelitian hukum. *Lex Jurnalica*, 19(3), 230-245.
- Shamoo, A. E., & Resnik, D. B. (2022). *Responsible conduct of research* (4th ed.). Oxford University Press.
- Sharshenalieva, A. (2021). The axiological foundations of law in the context of globalization. *Vestnik of KRSU*, 21(4), 116-122.
- Siems, M. (2022). *Comparative law*. Cambridge University Press.
- Siwatu, K. O., Putman, S. M., & Starker-Glass, T. (2021). The research question: The 'driver' of the literature review. In *The literature review: A guide for students* (pp. 19-30). Routledge.
- Slade, C., Pruitt, S. L., & Bergin, D. A. (2020). The dissertation proposal defense: A rite of passage. *International Journal of Doctoral Studies*, 15, 333-353. <https://doi.org/10.28945/4578>
- Smits, J. M. (2019). What is legal doctrine? On the aims and methods of legal-dogmatic research. In M. van Gestel, J. M. Smits, & S. Taekema (Eds.), *The method of law* (pp. 1-22). Edward Elgar Publishing.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>

- Sodik, J. (2020). *Hukum dan antropologi: Sebuah pengantar*. Elex Media Komputindo.
- Soekanto, S. (2022). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers. (Edisi revisi).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2022). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Soerodjo, I. (2023). Peran katalog perpustakaan dalam menunjang penelitian hukum di era digital. *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 7(1), 88-102.
- Sørensen, M. P., et al. (2021). A framework for research dissemination. *Health Science Reports*, 4(3), e340. <https://doi.org/10.1002/hsr2.340>
- Stake, R. E. (2020). *The art of case study research* (2nd ed.). Sage.
- Steneck, N. H. (2021). *ORI introduction to the responsible conduct of research*. U.S. Department of Health and Human Services.
- Suryani, A. I. (2023). *Metodologi penelitian: Panduan praktis untuk pemula*. Deepublish.
- Susanto, A. F. (2021). Epistemologi ilmu hukum: Antara dogmatisme dan kearifan lokal. *Jurnal Filsafat*, 31(1), 1-25.
- Swisher, M. (2020). *Copyright and fair use in the digital age: A practical guide for academics*. Routledge.
- Syarifuddin, S. (2022). Perumusan masalah dan tujuan penelitian dalam metode penelitian hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 210-225.
- Taekema, S. (2021). Rethinking legal dogmatics. *Law and Method*, 11, 1-15.
- Taherdoost, H. (2022). Designing a questionnaire for a research paper: A comprehensive guide to design and develop an effective questionnaire. *Asian Journal of Managerial Science*, 11(1), 8-16.
- Taherdoost, H. (2023). Sampling methods in research methodology: How to choose a sampling technique for a research. *International Journal of Academic Research in Management*, 12(2), 18-27.
- Tamanaha, B. Z. (2019). *A realistic theory of law*. Cambridge University Press.
- Turabian, K. L. (2021). *A manual for writers of research papers, theses, and dissertations* (9th ed.). University of Chicago Press.

- University of Leeds Library. (2023). *Searching for information*. Retrieved from [https://library.leeds.ac.uk/info/1404/literature\\_searching/11/searching\\_for\\_information](https://library.leeds.ac.uk/info/1404/literature_searching/11/searching_for_information)
- University of Washington School of Law. (2023). *Writing an effective research paper title*. Retrieved from <https://guides.lib.uw.edu/law/legal-research-writing/title>
- Van Hoecke, M. (Ed.). (2021). *Methodologies of legal research: Which kind of method for what kind of discipline?*. Hart Publishing.
- Varga, C. (2020). Paradigms of legal thinking. *Jog, Állam-, és Politikatudományi Folyóirat*, 15(1), 123-140.
- Varpio, L., Paradis, E., Uijtdehaage, S., & Young, M. (2020). The distinctions between theory, theoretical framework, and conceptual framework. *Academic Medicine*, 95(7), 989-994. <https://doi.org/10.1097/ACM.0000000000003075>
- Vithananyagam, P. (2020). *Legal research methodology: A practical guide for LL.B. & LL.M. students*. M.D. Gunasena & Co.
- Vogener, S. (2021). *Interpretation of law in the age of statutes*. Oxford University Press.
- Wallace, M., & Wray, A. (2021). *Critical reading and writing for postgraduates* (4th ed.). Sage.
- Walliman, N. (2022). *Your research project: Designing and planning your work* (5th ed.). Sage Publications.
- Whalen, R. (2022). A guide to identifying a novel research gap. *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy*, 52(12), 795-796.
- WIPO. (2023). *Understanding copyright and related rights*. World Intellectual Property Organization.
- Yin, R. K. (2022). *Case study research and applications: Design and methods* (7th ed.). Sage publications.
- Zhao, W. (2024). Legal methodology from the perspective of jurisprudence: Combining theoretical exploration and empirical research. *International Journal of Frontiers in Sociology*, 6(1), 78-83. <https://doi.org/10.25236/ijfs.2024.060111>

- Zheng, Y., & Zhang, Y. (2021). A review of research on data privacy ethics. *Journal of Information, Communication and Ethics in Society*, 19(4), 540-558. <https://doi.org/10.1108/JICES-06-2020-0070>
- Ziman, J. (2021). *Real science: What it is, and what it means*. Cambridge University Press. (Reprint).
- Zweigert, K., & Kötz, H. (2020). *An introduction to comparative law* (3rd ed., Tony Weir, Trans.). Oxford University Press.

# Glosarium

- Argumentum Per Analogiam* : Argumentasi melalui analogi; metode konstruksi hukum untuk mengisi kekosongan hukum dengan menerapkan aturan dari kasus serupa.
- Abstrak : Rangkuman singkat dan komprehensif dari sebuah karya ilmiah yang mencakup tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan utama.
- Aksiologi : Cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai, termasuk etika, estetika, dan tujuan dari pengetahuan.
- Analisis Data : Proses menginspeksi, membersihkan, mentransformasi, dan memodelkan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menginformasikan kesimpulan, dan mendukung pengambilan keputusan.
- Analisis Isi  
(*Content Analysis*) : Metode analisis sistematis terhadap isi sebuah teks (dokumen hukum) untuk mengidentifikasi pola atau tema tertentu.
- Anggaran  
(*Budget*) : Rincian estimasi biaya yang diperlukan untuk melaksanakan sebuah proyek penelitian.
- Anonimitas : Kondisi di mana identitas partisipan penelitian sama sekali tidak diketahui, bahkan oleh peneliti sendiri.
- Bahan Hukum : Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- Bahan Hukum  
Primer : Bahan hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Bahan Hukum Sekunder	:	Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku teks, jurnal ilmiah, dan doktrin.
Budaya Hukum ( <i>Legal Culture</i> )	:	Gagasan, nilai-nilai, sikap, dan opini yang dipegang oleh suatu kelompok masyarakat mengenai hukum.
<i>Conflict of Interest</i>	:	Konflik kepentingan; situasi di mana kepentingan pribadi seorang peneliti dapat memengaruhi objektivitasnya.
Das Sollen	:	(Bahasa Jerman) Apa yang seharusnya; merujuk pada dunia norma atau aturan yang menjadi fokus ilmu hukum normatif.
Das Sein	:	(Bahasa Jerman) Apa yang ada; merujuk pada dunia fakta atau realitas sosial yang menjadi fokus ilmu-ilmu deskriptif.
Daya Jual (Proposal)	:	Kemampuan sebuah proposal untuk meyakinkan pembaca tentang pentingnya dan kelayakan dari penelitian yang diusulkan.
Daftar Pustaka	:	Daftar semua sumber yang dikutip dalam sebuah karya tulis, disusun secara alfabetis.
Dependabilitas	:	Kriteria keabsahan data kualitatif yang setara dengan reliabilitas; menunjukkan konsistensi proses penelitian.
Diagram Gantt ( <i>Gantt Chart</i> )	:	Jenis diagram batang yang mengilustrasikan jadwal proyek.
Diseminasi	:	Kegiatan penyebarluasan informasi atau hasil penelitian kepada target audiens.
Dogmatis	:	Pendekatan penelitian hukum yang fokus pada hukum positif sebagai sistem norma yang otonom.
DOI ( <i>Digital Object Identifier</i> )	:	Serangkaian karakter unik yang digunakan untuk mengidentifikasi konten elektronik secara permanen.
Empirisme	:	Pandangan epistemologis yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman inderawi.
Epistemologi	:	Cabang filsafat yang menyelidiki asal, sifat, metode, dan batasan pengetahuan.
Etika Penelitian	:	Seperangkat prinsip dan pedoman moral yang mengatur pelaksanaan penelitian ilmiah.

Etnografi Hukum	:	Desain penelitian kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan dan menafsirkan budaya hukum suatu kelompok.
Evaluasi Proposal	:	Proses peninjauan dan penilaian terhadap sebuah usulan penelitian.
Fabrikasi Data	:	Tindakan mengarang atau menciptakan data palsu.
Falsifikasi Data	:	Tindakan memanipulasi atau mengubah data agar sesuai dengan yang diinginkan.
Generalisasi	:	Proses penarikan kesimpulan tentang populasi berdasarkan temuan dari sampel.
Grounded Theory	:	Desain penelitian kualitatif yang bertujuan membangun teori secara induktif dari data lapangan.
Gaya Sitasi ( <i>Citation Style</i> )	:	Seperangkat aturan yang konsisten untuk mengutip sumber (contoh: APA, Chicago).
Hak Cipta ( <i>Copyright</i> )	:	Hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis atas ciptaan.
Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)	:	Hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna.
Hierarki Hukum	:	Tata urutan peraturan perundang-undangan berdasarkan kedudukannya.
Hipotesis	:	Jawaban atau dugaan sementara yang dapat diuji terhadap masalah penelitian.
Hipotesis Alternatif ( $H_a$ )	:	Pernyataan yang menyatakan adanya hubungan, pengaruh, atau perbedaan antar variabel.
Hipotesis Nol ( $H_0$ )	:	Pernyataan yang menyatakan tidak adanya hubungan, pengaruh, atau perbedaan antar variabel.
IMRaD	:	Akronim untuk <i>Introduction, Methods, Results, and Discussion</i> , struktur standar artikel ilmiah.
Implikasi Penelitian	:	Konsekuensi atau pelajaran yang dapat ditarik dari temuan penelitian.
<i>Informed Consent</i>	:	Persetujuan termaklum; proses etis di mana calon partisipan secara sukarela setuju ikut penelitian setelah diberi informasi lengkap.
Integritas Ilmiah	:	Komitmen terhadap prinsip-prinsip kejujuran dan tanggung jawab dalam penelitian.

<i>Interdisipliner</i>	:	Pendekatan penelitian yang mengintegrasikan konsep atau metode dari dua atau lebih disiplin ilmu.
Isu Hukum	:	Permasalahan atau pertanyaan spesifik yang jawabannya dapat ditemukan melalui penerapan hukum.
Jadwal ( <i>Timeline</i> )	:	Kerangka waktu yang merinci alokasi waktu untuk setiap tahapan penelitian.
Jurnal Predator ( <i>Predatory Journal</i> )	:	Jurnal yang membebaskan biaya publikasi tanpa menyediakan layanan editorial dan <i>peer review</i> yang semestinya.
Justifikasi	:	Pemberian alasan atau argumentasi yang kuat untuk mendukung sebuah pilihan.
Kajian Pustaka ( <i>Literature Review</i> )	:	Tinjauan, evaluasi, dan sintesis yang sistematis terhadap karya ilmiah yang sudah ada.
Kerahasiaan ( <i>Confidentiality</i> )	:	Janji peneliti untuk melindungi identitas partisipan yang diketahuinya.
Kerangka Teori ( <i>Theoretical Framework</i> )	:	Struktur logis yang dibangun berdasarkan teori untuk menjelaskan hubungan antar konsep.
Kesenjangan Penelitian ( <i>Research Gap</i> )	:	Area dalam suatu bidang studi yang belum dieksplorasi secara memadai.
Kesimpulan	:	Bagian akhir laporan yang berisi jawaban langsung terhadap rumusan masalah.
Kelayakan ( <i>Feasibility</i> )	:	Tingkat kemungkinan sebuah rencana penelitian dapat dilaksanakan dengan sukses.
Koherensi	:	Keterpaduan dan konsistensi logis; dalam hukum, berarti kesesuaian suatu argumen dengan sistem hukum.
Komite Etik Penelitian (KEP)	:	Badan independen yang menelaah dan mengawasi penelitian yang melibatkan manusia.
Konstruksi Hukum	:	Proses pembentukan hukum oleh hakim ketika menghadapi kekosongan hukum.
Kredibilitas	:	Kriteria keabsahan data kualitatif yang setara dengan validitas internal.

Kuesioner (Angket)	: Instrumen penelitian berisi serangkaian pertanyaan tertulis.
Lampiran (Appendix)	: Bagian di akhir laporan yang berisi materi-materi pendukung.
Latar Belakang	: Bagian dari pendahuluan yang memberikan konteks dan justifikasi masalah penelitian.
<i>Law in Action</i>	: Hukum dalam praktiknya di masyarakat, fokus penelitian hukum empiris.
<i>Law in the Books</i>	: Hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan.
Masalah Penelitian	: Pernyataan tentang adanya kesenjangan atau ketidakpastian yang memerlukan penyelidikan ilmiah.
Matriks Hukum	: Tabel analisis yang digunakan untuk memetakan dan membandingkan bahan hukum.
Metodologi	: Ilmu tentang cara; studi sistematis mengenai prinsip dan prosedur penelitian ilmiah.
Nilai-p ( <i>p-value</i> )	: Nilai probabilitas dalam pengujian hipotesis statistik.
Normatif	: Bersifat menetapkan norma atau kaidah; pendekatan penelitian hukum yang fokus pada analisis aturan.
Objektivitas	: Upaya untuk mendasarkan kesimpulan penelitian pada bukti dan logika, serta meminimalkan bias.
Observasi	: Teknik pengumpulan data melalui pengamatan sistematis.
Ontologi	: Cabang filsafat yang mempelajari hakikat keberadaan atau eksistensi.
<i>Operasionalisasi</i>	: Proses mendefinisikan sebuah konsep abstrak menjadi variabel yang dapat diukur.
Otentisitas	: Keaslian atau keabsahan sebuah sumber atau dokumen.
Paradigma	: Kerangka kerja konseptual atau cara pandang yang dianut oleh komunitas ilmiah.
Pembahasan ( <i>Discussion</i> )	: Bab dalam laporan di mana hasil penelitian diinterpretasikan dan diberi makna.
Pembatasan Ruang Lingkup ( <i>Delimitasi</i> )	: Batasan-batasan yang ditetapkan peneliti untuk memfokuskan cakupan penelitian.

<i>Peer Review</i>	:	Penelaahan sejawat; proses evaluasi sebuah karya ilmiah oleh para ahli di bidang yang sama.
Penafsiran	:	Proses memberikan makna pada teks hukum; dapat berupa penafsiran gramatikal, sistematis, historis, atau teleologis.
Penelitian Dasar ( <i>Basic Research</i> )	:	Penelitian yang bertujuan untuk pengembangan ilmu dan teori.
Penelitian Terapan ( <i>Applied Research</i> )	:	Penelitian yang dirancang untuk memecahkan masalah praktis.
Plagiarisme	:	Tindakan mengambil ide atau tulisan orang lain tanpa memberikan sitasi yang layak.
<i>Policy Brief</i>	:	Ringkasan kebijakan; dokumen singkat yang merangkum temuan penelitian untuk pembuat kebijakan.
Populasi	:	Keseluruhan kelompok yang menjadi minat peneliti.
Populasi Rentan	:	Kelompok individu yang berisiko lebih tinggi mengalami kerugian dalam penelitian.
Positivisme Hukum	:	Aliran filsafat hukum yang memandang hukum sebagai perintah dari penguasa dan terpisah dari moralitas.
Preskriptif	:	Bersifat memberi petunjuk atau perintah tentang bagaimana seharusnya.
Proposal Penelitian	:	Dokumen tertulis yang menyajikan rencana komprehensif untuk sebuah proyek penelitian.
Prosiding ( <i>Proceedings</i> )	:	Kumpulan makalah akademis yang dipublikasikan dalam rangka sebuah konferensi.
<i>Rasionalisme</i>	:	Pandangan epistemologis yang menyatakan bahwa akal budi adalah sumber utama pengetahuan.
<i>Ratio Decidendi</i>	:	Alasan hukum utama yang menjadi dasar bagi hakim dalam memutus perkara.
Reduksi Data	:	Proses dalam analisis kualitatif untuk menyeleksi dan memfokuskan data mentah.
Reliabilitas	:	Tingkat konsistensi, stabilitas, atau keajekan dari sebuah instrumen pengukuran.
Revisi	:	Proses memperbaiki atau menyempurnakan sebuah naskah.

Sampel	:	Sebagian atau subset dari populasi yang dipilih untuk diteliti.
Saran	:	Rekomendasi yang diajukan oleh peneliti berdasarkan kesimpulan penelitian.
Saturasi (Kejenuhan) Data	:	Prinsip dalam penelitian kualitatif di mana pengumpulan data dihentikan karena tidak ada lagi informasi baru.
Silogisme Hukum	:	Bentuk penalaran deduktif dalam hukum.
Sistematika	:	Struktur atau urutan penyajian bagian-bagian dalam sebuah tulisan ilmiah.
Sitasi ( <i>Citation</i> )	:	Praktik memberikan kredit kepada sumber asli dari mana sebuah informasi diperoleh.
<i>State of the Art</i>	:	Kondisi pengetahuan terkini dalam suatu bidang ilmu.
Statistik Deskriptif	:	Cabang statistik yang berkaitan dengan peringkasan karakteristik data.
Statistik Inferensial	:	Cabang statistik yang menggunakan data sampel untuk membuat kesimpulan tentang populasi.
<i>Sui Generis</i>	:	(Bahasa Latin) Dari jenisnya sendiri; unik.
Survei	:	Metode penelitian kuantitatif untuk mengumpulkan data dari sampel.
Teori	:	Seperangkat proposisi yang saling berhubungan yang menyajikan pandangan sistematis tentang suatu fenomena.
<i>Transferabilitas</i>	:	Kriteria keabsahan data kualitatif yang setara dengan validitas eksternal.
<i>Triangulasi</i>	:	Strategi untuk meningkatkan validitas temuan dengan mengkombinasikan berbagai sumber data atau metode.
Tujuan Penelitian	:	Pernyataan afirmatif mengenai apa yang ingin dicapai oleh peneliti.
Validitas	:	Tingkat akurasi atau ketepatan sebuah instrumen dalam mengukur apa yang seharusnya diukur.
Variabel	:	Representasi dari sebuah konsep yang dapat memiliki nilai yang bervariasi.
Wawancara	:	Teknik pengumpulan data melalui percakapan terarah.
Yurisprudensi	:	Putusan-putusan hakim terdahulu yang diikuti oleh para hakim lain dalam memutus perkara serupa.

# Biodata Penulis



Dr. R. Arif Mulyohadi, S.H., M.Hum., adalah Praktisi dan akademisi di bidang Ilmu Hukum. Lulus Sarjana Hukum dari Universitas Bangkalan, Madura (Universitas Trunojoyo Madura), dan Magister Ilmu Hukum dari Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya (2005), serta Doktor Ilmu Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya (2022). Penulis mengajar di Program Studi Hukum Pidana Islam dan saat ini

tercatat sebagai dosen tetap di Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil Bangkalan, Madura. Selain aktif mengajar, melakukan penelitian dan pemateri di berbagai seminar, penulis juga sebagai Advokat dan Konsultan Hukum beberapa Perusahaan di Indonesia. Penulis juga menjabat sebagai Ketua Bidang Advokasi dan HAM Forum Silaturahmi Doktor Indonesia (FORSILADI) Jawa Timur, Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI) Orwil Jawa Timur dan menjabat sebagai Pengurus Bidang LITBANG Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Surabaya. Penulis merupakan anggota ASPERHUPIKI (Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi).

**Mulyohadi, R.Arif**  
**Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil Bangkalan**  
**Madura, Indonesia**  
**Scopus ID: 59667792400**



# METODOLOGI PENELITIAN HUKUM

Buku "*Metodologi Penelitian Hukum*" disusun untuk menghadirkan pemahaman yang utuh mengenai cara kerja penelitian dalam bidang hukum, baik pada tataran teoritis maupun aplikatif. Melalui penjelasan yang runtut dan mudah dipahami, buku ini mengajak pembaca memahami dasar-dasar metodologi penelitian sebagai fondasi penting dalam membangun argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Penulis menguraikan konsep metodologi penelitian hukum mulai dari definisi, ruang lingkup, kedudukan metodologi dalam ilmu hukum, hingga perbedaan mendasar antara penelitian hukum dengan penelitian ilmu sosial. Pembahasan diperluas dengan penjelasan mengenai karakteristik penelitian hukum normatif (doktrinal) dan penelitian hukum empiris (socio-legal), lengkap dengan pendekatan, teknik pengumpulan bahan hukum, serta metode analisis yang relevan. Tidak hanya berhenti pada teori, buku ini juga memberikan penjelasan konkret mengenai fungsi penelitian hukum sebagai sarana untuk menjelaskan fenomena hukum, menguji argumentasi, serta mengembangkan konsep dan instrumen hukum baru dalam rangka mendukung pembaruan hukum dan praktik profesional di lapangan.